SALINAN

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa dengan adanya penataan perizinan berbasis risiko berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, maka Peraturan Gubernur Nomor 146 Tahun 2015 tentang Waktu Penyelesaian Rekomendasi Teknis pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Teknis dalam Proses Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2016, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Gubernur Nomor 147 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penyelenggaraan Bangunan Gedung, perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

5. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 203, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2003);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

3. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut sebagai Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

4. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.

5. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

7. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta.

8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan daerah.

9. Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi yang selanjutnya disebut UP PMPTSP Kota Administrasi adalah unit kerja atau subordinat DPMPTSP pada Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta.

10. Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Administrasi yang selanjutnya disebut UP PMPTSP Kabupaten Administrasi adalah unit kerja atau subordinat DPMPTSP pada Kabupaten Administrasi di Provinsi DKI Jakarta.

11. Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan yang selanjutnya disebut UP PMPTSP Kecamatan adalah unit kerja atau subordinat DPMPTSP pada kecamatan.

12. Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan yang selanjutnya disebut UP PMPTSP Kelurahan adalah unit kerja atau subordinat DPMPTSP pada kelurahan.

13. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

14. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.

15. Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PMPTSP adalah pelaksanaan penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi DKI Jakarta.

16. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan usaha atau kegiatan tertentu.

17. Perizinan adalah pemberian legalitas dalam bentuk Izin atau dokumen lainnya kepada orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

18. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

19. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan terkait usaha.

20. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.

21. Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk menunjang kegiatan usaha.

22. Perizinan Lainnya adalah legalitas yang diberikan kepada orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan kegiatan tertentu.

23. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

24. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

25. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.

26. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah Perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.

27. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha.

28. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.

29. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di bidang publik.

30. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini terdiri atas:

a. penyelenggaraan pelaksanaan Penanaman Modal;
b. jenis dan kewenangan penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
c. inovasi pelayanan Perizinan;
d. tata cara Pengawasan Perizinan dan Nonperizinan;
e. tata hubungan kerja;
f. pelaporan;
g. sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS;
h. sarana dan prasarana; dan
i. pembiayaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

DPMPTSP menyelenggarakan pelaksanaan Penanaman Modal yang meliputi:

a. perencanaan Penanaman Modal;
b. pengembangan iklim Penanaman Modal;
c. promosi, fasilitasi, dan kerja sama Penanaman Modal;
d. pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal; dan
e. pengelolaan data dan sistem informasi Penanaman Modal.

Bagian Kedua

Perencanaan Penanaman Modal

Pasal 4

DPMPTSP melaksanakan perencanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a untuk pengembangan iklim Penanaman Modal di Provinsi DKI Jakarta dengan menyusun rencana umum Penanaman Modal.

Pasal 5

(1) Perencanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan melalui perumusan dan pelaksanaan kebijakan Provinsi DKI Jakarta terkait rencana strategis, rencana pengembangan, dan fasilitasi pengembangan Penanaman Modal.

(2) Rencana strategis dan rencana pengembangan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana umum Penanaman Modal nasional.

Bagian Ketiga

Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Pasal 6

DPMPTSP melaksanakan pengembangan iklim Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b melalui:

a. deregulasi Penanaman Modal;

b. pengembangan potensi dan peluang Penanaman Modal; dan

c. pemberdayaan usaha.

Pasal 7

(1) Deregulasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilaksanakan melalui:

   a. penyusunan usulan kebijakan, peraturan perundang-undangan terkait dengan Penanaman Modal, dan/atau sistem insentif yang dilakukan dengan cara:

      1. identifikasi dampak kebijakan;

      2. analisis dan perancangan kebijakan;

      3. evaluasi implementasi kebijakan;

      4. perumusan kebijakan; dan

      5. pengusulan pencabutan atau perubahan kebijakan yang ada di daerah.

   b. penyampaian informasi kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan melalui sosialisasi kepada para pemangku kepentingan.

(2) Pengembangan potensi dan peluang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan melalui:

   a. identifikasi potensi Penanaman Modal di Provinsi DKI Jakarta melalui pengumpulan data informasi potensi Penanaman Modal serta analisis hasil pengumpulan data informasi potensi Penanaman Modal;

   b. pemetaan peluang Penanaman Modal di Provinsi DKI Jakarta melalui:

1. pengumpulan data informasi potensi;
2. verifikasi hasil pengumpulan data;
3. analisis hasil verifikasi potensi;
4. penyusunan peta potensi investasi; dan
5. hasil pemetaan peluang investasi di Provinsi DKI Jakarta.

c. pendokumentasian hasil pemetaan peluang investasi di Provinsi DKI Jakarta ke dalam sistem informasi potensi investasi Provinsi DKI Jakarta.

(3) Pemberdayaan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilaksanakan melalui fasilitasi kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar Penanaman Modal asing atau Penanaman Modal dalam negeri di Provinsi DKI Jakarta.

Bagian Keempat

Promosi, Fasilitasi, dan Kerja Sama Penanaman Modal

Pasal 8

(1) DPMPTSP melaksanakan promosi, fasilitasi, dan kerja sama Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c melalui:

a. pemberian informasi kepada pemangku kepentingan;
b. peningkatan Penanaman Modal; dan
c. pemberian fasilitasi kerja sama Penanaman Modal.

(2) Pemberian informasi kepada pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk meyakinkan tentang potensi dan peluang serta iklim Penanaman Modal kepada pemangku kepentingan baik di dalam maupun luar negeri berupa:

a. perumusan strategi promosi untuk mendorong peningkatan minat investasi sebagai acuan pelaksanaan kegiatan promosi;
b. penyediaan sarana promosi berdasarkan hasil perumusan strategi promosi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan promosi;
c. kegiatan promosi sesuai dengan hasil perumusan strategi promosi untuk mendorong peningkatan minat investasi;
d. koordinasi promosi di tingkat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk penyelenggaraan promosi; dan
e. identifikasi sektor dan wilayah prioritas promosi.

(3) Peningkatan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai upaya meningkatkan jumlah Penanaman Modal yang berdampak pada perekonomian di Provinsi DKI Jakarta melalui:

a. pemberian informasi terkait analis bisnis badan usaha, proyeksi Penanaman Modal di Provinsi DKI Jakarta, dan peta investasi daerah;

b. bimbingan dan konsultasi teknis dalam rangka investasi daerah dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha; dan

c. koordinasi pemberian insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pemberian fasilitasi kerja sama Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:

a. fasilitasi kerja sama Penanaman Modal dengan kementerian/ lembaga dan/atau daerah lain;

b. fasilitasi kerja sama Penanaman Modal dengan dunia usaha;

c. fasilitasi kegiatan kerja sama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur; dan

d. fasilitasi jenis kerja sama investasi yang mendorong peningkatan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pasal 9

Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal dilaksanakan oleh DPMPTSP sebagai koordinator pelaksanaan penanaman modal dengan cara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d.

Pasal 10

Pengawasan Penanaman Modal oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan oleh:

a. DPMPTSP tingkat Provinsi;

b. UP PMPTSP Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;

c. UP PMPTSP Kecamatan; dan

d. UP PMPTSP Kelurahan.

Pasal 11

(1) Pengawasan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan terhadap kegiatan usaha Penanaman Modal dalam negeri yang ruang lingkup kegiatannya berada di Provinsi DKI Jakarta.

(2) Pengawasan Penanaman Modal dilakukan terhadap perkembangan realisasi Penanaman Modal serta pemberian fasilitas, insentif dan kemudahan untuk Penanaman Modal, dan/atau kewajiban kemitraan.

(3) Pengawasan Penanaman Modal dilakukan sejak Pelaku Usaha mendapatkan Perizinan Berusaha terhadap setiap kegiatan usaha dengan pengaturan frekuensi pelaksanaan berdasarkan tingkat risiko dan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.

Pasal 12

Pengawasan Penanaman Modal dilakukan melalui pengumpulan, verifikasi, dan evaluasi terhadap LKPM yang disampaikan oleh Pelaku Usaha.

Pasal 13

Pengawasan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan melalui:

a. bimbingan sosialisasi, lokakarya, bimbingan teknis, atau dialog Penanaman Modal mengenai ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal secara berkala;
b. pemberian konsultasi pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. pemberitahuan mengenai kewajiban penyampaian LKPM kepada para Pelaku Usaha melalui surat, media cetak maupun elektronik lainnya; dan
d. fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha.

Bagian Keenam

Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Pasal 14

DPMPTSP melaksanakan pengelolaan data dan sistem informasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e melalui:

a. penyusunan dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan sistem data, teknologi, dan informasi;
b. penyusunan rencana bangun sistem teknologi informasi PMPTSP; dan
c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi operasional sistem data, teknologi, dan informasi penyelenggaraan PMPTSP.

BAB III

JENIS DAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

(1) Gubernur mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di Provinsi DKI Jakarta kepada Kepala DPMPTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi kewenangan DPMPTSP meliputi:

a. persyaratan dasar Perizinan Berusaha;
b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

c. Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha;

d. Perizinan Lainnya; dan

e. pelayanan Nonperizinan.

(3) Kewenangan DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan:

a. dalam hal kegiatan usaha terdapat:

1. Penanaman Modal asing; dan/atau

2. Penanaman Modal yang menggunakan modal asing berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah negara lain.

b. kegiatan usaha dilakukan pada wilayah kawasan ekonomi khusus, kawasan perdagangan bebas, dan pelabuhan bebas.

Pasal 16

(1) Penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang meliputi persyaratan dasar Perizinan Berusaha berupa Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dan huruf b, dilaksanakan berdasarkan skala usaha.

(2) Skala usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha meliputi:

a. usaha mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

b. usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

c. usaha menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan

d. usaha besar memiliki modal usaha lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(3) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Bagian Kedua

Jenis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

Pasal 17

(1) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a meliputi:

a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;

b. persetujuan lingkungan;

c. PBG; dan

d. sertifikat laik fungsi.

(2) Setiap persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat diajukan pada kegiatan nonberusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Uraian jenis dan kewenangan pelayanan serta penerbitan persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 18

(1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b meliputi sektor:

a. kelautan dan perikanan;
b. pertanian;
c. lingkungan hidup dan kehutanan;
d. energi dan sumber daya mineral;
e. perindustrian;
f. perdagangan;
g. transportasi;
h. kesehatan, obat, dan makanan;
i. pariwisata; dan
j. ketenagakerjaan.

(2) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada setiap sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Uraian jenis dan kewenangan pelayanan serta penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 19

(1) Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c dapat diajukan oleh Pelaku Usaha, apabila dipersyaratkan dalam tahap operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.

(2) Uraian jenis dan kewenangan pelayanan serta penerbitan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 20

(1) Penyelenggaraan Perizinan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d meliputi bidang/jenis:

a. pendidikan;

b. pekerjaan umum dan penataan ruang;

c. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

d. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat;

e. sosial;

f. tenaga kerja;

g. pertanahan yang menjadi kewenangan daerah;

h. lingkungan hidup;

i. kepemudaan dan olahraga;

j. pariwisata;

k. pertanian;

l. kehutanan;

m. perdagangan; dan

n. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

(2) Uraian jenis dan kewenangan pelayanan serta penerbitan Perizinan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 21

Pelayanan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e yaitu pelayanan Nonperizinan selain bidang pertanahan, perkawinan, kependudukan, dan pencatatan sipil serta legalisasinya.

Bagian Ketiga

Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

Paragraf 1

Kewenangan Penyelenggaraan Persyaratan
Dasar Perizinan Berusaha

Pasal 22

(1) Kewenangan penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. kewenangan DPMPTSP tingkat Provinsi;

b. kewenangan UP PMPTSP Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi; dan

c. kewenangan UP PMPTSP Kecamatan.

(2) Kewenangan DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha dengan skala usaha besar;

b. konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha dengan skala usaha besar;

c. persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan nonberusaha yang merupakan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dibiayai oleh perseroan terbatas;

d. konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan nonberusaha yang merupakan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dibiayai oleh perseroan terbatas;

e. persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang laut (di perairan pesisir) untuk kegiatan berusaha dengan skala usaha besar;

f. persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang laut (di perairan pesisir) untuk kegiatan nonberusaha; dan

g. konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang laut untuk kegiatan nonberusaha.

(3) Kewenangan UP PMPTSP Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha dengan skala usaha menengah;

b. konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha dengan skala usaha menengah;

c. persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan nonberusaha yang tidak bersifat strategis nasional yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBD;

d. konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan nonberusaha yang tidak bersifat strategis nasional yang dibiayai APBD; dan

e. persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang laut (di perairan pesisir) untuk kegiatan berusaha dengan skala usaha menengah.

(4) Kewenangan UP PMPTSP Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha dengan skala usaha kecil dan mikro;

b. konfirmasi persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha dengan skala usaha kecil dan mikro;

c. persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan nonberusaha dalam bentuk rumah tinggal pribadi, tempat peribadatan, yayasan sosial, yayasan keagamaan, yayasan pendidikan, atau yayasan kemanusiaan;

d. konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan nonberusaha dalam bentuk rumah tinggal pribadi, tempat peribadatan, yayasan sosial, yayasan keagamaan, yayasan pendidikan, atau yayasan kemanusiaan; dan

e. persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang laut (di perairan pesisir) untuk kegiatan berusaha dengan skala usaha kecil dan mikro.

(5) Uraian kewenangan penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I huruf A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3).

Pasal 23

Kewenangan penyelenggaraan persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

(1) Kewenangan penerbitan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c meliputi kriteria:

a. bangunan nonrumah tinggal dengan kriteria jumlah lantai lebih dari 8 (delapan) lantai;

b. bangunan nonrumah tinggal dengan kriteria jumlah lantai kurang dari atau sama dengan 8 (delapan) lantai;

c. reklame;

d. menara;

e. bangunan gedung dengan kriteria hunian terletak pada kawasan permukiman termasuk *cluster/town house*;

f. bangunan gedung dengan kriteria hunian terletak pada kawasan selain permukiman termasuk *cluster/town house*; dan

g. pemugaran bangunan cagar budaya golongan a, golongan b dan golongan c.

(2) Uraian PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I huruf B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3).

Pasal 25

Kewenangan penyelenggaraan sertifikat laik fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko

Pasal 26

(1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b meliputi:

a. skala usaha mikro dan kecil;

b. skala usaha menengah; dan

c. skala usaha besar.

(2) Kewenangan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk skala usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh UP PMPTSP Kecamatan.

(3) Kewenangan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk skala usaha menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh UP PMPTSP Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.

(4) Kewenangan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk skala usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh DPMPTSP tingkat Provinsi.

(5) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang memiliki lingkup usaha atau operasional berada lintas kecamatan diselenggarakan oleh UP PMPTSP Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.

(6) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang memiliki lingkup usaha atau operasional berada lintas kota administrasi/ kabupaten administrasi diselenggarakan oleh DPMPTSP tingkat Provinsi.

Pasal 27

(1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sektor kesehatan, obat, dan makanan pada subsektor kesehatan yang berkaitan dengan praktik tenaga kesehatan, dikecualikan dari Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

(2) Uraian jenis dan kewenangan pelayanan serta penerbitan Perizinan Berusaha sektor kesehatan, obat, dan makanan pada subsektor kesehatan yang berkaitan dengan praktik tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3

Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha

Pasal 28

(1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c dilaksanakan berdasarkan kriteria lokasi usaha sebagai berikut:

a. Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha yang berlokasi di dalam satu Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dilaksanakan oleh UP PMPTSP Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi sesuai wilayah administrasinya; dan

b. Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha yang berlokasi pada lebih dari satu Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dilaksanakan oleh DPMPTSP tingkat Provinsi.

(2) Uraian jenis dan kewenangan pelayanan serta penerbitan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha tercantum dalam Lampiran III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).

(3) Kewenangan penyelenggaraan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Lainnya

Pasal 29

(1) Penyelenggaraan Perizinan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d bertujuan untuk mengakomodasi Perizinan selain yang diatur dalam persyaratan dasar Perizinan Berusaha, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha, yang diperlukan untuk menjalankan otonomi pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.

(2) Penyelenggaraan Perizinan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPMPTSP sesuai kewenangannya.

(3) Uraian jenis kewenangan serta penerbitan Perizinan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).

Paragraf 5

Kewenangan Penyelenggaraan Nonperizinan

Pasal 30

(1) Penyelenggaraan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e diselenggarakan oleh UP PMPTSP Kecamatan dan UP PMPTSP Kelurahan sesuai dengan kewenangannya.

(2) Selain pelayanan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UP PMPTSP Kecamatan dan UP PMPTSP Kelurahan ditugaskan menerima permohonan dan penyerahan hasil pelayanan Nonperizinan pada bidang pertanahan, perkawinan, serta kependudukan dan pencatatan sipil serta legalisasinya yang menjadi kewenangan kecamatan dan kelurahan.

Bagian Keempat

Tata Cara Permohonan Perizinan
dan Pelayanan Nonperizinan

Pasal 31

(1) Tata cara permohonan Perizinan dan pelayanan Nonperizinan untuk:

a. persyaratan dasar Perizinan Berusaha;

b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan

c. Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha,

dilakukan melalui sistem elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk Persyaratan dasar Perizinan Lainnya berupa Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan nonberusaha di darat dan di laut.

(3) Tata cara pengajuan permohonan Perizinan Lainnya dan pelayanan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d dan huruf e dilakukan melalui sistem elektronik yang diselenggarakan oleh DPMPTSP.

Bagian Kelima

Pelayanan Permohonan Perizinan dan Nonperizinan

Pasal 32

(1) Pengajuan permohonan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi wewenang DPMPTSP dilakukan secara mandiri oleh pemohon.

(2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak harus didasarkan pada domisili pemohon, domisili usaha, atau domisili objek Perizinan Berusaha dan Perizinan Lainnya.

(3) Permohonan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri atau perangkat/fasilitas yang disediakan oleh kantor DPMPTSP tingkat Provinsi, UP PMPTSP Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, UP PMPTSP Kecamatan, dan UP PMPTSP Kelurahan.

(4) Perangkat/fasilitas pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas.

Pasal 33

(1) Dalam hal permohonan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP melakukan:

a. pelayanan berbantuan;

b. pelayanan bergerak; dan/atau

c. pelayanan pendampingan.

(2) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara interaktif antara DPMPTSP dan pemohon.

(3) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan pendekatan keterjangkauan pelayanan kepada pemohon dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.

(4) Pelaksanaan pelayanan bergerak menggunakan sarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam bentuk fasilitas antar jemput izin bermotor.

(5) Pelayanan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk menjembatani layanan antara pemohon dengan Perangkat Daerah.

(6) Petunjuk pelaksanaan mengenai pelayanan berbantuan, bergerak, dan/atau pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPMPTSP.

Pasal 34

(1) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a juga dapat dilakukan apabila:

a. sistem elektronik yang dikelola kementerian/lembaga belum tersedia;

b. sistem elektronik yang dikelola kementerian/lembaga belum sempurna beroperasi; atau

c. terjadi gangguan teknis.

(2) Dalam hal sistem elektronik yang dikelola kementerian/ lembaga belum sempurna beroperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelayanan berbantuan dilakukan dengan tahapan:

a. pemohon dapat mengajukan permohonan Perizinan atau Nonperizinan secara daring melalui sistem elektronik yang diselenggarakan DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya;

b. petugas DPMPTSP melakukan pemrosesan permohonan yang diselenggarakan DPMPTSP sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria layanan terkait;

c. DPMPTSP dapat melibatkan Perangkat Daerah teknis dalam pemrosesan permohonan Perizinan atau Nonperizinan secara daring melalui sistem elektronik; dan

d. persetujuan atau penolakan diterbitkannya dokumen Perizinan atau Nonperizinan diinformasikan kepada Pelaku Usaha secara daring melalui sistem elektronik yang diselenggarakan DPMPTSP.

(3) Dalam hal terjadi gangguan teknis pada sistem daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pelayanan berbantuan dilakukan dengan tahapan:

a. pemohon dapat mengajukan permohonan Perizinan atau Nonperizinan secara luring kepada petugas DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya;

b. petugas DPMPTSP menghubungkan permohonan Perizinan atau Nonperizinan luring ke dalam sistem yang dikelola kementerian apabila gangguan teknis telah diperbaiki; dan

c. dalam hal pemrosesan Perizinan atau Nonperizinan luring telah dihubungkan, pemohon dapat melanjutkan proses permohonan secara daring.

(4) Pelayanan berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) hari sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis.

(5) Pernyataan terjadinya gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada masyarakat oleh Kepala DPMPTSP dengan naskah dinas berupa pengumuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pemrosesan Permohonan Persyaratan
Dasar Perizinan Berusaha

Pasal 35

(1) Dalam hal Pelaku Usaha akan melakukan kegiatan pembangunan bangunan gedung, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan PBG dan sertifikat laik fungsi melalui sistem sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengajuan permohonan PBG hanya dapat dilakukan setelah Pelaku Usaha menyelesaikan proses pemeriksaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan mendapatkan persetujuan lingkungan.

(3) Permohonan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada keterangan rencana kota (KRK), rencana detail tata ruang (RDTR), dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL).

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan PBG dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria persyaratan dasar Perizinan Berusaha.

Bagian Ketujuh

Verifikasi dan Notifikasi

Pasal 37

(1) DPMPTSP memiliki hak akses subsistem Perizinan Berusaha dalam Sistem OSS terkait penyelenggaraan verifikasi teknis dan/atau notifikasi pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pengelola hak akses di lingkungan DPMPTSP melalui Keputusan Kepala DPMPTSP.

(3) Pengelola hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memberikan hak akses turunan dan kebutuhan yang diperlukan kepada Perangkat Daerah.

(4) Berdasarkan hak akses turunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah melakukan verifikasi teknis dan/atau notifikasi pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Dalam melakukan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP dapat menugaskan lembaga atau tenaga /profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi.

(6) Ketentuan mengenai verifikasi teknis dan notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria atas pelayanan verifikasi teknis dan notifikasi Perizinan Berusaha.

Bagian Kedelapan

Pemrosesan Permohonan Perizinan Lainnya

Paragraf 1

Umum

Pasal 38

(1) Tahapan penyelenggaraan Perizinan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d meliputi:

a. tahap prapermohonan;

b. tahap permohonan; dan

c. tahap penerbitan.

(2) Tahapan penyelenggaraan Perizinan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem elektronik yang diselenggarakan oleh DPMPTSP.

Paragraf 2

Tahap Prapermohonan

Pasal 39

(1) Tahap prapermohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a meliputi:

a. penyiapan proposal permohonan;

b. pelaksanaan konsultasi administrasi dan konsultasi teknis; dan/atau

c. pengajuan rekomendasi teknis dan bukti hasil konsultasi Perangkat Daerah terkait.

(2) Proposal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. dokumen administrasi; dan/atau

b. dokumen teknis.

(3) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan persyaratan administrasi yang paling sedikit memuat:

a. data pemohon; dan

b. dokumen pendukung lain apabila diperlukan, seperti referensi bank, perjanjian kerja sama pembangunan, dan lainnya.

(4) Dokumen teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan persyaratan teknis sesuai dengan Perizinan Lainnya yang dimohonkan.

Pasal 40

(1) Dalam penyusunan dokumen teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b, dilakukan konsultasi teknis kepada Perangkat Daerah.

(2) Konsultasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendapatkan persetujuan permohonan persyaratan teknis dan rekomendasi teknis.

(3) Persetujuan permohonan persyaratan teknis dan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam rekomendasi oleh Perangkat Daerah terkait yang dilampirkan dalam dokumen teknis.

Paragraf 3

Tahap Permohonan

Pasal 41

(1) Tahap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b merupakan pengajuan permohonan Perizinan Lainnya dengan melampirkan proposal permohonan kepada UP PMPTSP Kelurahan, UP PMPTSP Kecamatan, UP PMPTSP Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi, atau DPMPTSP tingkat Provinsi.

(2) Terhadap proposal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemrosesan yang meliputi:

a. verifikasi dokumen administrasi; dan/atau

b. verifikasi dokumen teknis.

Pasal 42

(1) Dalam hal hasil verifikasi dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a dinyatakan:

a. lengkap, dilanjutkan ke tahap verifikasi dokumen teknis; atau

b. tidak lengkap, dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.

(2) Verifikasi dokumen teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b meliputi evaluasi terhadap proposal permohonan atas kesesuaian dokumen teknis yang dilampirkan dengan persyaratan teknis Perizinan Lainnya.

(3) Hasil verifikasi dokumen teknis paling sedikit memuat:

a. telaahan terhadap kesesuaian dokumen teknis;

b. arahan terkait rekomendasi teknis yang diperlukan; dan

c. penjelasan teknis lain apabila diperlukan.

(4) Telaahan terhadap kesesuaian dokumen teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dilakukan melalui penelitian teknis dan/atau pengujian fisik.

(5) Bentuk penelitian teknis dan/atau pengujian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

a. penelitian teknis/pengujian fisik langsung ke lapangan;

b. pengukuran dan/atau perhitungan;

c. verifikasi;

d. penelitian kesesuaian antara objek Izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. pengujian dan/atau penelitian laboratorium/balai bengkel;

f. *stock opname*;

g. inventarisasi lapangan; dan/atau

h. perancangan/desain.

(6) Selain bentuk penelitian teknis dan/atau pengujian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat dilakukan dalam bentuk lain sesuai dengan kebutuhan, perkembangan kondisi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Penelitian teknis dan/atau pengujian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat secara bersama dilakukan oleh tim teknis yang bersifat *ad hoc* yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(8) Arahan terkait rekomendasi teknis yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan saat pengesahan/ validasi rekomendasi teknis paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan rekomendasi oleh Perangkat Daerah.

Paragraf 4

Tahap Penerbitan

Pasal 43

Tahap penerbitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c meliputi:

a. penetapan nilai retribusi daerah;

b. pembayaran retribusi daerah; dan/atau

c. penerbitan Perizinan Lainnya.

Pasal 44

(1) Penetapan nilai retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a dilakukan berdasarkan perhitungan teknis untuk retribusi.

(2) Nilai retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan indeks terintegrasi dan harga satuan retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

Pasal 45

Pembayaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b dilakukan oleh pemohon setelah mendapatkan penetapan nilai retribusi daerah.

Pasal 46

Penerbitan Perizinan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c dilakukan oleh DPMPTSP setelah mendapatkan bukti pembayaran retribusi oleh pemohon.

Pasal 47

Besaran tarif retribusi atas pelayanan Perizinan pada DPMPTSP tingkat Provinsi, UP PMPTSP Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, UP PMPTSP Kecamatan dan UP PMPTSP Kelurahan mengacu kepada Peraturan Daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

Bagian Kesembilan

Pemrosesan Permohonan Nonperizinan

Pasal 48

Tata cara permohonan pelayanan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPMPTSP.

Bagian Kesepuluh

Mekanisme Persetujuan Tanpa Konfirmasi

Pasal 49

Dalam hal Perangkat Daerah terkait tidak menyampaikan validasi, verifikasi, persetujuan, atau penolakan dalam jangka waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Perangkat Daerah dianggap telah memberikan persetujuan atas Perizinan yang meliputi:

a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang merupakan persyaratan dasar Perizinan Berusaha;
b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
c. Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha; dan
d. Perizinan Lainnya.

Bagian Kesebelas

Pengarsipan

Pasal 50

(1) Pengarsipan dokumen Perizinan dan Nonperizinan dilakukan oleh DPMPTSP tingkat Provinsi, UP PMPTSP Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, UP PMPTSP Kecamatan, dan UP PMPTSP Kelurahan sesuai kewenangan masing-masing.

(2) Dalam rangka menjamin kepastian, keberadaan, dan keamanan arsip, dokumen Perizinan, dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengarsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyerahan dokumen Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPMPTSP.

Bagian Keduabelas

Standar Operasional Prosedur

Pasal 51

(1) Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan verifikasi teknis, notifikasi, dan Pengawasan Perizinan Berusaha sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyusun standar operasional prosedur.

(2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

(3) Kepala Perangkat Daerah yang tidak menetapkan keputusan tentang standar operasional prosedur dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Standar operasional prosedur pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di lingkungan DPMPTSP tingkat Provinsi, UP PMPTSP Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, UP PMPTSP Kecamatan dan UP PMPTSP Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPMPTSP.

BAB IV

INOVASI PELAYANAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 53

Inovasi pelayanan Perizinan pada DPMPTSP tingkat Provinsi, UP PMPTSP Kota Administrasi, UP PMPTSP Kabupaten Administrasi, UP PMPTSP Kecamatan, dan UP PMPTSP Kelurahan dilaksanakan dengan mempertimbangkan prinsip sebagai berikut:

a. legalitas, yaitu penyederhanaan pelayanan Perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. nondiskriminatif, yaitu inovasi pelayanan Perizinan harus diperlakukan sama terhadap setiap permohonan dan tidak diperkenankan melakukan berdasarkan pertimbangan suku, agama, ras, etnis, jenis usaha, klasifikasi usaha, dan pertimbangan lainnya yang bersifat subjektif;

c. mewujudkan standar operasional prosedur, yaitu standar pelayanan yang sederhana, yaitu inovasi pelayanan Perizinan dilaksanakan dalam menjabarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur dalam peraturan perundang-undangan menjadi standar operasional prosedur dan standar pelayanan sebagai pedoman penyelenggaraan Perizinan pada DPMPTSP;

d. menghindarkan duplikasi pelayanan, yaitu tidak ada duplikasi pelayanan baik untuk satu dan/atau beberapa jenis Izin yang dilakukan pengurusannya secara bersamaan; dan

e. efisiensi, yaitu inovasi pelayanan Perizinan harus dilakukan dengan biaya yang terukur/proporsional dan tidak menimbulkan pemborosan.

Bagian Kedua

Inovasi Persyaratan

Pasal 54

(1) Inovasi persyaratan pada DPMPTSP dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. tidak ada duplikasi persyaratan baik untuk satu dan/atau beberapa jenis Izin yang dilakukan pengurusannya secara bersamaan;

b. menghapuskan atau meniadakan persyaratan yang tidak berdampak secara hukum;

c. menyatukan beberapa persyaratan yang mempunyai substansi yang sama; dan

d. menghapuskan persyaratan yang mempersulit terhadap perkembangan dunia usaha.

(2) Ketentuan mengenai inovasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga

Percepatan Waktu Penyelesaian Permohonan

Pasal 55

Percepatan waktu penyelesaian permohonan Perizinan dilakukan melalui:

a. tanda tangan secara daring;

b. pembubuhan stempel secara daring;

c. pendelegasian kewenangan secara daring;

d. pengajuan permohonan secara daring;

e. koordinasi internal, eksternal, antar Perangkat Daerah/ kementerian/lembaga, dan/atau instansi terkait secara daring;

f. komunikasi antara pemohon dengan DPMPTSP tingkat Provinsi, UP PMPTSP Kota Administrasi, UP PMPTSP Kabupaten Administrasi, UP PMPTSP Kecamatan, dan UP PMPTSP Kelurahan secara daring;

g. penerapan tanda terima dan nomor antrian secara daring;

h. pemrosesan permohonan internal dan antar Perangkat Daerah secara daring;

i. penghapusan simpul pemrosesan permohonan secara daring; dan

j. pengintegrasian layanan Perizinan dan Nonperizinan antara Perangkat Daerah, kementerian/lembaga, dan/atau instansi terkait secara luring atau daring.

Bagian Keempat

Kepastian Biaya

Pasal 56

Kepastian biaya permohonan Perizinan dilakukan melalui:

a. penetapan nominal biaya pasti untuk seluruh jenis pelayanan Perizinan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai retribusi daerah; dan

b. penginformasian nominal biaya secara terbuka melalui media elektronik, media informasi, brosur/*leaflet*, sosialisasi, dan dialog pelayanan secara luring atau daring.

Bagian Kelima

Kejelasan Prosedur

Pasal 57

Kejelasan prosedur permohonan Perizinan dilakukan melalui:

a. penyusunan dan penetapan standar operasional prosedur dan standar pelayanan untuk seluruh jenis Perizinan;

b. penginformasian standar operasional prosedur dan standar pelayanan secara terbuka melalui media elektronik, media informasi, brosur/*leaflet*, sosialisasi, dan dialog pelayanan;

c. pelayanan dilakukan berdasarkan urutan serta kelengkapan dan keabsahan persyaratan permohonan Perizinan;

d. penjelasan secara jelas dan tuntas mengenai tahapan pelayanan oleh petugas administrasi (*front office*)/petugas administrasi DPMPTSP tingkat Provinsi, UP PMPTSP Kota Administrasi, UP PMPTSP Kabupaten Administrasi, UP PMPTSP Kecamatan atau UP PMPTSP Kelurahan kepada pemohon, kuasa pemohon dan/atau wakilnya; dan

e. penyampaian informasi tahapan/proses penyelesaian permohonan Perizinan baik secara daring maupun secara luring oleh petugas administrasi (*front office*)/petugas administrasi DPMPTSP tingkat Provinsi, UP PMPTSP Kota Administrasi, UP PMPTSP Kabupaten Administrasi, UP PMPTSP Kecamatan dan UP PMPTSP Kelurahan kepada pemohon, kuasa pemohon, dan/atau wakilnya.

Bagian Keenam

Keterbukaan dan Kejelasan Informasi

Pasal 58

(1) Keterbukaan dan kejelasan informasi dilakukan melalui penerimaan permintaan, penyampaian, penginformasian, pemberitahuan, sosialisasi, pengumuman, imbauan, dan maklumat terkait dengan pelayanan Perizinan pada DPMPTSP tingkat Provinsi, UP PMPTSP Kota Administrasi, UP PMPTSP Kabupaten Administrasi, UP PMPTSP Kecamatan, dan UP PMPTSP Kelurahan melalui:

a. media elektronik;

b. media informasi;

c. brosur/*leaflet*;

d. sosialisasi;

e. dialog pelayanan; dan

f. media informasi lainnya.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

a. profil kelembagaan Perangkat Daerah;

b. tempat/lokasi kantor;

c. alamat surat menyurat;

d. alamat surel;

e. nomor telepon;

f. nomor faksimile;

g. alamat *website*;

h. alamat media sosial;

i. jenis Perizinan dan Nonperizinan;

j. persyaratan Perizinan dan Nonperizinan;

k. standar pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;

l. waktu penyelesaian;

m. biaya pelayanan; dan/atau

n. penilaian kinerja PMPTSP.

(3) Pelaksanaan keterbukaan dan kejelasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui PPID sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dialog pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:

a. konsultasi teknis jenis layanan Perizinan dan Nonperizinan;

b. konsultasi aspek hukum Perizinan dan Nonperizinan; dan

c. pendampingan teknis.

(5) Jenis layanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, dikecualikan untuk persyaratan dasar Perizinan Berusaha.

(6) Dialog pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan di ruang konsultasi yang disediakan atau melalui daring.

(7) Pelaksanaan dialog pelayanan dilakukan secara interaktif oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai kewenangannya.

Bagian Ketujuh

Kemudahan Penyampaian Pengaduan/Keluhan

Pasal 59

Kemudahan penyampaian pengaduan/keluhan dilakukan melalui:

a. penginformasian secara terbuka prosedur penyampaian pengaduan/keluhan;

b. penyediaan sarana pengaduan/keluhan baik secara daring maupun luring;

c. prosedur pelayanan dan penyelesaian pengaduan/keluhan; dan

d. mekanisme penyampaian pengaduan/keluhan secara daring maupun luring.

Bagian Kedelapan

Kejelasan Penyelesaian Pengaduan/Keluhan

Pasal 60

Kejelasan penyelesaian pengaduan/keluhan dilakukan melalui:

a. proses penyelesaian pengaduan/keluhan secara terbuka;

b. penginformasian secara terbuka prosedur penyelesaian pengaduan/keluhan;

c. penyediaan sarana pengaduan/keluhan baik secara daring maupun luring;

d. prosedur pelayanan dan penyelesaian pengaduan/keluhan; dan

e. penetapan mekanisme penyelesaian pengaduan/keluhan secara daring maupun luring.

Bagian Kesembilan

Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

Pasal 61

(1) Pengelolaan pengaduan masyarakat dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.

(2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:

a. menerima dan memberikan tanda terima;

b. memeriksa kelengkapan dokumen;

c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;

d. menelaah dan menanggapi;

e. menatausahakan;

f. melaporkan hasil; dan

g. memantau dan mengevaluasi.

(3) Durasi waktu pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan kementerian/ lembaga dan Perangkat Daerah melalui sistem sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA CARA PENGAWASAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 62

Pengawasan Perizinan dan Nonperizinan dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a. legalitas, yaitu setiap Pengawasan Perizinan dan Nonperizinan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. nondiskriminatif, yaitu setiap Pengawasan Perizinan dan Nonperizinan harus dilakukan dengan perlakuan sama terhadap setiap permohonan dan tidak memandang perbedaan suku, agama, ras, etnis, jenis usaha, klasifikasi usaha, dan pertimbangan lainnya yang bersifat subjektif;

c. objektif, yaitu setiap Pengawasan Perizinan dan Nonperizinan dilakukan sesuai dengan keadaan sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi;

d. profesional, yaitu setiap Pengawasan Perizinan dan Nonperizinan yang dilakukan tanpa mengharapkan dan tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun;

e. menghindarkan konflik kepentingan, yaitu pegawai yang melaksanakan Pengawasan Perizinan dan Nonperizinan dilarang memberikan pelayanan terhadap pemohon yang memiliki hubungan kekeluargaan berdasarkan hubungan darah atau perkawinan sampai dengan hubungan semenda;

f. efektif, yaitu setiap Pengawasan Perizinan dan Nonperizinan harus dilakukan sesuai dengan tujuan dan sasaran;

g. efisien, yaitu setiap Pengawasan Perizinan dan Nonperizinan harus dilakukan dengan biaya yang terukur/proporsional dan tidak menimbulkan pemborosan;

h. transparansi, yaitu setiap Pengawasan Perizinan dan Nonperizinan dilakukan secara terbuka dan tidak ada yang ditutupi kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

i. akuntabel, yaitu setiap hasil Pengawasan Perizinan dan Nonperizinan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 63

Tujuan Pengawasan Perizinan dan Nonperizinan dilaksanakan untuk:

a. memastikan kepatuhan pemenuhan persyaratan dan kewajiban oleh Pelaku Usaha;

b. mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan terjadinya bahaya terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan dan pelaksanaan kegiatan usaha; dan

c. rujukan pembinaan atau pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran Perizinan dan Nonperizinan.

Bagian Ketiga

Pelaksana

Pasal 64

(1) Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan terhadap:

a. persyaratan dasar Perizinan Berusaha;

b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

c. Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha; dan

d. Perizinan Lainnya.

(2) Pengawasan terhadap Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c dan huruf d dilaksanakan secara mandiri oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.

(3) Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikoordinasikan oleh DPMPTSP dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk skala usaha mikro dilaksanakan oleh UP PMPTSP Kelurahan;

b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk skala usaha kecil dilaksanakan oleh UP PMPTSP Kecamatan;

c. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk skala usaha menengah dilaksanakan oleh UP PMPTSP Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi; dan

d. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk skala usaha besar dilaksanakan oleh DPMPTSP tingkat Provinsi.

(4) Tugas dan fungsi DPMPTSP sebagai koordinator dalam Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) DPMPTSP sebagai pemilik hak akses subsistem Perizinan Berusaha dan subsistem Pengawasan dapat memberikan hak akses turunan kepada Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pelaksanaan jadwal Pengawasan dan penyampaian hasil Pengawasan/berita acara pemeriksaan pelaksanaan kegiatan usaha.

Pasal 65

DPMPTSP sebagai koordinator dalam Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) harus memiliki atau dilengkapi dengan penyidik pegawai negeri sipil.

Pasal 66

(1) Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko oleh DPMPTSP dan Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya dilaksanakan secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan kementerian/lembaga.

(2) Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang ditunjuk oleh koordinator.

Pasal 67

Dalam melakukan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, DPMPTSP sebagai koordinator dapat melibatkan Perangkat Daerah lainnya dan/atau membentuk tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang terdiri dari Perangkat Daerah, penyidik pegawai negeri sipil dan/atau kementerian/lembaga.

Bagian Keempat

Pengawasan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha dan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha

Pasal 68

Tata cara Pengawasan Perizinan dan Nonperizinan berupa persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Paragraf 1

Umum

Pasal 69

(1) Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.

(2) Indikator dalam Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. tata ruang dan standar bangunan gedung;
   b. standar kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan hidup;
   c. standar pelaksanaan kegiatan usaha;
   d. persyaratan dan kewajiban yang diatur dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
   e. kewajiban atas penyampaian laporan dan/atau pemanfaatan insentif dan fasilitas Penanaman Modal.

(3) Untuk melakukan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan perencanaan Pengawasan.

(4) Perencanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup penyusunan waktu dalam pelaksanaan Pengawasan, anggaran, dan sumber daya manusia pelaksana Pengawasan.

Pasal 70

(1) Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) terdiri atas:
   a. Pengawasan rutin; dan
   b. Pengawasan insidental.

(2) Dalam hal Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa inspeksi lapangan DPMPTSP dapat bekerja sama dengan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi.

(3) Perangkat Daerah dilarang melakukan Pengawasan di luar perencanaan Pengawasan kecuali Pengawasan insidental.

(4) Tata cara Pengawasan rutin dan Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Kemudahan Pengawasan Perizinan Berusaha
Untuk Usaha Mikro dan Kecil

Pasal 71

(1) DPMPTSP dan Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan kemudahan Pengawasan kegiatan usaha kepada Pelaku Usaha mikro dan kecil.

(2) Kemudahan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. LKPM disampaikan dengan ketentuan:

1. tidak diwajibkan bagi Pelaku Usaha mikro; dan

2. setiap 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun laporan bagi Pelaku Usaha kecil.

b. Pengawasan rutin Perizinan Berusaha untuk Pelaku Usaha mikro dan kecil dilakukan melalui pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan terkait kegiatan usaha;

c. dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang dilakukan sebelumnya terhadap standar dan kewajiban, Pelaku Usaha mikro dan kecil yang dinilai patuh tidak perlu dilakukan inspeksi lapangan; dan

d. pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan.

Bagian Keenam

Pengawasan Perizinan Lainnya

Pasal 72

(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Perizinan Lainnya dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

a. program kerja Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya;

b. berdasarkan fakta, data, dan informasi yang diperoleh dari:

1. pengaduan masyarakat;

2. hasil temuan di lapangan;

3. hasil temuan lembaga pemeriksa yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

4. informasi yang bersumber dari media massa.

(2) Pengawasan yang dilakukan melalui mekanisme program kerja Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. setiap Perangkat Daerah mempunyai kegiatan Pengawasan pelaksanaan Perizinan Lainnya dilakukan secara berkala, rutin dan berkesinambungan setiap tahun anggaran;

b. setiap Perangkat Daerah melaksanakan kegiatan Pengawasan pelaksanaan Perizinan Lainnya dengan inspeksi lapangan, serta dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan setelah Perizinan Lainnya ditandatangani dan/atau paling lama 2 (dua) bulan setelah tembusan Perizinan Lainnya diterima oleh Perangkat Daerah; dan

c. setiap Perangkat Daerah memilah, meneliti, dan mengelompokkan hasil Pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Perizinan Lainnya di lapangan berdasarkan tingkatan pelanggaran.

(3) Pengawasan yang dilakukan melalui mekanisme berdasarkan fakta, data, dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Perangkat Daerah menerima fakta, data, dan informasi mengenai dugaan penyalahgunaan Perizinan Lainnya baik melalui DPMPTSP tingkat Provinsi, UP PMPTSP Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, UP PMPTSP Kecamatan, UP PMPTSP Kelurahan, Perangkat Daerah dan/atau melalui Gubernur secara luring dan/atau daring;

b. Perangkat Daerah memproses, meneliti, mengoreksi, dan menindaklanjuti termasuk inspeksi lapangan terhadap pengaduan penyalahgunaan Perizinan Lainnya; dan

c. Perangkat Daerah menyimpulkan penyalahgunaan Perizinan Lainnya serta mengelompokkan dan menentukan tingkat pelanggaran.

Bagian Ketujuh

Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 73

(1) Setiap pelaksana Pengawasan terhadap pelaksanaan Perizinan dilarang:

a. meminta biaya di luar yang ditetapkan;

b. menerima pemberian, hadiah dan/atau fasilitas dalam bentuk apapun terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya;

c. melakukan tindakan, ucapan, dan sikap yang dapat ditafsirkan menginginkan imbalan dari Pelaku Usaha, kuasa atau wakilnya;

d. memanipulasi hasil Pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Perizinan;

e. tidak melaporkan hasil Pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Perizinan sesuai dengan waktu yang ditetapkan;

f. melaporkan hasil Pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Perizinan tidak sesuai fakta; dan

g. melaksanakan Pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Perizinan secara tebang pilih.

(2) Setiap pelaku Pengawasan terhadap pelaksanaan Perizinan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil berupa:

a. hukuman disiplin ringan;

b. hukuman disiplin sedang; dan

c. hukuman disiplin berat.

Pasal 74

(1) Kepala Perangkat Daerah, pejabat pengelola kepegawaian, atasan langsung, dan/atau pejabat yang ditunjuk pada Perangkat Daerah wajib melaksanakan:

a. Pengawasan, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1); dan

b. mengenakan sanksi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil kepada pelaksana Pengawasan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1).

(2) Kepala Perangkat Daerah, pejabat pengelola kepegawaian, atasan langsung, dan/atau pejabat yang ditunjuk yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Partisipasi Masyarakat
Dalam Pengawasan

Pasal 75

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Pengawasan.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. melakukan pemantauan terkait penyelenggaraan kegiatan usaha; dan

b. menyampaikan pengaduan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

Setiap orang yang menghalangi kegiatan Pengawasan dikenai sanksi administratif dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Sanksi Bagi Pelaku Usaha

Pasal 77

(1) Setiap Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dikenakan sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   a. peringatan/teguran tertulis;
   b. paksaan pemerintah;
   c. denda administratif;
   d. penghentian sementara kegiatan;
   e. penarikan produk dari peredaran;
   f. penutupan sementara;
   g. penutupan usaha;
   h. pembekuan Izin; dan/atau
   i. pencabutan Izin.

(3) Jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan secara kumulatif atau bertahap, kecuali pelanggaran tertentu yang sanksi administratifnya ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengedepankan upaya pembinaan kepatuhan Pelaku Usaha.

(5) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai persyaratan dasar Perizinan Berusaha, Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha, Perizinan Lainnya, dan Nonperizinan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

Terhadap Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan NIB dan/atau melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Izin, DPMPTSP dapat menyampaikan notifikasi pencabutan NIB kepada Lembaga OSS atas hasil pemeriksaan kemudian (*post-audit*).

Pasal 80

(1) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 78 berupa pembekuan Izin atau pencabutan Izin, dapat dilakukan DPMPTSP berdasarkan:

a. putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

b. rekomendasi dari Perangkat Daerah yang melakukan Pengawasan atas pelaksanaan Izin; dan/atau

c. pelanggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Terhadap pelaksanaan pembekuan Izin dan/atau pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai penutupan usaha.

(3) Pelaksanaan penutupan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penegakan Peraturan Daerah dan dapat melibatkan Perangkat Daerah dan/atau unsur Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 81

(1) Rekomendasi dari Perangkat Daerah yang melakukan Pengawasan atas pelaksanaan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf b diterbitkan dalam hal:

a. Pelaku Usaha melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Izin;

b. Pelaku Usaha melakukan tindak pidana pencucian uang;

c. Pelaku Usaha melakukan tindak pidana pendanaan terorisme;

d. kegiatan usahanya berdampak pada pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;

e. kegiatan usahanya menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA); dan/atau

f. Pelaku Usaha melakukan pelanggaran lain sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Selain rekomendasi pembekuan Izin dan/atau pencabutan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf b, Perangkat Daerah yang melakukan Pengawasan atas pelaksanaan Izin juga dapat memberikan rekomendasi penundaan penerbitan Izin pada lokasi usaha tertentu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal surat penerbitan pembekuan Izin dan/atau pencabutan Izin dikeluarkan oleh DPMPTSP.

Bagian Kesepuluh

Pencabutan Izin atas Kekeliruan dan Permohonan

Pasal 82

DPMPTSP dapat melakukan pencabutan Izin atas adanya kekeliruan dalam penerbitan Izin dan/atau berdasarkan permohonan dari pemegang Izin.

BAB VI

TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 83

DPMPTSP dalam melaksanakan tugas memiliki hubungan kerja yang meliputi:

a. hubungan kerja DPMPTSP dengan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi Penanaman Modal selaku Lembaga OSS;

b. hubungan kerja DPMPTSP dengan kementerian/lembaga dan badan hukum; dan

c. hubungan kerja DPMPTSP dengan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta termasuk kota administrasi, kabupaten administrasi, kecamatan, dan kelurahan.

Pasal 84

(1) Hubungan kerja DPMPTSP dengan Lembaga OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a, dilakukan secara fungsional dalam melaksanakan Perizinan Berusaha di Provinsi DKI Jakarta.

(2) Hubungan kerja secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pendampingan pelaksanaan Perizinan Berusaha;

b. verifikasi usulan Perizinan Berusaha;

c. pengembangan kompetensi sumber daya manusia;

d. pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendukung pelaksanaan Sistem OSS;

e. penanganan pengaduan layanan Perizinan Berusaha di Provinsi DKI Jakarta;

f. Pengawasan pelaksanaan Perizinan Berusaha; dan

g. pengenaan sanksi administratif Perizinan Berusaha.

Pasal 85

Hubungan kerja DPMPTSP dengan kementerian/lembaga dan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b dilakukan secara fungsional dan koordinatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

(1) Hubungan kerja DPMPTSP dengan Perangkat Daerah termasuk kota administrasi, kabupaten administrasi, kecamatan, dan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf c dilakukan secara fungsional dan koordinatif dalam penyelenggaraan penerbitan dan Pengawasan Perizinan dan Nonperizinan di Provinsi DKI Jakarta.

(2) Hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pelaksanaan Perizinan Berusaha, Perizinan Lainnya, dan Nonperizinan sesuai dengan kewenangan masing-masing;

b. verifikasi Perizinan Berusaha, Perizinan Lainnya, dan Nonperizinan;

c. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha, Perizinan Lainnya, dan Nonperizinan;

d. sinergi program dan kegiatan Perizinan Berusaha, Perizinan Lainnya, dan Nonperizinan; dan

e. pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengawasan Perizinan Berusaha, Perizinan Lainnya, dan Nonperizinan.

Pasal 87

Dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan Perizinan yang melibatkan DPMPTSP, Perangkat Daerah yang membidangi hukum melakukan pendampingan.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 88

(1) Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan PMPTSP kepada Menteri.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. jumlah Perizinan dan Nonperizinan yang diterbitkan;

b. rencana dan realisasi investasi;

c. kendala dan solusi; dan

d. materi muatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan yang dilakukan secara luring dan/atau daring.

(4) Khusus pelaporan jumlah Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaporkan setiap bulan paling lambat pada minggu kedua bulan berikutnya.

(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan untuk meningkatkan kinerja DPMPTSP.

BAB VIII

SISTEM PENDUKUNG PELAKSANAAN SISTEM OSS

Pasal 89

(1) Untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, koordinasi, dan inovasi dalam penyelenggaraan Perizinan, DPMPTSP membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi berbasis daring.

(2) Sistem teknologi informasi berbasis daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS yang terintegrasi secara elektronik dan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi berbasis daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang dan geospasial, dan Perangkat Daerah/instansi lainnya yang terkait dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

(4) Dalam hal terdapat persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan/atau Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha yang termasuk dalam kewenangan DPMPTSP belum tersedia dalam sistem elektronik yang dikelola kementerian/lembaga, maka pengajuan permohonan dilakukan melalui sistem yang dikelola oleh DPMPTSP.

Pasal 90

Dalam hal sistem elektronik yang dikelola kementerian/lembaga untuk penyelenggaraan Perizinan yang menjadi kewenangan Gubernur belum tersedia dan/atau belum berjalan secara sempurna, Kepala DPMPTSP memastikan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada masyarakat tetap berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 91

(1) Penyelenggaraan Perizinan di DPMPTSP harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan.

(2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
   a. kantor depan;
   b. kantor belakang;
   c. ruang pendukung; dan
   d. alat/fasilitas pendukung.

(3) Sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pelayanan secara daring, paling sedikit meliputi:
   a. koneksi internet yang mendukung penyelenggaraan layanan dengan cepat;
   b. pusat data dan *server* aplikasi;
   c. telepon pintar; dan
   d. sistem keamanan teknologi informasi dan komunikasi.

(4) Pusat data dan *server* aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dimanfaatkan secara berbagi pakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

(1) Kantor depan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri atas:

a. loket penerimaan;

b. loket penyerahan;

c. loket pembayaran;

d. ruang/tempat layanan informasi;

e. ruang/tempat layanan pengaduan; dan

f. ruang layanan konsultasi.

(2) Kantor belakang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf b paling sedikit terdiri dari ruang rapat dan ruang pemrosesan.

(3) Ruang pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf c paling sedikit terdiri dari ruang tunggu, ruang laktasi, ruang penyandang disabilitas dan lansia, ruang arsip dan perpustakaan, tempat ibadah, tempat parkir, dan toilet.

(4) Alat/fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf d paling sedikit terdiri dari seragam pelayanan, formulir, telepon, mesin faksimile, perangkat komputer, *printer*, alat pemindai (*scanner*), mesin antrian, alat pengukur kepuasan layanan, kotak pengaduan, mesin fotokopi, kamera pengawas, koneksi internet, laman/situs *web*, surat elektronik, alat penyedia daya listrik (*uninterruptible power supply*), alat pemadam kebakaran, pendingin ruangan, televisi, brosur, *banner*, dan petunjuk arah lokasi.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 93

Biaya pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada APBD melalui dokumen pelaksanaan anggaran setiap Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 94

Dalam hal terdapat Izin atau dokumen dengan nomenklatur lain dan belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini yang menjadi kewenangan Gubernur diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

Setiap Pelaku Usaha yang tidak melakukan pemenuhan kewajiban pajak daerah tidak diberikan pelayanan Perizinan sesuai dengan Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan daerah.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 96

Segala bentuk penyesuaian pelimpahan kewenangan pelayanan Perizinan dalam Peraturan Gubernur ini terkait sumber daya manusia, sarana, dan prasarana dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

Pasal 97

(1) Perizinan yang sudah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu Perizinan.

(2) Terhadap Perizinan yang masih dalam proses sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini tetap diproses sampai dengan terbitnya perizinan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Gubernur Nomor 147 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 98

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

a. Peraturan Gubernur Nomor 146 Tahun 2015 tentang Waktu Penyelesaian Rekomendasi Teknis pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Teknis dalam Proses Perizinan dan Non Perizinan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 Nomor 62124);

b. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 146 Tahun 2015 tentang Waktu Penyelesaian Rekomendasi Teknis pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Teknis dalam Proses Perizinan dan Non Perizinan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 72113);

c. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 62023); dan

d. Peraturan Gubernur Nomor 147 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 73007),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 99

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Februari 2025

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

TEGUH SETYABUDI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2025 NOMOR 22003

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

SIGIT PRATAMA YUDHA
NIP 197612062002121009

LAMPIRAN I

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JENIS DAN KEWENANGAN PELAYANAN SERTA PENERBITAN PERSYARATAN DASAR ATAS PERIZINAN BERUSAHA

A. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

No	Jenis Persyaratan Dasar	Kewenangan Penerbitan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Keterangan
		Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.	
2	Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.	
3	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan nonberusaha						
	a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang merupakan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dibiayai dari perseroan terbatas atau *Corporate Social Responsibility* (CSR)	√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.	
	b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak bersifat strategis nasional yang dibiayai oleh APBN atau APBD		√			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.	
	c. Kegiatan pemanfaatan ruang untuk rumah tinggal pribadi, tempat peribadatan, yayasan sosial, yayasan keagamaan, yayasan pendidikan, atau yayasan kemanusiaan			√		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.	

No	Jenis Persyaratan Dasar	Kewenangan Penerbitan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Keterangan
		Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
4	Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan nonberusaha						
	a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang merupakan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dibiayai dari perseroan terbatas atau *Corporate Social Responsibility* (CSR)	√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.	
	b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak bersifat strategis nasional yang dibiayai oleh APBN atau APBD		√			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.	
	c. Kegiatan pemanfaatan ruang untuk rumah tinggal pribadi, tempat peribadatan, yayasan sosial, yayasan keagamaan, yayasan pendidikan, atau yayasan kemanusiaan			√		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.	
5	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (di perairan pesisir) untuk kegiatan berusaha	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	
6	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (di perairan pesisir) untuk kegiatan nonberusaha	√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	
7	Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut untuk kegiatan nonberusaha	√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	

B. Persetujuan Bangunan Gedung

No	Jenis Persyaratan Dasar	Kewenangan Penerbitan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Keterangan
		Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1	Bangunan gedung non-rumah tinggal dengan kriteria jumlah lantai > 8 (delapan)	√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.	
2	Bangunan non-rumah tinggal dengan kriteria jumlah lantai ≤ 8 (delapan); reklame; menara		√			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.	

No	Jenis Persyaratan Dasar	Kewenangan Penerbitan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Keterangan
		Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
3	Bangunan gedung dengan kriteria hunian; terletak pada kawasan permukiman termasuk *cluster / town house*		√			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.	
4	Bangunan gedung dengan kriteria hunian; terletak pada kawasan selain permukiman termasuk *cluster / town house*		√			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.	
5	Pemugaran bangunan cagar budaya golongan A, B, dan C		√			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.	

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

TEGUH SETYABUDI

LAMPIRAN II

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JENIS DAN KEWENANGAN PELAYANAN SERTA PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1	03111	Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Laut	Seluruh	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Tinggi	NIB, Izin (dan Sertifikat Standar)	7 Hari	1 Tahun	- Di atas 5 GT sampai dengan 30 GT - Sampai dengan 12 Mil Laut di wilayah administrasinya	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
2	03111	Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Laut	Seluruh	Mikro	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Melaku-kan Usaha Penangkapan Ikan	- Sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal - Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di wilayah administrasinya dan di atas 12 Mil Laut			√ (Skala Usaha Mikro)					√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
3	03112	Penangkapan Crustacea di Laut	Seluruh	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin (+ Sertifikat Standar)	7 Hari	1 Tahun	- Di atas 5 GT sampai dengan 30 GT - Sampai dengan 12 Mil Laut di wilayah administrasinya	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
4	03112	Penangkapan Crustacea di Laut	Seluruh	Mikro	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama melakukan usaha penangkapan ikan	- Sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal - Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di wilayah administrasinya dan di atas 12 Mil Laut			√ (Skala Usaha Mikro)					√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
5	03113	Penangkapan Mollusca di Laut	Seluruh	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin (+ Sertifikat Standar)	7 Hari	1 Tahun	- Di atas 5 GT sampai dengan 30 GT - Sampai dengan 12 Mil Laut di wilayah administrasinya	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
6	03113	Penangkapan Mollusca di Laut	Seluruh	Mikro	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama melakukan usaha penangkapan ikan	- Sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal - Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di wilayah administrasinya dan di atas 12 Mil Laut			√ (Skala Usaha Mikro)					√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
7	03115	Penangkapan/ Pengambilan Induk/ Benih Ikan di Laut	Seluruh	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin (+ Sertifikat Standar)	7 Hari	1 Tahun	- Di atas 5 GT sampai dengan 30 GT - Sampai dengan 12 Mil Laut di wilayah administrasinya	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
8	03115	Penangkapan/ Pengambilan Induk/ Benih Ikan di Laut	Seluruh	Mikro	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Melakukan Usaha Penangkapan Ikan	- Sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal - Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di wilayah administrasinya dan di atas 12 Mil Laut			√ (Skala Usaha Mikro)					√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
9	03116	Penangkapan Echinodermata di Laut	Seluruh	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin (+ Sertifikat Standar)	7 Hari	1 Tahun	- Di atas 5 GT sampai dengan 30 GT - Sampai dengan 12 Mil Laut di wilayah administrasinya	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
10	03116	Penangkapan Echinodermata di Laut	Seluruh	Mikro	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama melakukan usaha penangkapan ikan	- Sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal - Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di wilayah administrasinya dan di atas 12 Mil Laut			√ (Skala Usaha Kecil)					√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
11	03117	Penangkapan Coelenterata di Laut	Seluruh	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin (+ Sertifikat Standar)	7	1 Tahun	- Di atas 5 GT sampai dengan 30 GT - Sampai dengan 12 Mil Laut di wilayah administrasinya	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
12	03117	Penangkapan Coelenterata di Laut	Seluruh	Mikro	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama melakukan usaha penangkapan ikan	- Sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal - Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di wilayah administrasinya dan di atas 12 Mil Laut			√ (Skala Usaha Mikro)					√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
13	03118	Penangkapan Ikan Hias Laut	Seluruh	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin (+ Sertifikat Standar)	7	1 Tahun	- Di atas 5 GT sampai dengan 30 GT - Sampai dengan 12 Mil Laut di wilayah administrasinya	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
14	03118	Penangkapan Ikan Hias Laut	Seluruh	Mikro	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama melakukan usaha penangkapan ikan	- Sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal - Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di wilayah administrasinya dan di atas 12 Mil Laut			√ (Skala Usaha Mikro)					√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
15	03119	Penangkapan Biota Air Lainnya di Laut	Seluruh	Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama melakukan usaha penangkapan ikan	- Sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal - Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di wilayah administrasinya dan di atas 12 Mil Laut	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
16	03119	Penangkapan Biota Air Lainnya di Laut	Seluruh	Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin (+ Sertifikat Standar)	7 Hari	1 Tahun	-Di atas 5 GT sampai dengan 30 GT -Sampai dengan 12 Mil Laut di wilayah administrasinya	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
17	03121	Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Perairan Darat	Seluruh	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin (+ Sertifikat Standar)	7 Hari	1 Tahun	-Sampai dengan 5 GT atau tidak menggunakan kapal -Perairan Darat di wilayah administrasinya	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
18	03121	Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Perairan Darat	Seluruh	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin (+ Sertifikat Standar)	7 Hari	1 Tahun	-Sampai dengan 5 GT -Perairan Darat di Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar, Menengah, dan Kecil) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar, Menengah, dan Kecil) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
19	03121	Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Perairan Darat	Seluruh	Mikro	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Melaku-kan Usaha Penangkapan Ikan	-Sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal -Perairan Darat di Wilayah administrasinya			√ (Skala Usaha Mikro)					√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
20	03121	Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Perairan Darat	Seluruh	Mikro	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama melaku-kan usaha penangkapan ikan	-Sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal -Perairan Darat di Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
21	03122	Penangkapan Crustacea di Perairan Darat	Seluruh	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin (+ Sertifikat Standar)	7	1 Tahun	-Sampai dengan 5 GT atau tidak menggunakan kapal -Perairan Darat di wilayah administrasinya	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
22	03122	Penangkapan Crustacea di Perairan Darat	Seluruh	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin (+ Sertifikat Standar)	7	1 Tahun	-Sampai dengan 5 GT -Perairan Darat di Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar, Menengah, dan Kecil) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar, Menengah, dan Kecil) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
23	03122	Penangkapan Crustacea di Perairan Darat	Seluruh	Mikro	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama melakukan usaha penangkapan ikan	-Sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal -Perairan Darat di wilayah administrasinya			√ (Skala Usaha Mikro)					√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
24	03122	Penangkapan Crustacea di Perairan Darat	Seluruh	Mikro	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama melaku-kan usaha penangkapan ikan	-Sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal -Perairan Darat di Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
25	03123	Penangkapan Mollusca di Perairan Darat	Seluruh	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin (+ Sertifikat Standar)	7	1 Tahun	-Sampai dengan 5 GT atau tidak menggunakan kapal -Perairan Darat di wilayah administrasinya	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
26	03123	Penangkapan Mollusca di Perairan Darat	Seluruh	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin (+ Sertifikat Standar)	7	1 Tahun	-Sampai dengan 5 GT -Perairan Darat di Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar, Menengah, dan Kecil) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar, Menengah, dan Kecil) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
27	03123	Penangkapan Mollusca di Perairan Darat	Seluruh	Mikro	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama melaku-kan usaha penangkapan ikan	-Sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal -Perairan Darat di wilayah administrasinya			√ (Skala Usaha Mikro)					√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
28	03123	Penangkapan Mollusca di Perairan Darat	Seluruh	Mikro	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama melaku-kan usaha penangkapan ikan	-Sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal -Perairan Darat di Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
29	03124	Penangkapan/ Pengambilan Tumbuhan Air di Perairan Darat	Seluruh	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin (+ Sertifikat Standar)	7 Hari	1 Tahun	-Sampai dengan 5 GT atau tidak menggunakan kapal -Perairan Darat di wilayah administrasinya	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
30	03124	Penangkapan/ Pengambilan Tumbuhan Air di Perairan Darat	Seluruh	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin (+ Sertifikat Standar)	7 Hari	1 Tahun	-Sampai dengan 5 GT -Perairan Darat di Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar, Menengah, dan Kecil) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar, Menengah, dan Kecil) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
31	03124	Penangkapan/ Pengambilan Tumbuhan Air di Perairan Darat	Seluruh	Mikro	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama melaku-kan usaha penangkapan ikan	-Sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal -Perairan Darat di wilayah administrasinya			√ (Skala Usaha Mikro)					√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
32	03124	Penangkapan/ Pengambilan Tumbuhan Air di Perairan Darat	Seluruh	Mikro	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama melaku-kan usaha penangkapan ikan	-Sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal -Perairan Darat di Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
33	03125	Penangkapan/ Pengambilan Induk/ Benih Ikan di Perairan Darat	Seluruh	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin (+ Sertifikat Standar)	7 Hari	1 Tahun	-Sampai dengan 5 GT atau tidak menggunakan kapal -Perairan Darat di wilayah administrasinya	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
34	03125	Penangkapan/ Pengambilan Induk/ Benih Ikan di Perairan Darat	Seluruh	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin (+ Sertifikat Standar)	7 Hari	1 Tahun	-Sampai dengan 5 GT -Perairan Darat di Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar, Menengah, dan Kecil) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar, Menengah, dan Kecil) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
35	03125	Penangkapan/ Pengambilan Induk/ Benih Ikan di Perairan Darat	Seluruh	Mikro	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama melaku-kan usaha penangkapan ikan	-Sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal -Perairan Darat di wilayah administrasinya			√ (Skala Usaha Mikro)					√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
36	03125	Penangkapan/ Pengambilan Induk/ Benih Ikan di Perairan Darat	Seluruh	Mikro	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama melaku-kan usaha penangkapan ikan	-Sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal -Perairan Darat di Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
37	03126	Penangkapan Ikan Hias di Perairan Darat	Seluruh	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin (+ Sertifikat Standar)	7 Hari	1 Tahun	-Sampai dengan 5 GT atau tidak menggunakan kapal -Perairan Darat di wilayah administrasinya	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
38	03126	Penangkapan Ikan Hias di Perairan Darat	Seluruh	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin (+ Sertifikat Standar)	7 Hari	1 Tahun	-Sampai dengan 5 GT -Perairan Darat di Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar, Menengah, dan Kecil) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar, Menengah, dan Kecil) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
39	03126	Penangkapan Ikan Hias di Perairan Darat	Seluruh	Mikro	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama melaku-kan usaha penangkapan ikan	-Sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal -Perairan Darat di wilayah administrasinya			√ (Skala Usaha Mikro)					√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
40	03126	Penangkapan Ikan Hias di Perairan Darat	Seluruh	Mikro	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama melaku-kan usaha penangkapan ikan	-Sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal -Perairan Darat di Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
41	03129	Penangkapan Biota Air Lainnya di Perairan Darat	Seluruh	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin (+ Sertifikat Standar)	7 Hari	1 Tahun	-Sampai dengan 5 GT atau tidak menggunakan kapal -Perairan Darat di wilayah administrasinya	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
42	03129	Penangkapan Biota Air Lainnya di Perairan Darat	Seluruh	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin (+ Sertifikat Standar)	7 Hari	1 Tahun	-Sampai dengan 5 GT -Perairan Darat di Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar, Menengah, dan Kecil) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar, Menengah, dan Kecil) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
43	03129	Penangkapan Biota Air Lainnya di Perairan Darat	Seluruh	Mikro	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama melaku-kan usaha penangkapan ikan	-Sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal -Perairan Darat di wilayah administrasinya			√ (Skala Usaha Mikro)					√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
44	03129	Penangkapan Biota Air Lainnya di Perairan Darat	Seluruh	Mikro	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama melaku-kan usaha penang-kapan ikan	-Sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal -Perairan Darat di Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
45	03133	Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Laut	Seluruh	Menengah dan Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) -Wilayah Provinsi	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
46	03133	Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Laut	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Rendah*	NIB	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Wilayah Kabupaten/ Kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
47	03143	Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Perairan Darat	Seluruh	Menengah dan Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) -Wilayah Provinsi	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
48	03143	Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Perairan Darat	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Rendah*	NIB	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Wilayah Kabupaten/ Kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
49	03211	Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Laut	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Di laut sampai dengan 12 mil yang mengguna-kan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif -Di kawasan konservasi yang dikelola oleh pemerintah daerah provinsi			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
50	03211	Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Laut	Seluruh	Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Di laut sampai dengan 12 mil yang mengguna-kan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif -Di kawasan konservasi yang dikelola oleh pemerintah daerah provinsi	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
51	03212	Pembenihan Ikan Laut	Seluruh	Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Lokasi usaha berada di dalam satu daerah kabupaten/ kota -Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
52	03212	Pembenihan Ikan Laut	Seluruh	Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Lokasi usaha berada di lintas kabupaten/ kota dalam satu provinsi -Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif	√ (Skala Usaha Besar dan Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar dan Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
53	03212	Pembenihan Ikan Laut	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Lokasi usaha berada di dalam satu daerah kabupaten/ kota -Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
54	03212	Pembenihan Ikan Laut	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Lokasi usaha berada di lintas kabupaten/ kota dalam satu provinsi -Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
55	03213	Budidaya Ikan Hias Air Laut	Seluruh	Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Lokasi usaha berada di dalam satu daerah kabupaten/ kota -Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
56	03213	Budidaya Ikan Hias Air Laut	Seluruh	Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3	Berlaku Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-Lokasi usaha berada di lintas kabupaten/ kota dalam satu provinsi -Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif	√ (Skala Usaha Besar dan Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar dan Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
57	03213	Budidaya Ikan Hias Air Laut	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Lokasi usaha berada di dalam satu daerah kabupaten/ kota -Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
58	03213	Budidaya Ikan Hias Air Laut	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Standar	NA	Berlaku Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-Lokasi usaha berada di lintas kabupaten/ kota dalam satu provinsi -Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
59	03214	Budidaya Karang (Coral)	Seluruh	Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Di laut sampai dengan 12 mil -Di kawasan konservasi yang dikelola oleh pemerintah daerah provinsi	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
60	03214	Budidaya Karang (Coral)	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Di laut sampai dengan 12 mil -Di kawasan konservasi yang dikelola oleh pemerintah daerah provinsi			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
61	03215	Pembesaran Mollusca Laut	Seluruh	Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Di laut sampai dengan 12 mil -Di kawasan konservasi yang dikelola oleh pemerintah daerah provinsi	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
62	03215	Pembesaran Mollusca Laut	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Di laut sampai dengan 12 mil -Di kawasan konservasi yang dikelola oleh pemerintah daerah provinsi			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
63	03216	Pembesaran Crustacea Laut	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Di laut sampai dengan 12 mil -Di kawasan konservasi yang dikelola oleh pemerintah daerah provinsi			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
64	03217	Pembesaran Tumbuhan Air Laut	Seluruh	Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Di laut sampai dengan 12 mil -Di kawasan konservasi yang dikelola oleh pemerintah daerah provinsi	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
65	03217	Pembesaran Tumbuhan Air Laut	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Di laut sampai dengan 12 mil -Di kawasan konservasi yang dikelola oleh pemerintah daerah provinsi			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
66	03219	Budidaya Biota Air Laut Lainnya	Seluruh	Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Di laut sampai dengan 12 mil -Di kawasan konservasi yang dikelola oleh pemerintah daerah provinsi	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
67	03219	Budidaya Biota Air Laut Lainnya	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Di laut sampai dengan 12 mil -Di kawasan konservasi yang dikelola oleh pemerintah daerah provinsi			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
68	03221	Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam	Seluruh	Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Lokasi usaha berada di dalam satu daerah kabupaten/ kota -Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
69	03221	Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam	Seluruh	Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Lokasi usaha berada di lintas kabupaten/ kota dalam satu provinsi -Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif	√ (Skala Usaha Besar dan Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar dan Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
70	03221	Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Lokasi usaha berada di dalam satu daerah kabupaten/ kota -Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
71	03221	Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Lokasi usaha berada di lintas kabupaten/ kota dalam satu provinsi -Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
72	03222	Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Apung	Seluruh	Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Lokasi usaha berada di dalam satu daerah kabupaten/ kota -Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
73	03222	Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Apung	Seluruh	Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Lokasi usaha berada di lintas kabupaten/ kota dalam satu provinsi -Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif	√ (Skala Usaha Besar dan Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar dan Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
74	03222	Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Apung	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Lokasi usaha berada di dalam satu daerah kabupaten/ kota -Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
75	03222	Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Apung	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Lokasi usaha berada di lintas kabupaten/ kota dalam satu provinsi -Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
76	03223	Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Lokasi usaha berada di dalam satu daerah kabupaten/ kota -Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
77	03223	Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba	Seluruh	Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Lokasi usaha berada di dalam satu daerah kabupaten/ kota -Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
78	03223	Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Lokasi usaha berada di lintas kabupaten/ kota dalam satu provinsi -Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
79	03223	Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba	Seluruh	Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Lokasi usaha berada di lintas kabupaten/ kota dalam satu provinsi -Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif	√ (Skala Usaha Besar dan Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar dan Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
80	03224	Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Lokasi usaha berada di dalam satu daerah kabupaten/ kota -Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
81	03224	Pembesaran Ikan Air Tawar di Sawah	Seluruh	Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Lokasi usaha berada di dalam satu daerah kabupaten/ kota -Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
82	03224	Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Lokasi usaha berada di lintas kabupaten/ kota dalam satu provinsi -Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
83	03224	Pembesaran Ikan Air Tawar di Sawah	Seluruh	Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Lokasi usaha berada di lintas kabupaten/ kota dalam satu provinsi -Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif	√ (Skala Usaha Besar dan Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar dan Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
84	03225	Budidaya Ikan Hias Air Tawar	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Lokasi usaha berada di dalam satu daerah kabupaten/ kota -Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
85	03225	Budidaya Ikan Hias Air Tawar	Seluruh	Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Lokasi usaha berada di dalam satu daerah kabupaten/ kota -Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
86	03225	Budidaya Ikan Hias Air Tawar	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Lokasi usaha berada di lintas kabupaten/ kota dalam satu provinsi -Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
87	03225	Budidaya Ikan Hias Air Tawar	Seluruh	Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Lokasi usaha berada di lintas kabupaten/ kota dalam satu provinsi -Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif	√ (Skala Usaha Besar dan Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar dan Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
88	03226	Pembenihan Ikan Air Tawar	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Lokasi usaha berada di dalam satu daerah kabupaten/ kota -Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
89	03226	Pembenihan Ikan Air Tawar	Seluruh	Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Lokasi usaha berada di dalam satu daerah kabupaten/ kota -Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
90	03226	Pembenihan Ikan Air Tawar	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Lokasi usaha berada di lintas kabupaten/ kota dalam satu provinsi -Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
91	03226	Pembenihan Ikan Air Tawar	Seluruh	Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Lokasi usaha berada di lintas kabupaten/ kota dalam satu provinsi -Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif	√ (Skala Usaha Besar dan Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar dan Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
92	03227	Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Tancap	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Lokasi usaha berada di dalam satu daerah kabupaten/ kota -Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
93	03227	Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Tancap	Seluruh	Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Lokasi usaha berada di dalam satu daerah kabupaten/ kota -Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
94	03227	Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Tancap	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Lokasi usaha berada di lintas kabupaten/ kota dalam satu provinsi -Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
95	03227	Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Tancap	Seluruh	Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Lokasi usaha berada di lintas kabupaten/ kota dalam satu provinsi -Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif	√ (Skala Usaha Besar dan Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar dan Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
96	03229	Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Lokasi usaha berada di dalam satu daerah kabupaten/ kota -Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
97	03229	Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya	Seluruh	Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Lokasi usaha berada di dalam satu daerah kabupaten/ kota -Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
98	03229	Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Lokasi usaha berada di lintas kabupaten/ kota dalam satu provinsi -Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
99	03229	Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya	Seluruh	Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Lokasi usaha berada di lintas kabupaten/ kota dalam satu provinsi -Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif	√ (Skala Usaha Besar dan Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar dan Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
100	03231	Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Laut	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Wilayah kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
101	03232	Jasa Produksi Budidaya Ikan Laut	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Wilayah kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
102	03233	Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Laut	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Wilayah Kabupaten/ Kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
103	03241	Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Tawar	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Wilayah Kabupaten/ Kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
104	03242	Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Tawar	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Wilayah Kabupaten/ Kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
105	03243	Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Tawar	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Wilayah kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
106	03251	Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Air Payau	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Lokasi usaha berada di dalam satu daerah kabupaten/ kota -Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
107	03251	Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Air Payau	Seluruh	Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Lokasi usaha berada di dalam satu daerah kabupaten/ kota -Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
108	03251	Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Air Payau	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Lokasi usaha berada di lintas kabupaten/ kota dalam satu provinsi -Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
109	03251	Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Air Payau	Seluruh	Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Lokasi usaha berada di lintas kabupaten/ kota dalam satu provinsi -Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif	√ (Skala Usaha Besar dan Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar dan Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
110	03252	Pembenihan Ikan Air Payau	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Lokasi usaha berada di dalam satu daerah kabupaten/ kota -Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
111	03252	Pembenihan Ikan Air Payau	Seluruh	Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Lokasi usaha berada di dalam satu daerah kabupaten/ kota -Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
112	03252	Pembenihan Ikan Air Payau	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Lokasi usaha berada di lintas kabupaten/ kota dalam satu provinsi -Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
113	03252	Pembenihan Ikan Air Payau	Seluruh	Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Lokasi usaha berada di lintas kabupaten/ kota dalam satu provinsi -Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif	√ (Skala Usaha Besar dan Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar dan Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
114	03253	Pembesaran Mollusca Air Payau	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Lokasi usaha berada di dalam satu daerah kabupaten/ kota -Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
115	03253	Pembesaran Mollusca Air Payau	Seluruh	Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Lokasi usaha berada di dalam satu daerah kabupaten/ kota -Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
116	03253	Pembesaran Mollusca Air Payau	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Lokasi usaha berada di lintas kabupaten/ kota dalam satu provinsi -Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
117	03253	Pembesaran Mollusca Air Payau	Seluruh	Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Lokasi usaha berada di lintas kabupaten/ kota dalam satu provinsi -Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif	√ (Skala Usaha Besar dan Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar dan Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
118	03254	Pembesaran Crustacea Air Payau	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Lokasi usaha berada di dalam satu daerah kabupaten/ kota -Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
119	03254	Pembesaran Crustacea Air Payau	Seluruh	Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Lokasi usaha berada di dalam satu daerah kabupaten/ kota -Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
120	03254	Pembesaran Crustacea Air Payau	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Lokasi usaha berada di lintas kabupaten/ kota dalam satu provinsi -Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
121	03254	Pembesaran Crustacea Air Payau	Seluruh	Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Lokasi usaha berada di lintas kabupaten/ kota dalam satu provinsi -Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif	√ (Skala Usaha Besar dan Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar dan Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
122	03255	Pembesaran Tumbuhan Air Payau	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lokasi usaha berada di dalam satu daerah kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
123	03255	Pembesaran Tumbuhan Air Payau	Seluruh	Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lokasi usaha berada di dalam satu daerah kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
124	03255	Pembesaran Tumbuhan Air Payau	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lokasi usaha berada di lintas kabupaten/ kota dalam satu provinsi	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
125	03255	Pembesaran Tumbuhan Air Payau	Seluruh	Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lokasi usaha berada di lintas kabupaten/ kota dalam satu provinsi	√ (Skala Usaha Besar dan Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar dan Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
126	03259	Budidaya Biota Air Payau Lainnya	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Lokasi usaha berada di dalam satu daerah kabupaten/ kota -Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
127	03259	Budidaya Biota Air Payau Lainnya	Seluruh	Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Lokasi usaha berada di dalam satu daerah kabupaten/ kota -Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
128	03259	Budidaya Biota Air Payau Lainnya	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Lokasi usaha berada di lintas kabupaten/ kota dalam satu provinsi -Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
129	03259	Budidaya Biota Air Payau Lainnya	Seluruh	Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Lokasi usaha berada di lintas kabupaten/ kota dalam satu provinsi -Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif	√ (Skala Usaha Besar dan Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar dan Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
130	03261	Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Payau	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Wilayah kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
131	03262	Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Payau	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Wilayah kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
132	03263	Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Payau	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Wilayah kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
133	08930	Ekstraksi Garam	Kegiatan Produksi Garam	Menengah	Lebih dari 100 sampai dengan 500 Hektar	Tinggi	NIB dan Izin	17 Hari	10 Tahun	Seluruh		√ (Skala Usaha Menengah)				√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
134	08930	Ekstraksi Garam	Kegiatan Produksi Garam	Kecil	15 sampai dengan 100 Hektar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	17 Hari	10 Tahun	Seluruh			√ (Skala Usaha Kecil)				√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
135	08930	Ekstraksi Garam	Kegiatan Produksi Garam	Mikro	Kurang dari 15 Hektar	Rendah*	NIB	10 Hari	Selama melakukan kegiatan usaha	Seluruh			√ (Skala Usaha Mikro)				√ (Skala Usaha Mikro)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
136	10211	Industri Penggaraman/ Pengeringan Ikan	Seluruh	Menengah dan Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) -Wilayah Provinsi	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kelautan dan Perikanan
137	10211	Industri Penggaraman/ Pengeringan Ikan	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Wilayah kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kelautan dan Perikanan
138	10212	Industri Pengasapan/ Pemanggangan Ikan	Seluruh	Menengah dan Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) -Wilayah Provinsi	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kelautan dan Perikanan

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
139	10212	Industri Pengasapan/ Pemanggangan Ikan	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Wilayah kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kelautan dan Perikanan
140	10213	Industri Pembekuan Ikan	Seluruh	Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) -Wilayah Provinsi	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kelautan dan Perikanan
141	10213	Industri Pembekuan Ikan	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Wilayah kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kelautan dan Perikanan
142	10214	Industri Pemindangan Ikan	Seluruh	Menengah dan Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) -Wilayah Provinsi	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kelautan dan Perikanan

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
143	10214	Industri Pemindangan Ikan	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Wilayah kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kelautan dan Perikanan
144	10215	Industri Peragian/ Fermentasi Ikan	Seluruh	Menengah dan Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) -Wilayah Provinsi	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kelautan dan Perikanan
145	10215	Industri Peragian/ Fermentasi Ikan	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Wilayah kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kelautan dan Perikanan
146	10216	Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi	Seluruh	Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) -Wilayah Provinsi	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kelautan dan Perikanan

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
147	10216	Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Wilayah kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kelautan dan Perikanan
148	10217	Industri Pendinginan/ Pengesan Ikan	Seluruh	Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) -Wilayah Provinsi	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kelautan dan Perikanan
149	10217	Industri Pendinginan/ Pengesan Ikan	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Wilayah kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kelautan dan Perikanan
150	10219	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan	Seluruh	Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) -Wilayah Provinsi	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kelautan dan Perikanan

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
151	10219	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Wilayah kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kelautan dan Perikanan
152	10221	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang dalam Kaleng)	Seluruh	Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) -Wilayah Provinsi	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kelautan dan Perikanan
153	10221	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang dalam Kaleng)	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Wilayah kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kelautan dan Perikanan
154	10222	Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam Kaleng	Seluruh	Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) -Wilayah Provinsi	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kelautan dan Perikanan

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
155	10222	Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam Kaleng	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Wilayah kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kelautan dan Perikanan
156	10291	Industri Penggaraman/ Pengeringan Biota Air Lainnya	Seluruh	Menengah dan Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) -Wilayah Provinsi	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kelautan dan Perikanan
157	10291	Industri Penggaraman/ Pengeringan Biota Air Lainnya	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Wilayah kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kelautan dan Perikanan
158	10292	Industri Pengasapan/ Pemanggangan Biota Air Lainnya	Seluruh	Menengah dan Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) -Wilayah Provinsi	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kelautan dan Perikanan

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
159	10292	Industri Pengasapan/ Pemanggangan Biota Air Lainnya	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Wilayah kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kelautan dan Perikanan
160	10293	Industri Pembekuan Biota Air Lainnya	Seluruh	Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) -Wilayah Provinsi	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kelautan dan Perikanan
161	10293	Industri Pembekuan Biota Air Lainnya	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Wilayah kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kelautan dan Perikanan
162	10294	Industri Pemindangan Biota Air Lainnya	Seluruh	Menengah dan Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) -Wilayah Provinsi	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kelautan dan Perikanan

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
163	10294	Industri Pemindangan Biota Air Lainnya	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Wilayah kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kelautan dan Perikanan
164	10295	Industri Peragian/ Fermentasi Biota Air Lainnya	Seluruh	Menengah dan Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) -Wilayah Provinsi	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kelautan dan Perikanan
165	10295	Industri Peragian/ Fermentasi Biota Air Lainnya	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Wilayah kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kelautan dan Perikanan
166	10296	Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya	Seluruh	Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) -Wilayah Provinsi	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kelautan dan Perikanan

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
167	10296	Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Wilayah kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kelautan dan Perikanan
168	10297	Industri Pendinginan/ Pengesan Biota Air Lainnya	Seluruh	Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) -Wilayah Provinsi	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kelautan dan Perikanan
169	10297	Industri Pendinginan/ Pengesan Biota Air Lainnya	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Wilayah kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kelautan dan Perikanan
170	10298	Industri Pengolahan Rumput Laut	Seluruh	Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) -Wilayah Provinsi	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kelautan dan Perikanan

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
171	10298	Industri Pengolahan Rumput Laut	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Wilayah kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kelautan dan Perikanan
172	10299	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya	Seluruh	Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) -Wilayah Provinsi	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kelautan dan Perikanan
173	10299	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Wilayah kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kelautan dan Perikanan
174	10414	Industri Minyak Ikan	Seluruh	Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) -Wilayah Provinsi	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kelautan dan Perikanan

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
175	10414	Industri Minyak Ikan	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Wilayah kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kelautan dan Perikanan
176	10779	Industri Produk Masak Lainnya	Usaha Industri petis, saus tiram, terasi, khitin/ khitosan, atau yang sejenisnya, dengan bahan baku utamanya ikan dan udang ataupun bagian-bagiannya, industri ekstraksi dan jus dari ikan, industri konsentrat buatan/pembuatan macam-macam makanan yang belum tercakup dalam golongan manapun yang berbahan baku utama ikan, udang, dan bagian-bagiannya.	Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) -Wilayah Provinsi	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kelautan dan Perikanan
177	10779	Industri Produk Masak Lainnya	Usaha Industri petis, saus tiram, terasi, khitin/ khitosan, atau yang sejenisnya, dengan bahan baku utamanya ikan dan udang ataupun bagian-bagiannya, industri ekstraksi dan jus dari ikan, industri konsentrat buatan/pembuatan macam-macam makanan yang belum tercakup dalam golongan manapun yang berbahan baku utama ikan, udang, dan bagian-bagiannya.	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Wilayah kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kelautan dan Perikanan
178	10794	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek, dan Sejenisnya	Usaha industri berbagai macam kerupuk, keripik, peyek, dan sejenisnya, seperti kerupuk udang dan kerupuk ikan, dan usaha pembuatan berbagai macam makanan sejenis kerupuk, seperti macam-macam peyek teri, peyek udang.	Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) -Wilayah Provinsi	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kelautan dan Perikanan

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
179	10794	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek, dan Sejenisnya	Usaha industri berbagai macam kerupuk, keripik, peyek, dan sejenisnya, seperti kerupuk udang dan kerupuk ikan, dan usaha pembuatan berbagai macam makanan sejenis kerupuk, seperti macam-macam peyek teri, peyek udang.	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Wilayah kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kelautan dan Perikanan
180	36001	Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum	Merupakan Perizinan Berusaha untuk Kegiatan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang Menghasilkan Produk/Ekstraksi Termasuk yang Berasal dari Air Laut dalam, Dengan Skala lebih besar dari 50 Liter/Detik dan/atau Berada pada KSN, KSNT, Kawasan Konservasi, serta Ditujukan untuk Kepentingan Komersial Skala Luas yang Memanfaatkan Ruang Laut Secara Menetap Minimal 30 Hari	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	17 Hari	10 Tahun	Yang Berada di Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Selain Kewenangan Menteri	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
181	36002	Penampungan dan Penyaluran Air Baku	Merupakan Perizinan Berusaha untuk Kegiatan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang Menghasilkan Produk/Ekstraksi Termasuk yang Berasal dari Air Laut dalam, Dengan Skala lebih besar dari 50 Liter/Detik dan/atau Berada pada KSN, KSNT, Kawasan Konservasi, serta Ditujukan untuk Kepentingan Komersial Skala Luas yang Memanfaatkan Ruang Laut Secara Menetap Minimal 30 Hari	Seluruh	NA	Tinggi	NIB dan Izin	17 Hari	10 Tahun	Yang Berada di Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Selain Kewenangan Menteri	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
182	43120	Penyiapan Lahan	Merupakan Perizinan Berusaha untuk pematangan dan pembukaan lahan melalui kegiatan reklamasi	Seluruh	NA	Tinggi	NIB dan Izin	17 Hari	5 Tahun	Yang Berada di Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Selain Kewenangan Menteri	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
183	46206	Perdagangan Besar Hasil Perikanan	Seluruh	Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) -Wilayah Provinsi	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Kelautan dan Perikanan

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
184	46324	Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan	Seluruh	Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) -Wilayah Provinsi	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Kelautan dan Perikanan
185	47215	Perdagangan Eceran Hasil Perikanan	Seluruh	Menengah dan Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) -Wilayah Provinsi	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Kelautan dan Perikanan
186	47215	Perdagangan Eceran Hasil Perikanan	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Rendah*	NIB	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Wilayah kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Kelautan dan Perikanan
187	47245	Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan	Usaha perdagangan eceran khusus berbagai jenis produk ikan olahan, udang, kerang yang diasinkan atau dikeringkan di dalam bangunan, seperti sosis, bakso, abon, ikan teri, cucut, selar, kerapu, udang, rebon, petek, gabus, sepat, cumi-cumi, kepah, remis, dan kerang	Menengah dan Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) -Wilayah Provinsi	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Kelautan dan Perikanan

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
188	47245	Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan	Usaha perdagangan eceran khusus berbagai jenis produk ikan olahan, udang, kerang yang diasinkan atau dikeringkan di dalam bangunan, seperti sosis, bakso, abon, ikan teri, cucut, selar, kerapu, udang, rebon, petek, gabus, sepat, cumi-cumi, kepah, remis, dan kerang	Mikro dan Kecil	NA	Rendah*	NIB	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Wilayah kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Kelautan dan Perikanan
189	47753	Perdagangan Eceran Ikan Hias	Seluruh	Menengah dan Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) -Wilayah Provinsi	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Kelautan dan Perikanan
190	47753	Perdagangan Eceran Ikan Hias	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Rendah*	NIB	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Wilayah kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Kelautan dan Perikanan
191	47754	Perdagangan Eceran Pakan Ternak/ Unggas/ Ikan dan Hewan Piaraan	Usaha Perdagangan eceran khusus pakan ikan di dalam bangunan, seperti pakan ikan, konsentrat pakan ikan, dan tepung kerang	Menengah dan Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) -Wilayah Provinsi	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Kelautan dan Perikanan

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
192	47754	Perdagangan Eceran Pakan Ternak/ Unggas/ Ikan dan Hewan Piaraan	Usaha Perdagangan eceran khusus pakan ikan di dalam bangunan, seperti pakan ikan, konsentrat pakan ikan, dan tepung kerang	Mikro dan Kecil	NA	Rendah*	NIB	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Wilayah kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Kelautan dan Perikanan
193	47815	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Rendah*	NIB	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Wilayah kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Kelautan dan Perikanan
194	47825	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Daging Olahan dan Ikan Olahan	Usaha Perdagangan eceran berbagai jenis ikan olahan yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti abon, sosis, bakso, ikan teri, cucut, selar, kerapu dan ikan, udang, kerang yang diasinkan atau dikeringkan	Mikro dan Kecil	NA	Rendah*	NIB	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Wilayah kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Kelautan dan Perikanan
195	47828	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pakan Ternak, Pakan Unggas dan Pakan Ikan	Usaha Perdagangan eceran berbagai jenis pakan ikan yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti pakan ikan, konsentrat pakan ikan, dan tepung kerang	Mikro dan Kecil	NA	Rendah*	NIB	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Wilayah kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Kelautan dan Perikanan
196	50133	Angkutan Laut dalam Negeri untuk Barang Khusus	Usaha pengangkutan barang dengan menggunakan kapal laut yang dirancang secara khusus untuk mengangkut ikan	Mikro	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Standar	NA	Selama melakukan usaha pengangkutan ikan	- Sampai dengan kumulatif 5 GT - Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di wilayah administrasinya			√ (Skala Usaha Mikro)					√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
197	50133	Angkutan Laut dalam Negeri untuk Barang Khusus	Usaha pengangkutan barang dengan menggunakan kapal laut yang dirancang secara khusus untuk mengangkut ikan	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin (+ Sertifikat Standar)	7 Hari	1 Tahun	- Di atas 5 GT sampai dengan 30 GT - Sampai dengan 12 Mil Laut di wilayah administrasinya	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
198	50222	Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Khusus	Usaha pengangkutan barang dengan menggunakan kapal atau perahu barang yang dirancang secara khusus untuk mengangkut ikan	Mikro	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Standar	NA	Selama melakukan usaha penangkapan ikan	- Sampai dengan kumulatif 5 GT - Perairan Darat di wilayah administrasinya			√ (Skala Usaha Mikro)					√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
199	50222	Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Khusus	Usaha pengangkutan barang dengan menggunakan kapal atau perahu barang yang dirancang secara khusus untuk mengangkut ikan	Kecil	NA	Tinggi	NIB dan Izin (+ Sertifikat Standar)	7 Hari	1 Tahun	- Sampai dengan kumulatif 5 GT - Perairan Darat di wilayah administrasinya			√ (Skala Usaha Kecil)				√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
200	50222	Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Khusus	Usaha pengangkutan barang dengan menggunakan kapal atau perahu barang yang dirancang secara khusus untuk mengangkut ikan	Mikro	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Standar	NA	Selama melakukan usaha penangkapan ikan	- Sampai dengan kumulatif 5 GT - Perairan Darat di lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Mikro) Lintas kabupaten/ kota				√ (Skala Usaha Mikro) Lintas kabupaten/ kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
201	50222	Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Khusus	Usaha pengangkutan barang dengan menggunakan kapal atau perahu barang yang dirancang secara khusus untuk mengangkut ikan	Kecil dan Menengah	NA	Tinggi	NIB dan Izin (+ Sertifikat Standar)	7 Hari	1 Tahun	- Sampai dengan kumulatif 5 GT - Perairan Darat di lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Kecil dan Menengah) Lintas kabupaten/ kota				√ (Skala Usaha Kecil dan Menengah) Lintas kabupaten/ kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
202	74909	Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya Ytdl	Merupakan Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT)	Seluruh	NA	Tinggi	NIB dan Izin	14 Hari	2 Tahun	Yang Berada di Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Selain Kewenangan Menteri	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
203	91039	Aktivitas Kawasan Alam Lainnya	Merupakan Perizinan Berusaha di Kawasan Konservasi yang Meliputi Kegiatan Pembangunan/ Penempatan Infrastruktur Pariwisata dan/ atau Kegiatan Pemafaatan Lainnya yang Bersifat Menetap di Perairan Minimal 30 Hari Serta Kegiatan Penyediaan Sarana dan/ atau Penyewaan Peralatan dan Jasa Pariwisata	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, Izin, dan Sertifikat Standar	17 Hari	20 Tahun	Kawasan Konservasi Daerah	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.	Kelautan dan Perikanan

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
204	93249	Wisata Tirta Lainnya	Merupakan Perizinan Berusaha untuk Kegiatan Wisata Bahari yang Meliputi Kegiatan Pembangunan Dermaga Marina, Pendirian Resort, Ponton Wisata, Tracking Mangrove, Dive Center/ Dive Operator, Taman Bawah Air, serta Kegiatan Wisata Tirta Lainnya yang Memanfatkan Ruang Laut Secara Menetap Minimal 30 Hari	Seluruh	NA	Tinggi	NIB dan Izin	17 Hari	20 Tahun	Yang Berada di Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Selain Kewenangan Menteri	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.	Kelautan dan Perikanan
205	01191	Pertanian Tanaman Pakan Ternak	Budi daya tanaman pakan ternak	Kecil	<25 Ha	Rendah*	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil)				√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
206	01191	Pertanian Tanaman Pakan Ternak	Budi daya tanaman pakan ternak	Kecil	<25 Ha	Rendah*	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Keci) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Keci) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
207	01191	Pertanian Tanaman Pakan Ternak	Budi daya tanaman pakan ternak	Menengah dan Besar	>25 Ha	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
208	01191	Pertanian Tanaman Pakan Ternak	Budi daya tanaman pakan ternak	Menengah dan Besar	>25 Ha	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar dan Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar dan Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
209	01192	Perbenihan Tanaman Pakan Ternak dan Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula)	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
210	01192	Perbenihan Tanaman Pakan Ternak dan Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula)	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar) Lintas Kabupaten/				√ (Skala Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar) Lintas Kabupaten/				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
211	01411	Pembibitan dan Budi Daya Sapi Potong	Pembibitan sapi potong	Mikro dan Kecil	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lokasi usaha yang berada di wilayah kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
212	01411	Pembibitan dan Budi Daya Sapi Potong	Pembibitan sapi potong	Menengah dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten /kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
213	01411	Pembibitan dan Budi Daya Sapi Potong	Pembibitan sapi potong	Menengah dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha lintas kabupaten /kota	√ (Skala Usaha Besar dan Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar dan Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
214	01411	Pembibitan dan Budi Daya Sapi Potong	Budi daya sapi potong	Mikro dan Kecil	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lokasi usaha yang berada di wilayah kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
215	01411	Pembibitan dan Budi Daya Sapi Potong	Budi daya sapi potong	Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lokasi usaha yang berada di wilayah kabupaten/ kota		√ (Skala Usaha Menengah)				√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
216	01411	Pembibitan dan Budi Daya Sapi Potong	Budi daya sapi potong	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)				√ (Skala Usaha Besar)				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
217	01411	Pembibitan dan Budi Daya Sapi Potong	Budi daya sapi potong	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha lintas kabupaten /kota	√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
218	01412	Pembibitan dan Budi Daya Sapi Perah	Pembibitan sapi perah	Mikro dan Kecil	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lokasi usaha yang berada di wilayah kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
219	01412	Pembibitan dan Budi Daya Sapi Perah	Pembibitan sapi perah	Menengah dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
220	01412	Pembibitan dan Budi Daya Sapi Perah	Pembibitan sapi perah	Menengah dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar dan Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar dan Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
221	01412	Pembibitan dan Budi Daya Sapi Perah	Budi daya sapi perah	Mikro dan Kecil	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha yang berada di wilayah kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
222	01412	Pembibitan dan Budi Daya Sapi Perah	Budi daya sapi perah	Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha yang berada di wilayah kabupaten/ kota		√ (Skala Usaha Menengah)				√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
223	01412	Pembibitan dan Budi Daya Sapi Perah	Budi daya sapi perah	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)				√ (Skala Usaha Besar)				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
224	01412	Pembibitan dan Budi Daya Sapi Perah	Budi daya sapi perah	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
225	01413	Pembibitan dan Budi Daya Kerbau Potong	Pembibitan kerbau potong	Menengah dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten /kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
226	01413	Pembibitan dan Budi Daya Kerbau Potong	Pembibitan kerbau potong	Menengah dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha lintas kabupaten /kota	√ (Skala Usaha Besar dan Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar dan Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
227	01413	Pembibitan dan Budi Daya Kerbau Potong	Pembibitan kerbau potong	Mikro dan Kecil	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha yang berada di wilayah kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
228	01413	Pembibitan dan Budi Daya Kerbau Potong	Budi daya kerbau potong	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)				√ (Skala Usaha Besar)				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
229	01413	Pembibitan dan Budi Daya Kerbau Potong	Budi daya kerbau potong	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha lintas kabupaten /kota	√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
230	01413	Pembibitan dan Budi Daya Kerbau Potong	Budi daya kerbau potong	Mikro dan Kecil	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha yang berada di wilayah kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
231	01413	Pembibitan dan Budi Daya Kerbau Potong	Budi daya kerbau potong	Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lokasi usaha yang berada di wilayah kabupaten/ kota		√ (Skala Usaha Menengah)				√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
232	01414	Pembibitan dan Budi Daya Kerbau Perah	Pembibitan kerbau perah	Menengah dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten /kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
233	01414	Pembibitan dan Budi Daya Kerbau Perah	Pembibitan kerbau perah	Menengah dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar dan Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar dan Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
234	01414	Pembibitan dan Budi Daya Kerbau Perah	Pembibitan kerbau perah	Mikro dan Kecil	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha yang berada di wilayah kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
235	01414	Pembibitan dan Budi Daya Kerbau Perah	Budi daya kerbau perah	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten /kota	√ (Skala Usaha Besar)				√ (Skala Usaha Besar)				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
236	01414	Pembibitan dan Budi Daya Kerbau Perah	Budi daya kerbau perah	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha lintas kabupaten /kota	√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
237	01414	Pembibitan dan Budi Daya Kerbau Perah	Budi daya kerbau perah	Mikro dan Kecil	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha yang berada di wilayah kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
238	01414	Pembibitan dan Budi Daya Kerbau Perah	Budi daya kerbau perah	Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha yang berada di wilayah kabupaten/ kota		√ (Skala Usaha Menengah)				√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
239	01420	Peternakan Kuda dan Sejenisnya	Budi daya kuda dan sejenisnya	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha yang berada di wilayah kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)				√ (Skala Usaha Besar)				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
240	01420	Peternakan Kuda dan Sejenisnya	Pembi-bitan kuda dan sejenisnya	Mikro dan Kecil	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha yang berada di wilayah kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
241	01420	Peternakan Kuda dan Sejenisnya	Pembi-bitan kuda dan sejenisnya	Menengah dan Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha yang berada di wilayah kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
242	01420	Peternakan Kuda dan Sejenisnya	Budi daya kuda dan sejenisnya	Mikro dan Kecil	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha yang berada di wilayah kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
243	01420	Peternakan Kuda dan Sejenisnya	Budi daya kuda dan sejenisnya	Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha yang berada di wilayah kabupaten/ kota		√ (Skala Usaha Menengah)				√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
244	01441	Pembibitan dan Budi Daya Domba Potong	Pembibitan domba potong	Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha yang berada di wilayah kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
245	01441	Pembibitan dan Budi Daya Domba Potong	Pembi-bitan domba potong	Mikro dan Kecil	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha yang berada di wilayah kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
246	01441	Pembibitan dan Budi Daya Domba Potong	Budi daya domba potong	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha yang berada di wilayah kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)				√ (Skala Usaha Besar)				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
247	01441	Pembibitan dan Budi Daya Domba Potong	Budi daya domba potong	Mikro dan Kecil	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha yang berada di wilayah kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
248	01441	Pembibitan dan Budi Daya Domba Potong	Budi daya domba potong	Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha yang berada di wilayah kabupaten/ kota		√ (Skala Usaha Menengah)				√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
249	01442	Pembibitan dan Budi Daya Kambing Potong	Pembi-bitan kambing potong	Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha yang berada di wilayah kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
250	01442	Pembibitan dan Budi Daya Kambing Potong	Pembi-bitan kambing potong	Mikro dan Kecil	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha yang berada di wilayah kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
251	01442	Pembibitan dan Budi Daya Kambing Potong	Budi daya kambing potong	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha yang berada di wilayah kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)				√ (Skala Usaha Besar)				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
252	01442	Pembibitan dan Budi Daya Kambing Potong	Budi daya kambing potong	Mikro dan Kecil	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha yang berada di wilayah kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
253	01442	Pembibitan dan Budi Daya Kambing Potong	Budi daya kambing potong	Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha yang berada di wilayah kabupaten/ kota		√ (Skala Usaha Menengah)				√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
254	01443	Pembibitan dan Budi Daya Kambing Perah	Pembibitan kambing perah	Menengah dan besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha yang berada di wilayah kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
255	01443	Pembibitan dan Budi Daya Kambing Perah	Pembibitan kambing perah	Mikro dan kecil	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha yang berada di wilayah kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
256	01443	Pembibitan dan Budi Daya Kambing Perah	Budi daya kambing perah	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha yang berada di wilayah kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)				√ (Skala Usaha Besar)				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
257	01443	Pembibitan dan Budi Daya Kambing Perah	Budi daya kambing perah	Mikro dan kecil	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha yang berada di wilayah kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
258	01443	Pembibitan dan Budi Daya Kambing Perah	Budi daya kambing perah	Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha yang berada di wilayah kabupaten/ kota		√ (Skala Usaha Menengah)				√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
259	01444	Pembibitan dan Budi Daya Domba Perah	Pembibitan domba perah	Menengah dan besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha yang berada di wilayah kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
260	01444	Pembibitan dan Budi Daya Domba Perah	Pembibitan domba perah	Mikro dan kecil	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha yang berada di wilayah kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
261	01444	Pembibitan dan Budi Daya Domba Perah	Budi daya domba perah	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha yang berada di wilayah kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)				√ (Skala Usaha Besar)				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
262	01444	Pembibitan dan Budi Daya Domba Perah	Budi daya domba perah	Mikro dan kecil	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha yang berada di wilayah kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
263	01445	Produksi Bulu Domba Mentah/Raw Wool	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha yang berada di wilayah kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)				√ (Skala Usaha Besar)				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
264	01445	Produksi Bulu Domba Mentah/Raw Wool	Seluruh	Mikro dan kecil	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha yang berada di wilayah kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
265	01445	Produksi Bulu Domba Mentah/Raw Wool	Seluruh	Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha yang berada di wilayah kabupaten/ kota		√ (Skala Usaha Menengah)				√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
266	01450	Peternakan Babi	Pembi-bitan dan budi daya babi	Menengah	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha yang berada di wilayah kabupaten/ kota		√ (Skala Usaha Menengah)				√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
267	01450	Peternakan Babi	Pembi-bitan dan budi daya babi	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.	√ (Skala Usaha Besar)				√ (Skala Usaha Besar)				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
268	01450	Peternakan Babi	Pembi-bitan dan budi daya babi	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
269	01450	Peternakan Babi	Pembi-bitan dan budi daya babi	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha yang berada di wilayah kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
270	01461	Budi Daya Ayam Ras Pedaging	Budi daya ayam ras pedaging	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)				√ (Skala Usaha Besar)				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
271	01461	Budi Daya Ayam Ras Pedaging	Budi daya ayam ras pedaging	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
272	01461	Budi Daya Ayam Ras Pedaging	Budi daya ayam ras pedaging	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha yang berada di wilayah kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
273	01462	Budi Daya Ayam Ras Petelur	Budi daya ayam ras petelur	Menengah dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
274	01462	Budi Daya Ayam Ras Petelur	Budi daya ayam ras petelur	Menengah dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar dan Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar dan Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
275	01462	Budi Daya Ayam Ras Petelur	Budi daya ayam ras petelur	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha yang berada di wilayah kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
276	01463	Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya	Pembibitan ayam lokal	Menengah dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
277	01463	Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya	Pembi-bitan ayam lokal	Menengah dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar dan Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar dan Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
278	01463	Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya	Pembibitan ayam lokal	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha yang berada di wilayah kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
279	01464	Budi Daya Ayam Lokal dan Persilangannya	Budi daya ayam lokal dan persilangannya	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.	√ (Skala Usaha Besar)				√ (Skala Usaha Besar)				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
280	01464	Budi Daya Ayam Lokal dan Persilangannya	Budi daya ayam lokal dan persila-ngannya	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
281	01464	Budi Daya Ayam Lokal dan Persilangannya	Budi daya ayam lokal dan persilangannya	Mikro dan Kecil	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha yang berada di wilayah kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
282	01464	Budi Daya Ayam Lokal dan Persilangannya	Budi daya ayam lokal dan persilangannya	Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha yang berada di wilayah kabupaten/ kota		√ (Skala Usaha Menengah)				√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
283	01465	Pembibitan dan Budi Daya Itik dan/atau Bebek	Pembibitan itik dan/atau bebek	Menengah dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
284	01465	Pembibitan dan Budi Daya Itik dan/atau Bebek	Pembibitan itik dan/atau bebek	Menengah dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar dan Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar dan Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
285	01465	Pembibitan dan Budi Daya Itik dan/atau Bebek	Pembibitan itik dan/atau bebek	Mikro dan Kecil	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha yang berada di wilayah kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
286	01465	Pembibitan dan Budi Daya Itik dan/atau Bebek	Budi daya itik dan/atau bebek	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.	√ (Skala Usaha Besar)				√ (Skala Usaha Besar)				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
287	01465	Pembibitan dan Budi Daya Itik dan/atau Bebek	Budi daya itik dan/atau bebek	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
288	01465	Pembibitan dan Budi Daya Itik dan/atau Bebek	Budi daya itik dan/atau bebek	Mikro dan Kecil	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha yang berada di wilayah kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
289	01465	Pembibitan dan Budi Daya Itik dan/atau Bebek	Budi daya itik dan/atau bebek	Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha yang berada di wilayah kabupaten/ kota		√ (Skala Usaha Menengah)				√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
290	01466	Pembibitan dan Budi Daya Burung Puyuh	Pembibitan dan burung puyuh	Menengah dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
291	01466	Pembibitan dan Budi Daya Burung Puyuh	Pembibitan dan burung puyuh	Menengah dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar dan Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar dan Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
292	01466	Pembibitan dan Budi Daya Burung Puyuh	Pembibitan dan burung puyuh	Mikro dan Kecil	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha yang berada di wilayah kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
293	01466	Pembibitan dan Budi Daya Burung Puyuh	Budi daya burung puyuh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha yang berada di wilayah kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)				√ (Skala Usaha Besar)				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
294	01466	Pembibitan dan Budi Daya Burung Puyuh	Budi daya burung puyuh	Mikro dan Kecil	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha yang berada di wilayah kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
295	01466	Pembibitan dan Budi Daya Burung Puyuh	Budi daya burung puyuh	Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha yang berada di wilayah kabupaten/ kota		√ (Skala Usaha Menengah)				√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
296	01467	Pembibitan dan Budi Daya Burung Merpati	Pembibitan dan budi daya merpati	Mikro dan Kecil	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha yang berada di wilayah kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
297	01468	Pembibitan Ayam Ras	Pembibitan ayam ras pedaging dan petelur	Menengah dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
298	01468	Pembibitan Ayam Ras	Pembibitan ayam ras pedaging dan petelur	Menengah dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar dan Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar dan Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
299	01468	Pembibitan Ayam Ras	Pembibitan ayam ras pedaging dan petelur	Mikro dan Kecil	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha yang berada di wilayah kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
300	01469	Pembibitan dan Budi Daya Ternak Unggas Lainnya	Pembibitan dan budi daya ternak unggas lainnya	Seluruh	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha yang berada di wilayah kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
301	01491	Pembibitan dan Budi Daya Burung Unta	Pembibitan dan budi daya burung unta	Seluruh	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha yang berada di wilayah kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
302	01492	Pengusahaan Kokon/Kepom-pong Ulat Sutera	Pengusahaan kokon/ kepompong ulat sutera	Seluruh	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha yang berada di wilayah kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
303	01493	Pembibitan dan Budi Daya Lebah	Pembibitan dan budi daya lebah	Seluruh	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha yang berada di wilayah kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
304	01494	Pembibitan dan Budi Daya Rusa	Pembibitan rusa	Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha yang berada di wilayah kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
305	01494	Pembibitan dan Budi Daya Rusa	Pembibitan rusa	Mikro dan Kecil	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha yang berada di wilayah kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
306	01494	Pembibitan dan Budi Daya Rusa	Budi daya rusa	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha yang berada di wilayah kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)				√ (Skala Usaha Besar)				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
307	01494	Pembibitan dan Budi Daya Rusa	Budi daya rusa	Mikro dan Kecil	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha yang berada di wilayah kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
308	01494	Pembibitan dan Budi Daya Rusa	Budi daya rusa	Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha yang berada di wilayah kabupaten/ kota		√ (Skala Usaha Menengah)				√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
309	01495	Pembibitan dan Budi Daya Kelinci	Pembibitan dan budi daya kelinci	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha yang berada di wilayah kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)				√ (Skala Usaha Besar)				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
310	01495	Pembibitan dan Budi Daya Kelinci	Pembibitan dan budi daya kelinci	Mikro dan Kecil	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha yang berada di wilayah kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
311	01495	Pembibitan dan Budi Daya Kelinci	Pembibitan dan budi daya kelinci	Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha yang berada di wilayah kabupaten/ kota		√ (Skala Usaha Menengah)				√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
312	01496	Pembibitan dan Budi Daya Cacing	Pembibitan dan budi daya cacing	Seluruh	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha yang berada di wilayah kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
313	01497	Pembibitan dan Budi Daya Walet	Usaha rumah sarang burung walet	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
314	01497	Pembibitan dan Budi Daya Walet	Usaha pencucian sarang burung walet	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
315	01497	Pembibitan dan Budi Daya Walet	Usaha pengolahan sarang burung walet.	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
316	01499	Pembibitan dan Budi Daya Aneka Ternak Lainnya	Pembibitan dan budi daya aneka ternak lainnya	Seluruh	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
317	01621	Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak	Seluruh	Kecil	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil)				√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
318	01622	Jasa Perkawinan Ternak	Seluruh	Kecil dan Menengah	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Standar	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota		√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)			√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
319	01623	Jasa Penetasan Telur	Usaha yang mencakup bidang penetasan telur atas dasar balas jasa dan kontrak	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Standar	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten /kota		√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)			√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
320	01623	Jasa Penetasan Telur	Usaha yang mencakup bidang penetasan telur atas dasar balas jasa dan kontrak	Menengah dan besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha kabupaten /kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
321	01623	Jasa Penetasan Telur	Usaha yang mencakup bidang penetasan telur atas dasar balas jasa dan kontrak	Menengah dan besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha lintas kabupaten /kota	√ (Skala Usaha Besar dan Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar dan Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
322	01629	Jasa Penunjang Peternakan Lainnya	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lokasi usaha yang berada di wilayah kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
323	10110	Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging Bukan Unggas	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah tinggi	NIB dan sertifikat standar	15 Hari	5 tahun	Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
324	10120	Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging Unggas	Seluruh	Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah tinggi	NIB dan sertifikat standar	15 Hari	5 tahun	Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
325	10130	Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan sertifikat standar	15 Hari	5 tahun	Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Pertanian
326	15111	Industri Pengawetan Kulit	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan sertifikat standar	15 Hari	5 tahun	Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Pertanian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
327	46444	Perdagangan Besar Obat Farmasi untuk Hewan	Distribu-tor Obat Hewan	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	20 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lokasi usaha di kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Pertanian
328	46444	Perdagangan Besar Obat Farmasi untuk Hewan	Distribu-tor Obat Hewan	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	20 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lokasi usaha di lintas kabupaten/ kota dalam satu provinsi	√ (Skala Usaha Besar, Menengah, dan Kecil) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar, Menengah, dan Kecil) Lintas Kabupaten/ Kota				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Pertanian
329	46445	Perdagangan Besar Obat Tradisional untuk Hewan	Distributor Obat Hewan	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	20 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lokasi usaha di kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Pertanian
330	46445	Perdagangan Besar Obat Tradisional untuk Hewan	Distributor Obat Hewan	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	20 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lokasi usaha di lintas kabupaten/ kota dalam satu provinsi	√ (Skala Usaha Besar, Menengah, dan Kecil) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar, Menengah, dan Kecil) Lintas Kabupaten/ Kota				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Pertanian
331	46446	Perdagangan Besar kosmetik untuk Hewan	Distributor Obat Hewan	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	20 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lokasi usaha di kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Pertanian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
332	46446	Perdagangan Besar kosmetik untuk Hewan	Distributor Obat Hewan	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	20 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lokasi usaha di lintas kabupaten/ kota dalam satu provinsi	√ (Skala Usaha Besar, Menengah, dan Kecil) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar, Menengah, dan Kecil) Lintas Kabupaten/ Kota				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Pertanian
333	46447	Perdagangan Besar Bahan Farmasi Untuk Manusia dan Hewan	Distribu-tor Obat Hewan	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	20 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lokasi usaha di kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Pertanian
334	46447	Perdagangan Besar Bahan Farmasi Untuk Manusia dan Hewan	Distribu-tor Obat Hewan	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	20 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lokasi usaha di lintas kabupaten/ kota dalam satu provinsi	√ (Skala Usaha Besar, Menengah, dan Kecil) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar, Menengah, dan Kecil) Lintas Kabupaten/ Kota				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Pertanian
335	46448	Perdagangan Besar Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Manusia dan Hewan	Distribu-tor Obat Hewan	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	20 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lokasi usaha di kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Pertanian
336	46448	Perdagangan Besar Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Manusia dan Hewan	Distribu-tor Obat Hewan	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	20 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lokasi usaha di lintas kabupaten/ kota dalam satu provinsi	√ (Skala Usaha Besar, Menengah, dan Kecil) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar, Menengah, dan Kecil) Lintas Kabupaten/ Kota				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Pertanian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
337	46692	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran untuk Hewan	Distributor Obat Hewan	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	20 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lokasi usaha di kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Pertanian
338	46692	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran untuk Hewan	Distributor Obat Hewan	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	20 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lokasi usaha di lintas kabupaten/ kota dalam satu provinsi	√ (Skala Usaha Besar, Menengah, dan Kecil) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar, Menengah, dan Kecil) Lintas Kabupaten/ Kota				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Pertanian
339	47726	Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi Untuk Hewan di Apotik dan Bukan di Apotik	Apotek Veteriner, Depo Obat Hewan, Pet Shop, Poultry Shop, dan Toko Obat Hewan	Seluruh	NA	Tinggi	NIB dan Izin	20 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Pertanian
340	47729	Perdagangan Eceran Khusus Barang dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum dan Kosmetik Lainnya	Apotek Veteriner, Depo Obat Hewan, Pet Shop, Poultry Shop, dan Toko Obat Hewan	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	20 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Pertanian
341	75000	Aktivitas Kesehatan Hewan	Ambula-tori	Kecil	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.			√ (Skala Usaha Kecil)				√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
342	75000	Aktivitas Kesehatan Hewan	Klinik Hewan	Menengah	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.		√ (Skala Usaha Menengah)				√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
343	75000	Aktivitas Kesehatan Hewan	Rumah Sakit Hewan	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.	√ (Skala Usaha Besar)				√ (Skala Usaha Besar)				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
344	01111	Pertanian Jagung	Usaha Budi Daya (meliputi antara lain penyedia-an saprodi yang tepat, pertana-man, pemeliha-raan, panen, dan/atau pascapa-nen) Tanaman Jagung	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)				√ (Skala Usaha Besar)				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
345	01111	Pertanian Jagung	Usaha Budi Daya (meliputi antara lain penyedia-an saprodi yang tepat, pertana-man, pemeliharaan, panen, dan/atau pascapa-nen) Tanaman Jagung	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
346	01111	Pertanian Jagung	Usaha Budi Daya (meliputi antara lain penyedia-an saprodi yang tepat, pertana-man, pemeliha-raan, panen, dan/atau pascapa-nen) Tanaman Jagung	Mikro dan Kecil	NA	Rendah*	NIB	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
347	01111	Pertanian Jagung	Usaha Budi Daya (meliputi antara lain penyedia-an saprodi yang tepat, pertana-man, pemeliha-raan, panen, dan/atau pascapa-nen) Tanaman Jagung	Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota		√ (Skala Usaha Menengah)				√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
348	01111	Pertanian Jagung	Usaha Budi Daya (meliputi antara lain penyedia-an saprodi yang tepat, pertana-man, pemeliha-raan, panen, dan/atau pascapa-nen) Tanaman Jagung	Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
349	01111	Pertanian Jagung	Usaha Perbeni-han Jagung	Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
350	01111	Pertanian Jagung	Usaha Perbeni-han Jagung	Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar dan Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar dan Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
351	01111	Pertanian Jagung	Usaha Perbeni-han Jagung	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
352	01111	Pertanian Jagung	Usaha Perbeni-han Jagung	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
353	01112	Pertanian Gandum	Usaha Budi Daya (meliputi antara lain penyediaan saprodi yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen, dan/atau pascapa-nen) Tanaman Gandum	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)				√ (Skala Usaha Besar)				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
354	01112	Pertanian Gandum	Usaha Budi Daya (meliputi antara lain penyediaan saprodi yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen, dan/atau pascapa-nen) Tanaman Gandum	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
355	01112	Pertanian Gandum	Usaha Budi Daya (meliputi antara lain penyedia-an saprodi yang tepat, pertana-man, pemeliha-raan, panen, dan/atau pascapa-nen) Tanaman Gandum	Mikro dan Kecil	NA	Rendah*	NIB	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
356	01112	Pertanian Gandum	Usaha Budi Daya (meliputi antara lain penyedia-an saprodi yang tepat, pertana-man, pemeliha-raan, panen, dan/atau pascapa-nen) Tanaman Gandum	Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota		√ (Skala Usaha Menengah)				√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
357	01112	Pertanian Gandum	Usaha Budi Daya (meliputi antara lain penyediaan saprodi yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen, dan/atau pascapa-nen) Tanaman Gandum	Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
358	01112	Pertanian Gandum	Usaha Perbenihan Gandum	Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
359	01112	Pertanian Gandum	Usaha Perbenihan Gandum	Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar dan Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar dan Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
360	01112	Pertanian Gandum	Usaha Perbenihan Gandum	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
361	01112	Pertanian Gandum	Usaha Perbenihan Gandum	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
362	01113	Pertanian Kedelai	Usaha Budi Daya (meliputi antara lain penyediaan saprodi yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen, dan/atau pascapanen) Tanaman Kedelai	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)				√ (Skala Usaha Besar)				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
363	01113	Pertanian Kedelai	Usaha Budi Daya (meliputi antara lain penyediaan saprodi yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen, dan/atau pascapanen) Tanaman Kedelai	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
364	01113	Pertanian Kedelai	Usaha Budi Daya (meliputi antara lain penyediaan saprodi yang tepat, pertanaman, pemeliha-raan, panen, dan/atau pascapa-nen) Tanaman Kedelai	Mikro dan Kecil	NA	Rendah*	NIB	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
365	01113	Pertanian Kedelai	Usaha Budi Daya (meliputi antara lain penyediaan saprodi yang tepat, pertanaman, pemeliha-raan, panen, dan/atau pascapa-nen) Tanaman Kedelai	Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota		√ (Skala Usaha Menengah)				√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
366	01113	Pertanian Kedelai	Usaha Budi Daya (meliputi antara lain penyediaan saprodi yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen, dan/atau pascapanen) Tanaman Kedelai	Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
367	01113	Pertanian Kedelai	Usaha Perbenihan Kedelai	Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
368	01113	Pertanian Kedelai	Usaha Perbenihan Kedelai	Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar dan Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar dan Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
369	01113	Pertanian Kedelai	Usaha Perbenihan Kedelai	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
370	01113	Pertanian Kedelai	Usaha Perbenihan Kedelai	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
371	01114	Pertanian Kacang Tanah	Usaha Budi Daya (meliputi antara lain penyedia-an saprodi yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen, dan/atau pascapanen) Tanaman Kacang Tanah	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)				√ (Skala Usaha Besar)				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
372	01114	Pertanian Kacang Tanah	Usaha Budi Daya (meliputi antara lain penyedia-an saprodi yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen, dan/atau pascapanen) Tanaman Kacang Tanah	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
373	01114	Pertanian Kacang Tanah	Usaha Budi Daya (meliputi antara lain penyedia-an saprodi yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen, dan/atau pascapanen) Tanaman Kacang Tanah	Mikro dan Kecil	NA	Rendah*	NIB	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
374	01114	Pertanian Kacang Tanah	Usaha Budi Daya (meliputi antara lain penyedia-an saprodi yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen, dan/atau pascapanen) Tanaman Kacang Tanah	Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota		√ (Skala Usaha Menengah)				√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
375	01114	Pertanian Kacang Tanah	Usaha Budi Daya (meliputi antara lain penyedia-an saprodi yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen, dan/atau pascapanen) Tanaman Kacang Tanah	Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
376	01114	Pertanian Kacang Tanah	Usaha Perbenihan Kacang Tanah	Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
377	01114	Pertanian Kacang Tanah	Usaha Perbenihan Kacang Tanah	Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar dan Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar dan Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
378	01114	Pertanian Kacang Tanah	Usaha Perbenihan Kacang Tanah	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
379	01114	Pertanian Kacang Tanah	Usaha Perbenihan Kacang Tanah	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
380	01115	Pertanian Kacang Hijau	Usaha Budi Daya (meliputi antara lain penyediaan saprodi yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen, dan/atau pascapanen) Tanaman Kacang Hijau	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)				√ (Skala Usaha Besar)				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
381	01115	Pertanian Kacang Hijau	Usaha Budi Daya (meliputi antara lain penyediaan saprodi yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen, dan/atau pascapanen) Tanaman Kacang Hijau	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
382	01115	Pertanian Kacang Hijau	Usaha Budi Daya (meliputi antara lain penyediaan saprodi yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen, dan/atau pascapanen) Tanaman Kacang Hijau	Mikro dan Kecil	NA	Rendah*	NIB	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
383	01115	Pertanian Kacang Hijau	Usaha Budi Daya (meliputi antara lain penyediaan saprodi yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen, dan/atau pascapanen) Tanaman Kacang Hijau	Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota		√ (Skala Usaha Menengah)				√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
384	01115	Pertanian Kacang Hijau	Usaha Budi Daya (meliputi antara lain penyediaan saprodi yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen, dan/atau pascapanen) Tanaman Kacang Hijau	Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
385	01115	Pertanian Kacang Hijau	Usaha Perbenihan Kacang Hijau	Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
386	01115	Pertanian Kacang Hijau	Usaha Perbenihan Kacang Hijau	Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar dan Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar dan Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
387	01115	Pertanian Kacang Hijau	Usaha Perbenihan Kacang Hijau	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
388	01115	Pertanian Kacang Hijau	Usaha Perbenihan Kacang Hijau	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Kecil) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Kecil) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
389	01119	Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang	Usaha Budi Daya (meliputi antara lain penyediaan saprodi yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen, dan/atau pascapanen) Tanaman Serealia Lainnya, Aneka Kacang	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)				√ (Skala Usaha Besar)				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
390	01119	Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang	Usaha Budi Daya (meliputi antara lain penyediaan saprodi yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen, dan/atau pascapanen) Tanaman Serealia Lainnya, Aneka Kacang	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
391	01119	Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang	Usaha Budi Daya (meliputi antara lain penyediaan saprodi yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen, dan/atau pascapanen) Tanaman Serealia Lainnya, Aneka Kacang	Mikro dan Kecil	NA	Rendah*	NIB	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
392	01119	Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang	Usaha Budi Daya (meliputi antara lain penyediaan saprodi yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen, dan/atau pascapanen) Tanaman Serealia Lainnya, Aneka Kacang	Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota		√ (Skala Usaha Menengah)				√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
393	01119	Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang	Usaha Budi Daya (meliputi antara lain penyediaan saprodi yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen, dan/atau pascapanen) Tanaman Serealia Lainnya, Aneka Kacang	Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
394	01119	Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang	Usaha Perbenihan Serealia Lainnya, Aneka Kacang	Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
395	01119	Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang	Usaha Perbenihan Serealia Lainnya, Aneka Kacang	Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah dan Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Menengah dan Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
396	01119	Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang	Usaha Perbeni-han Serealia Lainnya, Aneka Kacang	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
397	01119	Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang	Usaha Perbeni-han Serealia Lainnya, Aneka Kacang	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
398	01121	Pertanian Padi Hibrida	Usaha Budi Daya (meliputi antara lain penyediaan saprodi yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen, dan/atau pascapanen) Tanaman Padi Hibrida	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)				√ (Skala Usaha Besar)				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
399	01121	Pertanian Padi Hibrida	Usaha Budi Daya (meliputi antara lain penyediaan saprodi yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen, dan/atau pascapanen) Tanaman Padi Hibrida	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
400	01121	Pertanian Padi Hibrida	Usaha Budi Daya (meliputi antara lain penyediaan saprodi yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen, dan/atau pascapanen) Tanaman Padi Hibrida	Mikro dan Kecil	NA	Rendah*	NIB	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
401	01121	Pertanian Padi Hibrida	Usaha Budi Daya (meliputi antara lain penyediaan saprodi yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen, dan/atau pascapanen) Tanaman Padi Hibrida	Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota		√ (Skala Usaha Menengah)				√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
402	01121	Pertanian Padi Hibrida	Usaha Budi Daya (meliputi antara lain penyediaan saprodi yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen, dan/atau pascapanen) Tanaman Padi Hibrida	Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
403	01121	Pertanian Padi Hibrida	Usaha Perbenihan Padi Hibrida	Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
404	01121	Pertanian Padi Hibrida	Usaha Perbenihan Padi Hibrida	Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah dan Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Menengah dan Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
405	01121	Pertanian Padi Hibrida	Usaha Perbenihan Padi Hibrida	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
406	01121	Pertanian Padi Hibrida	Usaha Perbenihan Padi Hibrida	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
407	01122	Pertanian Padi Inbrida	Usaha Budi Daya (meliputi antara lain penyediaan saprodi yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen, dan/atau pascapanen) Tanaman Padi Inbrida	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)				√ (Skala Usaha Besar)				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
408	01122	Pertanian Padi Inbrida	Usaha Budi Daya (meliputi antara lain penyediaan saprodi yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen, dan/atau pascapanen) Tanaman Padi Inbrida	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
409	01122	Pertanian Padi Inbrida	Usaha Budi Daya (meliputi antara lain penyediaan saprodi yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen, dan/atau pascapanen) Tanaman Padi Inbrida	Mikro dan Kecil	NA	Rendah*	NIB	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
410	01122	Pertanian Padi Inbrida	Usaha Budi Daya (meliputi antara lain penyediaan saprodi yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen, dan/atau pascapanen) Tanaman Padi Inbrida	Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota		√ (Skala Usaha Menengah)				√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
411	01122	Pertanian Padi Inbrida	Usaha Budi Daya (meliputi antara lain penyediaan saprodi yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen, dan/atau pascapanen) Tanaman Padi Inbrida	Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
412	01122	Pertanian Padi Inbrida	Usaha Perbeni-han Padi Inbrida	Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
413	01122	Pertanian Padi Inbrida	Usaha Perbenihan Padi Inbrida	Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
414	01122	Pertanian Padi Inbrida	Usaha Perbenihan Padi Inbrida	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
415	01122	Pertanian Padi Inbrida	Usaha Perbenihan Padi Inbrida	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
416	01135	Pertanian Aneka Umbi Palawija	Usaha Budi Daya (meliputi antara lain penyediaan saprodi yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen, dan/atau pascapanen) Tanaman Aneka Umbi Palawija	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)				√ (Skala Usaha Besar)				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
417	01135	Pertanian Aneka Umbi Palawija	Usaha Budi Daya (meliputi antara lain penyediaan saprodi yang tepat, pertana-man, pemeliharaan, panen, dan/atau pascapanen) Tanaman Aneka Umbi Palawija	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
418	01135	Pertanian Aneka Umbi Palawija	Usaha Budi Daya (meliputi antara lain penyediaan saprodi yang tepat, pertanaman, pemeliha-raan, panen, dan/atau pascapanen) Tanaman Aneka Umbi Palawija	Mikro dan Kecil	NA	Rendah*	NIB	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
419	01135	Pertanian Aneka Umbi Palawija	Usaha Budi Daya (meliputi antara lain penyediaan saprodi yang tepat, pertanaman, pemeliha-raan, panen, dan/atau pascapanen) Tanaman Aneka Umbi Palawija	Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota		√ (Skala Usaha Menengah)				√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
420	01135	Pertanian Aneka Umbi Palawija	Usaha Budi Daya (meliputi antara lain penyediaan saprodi yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen, dan/atau pascapanen) Tanaman Aneka Umbi Palawija	Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
421	01135	Pertanian Aneka Umbi Palawija	Usaha Perbenihan Aneka Umbi Palawija	Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
422	01135	Pertanian Aneka Umbi Palawija	Usaha Perbenihan Aneka Umbi Palawija	Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah dan Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Menengah dan Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
423	01135	Pertanian Aneka Umbi Palawija	Usaha Perbenihan Aneka Umbi Palawija	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
424	10611	Industri Penggilingan Gandum dan Serealia Lainnya	Mencakup usaha penggilingan gandum dan serelia lainnya menjadi tepung dan pelet, seperti gandum dan sorghum, rye, oat dan serelia lainnya	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)				√ (Skala Usaha Besar)				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Pertanian
425	10611	Industri Penggilingan Gandum dan Serealia Lainnya	Mencakup usaha penggilingan gandum dan serelia lainnya menjadi tepung dan pelet, seperti gandum dan sorghum, rye, oat dan serelia lainnya	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Pertanian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
426	10611	Industri Penggilingan Gandum dan Serealia Lainnya	Mencakup usaha penggilingan gandum dan serelia lainnya menjadi tepung dan pelet, seperti gandum dan sorghum, rye, oat dan serelia lainnya	Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota		√ (Skala Usaha Menengah)				√ (Skala Usaha Menengah)			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Pertanian
427	10611	Industri Penggilingan Gandum dan Serealia Lainnya	Mencakup usaha penggilingan gandum dan serelia lainnya menjadi tepung dan pelet, seperti gandum dan sorghum, rye, oat dan serelia lainnya	Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Pertanian
428	10611	Industri Penggilingan Gandum dan Serealia Lainnya	Mencakup usaha penggilingan gandum dan serelia lainnya menjadi tepung dan pelet, seperti gandum dan sorghum, rye, oat dan serelia lainnya	Mikro dan Kecil	NA	Rendah*	NIB	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Pertanian
429	10612	Industri Penggilingan Aneka Kacang (termasuk Leguminous)	Mencakup usaha pembuatan tepung dari aneka kacang melalui proses penggilingan, seperti tepung tepung kacang hijau, tepung kacang kedelai dan tepung lainnya (seperti dari kacang tanah, kacang merah dan tanaman legumi-nous lainnya).	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)				√ (Skala Usaha Besar)				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Pertanian
430	10612	Industri Penggilingan Aneka Kacang (termasuk Leguminous)	Mencakup usaha pembuatan tepung dari aneka kacang melalui proses penggilingan, seperti tepung tepung kacang hijau, tepung kacang kedelai dan tepung lainnya (seperti dari kacang tanah, kacang merah dan tanaman legumi-nous lainnya).	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Pertanian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
431	10612	Industri Penggilingan Aneka Kacang (termasuk Leguminous)	Mencakup usaha pembuatan tepung dari aneka kacang melalui proses penggilingan, seperti tepung tepung kacang hijau, tepung kacang kedelai dan tepung lainnya (seperti dari kacang tanah, kacang merah dan tanaman legumi-nous lainnya).	Mikro dan Kecil	NA	Rendah*	NIB	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Pertanian
432	10612	Industri Penggilingan Aneka Kacang (termasuk Leguminous)	Mencakup usaha pembuatan tepung dari aneka kacang melalui proses penggilingan, seperti tepung tepung kacang hijau, tepung kacang kedelai dan tepung lainnya (seperti dari kacang tanah, kacang merah dan tanaman legumi-nous lainnya).	Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota		√ (Skala Usaha Menengah)				√ (Skala Usaha Menengah)			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Pertanian
433	10612	Industri Penggilingan Aneka Kacang (termasuk Leguminous)	Mencakup usaha pembuatan tepung dari aneka kacang melalui proses penggilingan, seperti tepung tepung kacang hijau, tepung kacang kedelai dan tepung lainnya (seperti dari kacang tanah, kacang merah dan tanaman legumi-nous lainnya).	Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Pertanian
434	10613	Industri Penggilingan Aneka Umbi Dan Sayuran (termasuk Rhizoma)	Mencakup usaha pembuatan tepung dari aneka umbi dan sayuran melalui proses penggilingan, seperti tepung dari ubi kayu (gaplek), ubi jalar, talas, irut, jahe, temulawak, kunyit dan kapulaga dan sayuran.	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)				√ (Skala Usaha Besar)				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Pertanian
435	10613	Industri Penggilingan Aneka Umbi Dan Sayuran (termasuk Rhizoma)	Mencakup usaha pembuatan tepung dari aneka umbi dan sayuran melalui proses penggilingan, seperti tepung dari ubi kayu (gaplek), ubi jalar, talas, irut, jahe, temulawak, kunyit dan kapulaga dan sayuran.	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Pertanian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
436	10613	Industri Penggilingan Aneka Umbi Dan Sayuran (termasuk Rhizoma)	Mencakup usaha pembuatan tepung dari aneka umbi dan sayuran melalui proses penggilingan, seperti tepung dari ubi kayu (gaplek), ubi jalar, talas, irut, jahe, temulawak, kunyit dan kapulaga dan sayuran.	Mikro dan Kecil	NA	Rendah*	NIB	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Pertanian
437	10613	Industri Penggilingan Aneka Umbi Dan Sayuran (termasuk Rhizoma)	Mencakup usaha pembuatan tepung dari aneka umbi dan sayuran melalui proses penggilingan, seperti tepung dari ubi kayu (gaplek), ubi jalar, talas, irut, jahe, temulawak, kunyit dan kapulaga dan sayuran.	Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota		√ (Skala Usaha Menengah)				√ (Skala Usaha Menengah)			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Pertanian
438	10613	Industri Penggilingan Aneka Umbi Dan Sayuran (termasuk Rhizoma)	Mencakup usaha pembuatan tepung dari aneka umbi dan sayuran melalui proses penggilingan, seperti tepung dari ubi kayu (gaplek), ubi jalar, talas, irut, jahe, temulawak, kunyit dan kapulaga dan sayuran.	Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Pertanian
439	10621	Industri Pati Ubi Kayu	Mencakup usaha pembuatan pati ubi kayu melalui ekstraksi, seperti tepung tapioka	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)				√ (Skala Usaha Besar)				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Pertanian
440	10621	Industri Pati Ubi Kayu	Mencakup usaha pembuatan pati ubi kayu melalui ekstraksi, seperti tepung tapioka	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Pertanian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
441	10621	Industri Pati Ubi Kayu	Mencakup usaha pembuatan pati ubi kayu melalui ekstraksi, seperti tepung tapioka	Mikro dan Kecil	NA	Rendah*	NIB	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Pertanian
442	10621	Industri Pati Ubi Kayu	Mencakup usaha pembuatan pati ubi kayu melalui ekstraksi, seperti tepung tapioka	Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota		√ (Skala Usaha Menengah)				√ (Skala Usaha Menengah)			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Pertanian
443	10621	Industri Pati Ubi Kayu	Mencakup usaha pembuatan pati ubi kayu melalui ekstraksi, seperti tepung tapioka	Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Pertanian
444	10631	Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras	Mencakup usaha penggilingan padi menjadi beras, termasuk penyosohan beras yang terpisah dengan usaha penggilingan padi	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)				√ (Skala Usaha Besar)				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Pertanian
445	10631	Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras	Mencakup usaha penggilingan padi menjadi beras, termasuk penyosohan beras yang terpisah dengan usaha penggilingan padi	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Pertanian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
446	10631	Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras	Mencakup usaha penggilingan padi menjadi beras, termasuk penyosohan beras yang terpisah dengan usaha penggilingan padi	Mikro dan Kecil	NA	Rendah*	NIB	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Pertanian
447	10631	Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras	Mencakup usaha penggilingan padi menjadi beras, termasuk penyosohan beras yang terpisah dengan usaha penggilingan padi	Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota		√ (Skala Usaha Menengah)				√ (Skala Usaha Menengah)			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Pertanian
448	10631	Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras	Mencakup usaha penggilingan padi menjadi beras, termasuk penyosohan beras yang terpisah dengan usaha penggilingan padi	Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Pertanian
449	10632	Industri Penggilingan dan Pembersihan Jagung	Mencakup usaha penggilingan dan pembersihan jagung.	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)				√ (Skala Usaha Besar)				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Pertanian
450	10632	Industri Penggilingan dan Pembersihan Jagung	Mencakup usaha penggilingan dan pembersihan jagung.	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Pertanian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
451	10632	Industri Penggilingan dan Pembersihan Jagung	Mencakup usaha penggilingan dan pembersihan jagung.	Mikro dan Kecil	NA	Rendah*	NIB	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Pertanian
452	10632	Industri Penggilingan dan Pembersihan Jagung	Mencakup usaha penggilingan dan pembersihan jagung.	Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota		√ (Skala Usaha Menengah)				√ (Skala Usaha Menengah)			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Pertanian
453	10632	Industri Penggilingan dan Pembersihan Jagung	Mencakup usaha penggilingan dan pembersihan jagung.	Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Pertanian
454	01612	Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih dan Pengendalian Hama dan Gulma	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)				√ (Skala Usaha Besar)				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
455	01612	Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih dan Pengendalian Hama dan Gulma	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
456	01612	Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih dan Pengendalian Hama dan Gulma	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Rendah*	NIB	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
457	01612	Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih dan Pengendalian Hama dan Gulma	Seluruh	Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota		√ (Skala Usaha Menengah)				√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
458	01612	Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih dan Pengendalian Hama dan Gulma	Seluruh	Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
459	01630	Jasa Pascapanen	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)				√ (Skala Usaha Besar)				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
460	01630	Jasa Pascapanen	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
461	01630	Jasa Pascapanen	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Rendah*	NIB	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
462	01630	Jasa Pascapanen	Seluruh	Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota		√ (Skala Usaha Menengah)				√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
463	01630	Jasa Pascapanen	Seluruh	Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
464	01640	Pemilihan Benih Tanaman Untuk Pengembangbiakan	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)				√ (Skala Usaha Besar)				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
465	01640	Pemilihan Benih Tanaman Untuk Pengembangbiakan	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
466	01640	Pemilihan Benih Tanaman Untuk Pengembangbiakan	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Rendah*	NIB	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
467	01640	Pemilihan Benih Tanaman Untuk Pengembangbiakan	Seluruh	Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota		√ (Skala Usaha Menengah)				√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
468	01640	Pemilihan Benih Tanaman Untuk Pengembangbiakan	Seluruh	Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
469	01611	Jasa Pengolahan Lahan	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Rendah*	NIB	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
470	01611	Jasa Pengolahan Lahan	Seluruh	Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan Kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota		√ (Skala Usaha Menengah)				√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
471	01611	Jasa Pengolahan Lahan	Seluruh	Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan Kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
472	01611	Jasa Pengolahan Lahan	Seluruh	Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan Kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota		√ (Skala Usaha Menengah)				√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
473	01611	Jasa Pengolahan Lahan	Seluruh	Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan Kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
474	01613	Jasa Pemanenan	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)				√ (Skala Usaha Besar)				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
475	01613	Jasa Pemanenan	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
476	01613	Jasa Pemanenan	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Rendah*	NIB	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
477	01613	Jasa Pemanenan	Seluruh	Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota		√ (Skala Usaha Menengah)				√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
478	01613	Jasa Pemanenan	Seluruh	Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
479	01614	Jasa Penyemprotan dan Penyerbukan Melalui Udara	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)				√ (Skala Usaha Besar)				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
480	01614	Jasa Penyemprotan dan Penyerbukan Melalui Udara	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
481	01614	Jasa Penyemprotan dan Penyerbukan Melalui Udara	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Rendah*	NIB	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
482	01614	Jasa Penyemprotan dan Penyerbukan Melalui Udara	Seluruh	Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota		√ (Skala Usaha Menengah)				√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
483	01614	Jasa Penyemprotan dan Penyerbukan Melalui Udara	Seluruh	Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
484	01619	Jasa Penunjang Pertanian Lainnya	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)				√ (Skala Usaha Besar)				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
485	01619	Jasa Penunjang Pertanian Lainnya	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
486	01619	Jasa Penunjang Pertanian Lainnya	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Rendah*	NIB	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
487	01619	Jasa Penunjang Pertanian Lainnya	Seluruh	Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota		√ (Skala Usaha Menengah)				√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
488	01619	Jasa Penunjang Pertanian Lainnya	Seluruh	Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
489	10391	Industri Tempe Kedelai	Mencakup usaha pembu-atan tempe dari kedelai	Mikro dan Kecil	NA	Rendah*	NIB	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Pertanian
490	10392	Industri Tahu Kedelai	Mencakup usaha pembu-atan tahu dari kedelai	Mikro dan Kecil	NA	Rendah*	NIB	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Pertanian
491	10802	Industri Konsentrat Makanan Ternak	Mencakup usaha pembuatan konsentrat pakan ternak, unggas dan hewan lainnya.	Mikro dan Kecil	NA	Rendah*	NIB	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Pertanian
492	01116	Pertanian Aneka Kacang Hortikultura	Budi daya Aneka Kacang Hortikultura	Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
493	01116	Pertanian Aneka Kacang Hortikultura	Budi daya Aneka Kacang Hortikultura	Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah dan Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Menengah dan Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
494	01116	Pertanian Aneka Kacang Hortikultura	Budi daya Aneka Kacang Hortikultura	Mikro dan Kecil	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
495	01116	Pertanian Aneka Kacang Hortikultura	Perbenihan Aneka Kacang Hortikultura	Mikro, Kecil dan Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama masih aktif memproduksi benih dan akan ditinjau secara berkala	Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota		√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)			√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
496	01116	Pertanian Aneka Kacang Hortikultura	Perbenihan Aneka Kacang Hortikultura	Mikro, Kecil dan Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama masih aktif memproduksi benih dan akan ditinjau secara berkala	Lahan usaha lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
497	01131	Pertanian Hortikultura Sayuran Daun	Budi daya Sayuran Daun	Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
498	01131	Pertanian Hortikultura Sayuran Daun	Budi daya Sayuran Daun	Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah dan Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Menengah dan Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
499	01131	Pertanian Hortikultura Sayuran Daun	Budi daya Sayuran Daun	Mikro dan Kecil	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
500	01131	Pertanian Hortikultura Sayuran Daun	Perbenihan Sayuran daun	Mikro, Kecil dan Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama masih aktif memproduksi benih dan akan ditinjau secara berkala	Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota		√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)			√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
501	01131	Pertanian Hortikultura Sayuran Daun	Perbenihan Sayuran daun	Mikro, Kecil dan Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama masih aktif memproduksi benih dan akan ditinjau secara berkala	Lahan usaha lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
502	01132	Pertanian Hortikultura Buah	Budi daya Buah	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)				√ (Skala Usaha Besar)				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
503	01132	Pertanian Hortikultura Buah	Budi daya Buah	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
504	01132	Pertanian Hortikultura Buah	Budi daya Buah	Mikro dan Kecil	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
505	01132	Pertanian Hortikultura Buah	Budi daya Buah	Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota		√ (Skala Usaha Menengah)				√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
506	01132	Pertanian Hortikultura Buah	Budi daya Buah	Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
507	01132	Pertanian Hortikultura Buah	Perbenihan Buah	Mikro, Kecil dan Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama masih aktif memproduksi benih dan akan ditinjau secara berkala	Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota		√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)			√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
508	01132	Pertanian Hortikultura Buah	Perbenihan Buah	Mikro, Kecil dan Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama masih aktif memproduksi benih dan akan ditinjau secara berkala	Lahan usaha lintas kabupaten/ kota.	√ (Skala Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
509	01133	Pertanian Hortikultura Sayuran Buah	Budi daya Sayuran	Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
510	01133	Pertanian Hortikultura Sayuran Buah	Budi daya Sayuran	Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah dan Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Menengah dan Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
511	01133	Pertanian Hortikultura Sayuran Buah	Budi daya Sayuran	Mikro dan Kecil	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
512	01133	Pertanian Hortikultura Sayuran Buah	Perbenihan Sayuran Buah	Mikro, Kecil dan Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama masih aktif memproduksi benih dan akan ditinjau secara berkala	Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota		√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)			√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
513	01133	Pertanian Hortikultura Sayuran Buah	Perbenihan Sayuran Buah	Mikro, Kecil dan Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama masih aktif memproduksi benih dan akan ditinjau secara berkala	Lahan usaha lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
514	01134	Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi	Budi daya Sayuran Umbi	Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
515	01134	Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi	Budi daya Sayuran Umbi	Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
516	01134	Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi	Budi daya Sayuran Umbi	Mikro dan Kecil	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha				√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
517	01134	Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi	Perbenihan Sayuran Umbi	Mikro, Kecil dan Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama masih aktif memproduksi benih dan akan ditinjau secara berkala			√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)			√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
518	01134	Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi	Perbenihan Sayuran Umbi	Mikro, Kecil dan Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama masih aktif memproduksi benih dan akan ditinjau secara berkala			√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)			√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
519	01136	Pertanian Jamur	Budi daya Jamur	Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Lahan usaha lintas kabupaten/ kota	Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
520	01136	Pertanian Jamur	Budi daya Jamur	Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Lahan usaha lintas kabupaten/ kota	Lahan usaha lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah dan Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Menengah dan Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
521	01136	Pertanian Jamur	Budi daya Jamur	Mikro dan Kecil	NA	Rendah*	NIB	NA	Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota	Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
522	01136	Pertanian Jamur	Perbenihan Jamur	Mikro, Kecil dan Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Lahan usaha lintas provinsi	Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota		√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)			√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
523	01136	Pertanian Jamur	Perbenihan Jamur	Mikro, Kecil dan Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Lahan usaha lintas provinsi	Lahan usaha lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
524	01139	Pertanian Hortikultura Sayuran Lainnya	Budi daya Sayuran Lainnya	Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	lahan usaha berada dalam wilayah lintas provinsi	Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
525	01139	Pertanian Hortikultura Sayuran Lainnya	Budi daya Sayuran Lainnya	Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	lahan usaha berada dalam wilayah lintas provinsi	Lahan usaha lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah dan Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Menengah dan Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
526	01139	Pertanian Hortikultura Sayuran Lainnya	Budi daya Sayuran Lainnya	Mikro dan Kecil	NA	Rendah*	NIB	NA	lahan usaha lintas kabupaten/ kota	Lahan usaha berada pada wilayah Kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
527	01139	Pertanian Hortikultura Sayuran Lainnya	Perbenihan Sayuran lainnya	Mikro, Kecil dan Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Seluruh	Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota		√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)			√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
528	01139	Pertanian Hortikultura Sayuran Lainnya	Perbenihan Sayuran lainnya	Mikro, Kecil dan Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Seluruh	Lahan usaha lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
529	01193	Pertanian Tanaman Bunga	Budi daya Tanaman Bunga	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)				√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
530	01193	Pertanian Tanaman Bunga	Budi daya Tanaman Bunga	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
531	01193	Pertanian Tanaman Bunga	Budi daya Tanaman Bunga	Mikro dan Kecil	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
532	01193	Pertanian Tanaman Bunga	Budi daya Tanaman Bunga	Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berada pada wilayah kab/kota		√ (Skala Usaha Menengah)				√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
533	01193	Pertanian Tanaman Bunga	Budi daya Tanaman Bunga	Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
534	01194	Pembibitan Tanaman Bunga	Perbeni-han Tanaman Bunga	Mikro, Kecil dan Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama masih aktif memproduksi benih dan akan ditinjau secara berkala	Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota		√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)			√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
535	01194	Pembibitan Tanaman Bunga	Perbeni-han Tanaman Bunga	Mikro, Kecil dan Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama masih aktif memproduksi benih dan akan ditinjau secara berkala	Lahan usaha lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
536	01210	Pertanian Buah Anggur	Budi daya Buah Anggur	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)				√ (Skala Usaha Besar)				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
537	01210	Pertanian Buah Anggur	Budi daya Buah Anggur	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
538	01210	Pertanian Buah Anggur	Budi daya Buah Anggur	Mikro dan Kecil	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berada pada kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
539	01210	Pertanian Buah Anggur	Budi daya Buah Anggur	Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota		√ (Skala Usaha Menengah)				√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
540	01210	Pertanian Buah Anggur	Budi daya Buah Anggur	Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
541	01210	Pertanian Buah Anggur	Perbenihan Buah Anggur	Mikro, Kecil dan Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama masih aktif memproduksi benih dan akan ditinjau secara berkala	Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota		√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)			√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
542	01210	Pertanian Buah Anggur	Perbenihan Buah Anggur	Mikro, Kecil dan Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama masih aktif memproduksi benih dan akan ditinjau secara berkala	Lahan usaha lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
543	01220	Pertanian Buah-buahan Tropis dan Sub Tropis	Budi daya Buah-buahan Tropis dan Sub Tropis	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)				√ (Skala Usaha Besar)				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
544	01220	Pertanian Buah-buahan Tropis dan Sub Tropis	Budi daya Buah-buahan Tropis dan Sub Tropis	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
545	01220	Pertanian Buah-buahan Tropis dan Sub Tropis	Budi daya Buah-buahan Tropis dan Sub Tropis	Mikro dan Kecil	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
546	01220	Pertanian Buah-buahan Tropis dan Sub Tropis	Budi daya Buah-buahan Tropis dan Sub Tropis	Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota		√ (Skala Usaha Menengah)				√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
547	01220	Pertanian Buah-buahan Tropis dan Sub Tropis	Budi daya Buah-buahan Tropis dan Sub Tropis	Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
548	01220	Pertanian Buah-buahan Tropis dan Sub Tropis	Perbeni-han Buah-buahan Tropis dan Sub Tropis	Mikro, Kecil dan Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama masih aktif memproduksi benih dan akan ditinjau secara berkala	Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota		√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)			√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
549	01220	Pertanian Buah-buahan Tropis dan Sub Tropis	Perbenihan Buah-buahan Tropis dan Sub Tropis	Mikro, Kecil dan Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama masih aktif memproduksi benih dan akan ditinjau secara berkala	Lahan usaha lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
550	01230	Pertanian Buah Jeruk	Budi daya Buah Jeruk	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berada pada wilayah kab/kota	√ (Skala Usaha Besar)				√ (Skala Usaha Besar)				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
551	01230	Pertanian Buah Jeruk	Budi daya Buah Jeruk	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
552	01230	Pertanian Buah Jeruk	Budi daya Buah Jeruk	Mikro dan Kecil	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
553	01230	Pertanian Buah Jeruk	Budi daya Buah Jeruk	Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota		√ (Skala Usaha Menengah)				√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
554	01230	Pertanian Buah Jeruk	Budi daya Buah Jeruk	Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
555	01230	Pertanian Buah Jeruk	Perbeni-han Buah Jeruk	Mikro, Kecil dan Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama masih aktif memproduksi benih dan akan ditinjau secara berkala	Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota		√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)			√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
556	01230	Pertanian Buah Jeruk	Perbenihan Buah Jeruk	Mikro, Kecil dan Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama masih aktif memproduksi benih dan akan ditinjau secara berkala	Lahan usaha lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
557	01240	Pertanian Buah Apel dan Buah Batu (Poma and Stone Fruit)	Budi daya Buah Apel dan Buah Batu (Poma and Stone Fruit)	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)				√ (Skala Usaha Besar)				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
558	01240	Pertanian Buah Apel dan Buah Batu (Poma and Stone Fruit)	Budi daya Buah Apel dan Buah Batu (Poma and Stone Fruit)	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
559	01240	Pertanian Buah Apel dan Buah Batu (Poma and Stone Fruit)	Budi daya Buah Apel dan Buah Batu (Poma and Stone Fruit)	Mikro dan Kecil	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
560	01240	Pertanian Buah Apel dan Buah Batu (Poma and Stone Fruit)	Budi daya Buah Apel dan Buah Batu (Poma and Stone Fruit)	Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota		√ (Skala Usaha Menengah)				√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
561	01240	Pertanian Buah Apel dan Buah Batu (Poma and Stone Fruit)	Budi daya Buah Apel dan Buah Batu (Poma and Stone Fruit)	Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
562	01240	Pertanian Buah Apel dan Buah Batu (Poma and Stone Fruit)	Perbenihan Buah Apel dan Buah Batu (Poma and Stone Fruit)	Mikro, Kecil dan Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama masih aktif memproduksi benih dan akan ditinjau secara berkala	Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota		√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)			√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
563	01240	Pertanian Buah Apel dan Buah Batu (Poma and Stone Fruit)	Perbenihan Buah Apel dan Buah Batu (Poma and Stone Fruit)	Mikro, Kecil dan Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama masih aktif memproduksi benih dan akan ditinjau secara berkala	Lahan usaha lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
564	01251	Pertanian Buah Beri	Budi daya Buah Beri	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)				√ (Skala Usaha Besar)				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
565	01251	Pertanian Buah Beri	Budi daya Buah Beri	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
566	01251	Pertanian Buah Beri	Budi daya Buah Beri	Mikro dan Kecil	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
567	01251	Pertanian Buah Beri	Budi daya Buah Beri	Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota		√ (Skala Usaha Menengah)				√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
568	01251	Pertanian Buah Beri	Budi daya Buah Beri	Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
569	01251	Pertanian Buah Beri	Perbenihan Buah Beri	Mikro, Kecil dan Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama masih aktif memproduksi benih dan akan ditinjau secara berkala	Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.		√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)			√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
570	01251	Pertanian Buah Beri	Perbenihan Buah Beri	Mikro, Kecil dan Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama masih aktif memproduksi benih dan akan ditinjau secara berkala	Lahan usaha lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas kabupaten/ kota				√ (Skala Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas kabupaten/ kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
571	01253	Pertanian Sayuran Tahunan	Budi daya Sayuran Tahunan	Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
572	01253	Pertanian Sayuran Tahunan	Budi daya Sayuran Tahunan	Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah dan Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Menengah dan Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
573	01253	Pertanian Sayuran Tahunan	Budi daya Sayuran Tahunan	Mikro dan Kecil	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berada pada wilayah Kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
574	01253	Pertanian Sayuran Tahunan	Perbenihan Sayuran Tahunan	Mikro, Kecil dan Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama masih aktif memproduksi benih dan akan ditinjau secara berkala	Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota		√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)			√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
575	01253	Pertanian Sayuran Tahunan	Perbenihan Sayuran Tahunan	Mikro, Kecil dan Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama masih aktif memproduksi benih dan akan ditinjau secara berkala	Lahan usaha lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
576	01199	Pertanian Tanaman Semusim Lainnya YTDL	Perbenihan Tanaman Semusim lainnya	Mikro, Kecil dan Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama masih aktif memproduksi benih dan akan ditinjau secara berkala	Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota		√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)			√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
577	01199	Pertanian Tanaman Semusim Lainnya YTDL	Perbenihan Tanaman Semusim lainnya	Mikro, Kecil dan Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama masih aktif memproduksi benih dan akan ditinjau secara berkala	Lahan usaha lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
578	01259	Pertanian Buah Semak Lainnya	Budi daya Buah Semak Lainnya	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)				√ (Skala Usaha Besar)				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
579	01259	Pertanian Buah Semak Lainnya	Budi daya Buah Semak Lainnya	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
580	01259	Pertanian Buah Semak Lainnya	Budi daya Buah Semak Lainnya	Mikro dan Kecil	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
581	01259	Pertanian Buah Semak Lainnya	Budi daya Buah Semak Lainnya	Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota		√ (Skala Usaha Menengah)				√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
582	01259	Pertanian Buah Semak Lainnya	Budi daya Buah Semak Lainnya	Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
583	01259	Pertanian Buah Semak Lainnya	Perbenihan Buah Semak Lainnya	Mikro, Kecil dan Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama masih aktif memproduksi benih dan akan ditinjau secara berkala	Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota		√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)			√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
584	01259	Pertanian Buah Semak Lainnya	Perbenihan Buah Semak Lainnya	Mikro, Kecil dan Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama masih aktif memproduksi benih dan akan ditinjau secara berkala	Lahan usaha lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
585	01283	Pertanian Cabai	Budi daya Cabai	Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
586	01283	Pertanian Cabai	Budi daya Cabai	Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah dan Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Menengah dan Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
587	01283	Pertanian Cabai	Budi daya Cabai	Mikro dan Kecil	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
588	01283	Pertanian Cabai	Perbenihan Cabai	Mikro,Kecil dan Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama masih aktif memproduksi benih dan akan ditinjau secara berkala	Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota		√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)			√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
589	01283	Pertanian Cabai	Perbenihan Cabai	Mikro,Kecil dan Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama masih aktif memproduksi benih dan akan ditinjau secara berkala	Lahan usaha lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
590	01285	Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Rimpang	Budi daya Tanaman Obat Atau Biofarma-ka Rimpang	Mikro dan Kecil	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berada pada wilayah Kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
591	01285	Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Rimpang	Budi daya Tanaman Obat Atau Biofarma-ka Rimpang	Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
592	01285	Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Rimpang	Budi daya Tanaman Obat Atau Biofarma-ka Rimpang	Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah dan Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Menengah dan Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
593	01285	Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Rimpang	Perbenihan Tanaman Obat Atau Biofarmaka Rimpang	Mikro,Kecil dan Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama masih aktif memproduksi benih dan akan ditinjau secara berkala	Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota		√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)			√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
594	01285	Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Rimpang	Perbenihan Tanaman Obat Atau Biofarmaka Rimpang	Mikro,Kecil dan Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama masih aktif memproduksi benih dan akan ditinjau secara berkala	Lahan usaha lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
595	01286	Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Non Rimpang	Budi daya Tanaman Obat Atau Biofarma-ka Non Rimpang	Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
596	01286	Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Non Rimpang	Budi daya Tanaman Obat Atau Biofarma-ka Non Rimpang	Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah dan Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Menengah dan Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
597	01286	Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Non Rimpang	Budi daya Tanaman Obat Atau Biofarma-ka Non Rimpang	Mikro dan Kecil	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
598	01286	Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Non Rimpang	Perbeni-han Tanaman Obat atau Biofarma-ka Non Rimpang	Mikro, Kecil dan Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama masih aktif memproduksi benih dan akan ditinjau secara berkala	Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota		√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)			√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
599	01286	Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Non Rimpang	Perbeni-han Tanaman Obat atau Biofarma-ka Non Rimpang	Mikro, Kecil dan Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama masih aktif memproduksi benih dan akan ditinjau secara berkala	Lahan usaha lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
600	01301	Pertanian Tanaman Hias	Budi daya Tanaman Hias	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)				√ (Skala Usaha Besar)				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
601	01301	Pertanian Tanaman Hias	Budi daya Tanaman Hias	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
602	01301	Pertanian Tanaman Hias	Budi daya Tanaman Hias	Mikro dan Kecil	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berada pada wilayah Kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
603	01301	Pertanian Tanaman Hias	Budi daya Tanaman Hias	Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota		√ (Skala Usaha Menengah)				√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
604	01301	Pertanian Tanaman Hias	Budi daya Tanaman Hias	Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
605	01302	Pertanian Pengembangbiakan Tanaman	Perbenihan Pengembangbiakan Tanaman	Mikro, Kecil, dan Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama masih aktif memproduksi benih dan akan ditinjau secara berkala	Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota		√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)			√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
606	01302	Pertanian Pengembangbiakan Tanaman	Perbenihan Pengembangbiakan Tanaman	Mikro, Kecil, dan Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama masih aktif memproduksi benih dan akan ditinjau secara berkala	Lahan usaha lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
607	01118	Pertanian Biji-bijian penghasil bukan minyak makan	Budi daya Kapas	Besar	Luas lahan > 25 ha	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)				√ (Skala Usaha Besar)				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
608	01118	Pertanian Biji-bijian penghasil bukan minyak makan	Budi daya Kapas	Besar	Luas lahan > 25 ha	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
609	01118	Pertanian Biji-bijian penghasil bukan minyak makan	Budi daya Kapas	Mikro dan Kecil	Luas lahan <25 ha	Rendah*	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
610	01118	Pertanian Biji-bijian penghasil bukan minyak makan	Produksi Benih kapas	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
611	01118	Pertanian Biji-bijian penghasil bukan minyak makan	Produksi Benih kapas	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar, Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar, Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
612	01140	Perkebunan Tebu	Budi daya Perkebunan Tebu	Besar	Luas lahan > 25 ha	Tinggi	NIB dan Izin	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)				√ (Skala Usaha Besar)				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
613	01140	Perkebunan Tebu	Budi daya Perkebunan Tebu	Besar	Luas lahan > 25 ha	Tinggi	NIB dan Izin	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
614	01140	Perkebunan Tebu	Budi daya Perkebunan Tebu	Mikro dan Kecil	Luas lahan <25 ha	Rendah*	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di kabupaten			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
615	01140	Perkebunan Tebu	Produksi Benih Tebu	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
616	01140	Perkebunan Tebu	Produksi Benih Tebu	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar, Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar, Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
617	01150	Perkebunan Tembakau	Budi daya Tembakau	Besar	Luas lahan > 25 ha	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)				√ (Skala Usaha Besar)				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
618	01150	Perkebunan Tembakau	Budi daya Tembakau	Besar	Luas lahan > 25 ha	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
619	01150	Perkebunan Tembakau	Budi daya Tembakau	Mikro dan Kecil	Luas lahan <25 ha	Rendah*	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di kabupaten			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
620	01150	Perkebunan Tembakau	Produksi Benih Tembakau	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
621	01150	Perkebunan Tembakau	Produksi Benih Tembakau	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar, Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar, Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
622	01191	Pertanian Tanaman Pakan Ternak	Budi daya Tanaman Penutup Tanah	Besar	Luas lahan > 25 ha	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)				√ (Skala Usaha Besar)				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
623	01191	Pertanian Tanaman Pakan Ternak	Budi daya Tanaman Penutup Tanah	Besar	Luas lahan > 25 ha	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
624	01191	Pertanian Tanaman Pakan Ternak	Budi daya Tanaman Penutup Tanah	Mikro dan Kecil	Luas lahan <25 ha	Rendah*	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di kabupaten			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
625	01191	Pertanian Tanaman Pakan Ternak	Produksi Benih Tanaman Penutup Tanah	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
626	01191	Pertanian Tanaman Pakan Ternak	Produksi Benih Tanaman Penutup Tanah	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar, Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar, Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
627	01199	Pertanian Tanaman Semusim Lainnya Ytdl	Budi daya Tanaman Semusim Lain	Besar	Luas lahan > 25 ha	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)				√ (Skala Usaha Besar)				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
628	01199	Pertanian Tanaman Semusim Lainnya Ytdl	Budi daya Tanaman Semusim Lain	Besar	Luas lahan > 25 ha	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
629	01199	Pertanian Tanaman Semusim Lainnya Ytdl	Budi daya Tanaman Semusim Lain	Mikro dan Kecil	Luas lahan <25 ha	Rendah*	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di kabupaten			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
630	01199	Pertanian Tanaman Semusim Lainnya Ytdl	Produksi Benih Tanaman Semusim Lain	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
631	01199	Pertanian Tanaman Semusim Lainnya Ytdl	Produksi Benih Tanaman Semusim Lain	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar, Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar, Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
632	01220	Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis	Budi daya Kurma	Besar	Luas lahan > 25 ha	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)				√ (Skala Usaha Besar)				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
633	01220	Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis	Budi daya Kurma	Besar	Luas lahan > 25 ha	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
634	01220	Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis	Budi daya Kurma	Mikro dan Kecil	Luas lahan <25 ha	Rendah*	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
635	01220	Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis	Produksi Benih Kurma	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
636	01220	Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis	Produksi Benih Kurma	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar, Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar, Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
637	01252	Pertanian Buah Biji Kacang-Kacangan	Budi daya Jambu Mete	Besar	Luas lahan > 25 ha	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)				√ (Skala Usaha Besar)				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
638	01252	Pertanian Buah Biji Kacang-Kacangan	Budi daya Jambu Mete	Besar	Luas lahan > 25 ha	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
639	01252	Pertanian Buah Biji Kacang-Kacangan	Budi daya Jambu Mete	Mikro dan Kecil	Luas lahan <25 ha	Rendah*	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di kabupaten			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
640	01252	Pertanian Buah Biji Kacang-Kacangan	Produksi Benih Jambu Mete	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
641	01252	Pertanian Buah Biji Kacang-Kacangan	Produksi Benih Jambu Mete	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar, Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar, Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
642	01261	Perkebunan Buah Kelapa	Budi daya Kelapa	Besar	Luas lahan > 25 ha	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)				√ (Skala Usaha Besar)				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
643	01261	Perkebunan Buah Kelapa	Budi daya Kelapa	Besar	Luas lahan > 25 ha	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di lintas kabupaten	√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
644	01261	Perkebunan Buah Kelapa	Budi daya Kelapa	Mikro dan Kecil	Luas lahan <25 ha	Rendah*	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di kabupaten			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
645	01261	Perkebunan Buah Kelapa	Produksi Benih Kelapa	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
646	01261	Perkebunan Buah Kelapa	Produksi Benih Kelapa	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar, Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar, Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
647	01262	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	Budi daya Kelapa Sawit	Besar	Luas lahan > 25 ha	Tinggi	NIB dan Izin	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)				√ (Skala Usaha Besar)				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
648	01262	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	Budi daya Kelapa Sawit	Besar	Luas lahan > 25 ha	Tinggi	NIB dan Izin	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
649	01262	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	Budi daya Kelapa Sawit	Mikro dan Kecil	Luas lahan <25 ha	Rendah*	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di kabupaten			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
650	01262	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	Produksi Benih Kelapa Sawit	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
651	01262	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	Produksi Benih Kelapa Sawit	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar, Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar, Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
652	01270	Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman	Budi daya Kopi, Kakao	Besar	Luas lahan > 25 ha	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)				√ (Skala Usaha Besar)				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
653	01270	Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman	Budi daya Kopi, Kakao	Besar	Luas lahan > 25 ha	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
654	01270	Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman	Budi daya Kopi, Kakao	Mikro dan Kecil	Luas lahan <25 ha	Rendah*	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di kabupaten			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
655	01270	Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman	Budi daya Teh	Besar	Luas lahan > 25 ha	Tinggi	NIB dan Izin	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)				√ (Skala Usaha Besar)				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
656	01270	Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman	Budi daya Teh	Besar	Luas lahan > 25 ha	Tinggi	NIB dan Izin	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
657	01270	Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman	Budi daya Teh	Mikro dan Kecil	Luas lahan <25 ha	Rendah*	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di kabupaten			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
658	01270	Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman	Produksi Benih Teh, Kopi, Kakao	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
659	01270	Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman	Produksi Benih Teh, Kopi, Kakao	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar, Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar, Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
660	01281	Perkebunan Lada	Budi daya Lada	Besar	Luas lahan > 25 ha	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)				√ (Skala Usaha Besar)				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
661	01281	Perkebunan Lada	Budi daya Lada	Besar	Luas lahan > 25 ha	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
662	01281	Perkebunan Lada	Budi daya Lada	Mikro dan Kecil	Luas lahan <25 ha	Rendah*	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di kabupaten			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
663	01281	Perkebunan Lada	Produksi Benih Lada	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
664	01281	Perkebunan Lada	Produksi Benih Lada	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar, Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar, Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
665	01282	Perkebunan Cengkeh	Budi daya Cengkeh	Besar	Luas lahan > 25 ha	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)				√ (Skala Usaha Besar)				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
666	01282	Perkebunan Cengkeh	Budi daya Cengkeh	Besar	Luas lahan > 25 ha	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
667	01282	Perkebunan Cengkeh	Budi daya Cengkeh	Mikro dan Kecil	Luas lahan <25 ha	Rendah*	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di kabupaten			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
668	01282	Perkebunan Cengkeh	Produksi Benih Cengkeh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
669	01282	Perkebunan Cengkeh	Produksi Benih Cengkeh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar, Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar, Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
670	01284	Perkebunan Tanaman Aromatik/Penyegar	Budi daya Nilam, Sereh Wangi	Besar	Luas lahan >25 ha	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)				√ (Skala Usaha Besar)				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
671	01284	Perkebunan Tanaman Aromatik/Penyegar	Budi daya Nilam, Sereh Wangi	Besar	Luas lahan >25 ha	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
672	01284	Perkebunan Tanaman Aromatik/Penyegar	Produksi Nilam, Sereh Wangi	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
673	01284	Perkebunan Tanaman Aromatik/Penyegar	Produksi Nilam, Sereh Wangi	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar, Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar, Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
674	01284	Perkebunan Tanaman Aromatik/Penyegar	Budi daya Nilam, Sereh Wangi	Mikro dan Kecil	Luas lahan <25 ha	Rendah*	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di kabupaten			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
675	01285	Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Rimpang	Budi daya Ginseng	Besar	Luas lahan >25 ha	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)				√ (Skala Usaha Besar)				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
676	01285	Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Rimpang	Budi daya Ginseng	Besar	Luas lahan >25 ha	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
677	01285	Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Rimpang	Budi daya Ginseng	Mikro dan Kecil	Luas lahan <25 ha	Rendah*	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di kabupaten			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
678	01285	Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Rimpang	Produksi Benih Ginseng	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
679	01285	Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Rimpang	Produksi Benih Ginseng	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar, Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar, Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
680	01286	Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Non Rimpang	Budi daya Kina, Adas, Pinang, Gambir	Besar	Luas lahan >25 ha	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)				√ (Skala Usaha Besar)				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
681	01286	Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Non Rimpang	Budi daya Kina, Adas, Pinang, Gambir	Besar	Luas lahan >25 ha	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
682	01286	Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Non Rimpang	Budi daya Kina, Adas, Pinang, Gambir	Mikro dan Kecil	Luas lahan <25 ha	Rendah*	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di kabupaten			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
683	01286	Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Non Rimpang	Produksi Benih Kina, Adas, Pinang, Gambir	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
684	01286	Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Non Rimpang	Produksi Benih Kina, Adas, Pinang, Gambir	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar, Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar, Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
685	01289	Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar, dan Obat Lainnya	Budi daya Kemiri, Panili, Kayu Manis, Pala	Besar	Luas lahan >25 ha	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)				√ (Skala Usaha Besar)				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
686	01289	Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar, dan Obat Lainnya	Budi daya Kemiri, Panili, Kayu Manis, Pala	Besar	Luas lahan >25 ha	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
687	01289	Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar, dan Obat Lainnya	Budi daya Kemiri, Panili, Kayu Manis, Pala	Mikro dan Kecil	Luas lahan <25 ha	Rendah*	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di kabupaten			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
688	01289	Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar, dan Obat Lainnya	Produksi Benih Kemiri, Panili, Kayu Manis, Pala	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
689	01289	Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar, dan Obat Lainnya	Produksi Benih Kemiri, Panili, Kayu Manis, Pala	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar, Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar, Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
690	01291	Perkebunan Karet dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya	Budi daya Karet	Besar	Luas lahan >25 ha	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)				√ (Skala Usaha Besar)				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
691	01291	Perkebunan Karet dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya	Budi daya Karet	Besar	Luas lahan >25 ha	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
692	01291	Perkebunan Karet dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya	Budi daya Karet	Mikro dan Kecil	Luas lahan <25 ha	Rendah*	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di kabupaten			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
693	01291	Perkebunan Karet dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya	Produksi Benih Karet	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
694	01291	Perkebunan Karet dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya	Produksi Benih Karet	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar, Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar, Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
695	01299	Pertanian Cemara dan Tanaman Tahunan Lainnya	Budi daya Jarak Pagar, Aren, Sagu, Kemiri Sunan dan Tanaman Tahunan Lainnya	Besar	Luas lahan >25 ha	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)				√ (Skala Usaha Besar)				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
696	01299	Pertanian Cemara dan Tanaman Tahunan Lainnya	Budi daya Jarak Pagar, Aren, Sagu, Kemiri Sunan dan Tanaman Tahunan Lainnya	Besar	Luas lahan >25 ha	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
697	01299	Pertanian Cemara dan Tanaman Tahunan Lainnya	Produksi Benih Jarak Pagar Aren, Sagu, Kemiri Sunan dan Tanaman Tahunan Lainnya	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
698	01299	Pertanian Cemara dan Tanaman Tahunan Lainnya	Produksi Benih Jarak Pagar Aren, Sagu, Kemiri Sunan dan Tanaman Tahunan Lainnya	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar, Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar, Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
699	01299	Pertanian Cemara dan Tanaman Tahunan Lainnya	Budi daya Jarak Pagar, Aren, Sagu, Kemiri Sunan dan Tanaman Tahunan Lainnya	Mikro dan Kecil	Luas lahan <25 ha	Rendah*	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di kabupaten			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
700	10421	Industri Kopra	Pengolahan Kopra	Mikro dan Kecil	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Pertanian
701	10422	Industri Minyak Mentah Kelapa	Pengolahan Minyak Mentah Kelapa	Mikro, dan Kecil	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Pertanian
702	10431	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)	Pengolahan Minyak Mentah Kelapa Sawit (CPO)	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Bahan baku berasal dari satu kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)				√ (Skala Usaha Besar)				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Pertanian
703	10431	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)	Pengolahan Minyak Mentah Kelapa Sawit (CPO)	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Pertanian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
704	10721	Industri Gula Pasir	Pengolahan Gula Pasir Berbasis Tebu	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Bahan baku berasal dari satu kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)				√ (Skala Usaha Besar)				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Pertanian
705	10721	Industri Gula Pasir	Pengolahan Gula Pasir Berbasis Tebu	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Pertanian
706	10763	Industri Pengolahan Teh	Pengolahan Teh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Bahan baku berasal dari satu kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)				√ (Skala Usaha Besar)				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Pertanian
707	10763	Industri Pengolahan Teh	Pengolahan Teh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Pertanian
708	12091	Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau	Pengolahan Daun Tembakau Kering	Mikro, Kecil, Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di kabupaten/ kota		√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)			√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Pertanian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
709	12091	Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau	Pengeringan dan Pengolahan Tembakau	Mikro, Kecil, Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di kabupaten/ kota		√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)			√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Pertanian
710	22121	Industri Pengasapan Karet	Pengasa-pan Karet	Mikro, Kecil, Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di kabupaten/ kota		√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)			√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Pertanian
711	01630	Jasa Pasca Panen	Pengeri-ngan Jambu Mete	Mikro, Kecil, Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di kabupaten/ kota		√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)			√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Pertanian
712	10731	Industri Kakao	Pengola-han Biji Kakao dan bubuk kakao	Mikro, Kecil, Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di kabupaten/ kota		√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)			√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Pertanian
713	10772	Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan	Pengola-han Biji Lada Hitam, Lada Putih	Mikro, kecil, Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di kabupaten/ kota		√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)			√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Pertanian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
714	10423	Industri Minyak Goreng Kelapa	Pengola-han Minyak Goreng	Mikro, kecil, Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di kabupaten/ kota		√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)			√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Pertanian
715	10761	Industri Pengolahan Kopi	Pengola-han Bubuk Kopi	Mikro, kecil, Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di kabupaten/ kota		√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)			√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Pertanian
716	10722	Industri Gula Merah	Pengola-han Gula Merah	Mikro, Kecil, Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di kabupaten/ kota		√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)			√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Pertanian
717	20294	Industri Minyak Atsiri	Pengola-han Minyak Atsiri	Mikro, Kecil, Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di kabupaten/ kota		√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)			√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Pertanian
718	01117	Pertanian Biji-bijian Penghasil Minyak Makan	Budi daya Wijen	Besar	Luas lahan > 25 ha	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)				√ (Skala Usaha Besar)				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
719	01117	Pertanian Biji-bijian Penghasil Minyak Makan	Budi daya Wijen	Besar	Luas lahan > 25 ha	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
720	01117	Pertanian Biji-bijian Penghasil Minyak Makan	Budi daya Wijen	Mikro, Kecil	Luas lahan <25 ha	Rendah*	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
721	01117	Pertanian Biji-bijian Penghasil Minyak Makan	Produksi Benih Wijen	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
722	01117	Pertanian Biji-bijian Penghasil Minyak Makan	Produksi Benih Wijen	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar, Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar, Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
723	01137	Pertanian Bit, Gula Dan Tanaman Pemanis Bukan Tebu	Budidaya Bit	Besar	Luas lahan >25 ha	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)				√ (Skala Usaha Besar)				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
724	01137	Pertanian Bit, Gula Dan Tanaman Pemanis Bukan Tebu	Budidaya Bit	Besar	Luas lahan >25 ha	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
725	01137	Pertanian Bit, Gula Dan Tanaman Pemanis Bukan Tebu	Budidaya Bit	Mikro, Kecil	Luas lahan <25 ha	Rendah*	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
726	01137	Pertanian Bit, Gula Dan Tanaman Pemanis Bukan Tebu	Produksi Benih Bit	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
727	01137	Pertanian Bit, Gula Dan Tanaman Pemanis Bukan Tebu	Produksi Benih Bit	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar, Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar, Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
728	01160	Pertanian Tanaman Berserat	Budidaya kapuk, Rosela, Rami, Yute, Linen, Agave, Abaca dan Kenaf	Besar	Luas lahan >25 ha	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)				√ (Skala Usaha Besar)				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
729	01160	Pertanian Tanaman Berserat	Budidaya kapuk, Rosela, Rami, Yute, Linen, Agave, Abaca dan Kenaf	Besar	Luas lahan >25 ha	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
730	01160	Pertanian Tanaman Berserat	Budidaya kapuk, Rosela, Rami, Yute, Linen, Agave, Abaca dan Kenaf	Mikro dan Kecil	Luas lahan <25 ha	Rendah*	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
731	01160	Pertanian Tanaman Berserat	Produksi Benih Kapuk, Rosela, Rami, Yute, Linen, Agave, Abaca dan Kenaf	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
732	01160	Pertanian Tanaman Berserat	Produksi Benih Kapuk, Rosela, Rami, Yute, Linen, Agave, Abaca dan Kenaf	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar, Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar, Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
733	01269	Perkebunan Buah Oleaginous Lainnya	Budidaya Zaitun	Besar	Luas lahan >25 ha	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)				√ (Skala Usaha Besar)				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
734	01269	Perkebunan Buah Oleaginous Lainnya	Budidaya Zaitun	Besar	Luas lahan >25 ha	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
735	01269	Perkebunan Buah Oleaginous Lainnya	Budidaya Zaitun	Mikro dan Kecil	Luas lahan <25 ha	Rendah*	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
736	01269	Perkebunan Buah Oleaginous Lainnya	Produksi Benih Zaitun	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
737	01269	Perkebunan Buah Oleaginous Lainnya	Produksi Benih Zaitun	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar, Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar, Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
738	16101	Industri penggergajian kayu	1. Pengolahan kayu bulat, kayu bahan baku serpih dan/ atau bio-massa kayu menjadi produk-produk kayu olahan dengan kapasitas produksi 2.000 m3 (dua ribu meter kubik) sampai dengan kurang dari 6.000 m3 (enam ribu meter kubik) per tahun; 2. Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu menjadi produk-produk olahan hasil hutan bukan kayu untuk skala usaha menengah; dan	Seluruh	N/A	Menengah Tinggi	NIB + Sertifikat Standar Pengolahan Hasil Hutan Skala Menengah	10 hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	Seluruh	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan; dan 3. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
739	16102	Industri pengawetan kayu	3. Pengolahan kayu bulat, kayu bahan baku serpih, dan/atau bio-massa kayu menjadi produk-produk kayu olahan dengan kapasitas produksi 2.000 m3 (dua ribu meter kubik) sampai dengan kurang dari 6.000 m3 (enam ribu meter kubik) per-tahun yang terintegrasi dengan Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu skala usaha kecil atau skala usaha menengah.	Seluruh	N/A	Menengah Tinggi	NIB + Sertifikat Standar Pengolahan Hasil Hutan Skala Menengah	10 hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	Seluruh	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan; dan 3. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
740	16105	Industri partikel kayu dan sejenisnya		Seluruh	N/A	Menengah Tinggi	NIB + Sertifikat Standar Pengolahan Hasil Hutan Skala Menengah	10 hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	Seluruh	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan; dan 3. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
741	16211	Industri kayu lapis		Seluruh	N/A	Menengah Tinggi	NIB + Sertifikat Standar Pengolahan Hasil Hutan Skala Menengah	10 hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	Seluruh	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan; dan 3. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
742	16212	Industri kayu lapis laminasi, termasuk decorative plywood		Seluruh	N/A	Menengah Tinggi	NIB + Sertifikat Standar Pengolahan Hasil Hutan Skala Menengah	10 hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	Seluruh	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan; dan 3. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
743	16213	Industri panel kayu lainnya	1. Pengolahan kayu bulat, kayu bahan baku serpih dan/ atau bio-massa kayu menjadi produk-produk kayu olahan dengan kapasitas produksi 2.000 m3 (dua ribu meter kubik) sampai dengan kurang dari 6.000 m3 (enam ribu meter kubik) per tahun; 2. Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu menjadi produk-produk olahan hasil hutan bukan kayu untuk skala usaha menengah; dan 3. Pengolahan kayu bulat, kayu bahan baku serpih, dan/atau bio-massa kayu menjadi produk-produk kayu olahan dengan kapasitas produksi 2.000 m3 (dua ribu meter kubik) sampai dengan kurang dari 6.000 m3 (enam ribu meter kubik) per-tahun yang terintegrasi dengan Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu skala usaha kecil atau skala usaha menengah.	Seluruh	N/A	Menengah Tinggi	NIB + Sertifikat Standar Pengolahan Hasil Hutan Skala Menengah	10 hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	Seluruh	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan; dan 3. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
744	16214	Industri veneer		Seluruh	N/A	Menengah Tinggi	NIB + Sertifikat Standar Pengolahan Hasil Hutan Skala Menengah	10 hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	Seluruh	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan; dan 3. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
745	16215	Industri kayu laminasi		Seluruh	N/A	Menengah Tinggi	NIB + Sertifikat Standar Pengolahan Hasil Hutan Skala Menengah	10 hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	Seluruh	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan; dan 3. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
746	16295	Industri kayu bakar dan pelet kayu		Seluruh	N/A	Menengah Tinggi	NIB + Sertifikat Standar Pengolahan Hasil Hutan Skala Menengah	10 hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	Seluruh	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan; dan 3. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
747	20115	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian		Seluruh	N/A	Menengah Tinggi	NIB + Sertifikat Standar Pengolahan Hasil Hutan Skala Menengah	10 hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	Seluruh	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan; dan 3. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
748	16103	Industri pengawetan rotan, bambu dan sejenisnya		Seluruh	N/A	Menengah Tinggi	NIB + Sertifikat Standar Pengolahan Hasil Hutan Skala Menengah	10 hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	Seluruh	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan; dan 3. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
749	16104	Industri pengolahan rotan		Seluruh	N/A	Menengah Tinggi	NIB + Sertifikat Standar Pengolahan Hasil Hutan Skala Menengah	10 hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	Seluruh	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan; dan 3. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
750	10611	Industri penggilingan gandum dan serelia lainnya	1. Pengolahan kayu bulat, kayu bahan baku serpih dan/ atau bio-massa kayu menjadi produk-produk kayu olahan dengan kapasitas produksi 2.000 m3 (dua ribu meter kubik) sampai dengan kurang dari 6.000 m3 (enam ribu meter kubik) per tahun; 2. Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu menjadi produk-produk olahan hasil hutan bukan kayu untuk skala usaha menengah; dan 3. Pengolahan kayu bulat, kayu bahan baku serpih, dan/atau bio-massa kayu menjadi produk-produk kayu olahan dengan kapasitas produksi 2.000 m3 (dua ribu meter kubik) sampai dengan kurang dari 6.000 m3 (enam ribu meter kubik) per-tahun yang terintegrasi dengan Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu skala usaha kecil atau skala usaha menengah.	Seluruh	N/A	Menengah Tinggi	NIB + Sertifikat Standar Pengolahan Hasil Hutan Skala Menengah	10 hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	Seluruh	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan; dan 3. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
751	10612	Industri penggilingan aneka kacang (termasuk leguminous)		Seluruh	N/A	Menengah Tinggi	NIB + Sertifikat Standar Pengolahan Hasil Hutan Skala Menengah	10 hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	Seluruh	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan; dan 3. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
752	10613	Industri penggilingan aneka umbi dan sayuran (termasuk rhizoma)		Seluruh	N/A	Menengah Tinggi	NIB + Sertifikat Standar Pengolahan Hasil Hutan Skala Menengah	10 hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	Seluruh	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan; dan 3. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
753	10616	Industri tepung terigu		Seluruh	N/A	Menengah Tinggi	NIB + Sertifikat Standar Pengolahan Hasil Hutan Skala Menengah	10 hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	Seluruh	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan; dan 3. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
754	10621	Industri pati ubi kayu		Seluruh	N/A	Menengah Tinggi	NIB + Sertifikat Standar Pengolahan Hasil Hutan Skala Menengah	10 hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	Seluruh	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan; dan 3. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
755	10622	Industri berbagai macam pati palma		Seluruh	N/A	Menengah Tinggi	NIB + Sertifikat Standar Pengolahan Hasil Hutan Skala Menengah	10 hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	Seluruh	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan; dan 3. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
756	10629	Industri pati dan produk pati lainnya		Seluruh	N/A	Menengah Tinggi	NIB + Sertifikat Standar Pengolahan Hasil Hutan Skala Menengah	10 hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	Seluruh	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan; dan 3. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
757	10631	Industri penggilingan padi dan penyosohan beras	1. Pengolahan kayu bulat, kayu bahan baku serpih dan/ atau bio-massa kayu menjadi produk-produk kayu olahan dengan kapasitas produksi 2.000 m3 (dua ribu meter kubik) sampai dengan kurang dari 6.000 m3 (enam ribu meter kubik) per tahun; 2. Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu menjadi produk-produk olahan hasil hutan bukan kayu untuk skala usaha menengah; dan	Seluruh	N/A	Menengah Tinggi	NIB + Sertifikat Standar Pengolahan Hasil Hutan Skala Menengah	10 hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	Seluruh	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan; dan 3. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
758	10632	Industri penggilingan dan pembersihan jagung	3. Pengolahan kayu bulat, kayu bahan baku serpih, dan/atau bio-massa kayu menjadi produk-produk kayu olahan dengan kapasitas produksi 2.000 m3 (dua ribu meter kubik) sampai dengan kurang dari 6.000 m3 (enam ribu meter kubik) per-tahun yang terintegrasi dengan Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu skala usaha kecil atau skala usaha menengah.	Seluruh	N/A	Menengah Tinggi	NIB + Sertifikat Standar Pengolahan Hasil Hutan Skala Menengah	10 hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	Seluruh	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan; dan 3. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
759	10633	industri tepung beras dan tepung jagung		Seluruh	N/A	Menengah Tinggi	NIB + Sertifikat Standar Pengolahan Hasil Hutan Skala Menengah	10 hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	Seluruh	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan; dan 3. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
760	10634	Industri pati beras dan jagung		Seluruh	N/A	Menengah Tinggi	NIB + Sertifikat Standar Pengolahan Hasil Hutan Skala Menengah	10 hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	Seluruh	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan; dan 3. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
761	10411	Industri minyak mentah dan lemak nabati		Seluruh	N/A	Menengah Tinggi	NIB + Sertifikat Standar Pengolahan Hasil Hutan Skala Menengah	10 hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	Seluruh	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan; dan 3. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
762	10413	Industri minyak mentah dan lemak hewani selain ikan		Seluruh	N/A	Menengah Tinggi	NIB + Sertifikat Standar Pengolahan Hasil Hutan Skala Menengah	10 hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	Seluruh	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan; dan 3. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
763	10424	Industri pelet kelapa		Seluruh	N/A	Menengah Tinggi	NIB + Sertifikat Standar Pengolahan Hasil Hutan Skala Menengah	10 hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	Seluruh	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan; dan 3. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
764	10722	Industri gula merah	1. Pengolahan kayu bulat, kayu bahan baku serpih dan/ atau bio-massa kayu menjadi produk-produk kayu olahan dengan kapasitas produksi 2.000 m3 (dua ribu meter kubik) sampai dengan kurang dari 6.000 m3 (enam ribu meter kubik) per tahun; 2. Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu menjadi produk-produk olahan hasil hutan bukan kayu untuk skala usaha menengah; dan	Seluruh	N/A	Menengah Tinggi	NIB + Sertifikat Standar Pengolahan Hasil Hutan Skala Menengah	10 hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	Seluruh	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan; dan 3. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
765	10729	Industri pengolahan gula lainnya bukan sirop	3. Pengolahan kayu bulat, kayu bahan baku serpih, dan/atau bio-massa kayu menjadi produk-produk kayu olahan dengan kapasitas produksi 2.000 m3 (dua ribu meter kubik) sampai dengan kurang dari 6.000 m3 (enam ribu meter kubik) per-tahun yang terintegrasi dengan Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu skala usaha kecil atau skala usaha menengah.	Seluruh	N/A	Menengah Tinggi	NIB + Sertifikat Standar Pengolahan Hasil Hutan Skala Menengah	10 hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	Seluruh	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan; dan 3. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
766	10731	Industri kakao		Seluruh	N/A	Menengah Tinggi	NIB + Sertifikat Standar Pengolahan Hasil Hutan Skala Menengah	10 hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	Seluruh	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan; dan 3. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
767	10779	Industri produk masak lainnya		Seluruh	N/A	Menengah Tinggi	NIB + Sertifikat Standar Pengolahan Hasil Hutan Skala Menengah	10 hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	Seluruh	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan; dan 3. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
768	11090	Industri minuman lainnya		Seluruh	N/A	Menengah Tinggi	NIB + Sertifikat Standar Pengolahan Hasil Hutan Skala Menengah	10 hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	Seluruh	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan; dan 3. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
769	20131	Industri damar buatan (resin sintetis) dan bahan baku plastik		Seluruh	N/A	Menengah Tinggi	NIB + Sertifikat Standar Pengolahan Hasil Hutan Skala Menengah	10 hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	Seluruh	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan; dan 3. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
770	20294	Industri minyak atsiri		Seluruh	N/A	Menengah Tinggi	NIB + Sertifikat Standar Pengolahan Hasil Hutan Skala Menengah	10 hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	Seluruh	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan; dan 3. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
771	22123	Industri karet remah (crumb rubber)	1. Pengolahan kayu bulat, kayu bahan baku serpih dan/ atau bio-massa kayu menjadi produk-produk kayu olahan dengan kapasitas produksi 2.000 m3 (dua ribu meter kubik) sampai dengan kurang dari 6.000 m3 (enam ribu meter kubik) per tahun; 2. Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu menjadi produk-produk olahan hasil hutan bukan kayu untuk skala usaha menengah; dan 3. Pengolahan kayu bulat, kayu bahan baku serpih, dan/atau bio-massa kayu menjadi produk-produk kayu olahan dengan kapasitas produksi 2.000 m3 (dua ribu meter kubik) sampai dengan kurang dari 6.000 m3 (enam ribu meter kubik) per-tahun yang terintegrasi dengan Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu skala usaha kecil atau skala usaha menengah.	Seluruh	N/A	Menengah Tinggi	NIB + Sertifikat Standar Pengolahan Hasil Hutan Skala Menengah	10 hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	Seluruh	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan; dan 3. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
772	16101	Industri penggergajian kayu	1. Pengolahan kayu bulat, kayu bahan baku serpih, dan/ atau bio-massa kayu menjadi produk-produk kayu olahan dengan kapasitas produksi kurang dari 2.000 m3 (dua ribu meter kubik) per tahun; dan 2. Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu menjadi produk-produk olahan hasil hutan bukan kayu untuk skala usaha kecil.	Seluruh	N/A	Rendah*	NIB	10 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Seluruh	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan; dan 3. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
773	16102	Industri pengawetan kayu		Seluruh	N/A	Rendah*	NIB	10 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Seluruh	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan; dan 3. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
774	16105	Industri partikel kayu dan sejenisnya		Seluruh	N/A	Rendah*	NIB	10 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Seluruh	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan; dan 3. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
775	16211	Industri kayu lapis	1. Pengolahan kayu bulat, kayu bahan baku serpih, dan/ atau bio-massa kayu menjadi produk-produk kayu olahan dengan kapasitas produksi kurang dari 2.000 m3 (dua ribu meter kubik) per tahun; dan 2. Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu menjadi produk-produk olahan hasil hutan bukan kayu untuk skala usaha kecil.	Seluruh	N/A	Rendah*	NIB	10 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Seluruh	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan; dan 3. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
776	16212	Industri kayu lapis laminasi, termasuk decorative plywood		Seluruh	N/A	Rendah*	NIB	10 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Seluruh	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan; dan 3. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
777	16213	Industri panel kayu lainnya		Seluruh	N/A	Rendah*	NIB	10 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Seluruh	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan; dan 3. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
778	16214	Industri veneer		Seluruh	N/A	Rendah*	NIB	10 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Seluruh	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan; dan 3. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
779	16215	Industri kayu laminasi		Seluruh	N/A	Rendah*	NIB	10 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Seluruh	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan; dan 3. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
780	16295	Industri kayu bakar dan pelet kayu		Seluruh	N/A	Rendah*	NIB	10 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Seluruh	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan; dan 3. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
781	20115	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian		Seluruh	N/A	Rendah*	NIB	10 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Seluruh	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan; dan 3. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
782	16103	Industri pengawetan rotan, bambu dan sejenisnya	1. Pengolahan kayu bulat, kayu bahan baku serpih, dan/ atau bio-massa kayu menjadi produk-produk kayu olahan dengan kapasitas produksi kurang dari 2.000 m3 (dua ribu meter kubik) per tahun; dan 2. Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu menjadi produk-produk olahan hasil hutan bukan kayu untuk skala usaha kecil.	Seluruh	N/A	Rendah*	NIB	10 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Seluruh	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan; dan 3. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
783	16104	Industri pengolahan rotan		Seluruh	N/A	Rendah*	NIB	10 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Seluruh	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan; dan 3. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
784	10611	Industri penggilingan gandum dan serelia lainnya		Seluruh	N/A	Rendah*	NIB	10 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Seluruh	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan; dan 3. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
785	10612	Industri penggilingan aneka kacang (termasuk leguminous)		Seluruh	N/A	Rendah*	NIB	10 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Seluruh	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan; dan 3. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
786	10613	Industri penggilingan aneka umbi dan sayuran (termasuk rhizoma)		Seluruh	N/A	Rendah*	NIB	10 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Seluruh	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan; dan 3. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
787	10616	Industri tepung terigu		Seluruh	N/A	Rendah*	NIB	10 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Seluruh	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan; dan 3. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
788	10621	Industri pati ubi kayu		Seluruh	N/A	Rendah*	NIB	10 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Seluruh	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan; dan 3. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
789	10622	Industri berbagai macam pati palma	1. Pengolahan kayu bulat, kayu bahan baku serpih, dan/ atau bio-massa kayu menjadi produk-produk kayu olahan dengan kapasitas produksi kurang dari 2.000 m3 (dua ribu meter kubik) per tahun; dan 2. Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu menjadi produk-produk olahan hasil hutan bukan kayu untuk skala usaha kecil.	Seluruh	N/A	Rendah*	NIB	10 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Seluruh	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan; dan 3. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
790	10629	Industri pati dan produk pati lainnya		Seluruh	N/A	Rendah*	NIB	10 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Seluruh	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan; dan 3. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
791	10631	Industri penggilingan padi dan penyosohan beras		Seluruh	N/A	Rendah*	NIB	10 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Seluruh	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan; dan 3. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
792	10632	Industri penggilingan dan pembersihan jagung		Seluruh	N/A	Rendah*	NIB	10 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Seluruh	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan; dan 3. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
793	10633	industri tepung beras dan tepung jagung		Seluruh	N/A	Rendah*	NIB	10 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Seluruh	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan; dan 3. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
794	10634	Industri pati beras dan jagung		Seluruh	N/A	Rendah*	NIB	10 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Seluruh	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan; dan 3. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
795	10411	Industri minyak mentah dan lemak nabati		Seluruh	N/A	Rendah*	NIB	10 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Seluruh	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan; dan 3. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
796	10413	Industri minyak mentah dan lemak hewani selain ikan	1. Pengolahan kayu bulat, kayu bahan baku serpih, dan/ atau bio-massa kayu menjadi produk-produk kayu olahan dengan kapasitas produksi kurang dari 2.000 m3 (dua ribu meter kubik) per tahun; dan 2. Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu menjadi produk-produk olahan hasil hutan bukan kayu untuk skala usaha kecil.	Seluruh	N/A	Rendah*	NIB	10 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Seluruh	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan; dan 3. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
797	10424	Industri pelet kelapa		Seluruh	N/A	Rendah*	NIB	10 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Seluruh	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan; dan 3. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
798	10722	Industri gula merah		Seluruh	N/A	Rendah*	NIB	10 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Seluruh	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan; dan 3. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
799	10729	Industri pengolahan gula lainnya bukan sirop		Seluruh	N/A	Rendah*	NIB	10 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Seluruh	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan; dan 3. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
800	10731	Industri kakao		Seluruh	N/A	Rendah*	NIB	10 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Seluruh	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan; dan 3. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
801	10779	Industri produk masak lainnya		Seluruh	N/A	Rendah*	NIB	10 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Seluruh	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan; dan 3. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
802	11090	Industri minuman lainnya		Seluruh	N/A	Rendah*	NIB	10 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Seluruh	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan; dan 3. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
803	20131	Industri damar buatan (resin sintetis) dan bahan baku plastik	1. Pengolahan kayu bulat, kayu bahan baku serpih, dan/ atau bio-massa kayu menjadi produk-produk kayu olahan dengan kapasitas produksi kurang dari 2.000 m3 (dua ribu meter kubik) per tahun; dan 2. Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu menjadi produk-produk olahan hasil hutan bukan kayu untuk skala usaha kecil.	Seluruh	N/A	Rendah*	NIB	10 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Seluruh	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan; dan 3. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
804	20294	Industri minyak atsiri		Seluruh	N/A	Rendah*	NIB	10 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Seluruh	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan; dan 3. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
805	22123	Industri karet remah (crumb rubber)		Seluruh	N/A	Rendah*	NIB	10 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Seluruh	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan; dan 3. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
806	38220	Treatment dan pembuangan limbah berbahaya	Pengelolaan Limbah Bahan Berbaha-ya dan Beracun meliputi kegiatan: 1. Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; 2. Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; 3. Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; 4. Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan 5. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan Limbah B3 dilakukan sesuai ketersediaan dan kemampuan teknologi yang dimiliki oleh pemohon/pelaku usaha.	Seluruh	N/A	Tinggi	NIB + Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	10 Hari	5 Tahun	Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 skala Provinsi	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
807	38220	Treatment dan pembuangan limbah berbahaya	Pengelolaan Limbah Bahan Berbaha-ya dan Beracun meliputi kegiatan: 1. Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; 2. Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; 3. Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; 4. Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan 5. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan Limbah B3 dilakukan sesuai ketersediaan dan kemampuan teknologi yang dimiliki oleh pemohon/pelaku usaha.	Seluruh	N/A	Tinggi	NIB + Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	10 Hari	5 Tahun	Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 skala kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
808	37011	Pengumpulan air limbah tidak berbahaya	Pengangkutan air limbah domestik baik dari rumah tangga maupun usaha dan/atau kegiatan dengan kapasitas <5 M^3/angkutan	Seluruh	N/A	Menengah Tinggi	NIB + Sertifikat Standar Pengangkutan Air Limbah tidak Berbahaya	1. Pemeriksaan administrasi 5 hari kerja; dan 2. Pemeriksaan teknis 1 tahun.	5 Tahun	Skala Provinsi	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
809	37011	Pengumpulan air limbah tidak berbahaya	Pengangkutan air limbah domestik baik dari rumah tangga maupun usaha dan/atau kegiatan dengan kapasitas <5 M^3/angkutan	Seluruh	N/A	Menengah Tinggi	NIB + Sertifikat Standar Pengangkutan Air Limbah tidak Berbahaya	1. Pemeriksaan administrasi 5 hari kerja; dan 2. Pemeriksaan teknis 1 tahun.	5 Tahun	Skala Kabupaten/ Kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
810	37012	Pengumpulan air limbah berbahaya	Pengangkutan air limbah domestik dari rumah tangga dengan kapasitas >5 M^3/ang-kutan dan/atau air limbah usaha dan/atau kegiatan untuk semua besaran kapasitas.	Seluruh	N/A	Menengah Tinggi	NIB + Sertifikat Standar Pengangkutan Air Limbah Berbahaya	1. Pemeriksaan administrasi 5 hari kerja; dan 2. Pemeriksaan teknis 1 tahun.	5 Tahun	Skala Provinsi	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
811	37012	Pengumpulan air limbah berbahaya	Pengangkutan air limbah domestik dari rumah tangga dengan kapasitas >5 M^3/ang-kutan dan/atau air limbah usaha dan/atau kegiatan untuk semua besaran kapasitas.	Seluruh	N/A	Menengah Tinggi	NIB + Sertifikat Standar Pengangkutan Air Limbah Berbahaya	1. Pemeriksaan administrasi 5 hari kerja; dan 2. Pemeriksaan teknis 1 tahun.	5 Tahun	Skala Kabupaten/ Kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
812	37021	Treatment dan pembuangan air limbah tidak berbahaya	1. Instalasi Pengolahan Lum-pur Tinja (IPLT) termasuk fasilitas penunjangnya dengan kapasitas <50 M3/ha-ri, dan/ atau; 2. Instalasi Pengolahan Air Lim-bah (IPAL) Domestik termasuk fasilitas penunjangnya dengan kapasitas melayani < 20.000 jiwa atau 2.000 M3/hari.	Seluruh	N/A	Menengah Tinggi	NIB + Sertifikat Standar Pengolahan Air Limbah tidak Berbahaya	1. Pemeriksaan administrasi 5 hari kerja; dan 2. Pemeriksaan teknis 1 tahun.	5 Tahun	Skala Provinsi	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
813	37021	Treatment dan pembuangan air limbah tidak berbahaya	1. Instalasi Pengolahan Lum-pur Tinja (IPLT) termasuk fasilitas penunjangnya dengan kapasitas <50 M3/ha-ri, dan/ atau; 2. Instalasi Pengolahan Air Lim-bah (IPAL) Domestik termasuk fasilitas penunjangnya dengan kapasitas melayani < 20.000 jiwa atau 2.000 M3/hari.	Seluruh	N/A	Menengah Tinggi	NIB + Sertifikat Standar Pengolahan Air Limbah tidak Berbahaya	1. Pemeriksaan administrasi 5 hari kerja; dan 2. Pemeriksaan teknis 1 tahun.	5 Tahun	Skala Kabupaten/ Kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
814	37022	Treatment dan pembuangan air limbah berbahaya	1. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) terma-suk fasilitas penunjangnya dengan kapasitas >50 M3/hari, dan/ atau; 2. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Domestik termasuk fasilitas penunjangnya dengan kapasitas melayani >20.000 jiwa atau 2.000 M3/hari; 3. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Industri; 4. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Terpadu (Air Limbah Domestik dan Air Limbah Proses dari usaha dan/ atau kegiatan).	Seluruh	N/A	Tinggi	NIB + Izin Pengolahan Air Limbah Berbahaya	1. Pemeriksaan administrasi 5 hari kerja; dan 2. Pemeriksaan teknis 1 tahun.	5 Tahun	Skala Provinsi	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
815	37022	Treatment dan pembuangan air limbah berbahaya	1. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) terma-suk fasilitas penunjangnya dengan kapasitas >50 M3/hari, dan/ atau; 2. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Domestik termasuk fasilitas penunjangnya dengan kapasitas melayani >20.000 jiwa atau 2.000 M3/hari; 3. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Industri; 4. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Terpadu (Air Limbah Domestik dan Air Limbah Proses dari usaha dan/ atau kegiatan).	Seluruh	N/A	Tinggi	NIB + Izin Pengolahan Air Limbah Berbahaya	1. Pemeriksaan administrasi 5 hari kerja; dan 2. Pemeriksaan teknis 1 tahun.	5 Tahun	Skala Kabupaten/ Kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
816	02209	Usaha kehutanan lainnya	1. Usaha skala mikro, untuk memanfaatkan massa air dengan penggunaan debit kurang dari 5 liter/ detik (lima liter per detik); 2. Pemanfaatan massa air skala mikro dilakukan pada Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya dan Taman Buru.	Seluruh	N/A	Tinggi	NIB + Izin Pemanfaa-tan Jasa Lingkungan Air Skala Mikro Pada Kawasan Konservasi	25 Hari	10 Tahun	Taman Hutan Raya skala provinsi/lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Besar, Menengah, Kecil, dan Mikro) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Besar, Menengah, Kecil, dan Mikro) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
817	02209	Usaha kehutanan lainnya	1. Usaha skala kecil, untuk memanfaatkan massa air dengan penggunaan debit lebih dari 5 liter/ detik sampai dengan 20 liter/ detik; 2. Pemanfaatan massa air skala kecil dilakukan Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya dan Taman Buru.	Seluruh	N/A	Tinggi	NIB + Izin Pemanfaa-tan Jasa Lingkungan Air Skala Mikro Pada Kawasan Konservasi	25 Hari	10 Tahun	Taman Hutan Raya skala kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
818	02209	Usaha kehutanan lainnya	1. Usaha skala kecil, untuk memanfaatkan massa air dengan penggunaan debit lebih dari 5 liter/ detik sampai dengan 20 liter/ detik; 2. Pemanfaatan massa air skala kecil dilakukan Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya dan Taman Buru.	Seluruh	N/A	Tinggi	NIB + Izin Pemanfaa-tan Jasa Lingkungan Air Skala Mikro Pada Kawasan Konservasi	25 Hari	10 Tahun	Taman Hutan Raya skala provinsi/lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Besar, Menengah, Kecil, dan Mikro) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Besar, Menengah, Kecil, dan Mikro) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
819	02209	Usaha kehutanan lainnya	1. Usaha skala mikro, untuk memanfaatkan massa air dengan penggunaan debit kurang dari 5 liter/ detik (lima liter per detik); 2. Pemanfaatan massa air skala mikro dilakukan pada Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya dan Taman Buru.	Seluruh	N/A	Tinggi	NIB + Izin Pemanfaa-tan Jasa Lingkungan Air Skala Mikro Pada Kawasan Konservasi	25 Hari	10 Tahun	Taman Hutan Raya skala kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
820	02209	Usaha kehutanan lainnya	1. Usaha skala menengah, untuk memanfaatkan massa air dengan penggunaan debit lebih dari 20 liter/ detik sampai dengan 50 liter/ detik. 2. Pemanfaatan massa air skala menengah dilakukan pada Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya dan Taman Buru.	Seluruh	N/A	Tinggi	NIB + Izin Pemanfaa-tan Jasa Lingkungan Air Skala Menengah Pada Kawasan Konservasi	25 Hari	10 Tahun	Taman Hutan Raya skala provinsi/lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Besar, Menengah, Kecil, dan Mikro) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Besar, Menengah, Kecil, dan Mikro) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
821	02209	Usaha kehutanan lainnya	1. Usaha skala menengah, untuk memanfaatkan massa air dengan penggunaan debit lebih dari 20 liter/ detik sampai dengan 50 liter/ detik. 2. Pemanfaatan massa air skala menengah dilakukan pada Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya dan Taman Buru.	Seluruh	N/A	Tinggi	NIB + Izin Pemanfaa-tan Jasa Lingkungan Air Skala Menengah Pada Kawasan Konservasi	25 Hari	10 Tahun	Taman Hutan Raya skala kabupaten/ Kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
822	02209	Usaha kehutanan lainnya	1. Usaha skala besar, untuk memanfaatkan massa air dengan penggunaan debit lebih dari 50 liter/ detik. 2. Pemanfaatan massa air skala besar dilakukan pada Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya dan Taman Buru.	Seluruh	N/A	Tinggi	NIB + Izin Pemanfaa-tan Jasa Lingkungan Air Skala Besar Pada Kawasan Konservasi	25 Hari	10 Tahun	Taman Hutan Raya skala provinsi/lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Besar, Menengah, Kecil, dan Mikro) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Besar, Menengah, Kecil, dan Mikro) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
823	02209	Usaha kehutanan lainnya	1. Usaha skala besar, untuk memanfaatkan massa air dengan penggunaan debit lebih dari 50 liter/ detik. 2. Pemanfaatan massa air skala besar dilakukan pada Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya dan Taman Buru.	Seluruh	N/A	Tinggi	NIB + Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Skala Besar Pada Kawasan Konservasi	25 Hari	10 Tahun	Taman Hutan Raya skala kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
824	02209	Usaha kehutanan lainnya	1. Usaha skala mikro, untuk memanfaatkan jasa aliran air dengan peng-guna-an debit kurang dari 5 liter/ detik (sepuluh liter per detik). 2. Pemanfaatan jasa aliran air skala mikro dilakukan pada Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya dan Taman Buru.	Seluruh	N/A	Tinggi	NIB + Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air Skala Mikro Pada Kawasan Konservasi	25 Hari	20 Tahun	Taman Hutan Raya skala provinsi/lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Besar, Menengah, Kecil, dan Mikro) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Besar, Menengah, Kecil, dan Mikro) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
825	02209	Usaha kehutanan lainnya	1. Usaha skala mikro, untuk memanfaatkan jasa aliran air dengan peng-guna-an debit kurang dari 5 liter/ detik (sepuluh liter per detik). 2. Pemanfaatan jasa aliran air skala mikro dilakukan pada Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya dan Taman Buru.	Seluruh	N/A	Tinggi	NIB + Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air Skala Mikro Pada Kawasan Konservasi	25 Hari	20 Tahun	Taman Hutan Raya skala kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
826	02209	Usaha kehutanan lainnya	1. Usaha skala kecil, untuk memanfaatkan jasa aliran air dengan peng-guna-an debit lebih dari 5 liter/ detik sampai dengan 20 liter/ detik; 2. Pemanfaatan jasa aliran air skala kecil dilakukan pada Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya dan Taman Buru.	Seluruh	N/A	Tinggi	NIB + Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air Skala Kecil Pada Kawasan Konservasi	25 Hari	20 Tahun	Taman Hutan Raya skala provinsi/lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Besar, Menengah, Kecil, dan Mikro) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Besar, Menengah, Kecil, dan Mikro) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
827	02209	Usaha kehutanan lainnya	1. Usaha skala kecil, untuk memanfaatkan jasa aliran air dengan peng-guna-an debit lebih dari 5 liter/ detik sampai dengan 20 liter/ detik; 2. Pemanfaatan jasa aliran air skala kecil dilakukan pada Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya dan Taman Buru.	Seluruh	N/A	Tinggi	NIB + Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air Skala Kecil Pada Kawasan Konservasi	25 Hari	20 Tahun	Taman Hutan Raya skala kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
828	02209	Usaha kehutanan lainnya	1. Usaha skala menengah, untuk memanfaatkan jasa aliran air dengan penggunaan debit lebih dari 20 liter/ detik sampai dengan 50 liter/ detik; 2. Pemanfaatan jasa aliran air skala kecil dilakukan pada Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya dan Taman Buru.	Seluruh	N/A	Tinggi	NIB + Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air Skala Menengah Pada Kawasan Konservasi	25 Hari	20 Tahun	Taman Hutan Raya skala provinsi/lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Besar, Menengah, Kecil, dan Mikro) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Besar, Menengah, Kecil, dan Mikro) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
829	02209	Usaha kehutanan lainnya	1. Usaha skala menengah, untuk memanfaatkan jasa aliran air dengan penggunaan debit lebih dari 20 liter/ detik sampai dengan 50 liter/ detik; 2. Pemanfaatan jasa aliran air skala kecil dilakukan pada Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya dan Taman Buru.	Seluruh	N/A	Tinggi	NIB + Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air Skala Menengah Pada Kawasan Konservasi	25 Hari	20 Tahun	Taman Hutan Raya skala kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
830	02209	Usaha kehutanan lainnya	1. Usaha skala besar, untuk me-man-faat-kan jasa aliran air dengan peng-guna-an debit lebih dari 50 liter/ detik; 2. Peman-faatan jasa aliran air skala kecil dilaku-kan Taman Nasio-nal, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya dan Taman Buru.	Seluruh	N/A	Tinggi	NIB + Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air Skala Besar Pada Kawasan Konservasi	25 Hari	20 Tahun	Taman Hutan Raya skala provinsi/lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Besar, Menengah, Kecil, dan Mikro) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Besar, Menengah, Kecil, dan Mikro) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
831	02209	Usaha kehutanan lainnya	1. Usaha skala besar, untuk me-man-faat-kan jasa aliran air dengan peng-guna-an debit lebih dari 50 liter/ detik; 2. Peman-faatan jasa aliran air skala kecil dilaku-kan Taman Nasio-nal, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya dan Taman Buru.	Seluruh	N/A	Tinggi	NIB + Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air Skala Besar Pada Kawasan Konservasi	25 Hari	20 Tahun	Taman Hutan Raya skala kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
832	02209	Usaha kehutanan lainnya	1. Usaha pengusahaan sarana wisata alam pada zona atau blok pemanfaatan pada Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya. 2. Meliputi usaha Penyediaan sarana wisata tirta, sarana akomodasi, sarana transportasi, sarana transportasi khusus (helicopter, seaplane, ultralight, submarine, catamaran boat) dan sarana wisata petualangan alam.	Seluruh	N/A	Tinggi	NIB + Izin Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam Pada Kawasan Konservasi	30 Hari	35 Tahun	Taman Hutan Raya skala provinsi/lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Besar, Menengah, Kecil, dan Mikro) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Besar, Menengah, Kecil, dan Mikro) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
833	02209	Usaha kehutanan lainnya	1. Usaha pengusahaan sarana wisata alam pada zona atau blok pemanfaatan pada Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya. 2. Meliputi usaha Penyediaan sarana wisata tirta, sarana akomodasi, sarana transportasi, sarana transportasi khusus (helicopter, seaplane, ultralight, submarine, catamaran boat) dan sarana wisata petualangan alam.	Seluruh	N/A	Tinggi	NIB + Izin Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam Pada Kawasan Konservasi	30 Hari	35 Tahun	Taman Hutan Raya skala kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
834	02209	Usaha kehutanan lainnya	1. Usaha penyediaan jasa wisata alam pada Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya. 2. Penyediaan jasa wisata alam antara lain kegiatan usaha Informasi pariwisata alam, Pramuwisata/ Interpreter Wisata Alam, Transportasi Wisata Alam, Perjalanan Wisata Alam, Cinderamata Wisata Alam, Makanan dan minuman Wisata Alam, Persewaan peralatan wisata alam.	Seluruh	N/A	Menengah Tinggi	NIB + Sertifikat Standar Penyediaan Jasa Wisata Alam Pada Kawasan Konservasi	5 Hari	5 Tahun	Taman Hutan Raya skala provinsi/lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Besar, Menengah, Kecil, dan Mikro) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Besar, Menengah, Kecil, dan Mikro) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
835	02209	Usaha kehutanan lainnya	1. Usaha penyediaan jasa wisata alam pada Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya. 2. Penyediaan jasa wisata alam antara lain kegiatan usaha Informasi pariwisata alam, Pramuwisata/ Interpreter Wisata Alam, Transportasi Wisata Alam, Perjalanan Wisata Alam, Cinderamata Wisata Alam, Makanan dan minuman Wisata Alam, Persewaan peralatan wisata alam.	Seluruh	N/A	Menengah Tinggi	NIB + Sertifikat Standar Penyediaan Jasa Wisata Alam Pada Kawasan Konservasi	5 Hari	5 Tahun	Taman Hutan Raya skala kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
836	02209	Usaha kehutanan lainnya	Penyediaan massa air untuk pemenuhan keperluan rumah tangga, irigasi atau kepentingan sosial di sekitar Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya, Suaka Margasatwa dan Taman Buru.	Mikro, Kecil, dan Menengah	N/A	Menengah Tinggi	NIB + Sertifikat Standar Penyediaan Jasa Lingkungan Air Pada Kawasan Konservasi	10 Hari	5 Tahun	Taman Hutan Raya skala provinsi/lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
837	02209	Usaha kehutanan lainnya	Penyediaan massa air untuk pemenuhan keperluan rumah tangga, irigasi atau kepentingan sosial di sekitar Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya, Suaka Margasatwa dan Taman Buru.	Mikro, Kecil, dan Menengah	N/A	Menengah Tinggi	NIB + Sertifikat Standar Penyediaan Jasa Lingkungan Air Pada Kawasan Konservasi	10 Hari	5 Tahun	Taman Hutan Raya skala kabupaten/ kota		√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)			√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
838	02209	Usaha kehutanan lainnya	Penyediaan jasa aliran air untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro dan pembangkit listrik tenaga minihidro untuk pemenuhan listrik rumah tangga dan kepentingan sosial di sekitar Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya, Suaka Margasatwa dan Taman Buru.	Mikro, Kecil, dan Menengah	N/A	Menengah Tinggi	NIB + Sertifikat Standar Penyediaan Jasa Lingkungan Energi Air Pada Kawasan Konservasi	10 Hari	5 Tahun	Taman Hutan Raya skala provinsi/lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
839	02209	Usaha kehutanan lainnya	Penyediaan jasa aliran air untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro dan pembangkit listrik tenaga minihidro untuk pemenuhan listrik rumah tangga dan kepentingan sosial di sekitar Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya, Suaka Margasatwa dan Taman Buru.	Mikro, Kecil, dan Menengah	N/A	Menengah Tinggi	NIB + Sertifikat Standar Penyediaan Jasa Lingkungan Energi Air Pada Kawasan Konservasi	10 Hari	5 Tahun	Taman Hutan Raya skala kabupaten/ kota		√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)			√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
840	02209	Usaha kehutanan lainnya	Penyediaan jasa aliran air untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro dan pembangkit listrik tenaga minihidro untuk pemenuhan listrik rumah tangga dan kepentingan sosial di sekitar Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya, Suaka Margasatwa dan Taman Buru.	Mikro, Kecil, dan Menengah	N/A	Menengah Tinggi	NIB + Sertifikat Standar Penyediaan Jasa Lingkungan Energi Air Pada Kawasan Konservasi	10 Hari	5 Tahun	Taman Hutan Raya skala provinsi/lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
841	02209	Usaha kehutanan lainnya	Penyediaan jasa aliran air untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro dan pembangkit listrik tenaga minihidro untuk pemenuhan listrik rumah tangga dan kepentingan sosial di sekitar Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya, Suaka Margasatwa dan Taman Buru.	Mikro, Kecil, dan Menengah	N/A	Menengah Tinggi	NIB + Sertifikat Standar Penyediaan Jasa Lingkungan Energi Air Pada Kawasan Konservasi	10 Hari	5 Tahun	Taman Hutan Raya skala kabupaten/ kota		√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)			√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
842	02140	Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan	Kelompok usaha ini mencakup kegiatan Pengadaan dan Pengedaran Benih Tanaman Hutan	Seluruh	N/A	Menengah Tinggi	NIB + Sertifikat Standar Pengadaan dan Pengedaran Benih	15 Hari	1 Tahun	Seluruh	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
843	02140	Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan	Kelompok usaha ini mencakup kegiatan Pengadaan dan Pengedaran Bibit Tanaman Hutan	Seluruh	N/A	Menengah Tinggi	NIB + Sertifikat Standar Pengadaan dan Pengedaran Bibit	15 Hari	1 Tahun	Seluruh	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan	Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
844	02140	Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan	Kelompok usaha ini mencakup kegiatan Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Tanaman Hutan	Seluruh	N/A	Menengah Tinggi	NIB + Sertifikat Standar Pengadaan dan Pengedaran Benih Dan Bibit	15 Hari	1 Tahun	Yang dimohon oleh Pelaku Usaha perseorangan dan Pelaku Usaha non perseorangan.	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
845	35111	Pembangkitan Tenaga Listrik.	Seluruh	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar.	5 hari	Masa berlaku izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai kontrak / kesepakatan jual beli tenaga listrik atau Power Purchase Agreement (PPA), baik untuk izin usaha baru maupun izin perpanjangan. Masa berlaku izin paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang.	- Memiliki wilayah usaha namun tidak termasuk usaha pembang-kitan tenaga listrik; - Memiliki fasilitas instalasi dalam provinsi dan - Menjual tenaga listrik dan/atau menyewa-kan jaringan tenaga listrik kepada Pemegang perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik untuk kepenting-an umum yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.	Energi dan Sumber Daya Mineral
846	35112	Transmisi Tenaga Listrik	Seluruh	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar.	5 hari	Masa berlaku izin sesuai kontrak / kesepakatan sewa jaringan tenaga listrik, paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang.	- Memiliki wilayah usaha namun tidak termasuk usaha pembang-kitan tenaga listrik; - Memiliki fasilitas instalasi dalam provinsi dan; - Menjual tenaga listrik dan/atau menyewa-kan jaringan tenaga listrik kepada Pemegang perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik untuk kepenting-an umum yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.	Energi dan Sumber Daya Mineral
847	35113	Distribusi Tenaga Listrik	Seluruh	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar.	5 hari	Masa berlaku izin sesuai kontrak / kesepakatan sewa jaringan tenaga listrik, paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang.	- Memiliki wilayah usaha namun tidak termasuk usaha pembang-kitan tenaga listrik; - Memiliki fasilitas instalasi dalam provinsi dan; - Menjual tenaga listrik dan/atau menyewa-kan jaringan tenaga listrik kepada Pemegang perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik untuk kepenting-an umum yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.	Energi dan Sumber Daya Mineral

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
848	35114	Penjualan Tenaga Listrik	Seluruh	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar.	5 hari	Masa berlaku izin adalah sesuai rencana usaha penyediaan tenaga listrik, paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang.	- Memiliki wilayah usaha namun tidak termasuk usaha pembang-kitan tenaga listrik; - Memiliki fasilitas instalasi dalam provinsi dan; - Menjual tenaga listrik dan/atau menyewa-kan jaringan tenaga listrik kepada Pemegang perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik untuk kepenting-an umum yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi.	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.	Energi dan Sumber Daya Mineral
849	35115	Pembangkit, Transmisi, Distribusi Dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha.	Seluruh	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar.	5 hari	Masa berlaku izin sesuai rencana usaha penyediaan tenaga listrik, paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang.	- Memiliki wilayah usaha namun tidak termasuk usaha pembang-kitan tenaga listrik; - Memiliki fasilitas instalasi dalam provinsi dan; - Menjual tenaga listrik dan/atau menyewa-kan jaringan tenaga listrik kepada Pemegang perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik untuk kepenting-an umum yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.	Energi dan Sumber Daya Mineral
850	35116	Pembangkit, Transmisi, Dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha.	Seluruh	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar.	5 hari	Masa berlaku izin sesuai rencana usaha penyediaan tenaga listrik, paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang.	- Memiliki wilayah usaha namun tidak termasuk usaha pembang-kitan tenaga listrik; - Memiliki fasilitas instalasi dalam provinsi dan; - Menjual tenaga listrik dan/atau menyewa-kan jaringan tenaga listrik kepada Pemegang perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik untuk kepenting-an umum yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi.	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.	Energi dan Sumber Daya Mineral
851	35117	Pembangkit, Distribusi, Dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha.	Seluruh	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar.	5 hari	Sesuai rencana usaha penyediaan tenaga listrik, paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang.	- Memiliki wilayah usaha namun tidak termasuk usaha pembang-kitan tenaga listrik; - Memiliki fasilitas instalasi dalam provinsi dan; - Menjual tenaga listrik dan/atau menyewa-kan jaringan tenaga listrik kepada pemegang perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik untuk kepenting-an umum yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.	Energi dan Sumber Daya Mineral

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
852	35118	Distribusi, Dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha.	Seluruh	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar.	5 hari	Sesuai rencana usaha penyediaan tenaga listrik, paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang.	- Memiliki wilayah usaha namun tidak termasuk usaha pembang-kitan tenaga listrik; - Memiliki fasilitas instalasi dalam provinsi dan; - Menjual tenaga listrik dan/atau menyewa-kan jaringan tenaga listrik kepada pemegang perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik untuk kepenting-an umum yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi.	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.	Energi dan Sumber Daya Mineral
853	35121	Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik.	Seluruh	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar.	5 hari	Masa berlaku sepanjang pelaku usaha berusaha dan tidak ada perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.	Badan usaha milik daerah, penanam modal dalam negeri, koperasi, atau badan layanan umum Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.	Energi dan Sumber Daya Mineral
854	43211	Instalasi Listrik.	Seluruh	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar.	5 hari	Masa berlaku sepanjang pelaku usaha berusaha dan tidak ada perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.	Badan usaha milik daerah, penanam modal dalam negeri, koperasi, atau badan layanan umum Pemerintah Provinsi/ kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.	Energi dan Sumber Daya Mineral
855	35122	Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik.	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah tinggi	NIB dan sertifikat standar.	5 hari	Masa berlaku sepanjang pelaku usaha berusaha dan tidak ada perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.	Badan usaha milik daerah, penanam modal dalam negeri, koperasi, atau badan layanan umum Pemerintah Provinsi/ kabupaten/ kota.	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.	Energi dan Sumber Daya Mineral
856	71102	Aktivitas Keinsinyuran Dan Konsultasi Teknis Ybdi.	Usaha dalam kelompok ini adalah usaha jasa konsul-tansi dalam bidang instalasi tenaga listrik.	Seluruh	NA	Menengah tinggi	NIB dan sertifikat standar.	5 hari	Masa berlaku sepanjang pelaku usaha berusaha dan tidak ada perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.	Badan usaha milik daerah, penanam modal dalam negeri, koperasi, atau badan layanan umum Pemerintah Provinsi/ kabupaten/ kota.	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.	Energi dan Sumber Daya Mineral
857	72102	Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Dan Rekayasa	Usaha dalam kelompok ini adalah usaha jasa penelitian dan pengem-bangan yang terkait dengan instalasi tenaga listrik.	Seluruh	NA	Menengah tinggi	NIB dan sertifikat standar.	5 hari	Masa berlaku sepanjang pelaku usaha berusaha dan tidak ada perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.	Badan usaha milik daerah, penanam modal dalam negeri, koperasi, atau badan layanan umum Pemerintah Provinsi/ kabupaten/ kota.	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.	Energi dan Sumber Daya Mineral

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
858	85497	Pendidikan Teknik Swasta	Usaha dalam kelompok ini adalah usaha jasa pendidik-an dan pelatihan di bidang ketenaga-listrikan.	Seluruh	NA	Menengah tinggi	NIB dan sertifikat standar.	5 hari	Masa berlaku sepanjang pelaku usaha berusaha dan tidak ada perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.	Badan usaha milik daerah, penanam modal dalam negeri, koperasi, atau badan layanan umum Pemerintah Provinsi/Ka-bupaten/ Kota.	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.	Energi dan Sumber Daya Mineral
859	35129	Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Rendah*	NIB dan sertifikat standar.	NA	Masa berlaku sepanjang pelaku usaha berusaha.	Badan usaha milik daerah, penanam modal dalam negeri, koperasi, atau badan layanan umum Pemerintah Provinsi/ kabupaten/ kota.	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.	Energi dan Sumber Daya Mineral
860	20115	Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian	Kelompok ini mencakup pembuat-an biofuel, arang kayu, arang batok kelapa dengan produk: biofuel cair (biodiesel dan bioethanol anhidrat),biohidro-karbon (minyak diesel nabati, minyak bensin nabati, minyak avtur/jet fuel nabati).	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar.	15 hari	Paling lama 20 tahun (Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati /IUN BBN).	Kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 ton per tahun.	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Energi dan Sumber Daya Mineral
861	10130	Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian
862	10130	Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas Kabupaten/ Kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian
863	10211	Industri Penggaraman/ Pengeringan Ikan	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
864	10211	Industri Penggaraman/ Pengeringan Ikan	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Perindustrian
865	10212	Industri Pengasapan/ Pemanggangan Ikan	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Perindustrian
866	10212	Industri Pengasapan/ Pemanggangan Ikan	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Perindustrian
867	10213	Industri Pembekuan Ikan	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Perindustrian
868	10213	Industri Pembekuan Ikan	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
869	10214	Industri Pemindangan Ikan	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Perindustrian
870	10214	Industri Pemindangan Ikan	Seluruh	Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Perindustrian
871	10215	Industri Peragian/ Fermentasi Ikan	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Perindustrian
872	10215	Industri Peragian/ Fermentasi Ikan	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Perindustrian
873	10216	Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surim	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
874	10216	Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surim	Seluruh	Usaha Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 Hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian
875	10217	Industri Pendinginan/ Pengesan Ikan	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Perindustrian
876	10217	Industri Pendinginan/ Pengesan Ikan	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Perindustrian
877	10219	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Perindustrian
878	10219	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
879	10221	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) dalam Kaleng	Seluruh	Kecil dan Menengah	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Perindustrian
880	10221	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) dalam Kaleng	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi	√ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan			√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi	√ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Perindustrian
881	10222	Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam Kaleng	Seluruh	Kecil dan Menengah	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Perindustrian
882	10222	Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam Kaleng	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi	√ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan			√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi	√ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
883	10291	Industri Penggaraman/ Pengeringan Biota Air Lainnya	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Perindustrian
884	10291	Industri Penggaraman/ Pengeringan Biota Air Lainnya	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Perindustrian
885	10292	Industri Pengasapan/ Pemanggangan Biota Air Lainnya	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Perindustrian
886	10292	Industri Pengasapan/ Pemanggangan Biota Air Lainnya	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
887	10293	Industri Pembekuan Biota Air Lainnya	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Perindustrian
888	10293	Industri Pembekuan Biota Air Lainnya	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Perindustrian
889	10294	Industri Pemindangan Biota Air Lainnya	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Perindustrian
890	10294	Industri Pemindangan Biota Air Lainnya	Seluruh	Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
891	10295	Industri Peragian/Fermentasi Biota Air Lainnya	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Perindustrian
892	10295	Industri Peragian/Fermentasi Biota Air Lainnya	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Perindustrian
893	10296	Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Perindustrian
894	10296	Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Perindustrian
895	10297	Industri Pendinginan/ Pengesan Biota Air Lainnya	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
896	10297	Industri Pendinginan/ Pengesan Biota Air Lainnya	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Perindustrian
897	10298	Industri Pengolahan Rumput Laut	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Perindustrian
898	10298	Industri Pengolahan Rumput Laut	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Perindustrian
899	10299	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Perindustrian
900	10299	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
901	10311	Industri Pengasinan/ Pemanisan Buah-Buahan dan Sayuran	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian
902	10311	Industri Pengasinan/ Pemanisan Buah-Buahan dan Sayuran	Seluruh	Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian
903	10312	Industri Pelumatan Buah-Buahan dan Sayuran	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian
904	10312	Industri Pelumatan Buah-Buahan dan Sayuran	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian
905	10313	Industri Pengeringan Buah-Buahan dan Sayuran	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
906	10313	Industri Pengeringan Buah-Buahan dan Sayuran	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian
907	10314	Industri Pembekuan Buah-Buahan dan Sayuran	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian
908	10314	Industri Pembekuan Buah-Buahan dan Sayuran	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian
909	10320	Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayuran dalam Kaleng	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian
910	10320	Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayuran dalam Kaleng	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
911	10330	Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian
912	10330	Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian
913	10391	Industri Tempe Kedelai	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian
914	10391	Industri Tempe Kedelai	Seluruh	Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian
915	10392	Industri Tahu Kedelai	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
916	10392	Industri Tahu Kedelai	Seluruh	Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian
917	10393	Industri Pengolahan dan Pengawetan Kedelai dan Kacang-Kacangan Lainnya selain Tahu dan Tempe	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian
918	10393	Industri Pengolahan dan Pengawetan Kedelai dan Kacang-Kacangan Lainnya selain Tahu dan Tempe	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian
919	10399	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah-Buahan dan Sayuran	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian
920	10399	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah-Buahan dan Sayuran	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
921	10411	Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati	Seluruh	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian
922	10412	Industri Margarine	Seluruh	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian
923	10413	Industri Minyak Mentah dan Lemak Hewani Selain Ikan	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian
924	10413	Industri Minyak Mentah dan Lemak Hewani Selain Ikan	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian
925	10414	Industri Minyak Ikan	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
926	10414	Industri Minyak Ikan	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Perindustrian
927	10415	Industri Minyak Goreng Bukan Minyak Kelapa dan Minyak Kelapa Sawit	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian
928	10415	Industri Minyak Goreng Bukan Minyak Kelapa dan Minyak Kelapa Sawit	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian
929	10421	Industri Kopra	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian
930	10421	Industri Kopra	Seluruh	Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
931	10422	Industri Minyak Mentah Kelapa	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian
932	10422	Industri Minyak Mentah Kelapa	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian
933	10423	Industri Minyak Goreng Kelapa	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian
934	10423	Industri Minyak Goreng Kelapa	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian
935	10424	Industri Tepung dan Pelet Kelapa	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
936	10424	Industri Tepung dan Pelet Kelapa	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian
937	10431	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian
938	10431	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian
939	10432	Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (Crude Palm Kernel Oil)	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian
940	10432	Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (Crude Palm Kernel Oil)	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
941	10433	Industri Pemisahan/ Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit	Seluruh	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian
942	10434	Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar)				√ (Skala Usaha Besar)				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian
943	10434	Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian
944	10435	Industri Pemisahan/ Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian
945	10435	Industri Pemisahan/ Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
946	10436	Industri Pemisahan/ Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian
947	10436	Industri Pemisahan/ Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian
948	10437	Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit	Seluruh	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian
949	10490	Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan Hewani Lainnya	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian
950	10490	Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan Hewani Lainnya	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
951	10510	Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim	Seluruh	Kecil dan Menengah	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian
952	10510	Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian
953	10520	Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental	Seluruh	Kecil dan Menengah	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian
954	10520	Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian
955	10531	Industri Pengolahan Es Krim	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
956	10531	Industri Pengolahan Es Krim	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian
957	10532	Industri Pengolahan Es Sejenisnya yang Dapat Dimakan (Bukan Es Batu dan Es Balok)	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian
958	10532	Industri Pengolahan Es Sejenisnya yang Dapat Dimakan (Bukan Es Batu dan Es Balok)	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian
959	10590	Industri Pengolahan Produk Dari Susu Lainnya	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian
960	10590	Industri Pengolahan Produk Dari Susu Lainnya	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
961	10611	Industri Penggilingan Gandum dan Serelia Lainnya	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian
962	10611	Industri Penggilingan Gandum dan Serelia Lainnya	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian
963	10612	Industri Penggilingan Aneka Kacang (Termasuk Leguminous)	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian
964	10612	Industri Penggilingan Aneka Kacang (Termasuk Leguminous)	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian
965	10613	Industri Penggilingan Aneka Umbi dan Sayuran (termasuk Rhizoma)	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
966	10613	Industri Penggilingan Aneka Umbi dan Sayuran (termasuk Rhizoma)	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian
967	10614	Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian
968	10614	Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian
969	10615	Industri Makanan Sereal	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian
970	10615	Industri Makanan Sereal	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
971	10616	Industri Tepung Terigu	Seluruh	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian
972	10621	Industri Pati Ubi Kayu	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian
973	10621	Industri Pati Ubi Kayu	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian
974	10622	Industri Berbagai Macam Pati Palma	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
975	10622	Industri Berbagai Macam Pati Palma	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian
976	10623	Industri Glukosa dan Sejenisnya	Seluruh	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian
977	10629	Industri Pati Lainnya	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian
978	10629	Industri Pati Lainnya	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
979	10631	Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian
980	10631	Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian
981	10632	Industri Penggilingan dan Pembersihan Jagung	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian
982	10632	Industri Penggilingan dan Pembersihan Jagung	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
983	10633	Industri Tepung Beras dan Tepung Jagung	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian
984	10633	Industri Tepung Beras dan Tepung Jagung	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian
985	10634	Industri Pati Beras dan Jagung	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian
986	10634	Industri Pati Beras dan Jagung	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
987	10635	Industri Pemanis Dari Beras dan Jagung	Seluruh	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian
988	10636	Industri Minyak Dari Jagung dan Beras	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian
989	10636	Industri Minyak Dari Jagung dan Beras	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian
990	10710	Industri Produk Roti dan Kue	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
991	10710	Industri Produk Roti dan Kue	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian
992	10721	Industri Gula Pasir	Seluruh	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian
993	10722	Industri Gula Merah	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian
994	10722	Industri Gula Merah	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
995	10723	Industri Sirop	Seluruh	Kecil dan Menengah	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian
996	10723	Industri Sirop	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian
997	10729	Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian
998	10729	Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
999	10731	Industri Kakao	Seluruh	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian
1000	10732	Industri Makanan Dari Cokelat dan Kembang Gula	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian
1001	10732	Industri Makanan Dari Cokelat dan Kembang Gula	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian
1002	10733	Industri Manisan Buah-Buahan dan Sayuran Kering	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1003	10733	Industri Manisan Buah-Buahan dan Sayuran Kering	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian
1004	10734	Industri Kembang Gula	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1005	10734	Industri Kembang Gula	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1006	10739	Industri Kembang Gula Lainnya	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1007	10739	Industri Kembang Gula Lainnya	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1008	10740	Industri Makaroni, Mie dan Produk Sejenisnya	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1009	10740	Industri Makaroni, Mie dan Produk Sejenisnya	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1010	10750	Industri Makanan dan Masakan Olahan	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1011	10750	Industri Makanan dan Masakan Olahan	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1012	10761	Industri Pengolahan Kopi	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian
1013	10761	Industri Pengolahan Kopi	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian
1014	10762	Industri Pengolahan Herbal (Herb Infusion)	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1015	10763	Industri Pengolahan Teh	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian
1016	10763	Industri Pengolahan Teh	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian
1017	10771	Industri Kecap	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1018	10771	Industri Kecap	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1019	10772	Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1020	10772	Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1021	10773	Industri Produk Masak Dari Kelapa	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian
1022	10773	Industri Produk Masak Dari Kelapa	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1023	10774	Industri Pengolahan Garam	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1024	10774	Industri Pengolahan Garam	Seluruh	Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1025	10779	Industri Produk Masak Lainnya	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1026	10779	Industri Produk Masak Lainnya	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1027	10791	Industri Makanan Bayi	Seluruh	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1028	10792	Industri Kue Basah	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1029	10792	Industri Kue Basah	Seluruh	Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1030	10793	Industri Makanan dari Kedele dan Kacang-Kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe dan Tahu	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1031	10793	Industri Makanan dari Kedele dan Kacang-Kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe dan Tahu	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian
1032	10794	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1033	10794	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1034	10795	Industri Krimer Nabati	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1035	10795	Industri Krimer Nabati	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1036	10796	Industri Dodol	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1037	10796	Industri Dodol	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1038	10799	Industri Produk Makanan Lainnya	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1039	10799	Industri Produk Makanan Lainnya	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1040	10801	Industri Ransum Makanan Hewan	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian
1041	10801	Industri Ransum Makanan Hewan	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian
1042	10802	Industri Konsentrat Makanan Hewan	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1043	10802	Industri Konsentrat Makanan Hewan	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian
1044	11032	Industri Malt	Seluruh	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian
1045	11040	Industri Minuman Ringan	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1046	11040	Industri Minuman Ringan	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1047	11050	Industri Air Minum dan Air Mineral	Seluruh	Kecil dan Menengah	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Kecil dan Menengah) lokasi lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Kecil dan Menengah) lokasi lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1048	11050	Industri Air Minum dan Air Mineral	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1049	11051	Industri Air Kemasan	Seluruh	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1050	11052	Industri Air Minum Isi Ulang	Seluruh	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1051	11090	Industri Minuman Lainnya	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1052	11090	Industri Minuman Lainnya	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1053	12011	Industri Sigaret Kretek Tangan	Seluruh	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1054	12012	Industri Rokok Putih	Seluruh	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1055	12013	Industri Sigaret Kretek Mesin	Seluruh	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1056	12019	Industri Rokok Lainnya	Seluruh	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1057	12091	Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau	Seluruh	Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian
1058	12099	Industri Bumbu Rokok Serta Kelengkapan Rokok Lainnya	Seluruh	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1059	13111	Industri Persiapan Serat Tekstil	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1060	13111	Industri Persiapan Serat Tekstil	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1061	13112	Industri Pemintalan Benang	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1062	13112	Industri Pemintalan Benang	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1063	13113	Industri Pemintalan Benang Jahit	Seluruh	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1064	13121	Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni dan Karung Lainnya	Seluruh	Kecil dan Menengah	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1065	13121	Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni dan Karung Lainnya	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1066	13122	Industri Kain Tenun Ikat	Seluruh	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1067	13123	Industri Bulu Tiruan Tenunan	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1068	13123	Industri Bulu Tiruan Tenunan	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1069	13131	Industri Penyempurnaan Benang	Seluruh	Kecil dan Menengah	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Kecil dan Menengah) lokasi lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Kecil dan Menengah) lokasi lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1070	13131	Industri Penyempurnaan Benang	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1071	13132	Industri Penyempurnaan Kain	Seluruh	Kecil dan Menengah	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Kecil dan Menengah) lokasi lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Kecil dan Menengah) lokasi lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1072	13132	Industri Penyempurnaan Kain	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1073	13133	Industri Pencetakan Kain	Seluruh	Kecil dan Menengah	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Kecil dan Menengah) lokasi lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Kecil dan Menengah) lokasi lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1074	13133	Industri Pencetakan Kain	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1075	13134	Industri Batik	Seluruh	Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1076	13911	Industri Kain Rajutan	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1077	13911	Industri Kain Rajutan	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1078	13912	Industri Kain Sulaman/ Bordir	Seluruh	Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1079	13913	Industri Bulu Tiruan Rajutan	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1080	13913	Industri Bulu Tiruan Rajutan	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1081	13921	Industri Barang Jadi Tekstil untuk Keperluan Rumah Tangga	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1082	13921	Industri Barang Jadi Tekstil untuk Keperluan Rumah Tangga	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1083	13922	Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1084	13922	Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1085	13923	Industri Bantal dan Sejenisnya	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1086	13923	Industri Bantal dan Sejenisnya	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1087	13924	Industri Barang Jadi Rajutan dan Sulaman	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1088	13924	Industri Barang Jadi Rajutan dan Sulaman	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1089	13925	Industri Karung Goni	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1090	13925	Industri Karung Goni	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1091	13926	Industri Karung Bukan Goni	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1092	13926	Industri Karung Bukan Goni	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1093	13929	Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1094	13929	Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1095	13930	Industri Karpet dan Permadani	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1096	13930	Industri Karpet dan Permadani	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1097	13941	Industri Tali	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1098	13941	Industri Tali	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1099	13942	Industri Barang dari Tali	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1100	13942	Industri Barang dari Tali	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1101	13991	Industri Kain Pita	Seluruh	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1102	13992	Industri yang Menghasilkan Kain Keperluan Industri	Seluruh	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1103	13993	Industri Nonwoven	Seluruh	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1104	13994	Industri Kain Ban	Seluruh	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1105	13995	Industri Kapuk	Seluruh	Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1106	13996	Industri Kain Tulle dan Kain Jaring	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1107	13996	Industri Kain Tulle dan Kain Jaring	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1108	13999	Industri Tekstil Lainnya Ytdl	Seluruh	Kecil dan Menengah	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1109	13999	Industri Tekstil Lainnya Ytdl	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1110	14111	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil	Seluruh	Kecil dan Menengah	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1111	14111	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1112	14112	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Kulit	Seluruh	Kecil dan Menengah	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1113	14112	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Kulit	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1114	14120	Penjahitan dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan	Seluruh	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1115	14131	Industri Perlengkapan Pakaian dari Tekstil	Seluruh	Kecil dan Menengah	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1116	14131	Industri Perlengkapan Pakaian dari Tekstil	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1117	14132	Industri Perlengkapan Pakaian dari Kulit	Seluruh	Kecil dan Menengah	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1118	14132	Industri Perlengkapan Pakaian dari Kulit	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1119	14200	Industri Pakaian Jadi dan Barang dari Kulit Berbulu	Seluruh	Kecil dan Menengah	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1120	14200	Industri Pakaian Jadi dan Barang dari Kulit Berbulu	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1121	14301	Industri Pakaian Jadi Rajutan	Seluruh	Kecil dan Menengah	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1122	14301	Industri Pakaian Jadi Rajutan	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1123	14302	Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1124	14302	Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1125	14303	Industri Rajutan Kaos Kaki dan Sejenisnya	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar)				√ (Skala Usaha Besar)				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1126	14303	Industri Rajutan Kaos Kaki dan Sejenisnya	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1127	15111	Industri Pengawetan Kulit	Seluruh	Kecil dan Menengah	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1128	15111	Industri Pengawetan Kulit	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1129	15112	Industri Penyamakan Kulit	Seluruh	Kecil dan Menengah	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1130	15112	Industri Penyamakan Kulit	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1131	15113	Industri Pencelupan Kulit Bulu	Seluruh	Kecil dan Menengah	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1132	15113	Industri Pencelupan Kulit Bulu	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1133	15114	Industri Kulit Buatan/Imitasi	Seluruh	Kecil dan Menengah	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1134	15114	Industri Kulit Buatan/Imitasi	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1135	15121	Industri Barang Dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Pribadi	Seluruh	Kecil dan Menengah	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1136	15121	Industri Barang Dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Pribadi	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1137	15122	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Teknik/Industri	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1138	15122	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Teknik/Industri	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1139	15123	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Hewan	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian
1140	15123	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Hewan	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian
1141	15129	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Lainnya	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1142	15129	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Lainnya	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1143	15201	Industri Alas Kaki untuk Keperluan Sehari-Hari	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala Industri Besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1144	15201	Industri Alas Kaki untuk Keperluan Sehari-Hari	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1145	15202	Industri Sepatu Olahraga	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1146	15202	Industri Sepatu Olahraga	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1147	15203	Industri Sepatu Teknik Lapangan/Keperluan Industri	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1148	15203	Industri Sepatu Teknik Lapangan/Keperluan Industri	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1149	15209	Industri Alas Kaki Lainnya	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1150	15209	Industri Alas Kaki Lainnya	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1151	16101	Industri Penggergajian Kayu	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1152	16101	Industri Penggergajian Kayu	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala Industri Kecil, dan Industri Menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan.	Perindustrian
1153	16102	Industri Pengawetan Kayu	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala Industri Kecil, dan Industri Menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan.	Perindustrian
1154	16102	Industri Pengawetan Kayu	Seluruh	Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan.	Perindustrian
1155	16103	Industri Pengawetan Rotan, Bambu, dan Sejenisnya	Seluruh	Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1156	16104	Industri Pengolahan Rotan	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan.	Perindustrian
1157	16104	Industri Pengolahan Rotan	Seluruh	Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan.	Perindustrian
1158	16105	Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan.	Perindustrian
1159	16105	Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya	Seluruh	Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1160	16211	Industri Kayu Lapis	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan.	Perindustrian
1161	16211	Industri Kayu Lapis	Seluruh	Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala Industri Besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan.	Perindustrian
1162	16212	Industri Kayu Lapis Laminasi, termasuk Decorative Plywood	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan.	Perindustrian
1163	16212	Industri Kayu Lapis Laminasi, termasuk Decorative Plywood	Seluruh	Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1164	16213	Industri Panel Kayu Lainnya	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan.	Perindustrian
1165	16213	Industri Panel Kayu Lainnya	Seluruh	Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan.	Perindustrian
1166	16214	Industri Veneer	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala Industri Kecil, dan Industri Menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan.	Perindustrian
1167	16214	Industri Veneer	Seluruh	Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala Industri Besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1168	16215	Industri Kayu Laminasi	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan.	Perindustrian
1169	16215	Industri Kayu Laminasi	Seluruh	Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan.	Perindustrian
1170	16221	Industri Barang Bangunan dari Kayu	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan.	Perindustrian
1171	16221	Industri Barang Bangunan dari Kayu	Seluruh	Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1172	16222	Industri Bangunan Prafabrikasi dari Kayu	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan.	Perindustrian
1173	16222	Industri Bangunan Prafabrikasi dari Kayu	Seluruh	Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala Industri Besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan.	Perindustrian
1174	16230	Industri Wadah dari Kayu	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan.	Perindustrian
1175	16230	Industri Wadah dari Kayu	Seluruh	Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Pernyataan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1176	16291	Industri Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu	Seluruh	Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan.	Perindustrian
1177	16292	Industri Barang Anyaman dari Tanaman Bukan Rotan dan Bambu	Seluruh	Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan.	Perindustrian
1178	16293	Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller	Seluruh	Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan.	Perindustrian
1179	16294	Industri Alat Dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu	Seluruh	Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1180	16295	Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan.	Perindustrian
1181	16295	Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu	Seluruh	Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan.	Perindustrian
1182	16299	Industri Barang dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya Ytdl	Seluruh	Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan.	Perindustrian
1183	17011	Industri Bubur Kertas (Pulp)	Seluruh	Kecil dan Menengah	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1184	17011	Industri Bubur Kertas (Pulp)	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan.	Perindustrian
1185	17012	Industri Kertas Budaya	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala Industri Besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan.	Perindustrian
1186	17012	Industri Kertas Budaya	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan.	Perindustrian
1187	17013	Industri Kertas Berharga	Seluruh	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1188	17014	Industri Kertas Khusus	Seluruh	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan.	Perindustrian
1189	17019	Industri Kertas Lainnya	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan.	Perindustrian
1190	17019	Industri Kertas Lainnya	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan.	Perindustrian
1191	17021	Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1192	17021	Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Pernyataan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri Kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan.	Perindustrian
1193	17022	Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan.	Perindustrian
1194	17022	Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan.	Perindustrian
1195	17091	Industri Kertas Tissue	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1196	17091	Industri Kertas Tissue	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan.	Perindustrian
1197	17099	Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri Besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan.	Perindustrian
1198	17099	Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan.	Perindustrian
1199	18111	Industri Pencetakan Umum	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1200	18111	Industri Pencetakan Umum	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1201	18112	Industri Pencetakan Khusus	Seluruh	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1202	18113	Industri Pencetakan 3D Printing	Seluruh	Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1203	18120	Kegiatan Jasa Penunjang Pencetakan	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1204	18120	Kegiatan Jasa Penunjang Pencetakan	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1205	18201	Reproduksi Media Rekaman Suara dan Piranti Lunak	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1206	18201	Reproduksi Media Rekaman Suara dan Piranti Lunak	Seluruh	Usaha Besar	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1207	18202	Reproduksi Media Rekaman Film dan Video	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1208	18202	Reproduksi Media Rekaman Film dan Video	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1209	19100	Industri Produk dari Batu Bara	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.	Perindustrian
1210	19100	Industri Produk dari Batu Bara	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.	Perindustrian
1211	19212	Industri Pembuatan Minyak Pelumas	Seluruh	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.	Perindustrian
1212	19213	Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1213	19213	Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1214	19291	Industri Produk dari Hasil Kilang Minyak Bumi	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1215	19291	Industri Produk dari Hasil Kilang Minyak Bumi	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1216	19292	Industri Briket Batu Bara	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1217	19292	Industri Briket Batu Bara	Seluruh	Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1218	20111	Industri Kimia Dasar Anorganik Khlor dan Alkali	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.	Perindustrian
1219	20111	Industri Kimia Dasar Anorganik Khlor dan Alkali	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1220	20112	Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.	Perindustrian
1221	20112	Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.	Perindustrian
1222	20113	Industri Kimia Dasar Anorganik Pigmen	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1223	20113	Industri Kimia Dasar Anorganik Pigmen	Seluruh	Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1224	20114	Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1225	20114	Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1226	20115	Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1227	20115	Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1228	20116	Industri Kimia Dasar Organik untuk Bahan Baku Zat Warna dan Pigmen, Zat Warna dan Pigmen	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1229	20116	Industri Kimia Dasar Organik untuk Bahan Baku Zat Warna dan Pigmen, Zat Warna dan Pigmen	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1230	20117	Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Minyak Bumi, Gas Alam dan Batu Bara	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1231	20117	Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Minyak Bumi, Gas Alam dan Batu Bara	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1232	20118	Industri Kimia Dasar Organik yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1233	20118	Industri Kimia Dasar Organik yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1234	20119	Industri Kimia Dasar Organik Lainnya	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.	Perindustrian
1235	20119	Industri Kimia Dasar Organik Lainnya	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.	Perindustrian
1236	20121	Industri Pupuk Alam/Non Sintetis Hara Makro Primer	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1237	20121	Industri Pupuk Alam/Non Sintetis Hara Makro Primer	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1238	20122	Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1239	20122	Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Pernyataan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1240	20123	Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1241	20123	Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1242	20124	Industri Pupuk Buatan Campuran Hara Makro Primer	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1243	20124	Industri Pupuk Buatan Campuran Hara Makro Primer	Seluruh	Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1244	20125	Industri Pupuk Hara Makro Sekunder	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala Industri Besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1245	20125	Industri Pupuk Hara Makro Sekunder	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1246	20126	Industri Pupuk Hara Mikro	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Pernyataan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1247	20126	Industri Pupuk Hara Mikro	Seluruh	Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1248	20127	Industri Pupuk Pelengkap	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1249	20127	Industri Pupuk Pelengkap	Seluruh	Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1250	20128	Industri Media Tanam	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1251	20128	Industri Media Tanam	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1252	20129	Industri Pupuk Lainnya	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1253	20129	Industri Pupuk Lainnya	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil, dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1254	20131	Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) dan Bahan Baku Plastik	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1255	20131	Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) dan Bahan Baku Plastik	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1256	20132	Industri Karet Buatan	Seluruh	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1257	20211	Industri Bahan Baku Pemberantas Hama (Bahan Aktif)	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1258	20211	Industri Bahan Baku Pemberantas Hama (Bahan Aktif)	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil, dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1259	20212	Industri Pemberantas Hama (Formulasi)	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Pemenuhan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1260	20212	Industri Pemberantas Hama (Formulasi)	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil, dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1261	20213	Industri Zat Pengatur Tumbuh	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1262	20213	Industri Zat Pengatur Tumbuh	Seluruh	Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1263	20214	Industri Bahan Amelioran (Pembenah Tanah)	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1264	20214	Industri Bahan Amelioran (Pembenah Tanah)	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1265	20221	Industri Cat dan Tinta Cetak	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1266	20221	Industri Cat dan Tinta Cetak	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1267	20222	Industri Pernis (Termasuk Mastik)	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1268	20222	Industri Pernis (Termasuk Mastik)	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1269	20223	Industri Lak	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1270	20223	Industri Lak	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1271	20231	Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1272	20231	Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga	Seluruh	Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1273	20232	Industri Kosmetik, Termasuk Pasta Gigi	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1274	20232	Industri Kosmetik, Termasuk Pasta Gigi	Seluruh	Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1275	20233	Industri Kosmetik untuk Hewan	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1276	20233	Industri Kosmetik untuk Hewan	Seluruh	Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1277	20234	Industri Perekat Gigi	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1278	20234	Industri Perekat Gigi	Seluruh	Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1279	20291	Industri Perekat/Lem	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1280	20291	Industri Perekat/Lem	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1281	20292	Industri Bahan Peledak	Seluruh	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1282	20293	Industri Tinta	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1283	20293	Industri Tinta	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1284	20294	Industri Minyak Atsiri	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1285	20294	Industri Minyak Atsiri	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1286	20295	Industri Korek Api	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala Industri Besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1287	20295	Industri Korek Api	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1288	20296	Industri Minyak Atsiri Rantai Tengah	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1289	20296	Industri Minyak Atsiri Rantai Tengah	Seluruh	Usaha Besar	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1290	20299	Industri Barang Kimia Lainnya Ytdl	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1291	20299	Industri Barang Kimia Lainnya Ytdl	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1292	20301	Industri Serat/ Benang/Strip Filamen Buatan	Seluruh	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1293	20302	Industri Serat Stapel Buatan	Seluruh	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1294	21011	Industri Bahan Farmasi untuk Manusia	Seluruh	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1295	21012	Industri Produk Farmasi untuk Manusia	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1296	21012	Industri Produk Farmasi untuk Manusia	Seluruh	Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1297	21013	Industri Produk Obat Tradisional untuk Hewan	Seluruh	Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1298	21014	Industri Bahan Farmasi untuk Hewan	Seluruh	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1299	21015	Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 2101	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	Perindustrian
1300	21015	Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 2101	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1301	21021	Industri Bahan Baku Obat Tradisional	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	Perindustrian
1302	21021	Industri Bahan Baku Obat Tradisional	Seluruh	Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	Perindustrian
1303	21022	Industri Produk Obat Tradisional	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	Perindustrian
1304	21022	Industri Produk Obat Tradisional	Seluruh	Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	Perindustrian
1305	21023	Industri Produk Obat Tradisional untuk Hewan	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1306	21023	Industri Produk Obat Tradisional untuk Hewan	Seluruh	Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1307	22111	Industri Ban Luar dan Ban Dalam	Seluruh	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1308	22112	Industri Vulkanisir Ban	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1309	22112	Industri Vulkanisir Ban	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1310	22121	Industri Pengasapan Karet	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1311	22121	Industri Pengasapan Karet	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1312	22122	Industri Remilling Karet	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1313	22122	Industri Remilling Karet	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1314	22123	Industri Karet Remah (Crumb Rubber)	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1315	22123	Industri Karet Remah (Crumb Rubber)	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1316	22191	Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Rumah Tangga	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1317	22191	Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Rumah Tangga	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1318	22192	Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Industri	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1319	22192	Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Industri	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1320	22193	Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Infrastruktur	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1321	22193	Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Infrastruktur	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1322	22194	Industri Barang dari Karet untuk Kesehatan	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1323	22194	Industri Barang dari Karet untuk Kesehatan	Seluruh	Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1324	22199	Industri Barang dari Karet Lainnya Ytdl	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala Industri Besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1325	22199	Industri Barang dari Karet Lainnya Ytdl	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1326	22210	Industri Barang dari Plastik untuk Bangunan	Seluruh	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1327	22220	Industri Barang dari Plastik untuk Pengemasan	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1328	22220	Industri Barang dari Plastik untuk Pengemasan	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1329	22230	Industri Pipa Plastik dan Perlengkapanny a	Seluruh	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1330	22291	Industri Barang Plastik Lembaran	Seluruh	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1331	22292	Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga (Tidak Termasuk Furnitur)	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1332	22292	Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga (Tidak Termasuk Furnitur)	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil, dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1333	22293	Industri Barang dan Peralatan Teknik/ Industri dari Plastik	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1334	22293	Industri Barang dan Peralatan Teknik/ Industri dari Plastik	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil, dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1335	22299	Industri Barang Plastik Lainnya Ytdl	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1336	22299	Industri Barang Plastik Lainnya Ytdl	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil, dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1337	23111	Industri Kaca Lembaran	Seluruh	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil, dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1338	23112	Industri Kaca Pengaman	Seluruh	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil, dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1339	23119	Industri Kaca Lainnya	Seluruh	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil, dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1340	23121	Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Kaca	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1341	23121	Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Kaca	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil, dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1342	23122	Industri Alat-Alat Laboratorium, Farmasi dan Kesehatan dari Kaca	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	Perindustrian
1343	23122	Industri Alat-Alat Laboratorium, Farmasi dan Kesehatan dari Kaca	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil, dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	Perindustrian
1344	23123	Industri Kemasan dari Kaca	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1345	23123	Industri Kemasan dari Kaca	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil, dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1346	23124	Industri Alat Laboratorium Klinis	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1347	23124	Industri Alat Laboratorium Klinis	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil, dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	Perindustrian
1348	23129	Industri Barang Lainnya dari Kaca	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1349	23129	Industri Barang Lainnya dari Kaca	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1350	23911	Industri Bata, Mortar, Semen, dan Sejenisnya yang Tahan Api	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1351	23911	Industri Bata, Mortar, Semen, dan Sejenisnya yang Tahan Api	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1352	23919	Industri Barang Tahan Api dari Tanah Liat/Keramik Lainnya	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1353	23919	Industri Barang Tahan Api dari Tanah Liat/Keramik Lainnya	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1354	23921	Industri Batu Bata dari Tanah Liat/Keramik	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1355	23921	Industri Batu Bata dari Tanah Liat/Keramik	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1356	23922	Industri Genteng dari Tanah Liat/Keramik	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1357	23922	Industri Genteng dari Tanah Liat/Keramik	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1358	23923	Industri Peralatan Saniter dari Porselen	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1359	23923	Industri Peralatan Saniter dari Porselen	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1360	23929	Industri Bahan Bangunan dari Tanah Liat/Keramik Bukan Batu Bata dan Genteng	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1361	23929	Industri Bahan Bangunan dari Tanah Liat/Keramik Bukan Batu Bata dan Genteng	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1362	23931	Industri Perlengkapan Rumah Tangga dari Porselen	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1363	23931	Industri Perlengkapan Rumah Tangga dari Porselen	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1364	23932	Industri Perlengkapan Rumah Tangga dari Tanah Liat/Keramik	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1365	23932	Industri Perlengkapan Rumah Tangga dari Tanah Liat/Keramik	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1366	23933	Industri Alat Laboratorium dan Alat Listrik/Teknik dari Porselen	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1367	23933	Industri Alat Laboratorium dan Alat Listrik/Teknik dari Porselen	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1368	23939	Industri Barang Tanah Liat/ Keramik dan Porselen Lainnya Bukan Bahan Bangunan	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1369	23939	Industri Barang Tanah Liat/ Keramik dan Porselen Lainnya Bukan Bahan Bangunan	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1370	23941	Industri Semen	Seluruh	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil, dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1371	23942	Industri Kapur	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1372	23942	Industri Kapur	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1373	23943	Industri Gips	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1374	23943	Industri Gips	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1375	23951	Industri Barang dari Semen	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala Industri Besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1376	23951	Industri Barang dari Semen	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1377	23952	Industri Barang dari Kapur	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1378	23952	Industri Barang dari Kapur	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1379	23953	Industri Barang dari Semen dan Kapur untuk Konstruksi	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1380	23953	Industri Barang dari Semen dan Kapur untuk Konstruksi	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1381	23954	Industri Barang dari Gips untuk Konstruksi	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1382	23954	Industri Barang dari Gips untuk Konstruksi	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1383	23955	Industri Barang dari Asbes untuk Keperluan Bahan Bangunan	Seluruh	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil, dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1384	23956	Industri Barang dari Asbes untuk Keperluan Industri	Seluruh	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil, dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1385	23957	Industri Mortar atau Beton Siap Pakai	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1386	23959	Industri Barang dari Semen, Kapur, Gips dan Asbes Lainnya	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1387	23959	Industri Barang dari Semen, Kapur, Gips dan Asbes Lainnya	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1388	23961	Industri Barang dari Marmer dan Granit untuk Keperluan Rumah Tangga dan Pajangan	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1389	23961	Industri Barang dari Marmer dan Granit untuk Keperluan Rumah Tangga dan Pajangan	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1390	23962	Industri Barang dari Marmer dan Granit untuk Keperluan Bahan Bangunan	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1391	23962	Industri Barang dari Marmer dan Granit untuk Keperluan Bahan Bangunan	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1392	23963	Industri Barang dari Batu untuk Keperluan Rumah Tangga, Pajangan, dan Bahan Bangunan	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1393	23963	Industri Barang dari Batu untuk Keperluan Rumah Tangga, Pajangan, dan Bahan Bangunan	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1394	23969	Industri Barang dari Marmer, Granit dan Batu Lainnya	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1395	23969	Industri Barang dari Marmer, Granit dan Batu Lainnya	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.	Perindustrian
1396	23990	Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya Ytdl	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.	Perindustrian
1397	23990	Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya Ytdl	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.	Perindustrian
1398	24101	Industri Besi dan Baja Dasar (Iron And Steel Making)	Seluruh	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil, dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.	Perindustrian
1399	24102	Industri Penggilingan Baja (Steel Rolling)	Seluruh	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil, dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1400	24103	Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Baja dan Besi	Seluruh	Kecil dan Menengah	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah dan Kecil) lokasi lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah dan Kecil) lokasi lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.	Perindustrian
1401	24103	Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Baja dan Besi	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.	Perindustrian
1402	24201	Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia	Seluruh	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil, dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.	Perindustrian
1403	24202	Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.	Perindustrian
1404	24202	Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi	Seluruh	Usaha Kecil	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil		√ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)			√ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1405	24202	Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi	Seluruh	Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)			√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.	Perindustrian
1406	24203	Industri Penggilingan Logam Bukan Besi	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.	Perindustrian
1407	24203	Industri Penggilingan Logam Bukan Besi	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.	Perindustrian
1408	24204	Industri Ekstrusi Logam Bukan Besi	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.	Perindustrian
1409	24204	Industri Ekstrusi Logam Bukan Besi	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1410	24205	Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Logam Bukan Besi dan Baja	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.	Perindustrian
1411	24205	Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Logam Bukan Besi dan Baja	Seluruh	Usaha Kecil	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil		√ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)			√ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.	Perindustrian
1412	24205	Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Logam Bukan Besi dan Baja	Seluruh	Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala Industri Menengah	√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)			√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.	Perindustrian
1413	24310	Industri Pengecoran Besi dan Baja	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.	Perindustrian
1414	24310	Industri Pengecoran Besi dan Baja	Seluruh	Usaha Kecil	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil		√ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)			√ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1415	24310	Industri Pengecoran Besi dan Baja	Seluruh	Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)			√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.	Perindustrian
1416	24320	Industri Pengecoran Logam Bukan Besi dan Baja	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.	Perindustrian
1417	24320	Industri Pengecoran Logam Bukan Besi dan Baja	Seluruh	Usaha Kecil	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala Industri Kecil		√ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)			√ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.	Perindustrian
1418	24320	Industri Pengecoran Logam Bukan Besi dan Baja	Seluruh	Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)			√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.	Perindustrian
1419	25111	Industri Barang dari Logam Bukan Aluminium Siap Pasang untuk Bangunan	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1420	25111	Industri Barang dari Logam Bukan Aluminium Siap Pasang untuk Bangunan	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.	Perindustrian
1421	25112	Industri Barang dari Logam Aluminium Siap Pasang untuk Bangunan	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.	Perindustrian
1422	25112	Industri Barang dari Logam Aluminium Siap Pasang untuk Bangunan	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.	Perindustrian
1423	25113	Industri Konstruksi Berat Siap Pasang dari Baja untuk Bangunan	Seluruh	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil, dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.	Perindustrian
1424	25119	Industri Barang dari Logam Siap Pasang untuk Konstruksi Lainnya	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1425	25119	Industri Barang dari Logam Siap Pasang untuk Konstruksi Lainnya	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.	Perindustrian
1426	25120	Industri Tangki, Tandon Air dan Wadah dari Logam	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.	Perindustrian
1427	25120	Industri Tangki, Tandon Air dan Wadah dari Logam	Seluruh	Usaha Kecil	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil		√ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)			√ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.	Perindustrian
1428	25120	Industri Tangki, Tandon Air dan Wadah dari Logam	Seluruh	Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Pernyataan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)			√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.	Perindustrian
1429	25130	Industri Generator Uap, Bukan Ketel Pemanas	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1430	25130	Industri Generator Uap, Bukan Ketel Pemanas	Seluruh	Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1431	25200	Industri Senjata dan Amunisi	Seluruh	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil, dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1432	25910	Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan dan Pembentukan Logam; Metalurgi Bubuk	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.	Perindustrian
1433	25910	Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan dan Pembentukan Logam; Metalurgi Bubuk	Seluruh	Usaha Kecil	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil		√ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)			√ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.	Perindustrian
1434	25910	Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan dan Pembentukan Logam; Metalurgi Bubuk	Seluruh	Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)			√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1435	25920	Jasa Industri untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam	Seluruh	Menengah	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) lokasi lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)			√ (Skala Usaha Menengah) lokasi lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.	Perindustrian
1436	25920	Jasa Industri untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.	Perindustrian
1437	25920	Jasa Industri untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam	Seluruh	Usaha Kecil	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil		√ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)			√ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.	Perindustrian
1438	25931	Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan untuk Pertanian	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian
1439	25931	Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan untuk Pertanian	Seluruh	Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1440	25932	Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan Pertukangan	Seluruh	Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil, dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1441	25933	Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan yang Digunakan dalam Rumah Tangga	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1442	25933	Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan yang Digunakan dalam Rumah Tangga	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1443	25934	Industri Peralatan Umum	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1444	25934	Industri Peralatan Umum	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1445	25940	Industri Ember, Kaleng, Drum dan Wadah Sejenis dari Logam	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1446	25940	Industri Ember, Kaleng, Drum dan Wadah Sejenis dari Logam	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1447	25951	Industri Barang dari Kawat	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1448	25951	Industri Barang dari Kawat	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1449	25952	Industri Paku, Mur dan Baut	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1450	25952	Industri Paku, Mur dan Baut	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1451	25991	Industri Brankas, Filling Kantor dan Sejenisnya	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1452	25991	Industri Brankas, Filling Kantor dan Sejenisnya	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1453	25992	Industri Peralatan Dapur dan Peralatan Meja dari Logam	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1454	25992	Industri Peralatan Dapur dan Peralatan Meja dari Logam	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1455	25993	Industri Keperluan Rumah Tangga dari Logam Bukan Peralatan Dapur dan Peralatan Meja	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1456	25993	Industri Keperluan Rumah Tangga dari Logam Bukan Peralatan Dapur dan Peralatan Meja	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1457	25994	Industri Pembuatan Profil	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1458	25994	Industri Pembuatan Profil	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1459	25995	Industri Lampu dari Logam	Seluruh	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil, dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.	Perindustrian
1460	25999	Industri Barang Logam Lainnya Ytdl	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.	Perindustrian
1461	25999	Industri Barang Logam Lainnya Ytdl	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil, dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1462	26110	Industri Tabung Elektron dan Konektor Elektronik	Seluruh	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil, dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1463	26120	Industri Semi Konduktor dan Komponen Elektronika Lainnya	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1464	26120	Industri Semi Konduktor dan Komponen Elektronika Lainnya	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1465	26210	Industri Komputer dan/atau Perakitan Komputer	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1466	26210	Industri Komputer dan/atau Perakitan Komputer	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1467	26220	Industri Perlengkapan Komputer	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1468	26220	Industri Perlengkapan Komputer	Seluruh	Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1469	26310	Industri Peralatan Telepon dan Faksimili	Seluruh	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil, dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1470	26320	Industri Peralatan Komunikasi Tanpa Kabel(Wireless)	Seluruh	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil, dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1471	26391	Industri Kartu Cerdas(Smart Card)	Seluruh	Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil, dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1472	26399	Industri Peralatan Komunikasi Lainnya	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1473	26399	Industri Peralatan Komunikasi Lainnya	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1474	26410	Industri Televisi dan/atau Perakitan Televisi	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1475	26410	Industri Televisi dan/atau Perakitan Televisi	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1476	26420	Industri Peralatan Perekam, Penerima dan Pengganda Audio dan Video, Bukan Industri Televisi	Seluruh	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil, dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1477	26490	Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik Lainnya	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1478	26490	Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik Lainnya	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1479	26511	Industri Alat Ukur dan Alat Uji Manual	Seluruh	Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil, dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1480	26512	Industri Alat Ukur dan Alat Uji Elektrik	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1481	26512	Industri Alat Ukur dan Alat Uji Elektrik	Seluruh	Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1482	26513	Industri Alat Ukur dan Alat Uji Elektronik	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1483	26513	Industri Alat Ukur dan Alat Uji Elektronik	Seluruh	Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1484	26514	Industri Alat Uji dalam Proses Industri	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1485	26514	Industri Alat Uji dalam Proses Industri	Seluruh	Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1486	26520	Industri Alat Ukur Waktu	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1487	26520	Industri Alat Ukur Waktu	Seluruh	Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1488	26601	Industri Peralatan Iradiasi/ Sinar X, Perlengkapan dan Sejenisnya	Seluruh	Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil, dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1489	26602	Industri Peralatan Elektromedikal dan Elektroterapi	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1490	26602	Industri Peralatan Elektromedikal dan Elektroterapi	Seluruh	Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1491	26710	Industri Peralatan Fotografi	Seluruh	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil, dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1492	26791	Industri Kamera Cinematografi Proyektor dan Perlengkapan-nya	Seluruh	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil, dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1493	26792	Industri Teropong dan Instrumen Optik Bukan Kaca Mata	Seluruh	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil, dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1494	26800	Industri Media Magnetik dan Media Optik	Seluruh	Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil, dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1495	27111	Industri Motor Listrik	Seluruh	Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil, dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1496	27112	Industri Mesin Pembangkit Listrik	Seluruh	Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil, dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1497	27113	Industri Pengubah Tegangan (Transformator), Pengubah Arus (Rectifier) dan Pengontrol Tegangan (Voltage Stabilizer)	Seluruh	Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil, dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1498	27120	Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1499	27120	Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik	Seluruh	Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1500	27201	Industri Batu Baterai Kering (Batu Baterai Primer)	Seluruh	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil, dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1501	27202	Industri Akumulator Listrik	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1502	27202	Industri Akumulator Listrik	Seluruh	Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1503	27203	Industri Baterai untuk Kendaraan Bermotor Listrik	Seluruh	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil, dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1504	27310	Industri Kabel Serat Optik	Seluruh	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil, dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1505	27320	Industri Kabel Listrik dan Elektronik Lainnya	Seluruh	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil, dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1506	27330	Industri Perlengkapan Kabel	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1507	27330	Industri Perlengkapan Kabel	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1508	27401	Industri Bola Lampu Pijar, Lampu Penerangan Terpusat dan Lampu Ultra Violet	Seluruh	Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil, dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1509	27402	Industri Lampu Tabung Gas (Lampu Pembuang Listrik)	Seluruh	Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil, dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1510	27403	Industri Peralatan Penerangan untuk Alat Transportasi	Seluruh	Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil, dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1511	27404	Industri Lampu Led	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1512	27404	Industri Lampu Led	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1513	27409	Industri Peralatan Penerangan Lainnya	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1514	27409	Industri Peralatan Penerangan Lainnya	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1515	27510	Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga	Seluruh	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil, dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1516	27520	Industri Peralatan Elektrotermal Rumah Tangga	Seluruh	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil, dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1517	27530	Industri Peralatan Pemanas dan Masak Bukan Listrik Rumah Tangga	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1518	27530	Industri Peralatan Pemanas dan Masak Bukan Listrik Rumah Tangga	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1519	27900	Industri Peralatan Listrik Lainnya	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1520	27900	Industri Peralatan Listrik Lainnya	Seluruh	Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1521	28111	Industri Mesin Uap, Turbin dan Kincir	Seluruh	Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil, dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1522	28112	Industri Motor Pembakaran Dalam	Seluruh	Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil, dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1523	28113	Industri Komponen dan Suku Cadang Mesin dan Turbin	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1524	28113	Industri Komponen dan Suku Cadang Mesin dan Turbin	Seluruh	Usaha Kecil	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil		√ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)			√ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1525	28113	Industri Komponen dan Suku Cadang Mesin dan Turbin	Seluruh	Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)			√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1526	28120	Industri Peralatan Tenaga Zat Cair dan Gas	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1527	28120	Industri Peralatan Tenaga Zat Cair dan Gas	Seluruh	Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1528	28130	Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran dan Klep/Katup	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1529	28130	Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran dan Klep/Katup	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1530	28140	Industri Bearing, Roda Gigi dan Elemen Penggerak Mesin	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1531	28140	Industri Bearing, Roda Gigi dan Elemen Penggerak Mesin	Seluruh	Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1532	28151	Industri Oven, Perapian dan Tungku Pembakar Sejenis yang Tidak Menggunakan Arus Listrik	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1533	28151	Industri Oven, Perapian dan Tungku Pembakar Sejenis yang Tidak Menggunakan Arus Listrik	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1534	28152	Industri Oven, Perapian dan Tungku Pembakar Sejenis yang Menggunakan Arus Listrik	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1535	28152	Industri Oven, Perapian dan Tungku Pembakar Sejenis yang Menggunakan Arus Listrik	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1536	28160	Industri Alat Pengangkat dan Pemindah	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1537	28160	Industri Alat Pengangkat dan Pemindah	Seluruh	Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1538	28171	Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Manual	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1539	28171	Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Manual	Seluruh	Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1540	28172	Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Elektrik	Seluruh	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil, dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1541	28173	Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Elektronik	Seluruh	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil, dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1542	28174	Industri Mesin Fotokopi	Seluruh	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil, dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1543	28179	Industri Mesin dan Peralatan Kantor Lainnya	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1544	28179	Industri Mesin dan Peralatan Kantor Lainnya	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1545	28180	Industri Perkakas Tangan yang Digerakkan Tenaga	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1546	28180	Industri Perkakas Tangan yang Digerakkan Tenaga	Seluruh	Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1547	28191	Industri Mesin untuk Pembungkus, Pembotolan dan Pengalengan	Seluruh	Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil, dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1548	28192	Industri Mesin Timbangan	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1549	28192	Industri Mesin Timbangan	Seluruh	Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1550	28193	Industri Mesin Pendingin	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1551	28193	Industri Mesin Pendingin	Seluruh	Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1552	28199	Industri Mesin untuk Keperluan Umum Lainnya Ytdl	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1553	28199	Industri Mesin untuk Keperluan Umum Lainnya Ytdl	Seluruh	Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1554	28210	Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; dan 3. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan.	Perindustrian
1555	28210	Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan	Seluruh	Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Pernyataan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; dan 3. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan.	Perindustrian
1556	28221	Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Logam	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1557	28221	Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Logam	Seluruh	Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.	Perindustrian
1558	28222	Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Kayu	Seluruh	Usaha Kecil	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil		√ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)			√ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan.	Perindustrian
1559	28222	Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Kayu	Seluruh	Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Pernyataan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)			√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan.	Perindustrian
1560	28222	Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Kayu	Seluruh	Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Pernyataan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan.	Perindustrian
1561	28223	Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Bahan Bukan Logam dan Kayu	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1562	28223	Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Bahan Bukan Logam dan Kayu	Seluruh	Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1563	28224	Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengelasan yang Menggunakan Arus Listrik	Seluruh	Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil, dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1564	28230	Industri Mesin Metalurgi	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1565	28230	Industri Mesin Metalurgi	Seluruh	Usaha Kecil	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil		√ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)			√ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1566	28230	Industri Mesin Metalurgi	Seluruh	Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)			√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1567	28240	Industri Mesin Penambangan, Penggalian dan Konstruksi	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1568	28240	Industri Mesin Penambangan, Penggalian dan Konstruksi	Seluruh	Usaha Kecil	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil		√ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)			√ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1569	28240	Industri Mesin Penambangan, Penggalian dan Konstruksi	Seluruh	Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)			√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1570	28250	Industri Mesin Pengolahan Makanan, Minuman dan Tembakau	Seluruh	Usaha Kecil	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil		√ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)			√ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1571	28250	Industri Mesin Pengolahan Makanan, Minuman dan Tembakau	Seluruh	Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)			√ (Skala Usaha Menengah) Lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1572	28250	Industri Mesin Pengolahan Makanan, Minuman dan Tembakau	Seluruh	Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1573	28261	Industri Kabinet Mesin Jahit	Seluruh	Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil, dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1574	28262	Industri Mesin Jahit Serta Mesin Cuci dan Mesin Pengering untuk Keperluan Niaga	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1575	28262	Industri Mesin Jahit Serta Mesin Cuci dan Mesin Pengering untuk Keperluan Niaga	Seluruh	Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1576	28263	Industri Mesin Tekstil	Seluruh	Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Pernyataan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil, dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1577	28264	Industri Jarum Mesin Jahit, Rajut, Bordir dan Sejenisnya	Seluruh	Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil, dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1578	28265	Industri Mesin Penyiapan dan Pembuatan Produk Kulit	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil, dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1579	28265	Industri Mesin Penyiapan dan Pembuatan Produk Kulit	Seluruh	Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1580	28291	Industri Mesin Percetakan	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri Kecil, dan Industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1581	28291	Industri Mesin Percetakan	Seluruh	Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1582	28292	Industri Mesin Pabrik Kertas	Seluruh	Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil, dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1583	28299	Industri Mesin Keperluan Khusus Lainnya	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1584	28299	Industri Mesin Keperluan Khusus Lainnya	Seluruh	Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1585	29101	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	Seluruh	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil, dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1586	29102	Industri Kendaraan Multiguna Pedesaan	Seluruh	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil, dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1587	29200	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Trailer aan Semi Trailer	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1588	29200	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Trailer aan Semi Trailer	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil, dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1589	29300	Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1590	29300	Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1591	30111	Industri Kapal dan Perahu	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1592	30111	Industri Kapal dan Perahu	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1593	30112	Industri Bangunan Lepas Pantai dan Bangunan Terapung	Seluruh	Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil, dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1594	30113	Industri Peralatan, Perlengkapan dan Bagian Kapal	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1595	30113	Industri Peralatan, Perlengkapan dan Bagian Kapal	Seluruh	Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1596	30120	Industri Pembuatan Kapal dan Perahu untuk Tujuan Wisata atau Rekreasi dan Olahraga	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1597	30120	Industri Pembuatan Kapal dan Perahu untuk Tujuan Wisata atau Rekreasi dan Olahraga	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1598	30200	Industri Lokomotif dan Gerbong Kereta	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1599	30200	Industri Lokomotif dan Gerbong Kereta	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Pernyataan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah		√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)			√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1600	30300	Industri Pesawat Terbang dan Perlengkapanny a	Seluruh	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil, dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1601	30400	Industri Kendaraan Perang	Seluruh	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil, dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1602	30911	Industri Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga	Seluruh	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil, dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1603	30912	Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) dalam satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) dalam satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1604	30912	Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah		√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)			√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1605	30990	Industri Alat Angkutan Lainnya Ytdl	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) dalam satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) dalam satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1606	30990	Industri Alat Angkutan Lainnya Ytdl	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah		√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)			√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1607	31001	Industri Furnitur dari Kayu	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan.	Perindustrian
1608	31001	Industri Furnitur dari Kayu	Seluruh	Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) dalam satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) dalam satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan.	Perindustrian
1609	31002	Industri Furnitur dari Rotan dan atau Bambu	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1610	31002	Industri Furnitur dari Rotan dan atau Bambu	Seluruh	Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) dalam satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) dalam satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan.	Perindustrian
1611	31003	Industri Furnitur dari Plastik	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1612	31003	Industri Furnitur dari Plastik	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah		√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)			√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1613	31004	Industri Furnitur dari Logam	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.	Perindustrian
1614	31004	Industri Furnitur dari Logam	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah		√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)			√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1615	31009	Industri Furnitur Lainnya	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah		√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)			√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1616	31009	Industri Furnitur Lainnya	Seluruh	Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1617	32111	Industri Permata	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1618	32111	Industri Permata	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah		√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)			√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1619	32112	Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia untuk Keperluan Pribadi	Seluruh	Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil, dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.	Perindustrian
1620	32113	Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia Bukan untuk Keperluan Pribadi	Seluruh	Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil, dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1621	32114	Industri Barang dari Logam Mulia untuk Keperluan Teknik dan/atau Laboratorium	Seluruh	Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Pernyataan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil, dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.	Perindustrian
1622	32115	Industri Perhiasan Mutiara	Seluruh	Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil, dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1623	32119	Industri Barang Lainnya dari Logam Mulia	Seluruh	Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil, dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.	Perindustrian
1624	32120	Industri Perhiasan Imitasi dan Barang Sejenis	Seluruh	Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil, dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1625	32201	Industri Alat Musik Tradisional	Seluruh	Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil, dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1626	32202	Industri Alat Musik Bukan Tradisional	Seluruh	Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil, dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1627	32300	Industri Alat Olahraga	Seluruh	Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil, dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1628	32401	Industri Alat Permainan	Seluruh	Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil, dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1629	32402	Industri Mainan Anak-Anak	Seluruh	Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil, dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1630	32501	Industri Furnitur Untuk Operasi, Perawatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil, dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	Perindustrian
1631	32501	Industri Furnitur Untuk Operasi, Perawatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi	Seluruh	Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) dalam satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) dalam satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1632	32502	Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopaedic dan Prosthetic	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil, dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	Perindustrian
1633	32502	Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopaedic dan Prosthetic	Seluruh	Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) dalam satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) dalam satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	Perindustrian
1634	32503	Industri Kaca Mata	Seluruh	Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil, dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	Perindustrian
1635	32509	Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi Serta Perlengkapan Lainnya	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil, dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	Perindustrian
1636	32509	Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi Serta Perlengkapan Lainnya	Seluruh	Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) dalam satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) dalam satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1637	32901	Industri Alat Tulis dan Gambar Termasuk Perlengkapanny a	Seluruh	Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil, dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1638	32902	Industri Pita Mesin Tulis/ Gambar	Seluruh	Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil, dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1639	32903	Industri Kerajinan Ytdl	Seluruh	Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil, dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1640	32904	Industri Peralatan Untuk Pelindung Keselamatan	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1641	32904	Industri Peralatan Untuk Pelindung Keselamatan	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil, dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1642	32905	Industri Serat Sabut Kelapa	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil, dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1643	32905	Industri Serat Sabut Kelapa	Seluruh	Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1644	32906	Industri Produksi Radioisotop	Seluruh	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil, dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1645	32907	Industri Fabrikasi Elemen Bakar Uranium	Seluruh	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil, dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1646	32909	Industri Pengolahan Lainnya Ytdl	Seluruh	Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil, dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1647	33111	Reparasi Produk Logam Siap Pasang Untuk Bangunan, Tangki, Tandon Air dan Generator Uap	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil, dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1648	33111	Reparasi Produk Logam Siap Pasang Untuk Bangunan, Tangki, Tandon Air dan Generator Uap	Seluruh	Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1649	33112	Reparasi Produk Senjata Dan Amunisi	Seluruh	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil, dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1650	33119	Reparasi Produk Logam Pabrikasi Lainnya	Seluruh	Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil, dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1651	33121	Reparasi Mesin Untuk Keperluan Umum	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil, dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1652	33121	Reparasi Mesin Untuk Keperluan Umum	Seluruh	Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1653	33122	Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil, dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1654	33122	Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus	Seluruh	Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1655	33131	Reparasi Alat Ukur, Alat Uji dan Peralatan Navigasi dan Pengontrol	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil, dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1656	33131	Reparasi Alat Ukur, Alat Uji dan Peralatan Navigasi dan Pengontrol	Seluruh	Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1657	33132	Reparasi Peralatan Irradiasi, Elektromedis dan Elektrotherapi	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil, dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1658	33132	Reparasi Peralatan Irradiasi, Elektromedis dan Elektrotherapi	Seluruh	Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1659	33133	Reparasi Peralatan Fotografi Dan Optik	Seluruh	Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil, dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1660	33141	Reparasi Motor Listrik, Generator dan Transformator	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil, dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1661	33141	Reparasi Motor Listrik, Generator dan Transformator	Seluruh	Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1662	33142	Reparasi Baterai dan Akumulator Listrik	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil, dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1663	33142	Reparasi Baterai dan Akumulator Listrik	Seluruh	Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1664	33149	Reparasi Peralatan Listrik Lainnya	Seluruh	Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil, dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1665	33151	Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala Industri Kecil, dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1666	33151	Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1667	33152	Reparasi Lokomotif dan Gerbong Kereta	Seluruh	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil, dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1668	33153	Reparasi Pesawat Terbang	Seluruh	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil, dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1669	33159	Reparasi Alat Angkutan Lainnya, Bukan Kendaraan Bermotor	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil, dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1670	33159	Reparasi Alat Angkutan Lainnya, Bukan Kendaraan Bermotor	Seluruh	Usaha Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1671	33190	Reparasi Peralatan Lainnya	Seluruh	Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil, dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1672	33200	Instalasi/ Pemasangan Mesin dan Peralatan Industri	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil, dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1673	33200	Instalasi/ Pemasangan Mesin dan Peralatan Industri	Seluruh	Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1674	35301	Pengadaan Uap/Air Panas dan Udara Dingin	Seluruh	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil, dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1675	35302	Produksi Es	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1676	35302	Produksi Es	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil, dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1677	37021	Pengelolaan dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya	Seluruh	Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil, dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1678	37022	Pengelolaan dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya	Seluruh	Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil, dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1679	38212	Produksi Kompos Sampah Organik	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil, dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1680	38212	Produksi Kompos Sampah Organik	Seluruh	Usaha Besar	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1681	38301	Daur Ulang Barang Logam	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1682	38301	Daur Ulang Barang Logam	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil, dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1683	38302	Daur Ulang Barang Bukan Logam	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1684	38302	Daur Ulang Barang Bukan Logam	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil, dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1685	41013	Konstruksi Gedung Industri	Seluruh	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil, dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1686	45201	Reparasi Mobil	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil, dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1687	45201	Reparasi Mobil	Seluruh	Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1688	45407	Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil, dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1689	45407	Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor	Seluruh	Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1690	58130	Penerbitan Surat Kabar, Jurnal dan Buletin atau Majalah	Khusus untuk komik	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil, dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1691	58130	Penerbitan Surat Kabar, Jurnal dan Buletin atau Majalah	Khusus untuk komik	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1692	58200	Penerbitan Piranti Lunak (Software)	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1693	58200	Penerbitan Piranti Lunak (Software)	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil, dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1694	59111	Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Pemerintah	Khusus untuk animasi	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.	Perindustrian
1695	59111	Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Pemerintah	Khusus untuk animasi	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil, dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1696	59112	Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta	Khusus untuk animasi	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.	Perindustrian
1697	59112	Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta	Khusus untuk animasi	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil, dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.	Perindustrian
1698	59121	Aktivitas Pasca Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Pemerintah	Khusus untuk animasi	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala Industri Besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.	Perindustrian
1699	59121	Aktivitas Pasca Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Pemerintah	Khusus untuk animasi	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil, dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1700	59122	Aktivitas Pasca Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta	Khusus untuk animasi	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.	Perindustrian
1701	59122	Aktivitas Pasca Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta	Khusus untuk animasi	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil, dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.	Perindustrian
1702	61925	Jasa Penyedia Konten Melalui Jaringan Bergerak Seluler atau Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.	Perindustrian
1703	61925	Jasa Penyedia Konten Melalui Jaringan Bergerak Seluler atau Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil, dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1704	61929	Jasa Multimedia Lainnya	Khusus untuk teknologi augmented/virtual reality	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.	Perindustrian
1705	61929	Jasa Multimedia Lainnya	Khusus untuk teknologi augmented/virtual reality	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil, dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.	Perindustrian
1706	62011	Aktivitas Pengembangan Video Game	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.	Perindustrian
1707	62011	Aktivitas Pengembangan Video Game	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil, dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1708	62012	Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce)	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.	Perindustrian
1709	62012	Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce)	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil, dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.	Perindustrian
1710	62019	Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.	Perindustrian
1711	62019	Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil, dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1712	62021	Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi	Seluruh	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil, dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.	Perindustrian
1713	62024	Aktivitas Konsultasi dan Perancangan Internet Of Things (IoT)	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.	Perindustrian
1714	62024	Aktivitas Konsultasi dan Perancangan Internet Of Things (IoT)	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil, dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.	Perindustrian
1715	62029	Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya	Seluruh	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil, dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1716	62090	Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil, dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.	Perindustrian
1717	62090	Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya	Seluruh	Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				√ (Skala Usaha Besar) Dalam Satu Provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.	Perindustrian
1718	63111	Aktivitas Pengolahan Data	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) dalam satu provinsi				√ (Skala Usaha Besar) dalam satu provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.	Perindustrian
1719	63111	Aktivitas Pengolahan Data	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil, dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1720	63112	Aktivitas Hosting dan YBDI	Seluruh	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil, dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.	Perindustrian
1721	63121	Portal Web dan/atau Platform Digital Tanpa Tujuan Komersial	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) dalam satu provinsi				√ (Skala Usaha Besar) dalam satu provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.	Perindustrian
1722	63121	Portal Web dan/atau Platform Digital Tanpa Tujuan Komersial	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil, dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.	Perindustrian
1723	63122	Portal Web dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) dalam satu provinsi				√ (Skala Usaha Besar) dalam satu provinsi				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1724	63122	Portal Web dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil, dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.	Perindustrian
1725	68130	Kawasan Industri	Seluruh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Lokasi di 1 (satu) kabupaten/ kota -Lokasi lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)				√ (Skala Usaha Besar)				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1726	70209	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	Selain Kegiatan Konsultasi Manajemen oleh Agronomist dan Agricultur-al Econom-ist Pada Bidang Pertanian dan Sejenisnya	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil, dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1727	71102	Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI	Seluruh	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil, dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1728	71201	Jasa Sertifikasi	Khusus untuk kegiatan lembaga sertifikasi produk, sistem manajemen mutu, HACCP (Hazard Analisys And Critical Control Points), sistem manajemen keamanan pangan, termasuk kegiatan laboratori-um dan kalibrasi yang menghasil-kan sertifikat.	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil, dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1729	71202	Jasa Pengujian Laboratorium	Khusus untuk kegiatan uji fisik, kimia, biologi, kelistrikan, mekanik dan analisis dari semua jenis material dan produk yang mencakup kegiatan pengujian di bidang kesehatan makanan, kontrol yang berhubung-an dengan produksi makanan, uji akustik dan vibrasi (getar), uji komposisi dan kemurnian mineral dan sebagai-nya, uji karakter-istik fisik dan kinerja material seperti kekuatan, ketebalan, daya tahan, rad ioaktif dan lain-lain, uji kualifikasi dan ketahan-an, uji kinerja dari mesin keseluruhan seperti motor, automobil, perlengkap-an elektronik, pengujian perangkat telekomu-nikasi	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil, dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1730	71203	Jasa Inspeksi Periodik	Khusus untuk kegiatan pemeriksa-an suatu desain produk, produk, jasa dan proses. Kegiatan ini mencakup pemeriksa-an, peralatan tekan, pre-shipment, proses produksi, pemeliharaan atau perawatan	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil, dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1731	71204	Jasa Inspeksi Teknik Instalasi	Seluruh	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil, dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1732	71205	Jasa Kalibrasi/ Metrologi	Khusus untuk kegiatan lembaga sertifikasi untuk melakukan pengecek-an/ pengetesa/ pemelihara-an suatu alat ukut yang digunakan oleh industri manufak-tur sehingga alat tersebut diyakini valid selama masa yang ditentukan	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil, dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1733	71206	Jasa Commissioning Proses Industrial, Quality Assurance (QA), dan Quality Control (QC)	Seluruh	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Pemenuhan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil, dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1734	71209	Analisa dan Uji Teknis Lainnya	Seluruh	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil, dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1735	72102	Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Rekayasa	Seluruh	Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil, dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1736	72104	Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi	Seluruh	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Pemenuhan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil, dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1737	72109	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi	Seluruh	Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil, dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1738	74100	Aktivitas Perancangan Khusus	Seluruh	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Pemenuhan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil, dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1739	74909	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya YTDL	Selain Kegiatan Jasa Konsultasi Ilmu Pertanian (Agronomis)	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil, dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1740	77301	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri	Seluruh	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil, dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1741	77391	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Pengolahan	Seluruh	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Pemenuhan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil, dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1742	82920	Aktivitas Pengepakan	Seluruh	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil, dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1743	95110	Reparasi Komputer Dan Peralatan Sejenisnya	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil, dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1744	95110	Reparasi Komputer Dan Peralatan Sejenisnya	Seluruh	Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Pernyataan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) dalam satu provinsi				√ (Skala Usaha Besar) dalam satu provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1745	95120	Reparasi Peralatan Komunikasi	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil, dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1746	95120	Reparasi Peralatan Komunikasi	Seluruh	Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Pernyataan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) dalam satu provinsi				√ (Skala Usaha Besar) dalam satu provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1747	95210	Reparasi Alat-Alat Elektronik Konsumen	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil, dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1748	95210	Reparasi Alat-Alat Elektronik Konsumen	Seluruh	Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Pernyataan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) dalam satu provinsi				√ (Skala Usaha Besar) dalam satu provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1749	95220	Reparasi Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Rumah dan Kebun	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil, dan industri menengah	√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1750	95220	Reparasi Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Rumah dan Kebun	Seluruh	Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Pernyataan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) dalam satu provinsi				√ (Skala Usaha Besar) dalam satu provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1751	95230	Reparasi Alas Kaki dan Barang dari Kulit	Seluruh	Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil, dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1752	95240	Reparasi Furnitur dan Perlengkapan Rumah	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil, dan industri Menengah	√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1753	95240	Reparasi Furnitur dan Perlengkapan Rumah	Seluruh	Usaha Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Pernyataan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	√ (Skala Usaha Besar) dalam satu provinsi				√ (Skala Usaha Besar) dalam satu provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1754	95299	Reparasi Barang Rumah Tangga dan Pribadi Lainnya	Seluruh	Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-Skala industri kecil, dan industri menengah -Skala industri besar -Lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lintas kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Perindustrian
1755	47221	Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol	b.Golongan B dan C	Menengah dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	5 hari	3 tahun	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1756	47221	Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol	c.Toko Bebas Bea (TBB)	Menengah dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	5 hari	3 tahun	Provinsi	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1757	47999	Perdagangan Eceran Bukan di Toko, Kios, Kaki Lima, dan Los Pasar Lainnya YTDL	Selain Penjualan Langsung	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1758	63122	Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial	Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE)	Kecil	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Kabupaten/ Kota			√ (Skala Usaha Kecil)				√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.	Perdagangan
1759	63122	Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial	Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE)	Mikro	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Kabupaten/ Kota			√ (Skala Usaha Mikro)					√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.	Perdagangan
1760	45101	Perdagangan Besar Mobil Baru	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1761	45102	Perdagangan Besar Mobil Bekas	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1762	45103	Perdagangan Eceran Mobil Baru	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1763	45104	Perdagangan Eceran Mobil Bekas	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1764	45202	Pencucian dan Salon Mobil	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1765	45301	Perdagangan Besar Suku Cadang dan Aksesori Mobil	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1766	45302	Perdagangan Eceran Suku Cadang dan Aksesori Mobil	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1767	45401	Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1768	45402	Perdagangan Besar Sepeda Motor Bekas	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1769	45403	Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1770	45404	Perdagangan Eceran Sepeda Motor Bekas	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1771	45405	Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesorinya	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1772	45406	Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesorinya	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1773	46100	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak	a. Seluruh, kecuali Penyeleng-gara Pasar Lelang Komoditas	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1774	46201	Perdagangan Besar Padi dan Palawija	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perdagangan
1775	46202	Perdagangan Besar Buah yang mengandu ng Minyak	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjal ankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perdagangan
1776	46203	Perdagangan Besar Bunga dan Tanaman Hias	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1777	46204	Perdagangan Besar Tembaka u Rajangan	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjal ankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1778	46205	Perdagangan Besar Binatang Hidup	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1779	46208	Perdagangan Besar Kulit dan Kulit Jangat	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjal ankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1780	46209	Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup Lainnya	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perdagangan
1781	46311	Perdagangan Besar Beras	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perdagangan
1782	46312	Perdagangan Besar Buah-Buahan	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perdagangan

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1783	46313	Perdagangan Besar Sayuran	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perdagangan
1784	46314	Perdagangan Besar Kopi, Teh dan Kakao	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perdagangan
1785	46315	Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perdagangan
1786	46319	Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perdagangan
1787	46321	Perdagangan Besar Daging Sapi dan Daging Sapi Olahan	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perdagangan

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1788	46322	Perdagangan Besar Daging Ayam dan Daging Ayam Olahan	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perdagangan
1789	46323	Perdagangan Besar Daging dan Daging Olahan Lainnya	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perdagangan
1790	46325	Perdagangan Besar Telur dan Hasil Olahan Telur	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perdagangan
1791	46326	Perdagangan Besar Susu dan Produk Susu	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perdagangan
1792	46327	Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Hewani	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perdagangan

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1793	46331	Perdagangan Besar Gula, Coklat dan Kembang Gula	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perdagangan
1794	46332	Perdagangan Besar Produk Roti	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1795	46334	Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1796	46335	Perdagangan Besar Rokok dan Tembakau	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1797	46339	Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1798	46411	Perdagangan Besar Tekstil	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1799	46412	Perdagangan Besar Pakaian	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1800	46413	Perdagangan Besar Alas Kaki	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1801	46414	Perdagangan Besar Barang Lainnya dari Tekstil	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1802	46419	Perdagangan Besar Tekstil, Pakaian dan Alas Kaki Lainnya	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan Usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1803	46421	Perdagangan Besar Alat Tulis dan Gambar	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1804	46422	Perdagangan Besar Barang Percetakan dan Penerbitan dalam Berbagai Bentuk	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1805	46430	Perdagangan Besar Alat Fotografi dan Barang Optik	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1806	46491	Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1807	46492	Perdagangan Besar Alat Olahraga	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1808	46493	Perdagangan Besar Alat Musik	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1809	46494	Perdagangan Besar Perhiasan dan Jam	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1810	46495	Perdagangan Besar Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1811	46499	Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Ytdl	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1812	46511	Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1813	46512	Perdagangan Besar Piranti Lunak	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1814	46521	Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1815	46522	Perdagangan Besar Disket, Flash Drive, Pita Audio dan Video, CD dan DVD Kosong	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1816	46523	Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1817	46530	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Pertanian	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perdagangan
1818	46591	Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang dan Perlengkapan-nya	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1819	46592	Perdagangan Besar Alat Transportasi Laut, Suku Cadang dan Perlengkapan-nya	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1820	46593	Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan Mobil, Sepeda Motor, dan Sejenisnya), Suku Cadang dan Perlengkapan-nya	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1821	46594	Perdagangan Besar Alat Transportasi Udara, Suku Cadang, dan Perlengkapan-nya	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1822	46599	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1823	46631	Perdagangan Besar Barang Logam untuk Bahan Konstruksi	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.	Perdagangan
1824	46632	Perdagangan Perdagangan Besar Kaca	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1825	46633	Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin, dan Sejenisnya dari Tanah Liat, Kapur, Semen atau Kaca	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1826	46634	Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir, dan Batu	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1827	46635	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Porselen	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1828	46636	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1829	46637	Perdagangan Besar Cat	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1830	46638	Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1831	46639	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1832	46651	Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1833	46693	Perdagangan Besar Karet dan Plastik dalam Bentuk Dasar	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1834	46694	Perdagangan Besar Kertas dan Karton	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1835	46695	Perdagangan Besar Barang dari Kertas dan Karton	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1836	46696	Perdagangan Besar Barang Bekas dan Sisa-Sisa Tak Terpakai (Scrap)	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1837	46699	Perdagangan Besar Produk Lainnya Ytdl	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1838	46900	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	Grosir/Per-kulakan	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1839	47112	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau Bukan di Minimarket/ Supermarket/ Hypermarket (Tradisional)	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1840	47192	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman atau Tembakau (Barang-Barang Kelontong) Bukan di Toserba (Department Store)	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1841	47211	Perdagangan Eceran Padi dan Palawija	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perdagangan
1842	47212	Perdagangan Eceran Buah-Buahan	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perdagangan
1843	47213	Perdagangan Eceran Sayuran	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perdagangan
1844	47214	Perdagangan Eceran Hasil Peternakan	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perdagangan

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1845	47219	Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perdagangan
1846	47222	Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1847	47230	Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakau di Toko	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1848	47241	Perdagangan Eceran Beras	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perdagangan
1849	47242	Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1850	47243	Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perdagangan
1851	47244	Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1852	47245	Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perdagangan
1853	47249	Perdagangan Eceran Makanan Lainnya	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1854	47411	Perdagangan Eceran Komputer dan Perlengkapan-nya	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1855	47412	Perdagangan Eceran Peralatan Video Game dan Sejenisnya	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1856	47413	Perdagangan Eceran Piranti Lunak (Software)	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1857	47414	Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1858	47415	Perdagangan Eceran Mesin Kantor	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1859	47420	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio dan Video di Toko	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1860	47511	Perdagangan Eceran Tekstil	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1861	47512	Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga dari Tekstil	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1862	47513	Perdagangan Eceran Perlengkapan Jahit Menjahit	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1863	47521	Perdagangan Eceran Barang Logam untuk Bahan Kontruksi	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.	Perdagangan
1864	47522	Perdagangan Eceran Kaca	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1865	47523	Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin dan Sejenisnya dari Tanah Liat, Kapur, Semen atau Kaca	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1866	47524	Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir dan Batu	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.	Perdagangan
1867	47525	Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Porselen	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1868	47526	Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Kayu	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1869	47527	Perdagangan Eceran Cat, Pernis dan Lak	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1870	47528	Perdagangan Eceran berbagai Macam Material Bangunan	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1871	47529	Perdagangan Eceran Bahan dan Barang Konstruksi Lainnya	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1872	47530	Perdagangan Eceran Khusus Karpet, Permadani dan Penutup Dinding dan Lantai di Toko	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1873	47591	Perdagangan Eceran Furnitur	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1874	47592	Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga dan Peralatan Penerangan dan Perlengkapan-nya	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1875	47593	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Plastik	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1876	47594	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan D apur dari Batu atau Tanah Liat	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1877	47595	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Kayu, Bambu atau Rotan	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1878	47596	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur Bukan dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu atau Rotan	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1879	47597	Perdagangan Eceran Alat Musik	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1880	47599	Perdagangan Eceran Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Ytdl	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1881	47611	Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis dan Gambar	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1882	47612	Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan dan Penerbitan	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1883	47620	Perdagangan Eceran Khusus Rekaman Musik dan Video di Toko	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1884	47630	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga di Toko	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1885	47640	Perdagangan Eceran Khusus Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak di Toko	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1886	47650	Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton dan Barang dari Kertas/Karton	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1887	47711	Perdagangan Eceran Pakaian	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1888	47712	Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal dan Alas Kaki Lainnya	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1889	47713	Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1890	47714	Perdagangan Eceran Tas, Dompet, Koper, Ransel dan Sejenisnya	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1891	47731	Perdagangan Eceran Alat Fotografi dan Perlengkapan-nya	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1892	47732	Perdagangan Eceran Alat Optik dan Perlengkapan-nya	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1893	47733	Perdagangan Eceran Kaca Mata	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1894	47734	Perdagangan Eceran Jam	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1895	47735	Perdagangan Eceran Barang Perhiasan	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1896	47736	Perdagangan Eceran Perlengkapan Pengendara Kendaraan Bermotor	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1897	47737	Perdagangan Eceran Pembungkus dari Plastik	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1898	47739	Perdagangan Eceran Khusus Barang Baru Lainnya Ytdl	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1899	47741	Perdagangan Eceran Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1900	47742	Perdagangan Eceran Pakaian, Alas Kaki dan Pelengkap Pakaian Bekas	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1901	47743	Perdagangan Eceran Barang Perlengkapan Pribadi Bekas	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1902	47744	Perdagangan Eceran Barang Listrik dan Elektronik Bekas	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1903	47745	Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dan Sanitasi Bekas	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1904	47746	Perdagangan Eceran Barang Antik	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1905	47749	Perdagangan Eceran Barang Bekas Lainnya	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1906	47752	Perdagangan Eceran Hewan Ternak	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perdagangan
1907	47754	Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas /Ikan dan Hewan Piaraan	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perdagangan
1908	47761	Perdagangan Eceran Bunga Potong/Florist	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan	Perdagangan
1909	47762	Perdagangan Eceran Tanaman dan Bibit Tanaman	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perdagangan

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1910	47763	Perdagangan Eceran Pupuk dan Pemberantas Hama	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan	Perdagangan
1911	47764	Perdagangan Eceran Perlengkapan dan Media Tanaman Hias	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan	Perdagangan
1912	47781	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Kayu, Bambu, Rotan, Pandan, Rumput dan Sejenisnya	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan	Perdagangan
1913	47782	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Kulit, Tulang, Tanduk, Gading, Bulu dan Binatang/ Hewan yang Diawetkan	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan	Perdagangan
1914	47783	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Logam	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan	Perdagangan
1915	47784	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Keramik	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan	Perdagangan
1916	47785	Perdagangan Eceran Lukisan	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan	Perdagangan

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1917	47789	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dan Lukisan Lainnya	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan	Perdagangan
1918	47791	Perdagangan Eceran Mesin Pertanian dan Perlengkapan-nya	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perdagangan
1919	47792	Perdagangan Eceran Mesin Jahit dan Perlengkapan-nya	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1920	47793	Perdagangan Eceran Mesin Lainnya dan Perlengkapan-nya	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1921	47796	Perdagangan Eceran Alat-Alat Pertanian	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perdagangan
1922	47797	Perdagangan Eceran Alat-Alat Pertukangan	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1923	47811	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Padi dan Palawija	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perdagangan

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1924	47812	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Buah-Buahan	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perdagangan
1925	47813	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Sayur-Sayuran	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perdagangan
1926	47814	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Peternakan	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perdagangan
1927	47816	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Kehutanan dan Perburuan	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perdagangan
1928	47819	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias dan Hasil Pertanian Lainnya	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perdagangan

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1929	47821	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Beras	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perdagangan
1930	47822	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah dan Sejenisnya	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perdagangan
1931	47823	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kopi, Gula Pasir, Gula Merah dan Sejenisnya	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perdagangan
1932	47824	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Perdagangan
1933	47826	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Minuman	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1934	47827	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Rokok dan Tembakau	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1935	47829	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Makanan dan Minuman Ytdl	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1936	47831	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Tekstil	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1937	47832	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pakaian	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1938	47833	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Sepatu, Sandal dan Alas Kaki Lainnya	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1939	47834	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pelengkap Pakai an dan Benang	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1940	47841	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Bahan Kimia	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1941	47845	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pupuk dan Pemberantas Hama	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1942	47846	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Aromatik/ Penyegar (Minyak Atsiri)	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1943	47849	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium dan Ybdi Ytdl	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	Perdagangan
1944	47851	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kaca Mata	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	Perdagangan
1945	47852	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Perhiasan	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1946	47853	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Jam	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1947	47854	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Tas, Dompet, Koper, Ransel dan Sejenisnya	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1948	47855	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Perlengkapan Pengendara Sepeda Motor	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1949	47859	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Keperluan Pribadi Lainnya	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1950	47861	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Elektronik	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1951	47862	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat dan Perlengkapan Listrik	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1952	47863	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Plastik/ Melamin	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1953	47864	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Batu atau Tanah Liat	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1954	47865	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang dan Perlengkapan Dapur dari Kayu, Bambu atau Rotan	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1955	47866	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur Bukan dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu atau Rotan	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1956	47867	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Kebersihan	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1957	47869	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1958	47871	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kertas, Karton dan Barang dari Kertas	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1959	47872	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Tulis Menulis dan Gambar	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1960	47873	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Hasil Pencetakan dan Penerbitan	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1961	47874	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Olahraga dan Alat Musik	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1962	47875	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Fotografi, Alat Optik dan Perlengkapan-nya	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1963	47876	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Mesin Kantor	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1964	47877	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Peralatan Telekomunikasi	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1965	47879	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Campuran Kertas, Karton, Barang dari Kertas, Alat Tulis-Menulis, Alat Gambar, Hasil Pencetakan, Penerbitan dan Lainnya	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1966	47881	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Kerajinan	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1967	47882	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Mainan Anak-Anak	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1968	47883	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Lukisan	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1969	47893	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Antik	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1970	47894	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1971	47895	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pakaian, Alas Kaki, Perlengkapan Pakaian dan Barang Perlengkapan Pribadi Bekas	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1972	47896	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Listrik dan Elektronik Bekas	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1973	47897	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Bekas Campuran	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1974	47899	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Lainnya	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1975	47911	Perdagangan Eceran melalui Media untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	Perdagangan
1976	47912	Perdagangan Eceran melalui Media untuk Komoditi Tekstil, Pakaian, Alas Kaki dan Barang Keperluan Pribadi	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1977	47913	Perdagangan Eceran melalui Media untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga dan Perlengkapan Dapur	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1978	47914	Perdagangan Eceran melalui Media untuk Barang Campuran Sebagaimana Tersebut dalam 47911 s.d. 47913	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1979	47919	Perdagangan Eceran melalui Media untuk Berbagai Macam Barang Lainnya	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1980	47920	Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1981	47991	Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan dari Hasil Pertanian	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1982	47992	Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan, Minuman atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1983	47993	Perdagangan Eceran Keliling Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	Perdagangan
1984	47994	Perdagangan Eceran Keliling Tekstil, Pakaian, Alas Kaki dan Barang Keperluan Pribadi	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1985	47995	Perdagangan Eceran Keliling Perlengkapan Rumah Tangga dan Perlengkapan Dapur	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1986	47997	Perdagangan Eceran Keliling Kertas, Barang dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi dan	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1987	47998	Perdagangan Eceran Keliling Barang Kerajinan, Mainan Anak-Anak dan Lukisan	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1988	52101	Pergudangan dan Penyimpanan	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1989	52109	Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1990	52102	Aktivitas Cold Storage	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1991	77400	Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Intelektual Properti, Bukan Karya Hak Cipta	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1992	68111	Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa	Pusat Perbelanjaan	Menengah/Besar	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1993	47111	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau di Minimarket/ Supermarket/ Hypermarket	Minimarket/Super-market/ Hypermarket	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1994	47191	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman atau Tembakau di Toserba (Department Store)	Department Store	Seluruh	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
1995	49442	Angkutan Jalan Rel Wisata	Seluruh	Menengah dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	14 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Lingkup operasionalnya dalam satu kabupaten/ kota.	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi
1996	49442	Angkutan Jalan Rel Wisata	Seluruh	Menengah dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	14 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Lingkup operasionalnya antarkabupaten/ kota dalam satu provinsi.	√ (Skala Usaha Menengah dan Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Menengah dan Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi
1997	49450	Angkutan Jalan Rel Lainnya	Seluruh	Menengah dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	14 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Lingkup operasionalnya antarkabupaten/ kota dalam satu provinsi.	√ (Skala Usaha Menengah dan Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Menengah dan Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi
1998	49450	Angkutan Jalan Rel Lainnya	Seluruh	Menengah dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	14 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Lingkup operasionalnya kabupaten/ kota.	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi
1999	52222	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sungai dan Danau	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	4 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Lingkup operasionalnya antarkabupaten/ kota dalam provinsi, dan dalam kabupaten/ kota.	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Besar, Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Besar, Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
2000	52223	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Penyeberangan	Seluruh	Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	4 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Lingkup operasionalnya antarkabupaten/ kota dalam provinsi, dalam kabupaten/ kota.	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah dan Besar) Lintas Kabupaten/ Kota	√ (Skala Usaha Menengah)			√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah dan Besar) Lintas Kabupaten/ Kota	√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi
2001	50211	Angkutan Sungai dan Danau Liner (Trayek Tetap dan Teratur) untuk Penumpang	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	5 Tahun	Lingkup operasionalnya antarkabupaten/ kota dalam provinsi, dalam kabupaten/ kota.	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Besar, Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Besar, Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi
2002	50216	Angkutan Penyeberangan Antarkabupaten / Kota untuk Penumpang	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	5 Tahun	Lingkup operasionalnya antarkabupaten/ kota dalam satu provinsi.	√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi
2003	50228	Angkutan Penyeberangan Umum dalam Kabupaten/ Kota untuk Barang	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	5 Tahun	Lingkup operasionalnya dalam satu kabupaten/ kota.	√ (Skala Usaha Besar)				√ (Skala Usaha Besar)				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi
2004	42103	Konstruksi Jalan Rel	Seluruh	Menengah dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	14 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Lingkup operasionalnya antarkabupaten/ kota dalam satu provinsi.	√ (Skala Usaha Menengah dan Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Menengah dan Besar) Lintas Kabupaten/ Kota				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan permukiman.	Transportasi

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
2005	42103	Konstruksi Jalan Rel	Seluruh	Menengah dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	14 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Lingkup operasionalnya kabupaten/ kota.	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan permukiman.	Transportasi
2006	33151	Repasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Dalam wilayah kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi
2007	52229	Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya	1. Penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut; dan 2. Seluruh kecuali operasi penguncian jalur air, dan lain-lain	Seluruh	NA	Menengah rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Lingkup operasionalnya dalam wilayah provinsi	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi
2008	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri Liner dan Tramper untuk Penumpang	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Lintas pelabuhan antarkabupaten/ kota dalam wilayah provinsi, lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/ kota.	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Besar, Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Besar, Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi
2009	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	Seluruh	Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Lintas pelabuhan antarkabupaten/ kota dalam wilayah provinsi, lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/ kota.	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Besar, Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Besar, Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi
2010	52240	Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang)	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Lingkup operasionalnya dalam wilayah provinsi.	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
2011	52291	Jasa Pengurusan Transportasi (JPT)	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Lingkup operasionalnya dalam wilayah provinsi.	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lokasi lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lingkup operasional antar kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lokasi lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lingkup operasional antar kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi
2012	49426	Angkutan Sewa Khusus	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Lingkup operasional dalam provinsi, kabupaten/ kota.	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Besar, Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Besar, Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi
2013	49216	Angkutan Bus Khusus	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Lingkup operasional dalam provinsi, kabupaten/ kota.	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Besar, Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Besar, Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi
2014	49219	Angkutan Bus dalam Trayek Lainnya	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Lingkup operasional dalam provinsi, kabupaten/ kota.	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Besar, Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Besar, Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi
2015	49229	Angkutan Bus Tidak dalam Trayek Lainnya	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Lingkup operasional dalam provinsi, kabupaten/ kota.	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Besar, Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Besar, Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
2016	50212	Angkutan Sungai dan Danau Tramper (Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur) untuk Penumpang	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	5 tahun	Lingkup operasional antarkabupaten/ kota dalam provinsi, dalam kabupaten/ kota.	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Besar, Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Besar, Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi
2017	50213	Angkutan Sungai dan Danau untuk Wisata dan Ybdi	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	5 tahun	Lingkup operasional antarkabupaten/ kota dalam provinsi, dalam kabupaten/ kota.	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Besar, Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Besar, Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi
2018	50221	Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Umum dan/atau Hewan	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	5 tahun	Lingkup operasional antarkabupaten/ kota dalam provinsi, dalam kabupaten/ kota.	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Besar, Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Besar, Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi
2019	50222	Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Khusus	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	5 tahun	Lingkup operasional antarkabupaten/ kota dalam provinsi, dalam kabupaten/ kota.	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Besar, Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Besar, Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi
2020	50112	Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untuk Penumpang	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Lingkup operasionalnya dalam pelabuhan wilayah kabupaten/ kota/ provinsi.	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lokasi lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lingkup operasional antar kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lokasi lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lingkup operasional antar kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
2021	50132	Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untuk Barang	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Lingkup operasionalnya dalam pelabuhan wilayah kabupaten/ kota/ provinsi.	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lokasi lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lingkup operasional antar kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lokasi lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lingkup operasional antar kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi
2022	49415	Angkutan Darat Khusus Bukan Bus	• Seluruh; dan • Untuk angkutan dalam kawasan permukiman hanya berada di dalam kawasan permukiman.	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Lingkup operasionalnya kabupaten/ kota.	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lokasi lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lingkup operasional antar kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lokasi lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lingkup operasional antar kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi
2023	49421	Angkutan Taksi	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Lingkup operasionalnya dalam provinsi, kabupaten/ kota.	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Besar, Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Besar, Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi
2024	50217	Angkutan Penyeberangan Perintis Antarkabupaten / Kota untuk Penumpang	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	5 tahun	Lingkup operasionalnya antarkabupaten/ kota dalam satu provinsi.	√ (Skala Usaha Besar) lintas kabupaten/ kota				√ (Skala Usaha Besar) lintas kabupaten/ kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi
2025	49431	Angkutan Bermotor untuk Barang Umum	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Lingkup operasionalnya nasional dan/atau internasional.	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi
2026	52221	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut	Seluruh, kecuali penggunaan sumber radiasi pengion	Seluruh	Seluruh	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Hierarki pelabuhan pengumpan regional atau pengumpan lokal	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
2027	52298	Aktivitas *Tally* Mandiri	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Lingkup operasionalnya dalam satu provinsi	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi
2028	50135	Angkutan Laut Dalam Negeri Pelayaran Rakyat	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Lintas pelabuhan antarkebupaten/kota dalam wilayah provinsi atau dalam kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Besar, Menengah, Kecil, dan Mikro)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Besar, Menengah, Kecil, dan Mikro)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi
2029	42914	Pengerukan	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Hierarki pelabuhan pengumpan regional atau pengumpan lokal	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi
2030	43120	Penyiapan Lahan	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Hierarki pelabuhan pengumpan regional atau pengumpan lokal	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi
2031	50223	Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Berbahaya	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	5 tahun	Lingkup operasional antarkabupaten/ kota dalam provinsi, dalam kabupaten/ kota.	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Besar, Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Besar, Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi
2032	49213	Angkutan Bus Antarkota Dalam Provinsi (AKDP)	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Lingkup operasionalnya antarkota dalam provinsi.	√ (Skala Usaha Besar, Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar, Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
2033	49412	Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) Bukan Bus, dalam Trayek	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Lingkup operasionalnya antarkabupaten/ kota dalam satu provinsi.	√ (Skala Usaha Besar, Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				√ (Skala Usaha Besar, Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi
2034	52215	Aktivitas Perparkiran di Luar Badan Jalan (Off Street Parking)	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	2 tahun	Lingkup operasional Provinsi DKI Jakarta, kabupaten/ kota.	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi
2035	49429	Angkutan Darat Lainnya untuk Penumpang	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Lingkup operasionalnya dalam provinsi, kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lokasi lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lingkup operasional antar kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Menengah) lokasi lintas kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Menengah) √ (Skala Usaha Kecil) lingkup operasional antar kecamatan	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi
2036	50226	Angkutan Penyeberangan Umum Antarkabupaten / Kota untuk Barang	Seluruh	Besar	Seluruh	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	5 tahun	Lingkup operasionalnya antarkabupaten/ kota dalam satu provinsi.	√ (Skala Usaha Besar) lintas kabupaten/ kota				√ (Skala Usaha Besar) lintas kabupaten/ kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi
2037	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Lintas pelabuhan antarkabupaten/ kota dalam wilayah provinsi, lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/ kota.	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Besar, Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Besar, Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
2038	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Lintas pelabuhan antarkabupaten/ kota dalam wilayah provinsi, lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/ kota.	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Besar, Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Besar, Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi
2039	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Lintas pelabuhan antarkabupaten/ kota dalam wilayah provinsi, lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/ kota.	√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Besar, Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar) √ (Skala Usaha Besar, Menengah, Kecil, dan Mikro) Lintas Kabupaten/ Kota	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi
2040	52109	Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya	Seluruh	Seluruh	Seluruh	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Lingkup operasionalnya dalam satu provinsi.	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi
2041	49423	Angkutan Tidak Bermotor untuk Penumpang	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Lingkup operasionalnya dalam satu kabupaten/ kota.	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi
2042	49212	Angkutan Bus Perbatasan	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Lingkup operasionalnya dalam satu kabupaten/ kota.	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi
2043	49214	Angkutan Bus Kota	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Lingkup operasionalnya dalam satu kabupaten/ kota.	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi
2044	49411	Angkutan Perbatasan Bukan Bus, dalam Trayek	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Lingkup operasionalnya dalam satu kabupaten/ kota.	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
2045	49413	Angkutan Perkotaan Bukan Bus, dalam Trayek	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Lingkup operasionalnya dalam satu perkotaan	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi
2046	49414	Angkutan Perdesaan Bukan Bus, dalam Trayek	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Lingkup operasionalnya dalam satu kabupaten.	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi
2047	50218	Angkutan Penyeberangan dalam kabupaten/ kota untuk Penumpang	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	5 tahun	Lingkup operasionalnya dalam satu kabupaten/ kota.	√ (Skala Usaha Besar)				√ (Skala Usaha Besar)				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi
2048	50227	Angkutan Penyeberangan Perintis Antarkabupaten / Kota untuk Barang	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	5 tahun	Lingkup operasionalnya antarkabupaten/ kota dalam satu provinsi.	√ (Skala Usaha Besar) lintas kabupaten/ kota				√ (Skala Usaha Besar) lintas kabupaten/ kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi
2049	21022	Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia	Usaha kecil obat tradisional	Kecil dan Menengah	NA	Tinggi	NIB, Izin, dan Sertifikat Standar	4 hari	5 tahun	Teknologi dan kemampuan produksi bentuk sediaan		√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)			√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kesehatan
2050	21022	Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia	Usaha mikro obat tradisional	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	4 hari	5 tahun	Teknologi dan kemampuan produksi bentuk sediaan			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kesehatan
2051	86903	Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan	Unit Transfusi Darah (UTD) kelas pratama	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, Izin, dan Sertifikat Standar	25 hari	5 tahun	Kab/Kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	Kesehatan

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
2052	86903	Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan	Unit Transfusi Darah (UTD) kelas madya	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, Izin, dan Sertifikat Standar	25 hari	5 tahun	Kab/Kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	Kesehatan
2053	86903	Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan	Unit Transfusi Darah (UTD) kelas utama	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, Izin, dan Sertifikat Standar	25 hari	5 tahun	Provinsi	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	Kesehatan
2054	86903	Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan	Rumah sakit kelas pratama	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	28 hari	5 tahun	Kab/Kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	Kesehatan
2055	86903	Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan	Laboratorium medis kelas pratama	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, Izin, dan Sertifikat Standar	25 hari	5 tahun	Seluruh	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	Kesehatan
2056	86903	Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan	Optikal	Seluruh	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	5 tahun	Kab/Kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	Kesehatan
2057	86101	Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah	Rumah sakit pemerintah kelas c dan d	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, Izin, dan Sertifikat Standar	28 hari	5 tahun	Kemampuan layanan	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	Kesehatan
2058	86101	Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah	Rumah sakit pemerintah kelas b	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, Izin, dan Sertifikat Standar	28 hari	5 tahun	Kemampuan layanan	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	Kesehatan

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
2059	47721	Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi untuk Manusia di Apotek	Apotek	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, Izin, dan Sertifikat Standar	9 hari	Maksimal 5 tahun	Kab/Kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Kesehatan
2060	47722	Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi untuk Manusia Bukan di Apotek	Toko obat	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, Izin, dan Sertifikat Standar	9 hari	Maksimal 5 tahun	Kab/Kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Kesehatan
2061	47842	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Farmasi	Toko obat	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, Izin, dan Sertifikat Standar	9 hari	Maksimal 5 tahun	Kab/Kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Kesehatan
2062	47843	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Obat Tradisional	Pedagang kaki lima tradisional	Usaha Mikro	NA	Menengah rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Cakupan distribusi ke konsumen			√ (Skala Usaha Mikro)					√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Kesehatan
2063	47843	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Obat Tradisional	Toko obat tradisional (di los pasar)	Usaha mikro	NA	Menengah rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Cakupan distribusi ke konsumen			√ (Skala Usaha Mikro)					√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Kesehatan

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
2064	56305	Rumah/Kedai obat tradisional	Kedai jamu/depot jamu	Usaha mikro	NA	Menengah rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Cakupan distribusi ke konsumen			√ (Skala Usaha Mikro)					√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Kesehatan
2065	47723	Perdangangan eceran obat tradisional untuk mausia	Toko obat tradisional	Usaha mikro, kecil dan menengah	NA	Menengah rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Cakupan distribusi ke konsumen		√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)			√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Kesehatan
2066	47844	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kosmetik	Toko kosmetika (di los pasar)	Usaha mikro	NA	Menengah rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Cakupan distribusi ke konsumen			√ (Skala Usaha Mikro)					√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Kesehatan
2067	47844	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kosmetik	Pedagang kaki lima kosmetika	Usaha mikro	NA	Menengah rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Cakupan distribusi ke konsumen			√ (Skala Usaha Mikro)					√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Kesehatan
2068	32909	Industri Pengolahan Lainnya Ytdl	Perusahaan Rumah Tangga (PRT) alat kesehatan rongkat	Usaha mikro dan kecil	NA	Menengah rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha masih aktif menjalankan kegiatan usaha	Teknologi dan cakupan distribusi dalam satu provinsi			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Kesehatan
2069	47724	Perdagangan eceran kosmetik untuk manusia	Toko kosmetika	Ushaa mikro, kecil dan menengah	NA	Menengah rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku menjalankan kegiatan usaha	Cakupan distribusi ke konsumen		√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)			√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Kesehatan

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
2070	47725	Perdagangan eceran alat laboratorium, alat farmasi dan alat kesehatan untuk manusia	Toko alat kesehatan	Seluruh	NA	Menengah rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha masih aktif menjalankan kegiatan usaha	Penjualan eceran, jenis produk tertentu, dan cakupan distribusi dalam satu Provinsi	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Kesehatan
2071	21015	Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 2101	Perusahaan Rumah Tangga (PRT) alat keseharan dan PKRT	Usaha mikro dan kecil	NA	Menengah rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha masih aktif menjalankan kegiatan usaha	Teknologi dan cakupan distribusi dalam satu provinsi			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Kesehatan
2072	46441	Perdagangan Besar Obat Farmasi untuk Manusia	Pedagang besar farmasi cabang	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, Izin, dan Sertifikat Standar	4 hari	Maksimal 5 tahun	Cakupan wilayah usaha di Provinsi	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Kesehatan
2073	46691	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran untuk Manusia	Cabang distributor alat kesehatan	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Maksimal 5 tahun	Cakupan wilayah usaha di Provinsi	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Kesehatan
2074	46447	Perdagangan Besar Bahan Farmasi untuk Manusia dan Hewan	Pedagang besar farmasi cabang	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, Izin, dan Sertifikat Standar	4 hari	Maksimal 5 tahun	Cakupan wilayah usaha di Provinsi	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Kesehatan
2075	81290	Aktivitas Kebersihan Bangunan dan Industri Lainnya	Penyelenggaraan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit pada bangunan, permukiman, industri dan tempat usaha lainnya di wilayah.	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	20 hari	3 tahun	Usaha berlokasi di kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan	Kesehatan
2076	86103	Aktivitas Rumah Sakit Swasta	rumah sakit swasta kelas c dan d	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, Izin, dan Sertifikat Standar	28 hari	5 tahun	Kemampuan layanan	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan	Kesehatan

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
2077	86103	Aktivitas Rumah Sakit Swasta	rumah sakit swasta kelas b	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, Izin, dan Sertifikat Standar	28 hari	5 tahun	Kemampuan layanan	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan	Kesehatan
2078	86105	Aktivitas Klinik Swasta	Seluruh klinik pratama dan utama swasta	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	20 hari	5 tahun	Usaha berlokasi di kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan	Kesehatan
2079	32501	Industri Furnitur untuk Operasi, Perawatan Kedokteran, dan Kedokteran Gigi	Perusahaan Rumah Tangga (PRT) alat kesehatan, produk hospital furnitur risiko rendah	Usaha mikro dan kecil	NA	Menengah rendah	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama pelaku usaha masih aktif menjalankan kegiatan usaha	Teknologi dan cakupan distribusi dalam satu provinsi			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kesehatan
2080	17091	Industri Kertas Tissue	Perusahaan Rumah Tangga (PRT) alat kesehatan dan PKRT	Usaha mikro dan kecil	NA	Menengah rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha masih aktif menjalankan kegiatan usaha	Provinsi			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kesehatan
2081	20231	Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga	Perusahaan Rumah Tangga (PRT) alat kesehatan dan PKRT produk sabun cuci	Usaha mikro dan kecil	NA	Menengah rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha masih aktif menjalankan kegiatan usaha	Teknologi dan cakupan distribusi dalam satu provinsi			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kesehatan
2082	86102	Aktivitas Puskesmas	Seluruh puskesmas	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	25 hari	5 tahun	Aktivitas Puskesmas berlokasi di kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	Kesehatan

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
2083	86902	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional	Penyelenggaraan panti sehat berkelompok	Seluruh	NA	Menengah rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	5 tahun	Usaha berlokasi di kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	Kesehatan
2084	46442	Perdagangan Besar Obat Tradisional untuk Manusia	Pedagang besar obat tradisional	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	4 hari	5 tahun	Cakupan distribusi ke pedagang eceran	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Kesehatan
2085	46443	Perdagangan Besar Kosmetik untuk Manusia	Pedagang besar kosmetika	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	4 hari	5 tahun	Cakupan distribusi ke pedagang eceran	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Kesehatan
2086	86104	Aktivitas Klinik Pemerintah	Seluruh klinik pratama dan utama pemerintah	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	20 hari	5 tahun	Usaha berlokasi di kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan	Kesehatan
2087	86901	Aktivitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan oleh Tenaga Kesehatan selain Dokter dan Dokter Gigi	Griya sehat	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	10 hari	5 tahun	Usaha berlokasi di kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan	Kesehatan

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
2088	91023	Peninggalan Sejarah/ Cagar Budaya yang dikelola Pemerintah	Kegiatan pemerintah dalam usaha pengelolaan cagar budaya atau bangunan/tempat peninggalan bersejarah yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, berumur sekurang-kurangnya 50 tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili gaya sekurang-kurangnya 50 tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan, misalnya candi, makam, masjid dan lainnya.	Mikro, Kecil, dan Menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	kabupaten/ kota		√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)			√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.	Pariwisata
2089	91024	Peninggalan Sejarah/ Cagar Budaya yang dikelola swasta	Kegiatan swasta dalam usaha pengelolaan cagar budaya atau bangunan/tempat peninggalan bersejarah yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, berumur sekurang-kurangnya 50 tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili gaya sekurang-kurangnya 50 tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan, misalnya candi, makam, masjid, dan lainnya.	Mikro, Kecil dan Menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	kabupaten/ kota		√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)			√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.	Pariwisata
2090	91029	Wisata budaya lainnya	Meliputi sejarah, religi, tradisi, desa adat, kampung adat, dan seni budaya yang belum dicakup pada kelompok 91021 s.d. 91025, baik dikelola oleh pemerintah maupun swasta.	Mikro, Kecil dan Menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	kabupaten/ kota		√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)			√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.	Pariwisata
2091	79111	Aktivitas Agen Perjalanan Wisata	Usaha yang kegiatannya sebagai perantara penjualan paket wisata, baik secara daring (online) maupun luring (offline), yang dikemas oleh biro perjalanan wisata; memesan tiket angkutan darat, laut, dan udara, baik untuk tujuan dalam negeri maupun luar negeri; memesan akomodasi, restoran, dan tiket pertunjukan seni budaya, serta kunjungan ke destinasi atau daya tarik wisata; dan mengurus dokumen perjalanan berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan.	Mikro dan Kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.	Pariwisata

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
2092	55193	Vila (non bintang)	Usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi umum yang merupakan rumah-rumah pribadi yang khusus disewakan kepada wisatawan berikut fasilitasnya dan dikelola sendiri oleh pemiliknya.	Mikro dan Kecil	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.	Pariwisata
2093	93222	Pengelolaan Goa	Usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan petualangan dan penelusuran gua sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis pemandu, pelayanan makan dan minum serta akomodasi.	Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	Provinsi	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.	Pariwisata
2094	49442	Angkutan Jalan Rel Wisata	Usaha pengoperasian kereta yang menggunakan jalur khusus untuk wisata seperti angkutan jalan rel di kawasan wisata, seperti kereta wisata mak itam di Sumatera Barat, kereta wisata Danau Singkarak Sumatera Barat, Kereta Wisata Lori Kaliraga Jawa Timur, Kereta Wisata Ambawara Jawa Tengah	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	Provinsi	√ (Skala Usaha Besar)				√ (Skala Usaha Besar)				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Pariwisata
2095	50113	Angkutan Laut dalam Negeri untuk Wisata	Usaha pengangkutan untuk wisata atau untuk rekreasi di laut, dan/atau wisata bahari. Termasuk usaha penyewaan angkutan laut berikut operatornya.	Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	Provinsi	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Pariwisata
2096	50122	Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Wisata	Usaha pengangkutan wisatawan melalui laut dengan menggunakan kapal laut wisata antara pelabuhan di Indonesia dan pelabuhan di luar negeri. Termasuk usaha penyewaan angkutan laut berikut operatornya.	Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	Provinsi	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Pariwisata

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
2097	50213	Angkutan Sungai dan Danau untuk Wisata dan YBDI	Usaha angkutan penumpang wisata di sungai dan danau, termasuk angkutan trayek untuk keperluan perorangan atau kelompok, keluarga maupun sosial.	Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Provinsi	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Pariwisata
2098	55193	Vila (bintang 2 dan 3)	Usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi umum yang merupakan rumah-rumah pribadi yang khusus disewakan kepada wisatawan berikut fasilitasnya dan dikelola sendiri oleh pemiliknya.	Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Provinsi	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.	Pariwisata
2099	55193	Vila bintang 1	Usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi umum yang merupakan rumah-rumah pribadi yang khusus disewakan kepada wisatawan berikut fasilitasnya dan dikelola sendiri oleh pemiliknya.	Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.	Pariwisata
2100	56101	Restoran, dengan jumlah tempat duduk tamu 101 – 200 unit	Usaha jasa menyajikan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, dilengkapi dengan jasa pelayanan meliputi memasak dan menyajikan sesuai pesanan.	Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Provinsi	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	Pariwisata
2101	56101	Restoran, dengan jumlah tempat duduk tamu < 50 unit	Jenis usaha jasa menyajikan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, dilengkapi dengan jasa pelayanan meliputi memasak dan menyajikan sesuai pesanan.	Mikro dan Kecil	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	Pariwisata

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
2102	56102	Warung/ Rumah Makan	Jenis usaha jasa penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan tetap (tidak berpindah-pindah), yang menyajikan makanan dan minuman di tempat usahanya.	Mikro dan Kecil	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	Pariwisata
2103	56109	Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling lainnya	Kegiatan yang menyediakan jasa menyajikan makanan lainnya yang belum termasuk dalam kelompok 56101 - 56104, seperti penyediaan jasa makan siap saji di pasar, supermarket, di sebuah lokasi umum dan atau berhubungan dengan angkutan dimana aktivitas utamanya berhubungan dengan menyajikan makanan dan minuman. Termasuk usaha cake dan bakery dengan jasa pelayanan, food court, food truck, food stall.	Mikro dan Kecil	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	Pariwisata
2104	56303	Rumah Minum/Kafe	Jenis usaha penyediaan utamanya minuman baik panas maupun dingin dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, baik dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak dan baik telah mendapatkan surat keputusan sebagai rumah minum dari instansi yang membinanya maupun belum.	Mikro, Kecil dan Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	kabupaten/ kota		√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)			√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	Pariwisata
2105	56103	Kedai Makanan	Usaha jasa pangan yang menjual dan menyajikan makanan siap dikonsumsi yang melalui proses pembuatan di tempat tetap yang dapat dipindah-pindahkan atau dibongkar pasang, biasanya dengan menggunakan tenda, seperti kedai seafood, pecel ayam, dan lain-lain.	Mikro dan Kecil	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	Pariwisata

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
2106	56104	Penyediaan Makanan Keliling/ Tempat Tidak Tetap	Usaha jasa pangan yang menjual dan menyajikan makanan siap dikonsumsi yang didahului dengan proses pembuatan dan biasanya dijual dengan cara berkeliling, seperti tukang bakso keliling, tukang gorengan keliling, tukang otak-otak keliling, tukang empek-empek keliling, dan lain-lain.	Mikro dan Kecil	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	Pariwisata
2107	56304	Kedai Minuman	Usaha penyediaan jasa pelayanan minum yang utamanya menyajikan minuman siap dikonsumsi yang melalui proses pembuatan di tempat tetap yang dapat dipindah-pindahkan atau dibongkar pasang, biasanya dengan menggunakan tenda, seperti kedai kopi, kedai jus, dan minuman lainnya.	Mikro dan Kecil	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	Pariwisata
2108	56306	Penyediaan minuman Keliling/ Tempat Tidak Tetap	Usaha penyediaan jasa pelayanan minum yang menyajikan minuman siap dikonsumsi yang didahului dengan proses pembuatan dan biasanya dijual dengan cara berkeliling,seperti penyedia minuman es doger, penyedia minuman es cincau, usaha jamu gendong, dan lain-lain.	Mikro dan Kecil	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	Pariwisata
2109	55120	Hotel, dengan jumlah kamar tidur tamu < 61 unit atau jumlah karyawan < 41 orang	55120: Usaha penyediaan jasa layanan penginapan bagi umum yang dikelola secara komersial dengan menggunakan sebagian atau seluruh bagian bangunan yang telah memenuhi ketentuan sebagai hotel melati yang ditetapkan dalam surat keputusan instansi yang membinanya.	Mikro, Kecil dan Menengah	<4.000 meter2	Rendah*	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	kabupaten/ kota		√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)			√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.	Pariwisata
2110	55110	Hotel, dengan jumlah kamar tidur tamu < 61 unit atau jumlah karyawan < 41 orang	55110: Usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan yang memenuhi ketentuan sebagai hotel bintang, serta jasa lainnya bagi umum dengan menggunakan sebagian atau seluruh bangunan.	Mikro, Kecil dan Menengah	<4.000 meter2	Rendah*	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	kabupaten/ kota		√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)			√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.	Pariwisata

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
2111	55194	Apartemen Hotel Hotel, dengan jumlah unit hunian tamu < 61 unit atau jumlah karyawan < 41 orang	Usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi umum yang mengelola dan memfungsikan apartemen sebagai hotel untuk tempat tinggal sementara, dengan perhitungan pembayaran sesuai ketentuan. Misalnya apartemen hotel/ kondominium hotel (apartel/kondotel).	Kecil dan Menengah	<4.000 meter2	Rendah*	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	kabupaten/ kota		√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)			√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.	Pariwisata
2112	55130	Pondok Wisata	Usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi umum dengan pembayaran harian yang dilakukan perseorangan dengan menggunakan bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.	Mikro	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	kabupaten/ kota			√ (Skala Mikro)					√ (Skala Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.	Pariwisata
2113	55192	Bumi Perkemahan, dan Taman Karavan	Usaha penyediaan tempat penginapan di alam terbuka dengan menggunakan tenda atau dengan menggunakan karavan, termasuk pula karavan (kereta gandengan) yang dibawa sendiri. Misalnya Bumi Perkemahan Cibubur, dan Persinggahan Karavan Taman Safari.	Kecil dan Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	kabupaten/ kota		√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)			√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan.	Pariwisata
2114	55192	Persinggahan Karavan	Usaha penyediaan tempat penginapan di alam terbuka dengan menggunakan tenda atau dengan menggunakan karavan, termasuk pula karavan (kereta gandengan) yang dibawa sendiri. Misalnya Bumi Perkemahan Cibubur, dan Persinggahan Karavan Taman Safari.	Kecil dan Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	kabupaten/ kota		√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)			√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan.	Pariwisata
2115	55199	Penyediaan Akomodasi jangka pendek lainnya	Usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan yang belum termasuk dalam kelompok 55191 sd. 55194, seperti usaha penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya seperti bungalo, cottage dan lain-lain. Termasuk motel dan pondok tamu (guesthouse).	Mikro, Kecil dan Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	kabupaten/ kota		√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)			√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.	Pariwisata

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
2116	55191	Penginapan Remaja (Youth Hostel)	Usaha penyediaan jasa penginapan yang biasanya digunakan wisatawan sebagai akomodasi dapat berupa ruangan/kamar yang dapat digunakan bermalam bersama-sama (sharing room) atau sendiri dalam rangka kegiatan pariwisata dengan tujuan untuk rekreasi, memperluas pengetahuan/pengalaman, dan perjalanan.	Mikro dan Kecil	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.	Pariwisata
2117	90040	Aktivitas Operasional Fasilitas Seni	Kegiatan atau usaha mengoperasikan fasilitas seni seperti ruang konser, teater dan fasilitas seni lainnya.	Mikro dan Kecil	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.	Pariwisata
2118	90030	Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival	Kegiatan pengurusan dan penyelenggaraan pertunjukan hiburan baik yang berupa mendatangkan, mengirim maupun mengembalikan serta menentukan tempat, waktu, dan jenis.	Kecil dan Menengah dan Besar	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.	Pariwisata
2119	93191	Promotor Kegiatan Olahraga	Kegiatan pengurusan dan penyelenggaraan pertunjukan hiburan baik yang berupa mendatangkan, mengirim maupun mengembalikan serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan. Kegiatan usaha jasa impresariat pada kelompok ini khusus bidang olah raga.	Kecil dan Menengah dan Besar	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga.	Pariwisata
2120	93111	Fasilitas Stadion	Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga sepak bola, hoki, cricket, baseball, jai-alai, atletik (lari, lempar lompat dan lain-lain) sebagai usaha pokok, dan sarana stadion lainnya. Penyelenggaraan sekolah/ pendidikan olahraga sepak bola, hoki, cricket, baseball, jai-alai, atletik (lari,lempar lompat dan lain-lain) yang dikelola sendiri dicakup dalam kelompok ini.	Kecil dan Menengah dan Besar	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga.	Pariwisata
2121	93114	Fasilitas Lapangan	Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga golf, bulu tangkis, bola voli, bola basket, tenis sebagai usaha pokok dan sarana lapangan lainnya.	Kecil dan Menengah dan Besar	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga.	Pariwisata

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
2122	93119	Pengelolaan Fasilitas Olahraga lainnya	Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga sebagai usaha pokok dan sarana lainnya selain yang tercakup pada kelompok 93111 s.d. 93116, Kelompok ini termasuk sport center.	Mikro dan Kecil	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga.	Pariwisata
2123	96121	Rumah Pijat	Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pelayanan pijat tradisional Indonesia, pijat refleksi, pijat siatsu, pijat tuina, dan pijat Thailand yang nyaman, aman dan bermanfaat. Menjunjung tinggi etika profesi dan tersedianya makanan dan minuman.	Mikro, Kecil dan Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	kabupaten/ kota		√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)			√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.	Pariwisata
2124	90011	Aktivitas Seni Pertunjukan	Kegiatan atau usaha menyelenggarakan pertunjukan kesenian dan hiburan panggung, seperti pertunjukan drama/teater, pagelaran musik, opera, sandiwara, pantomim, tari, perkumpulan kesenian daerah (wayang orang, lenong), jasa hiburan band, orchestra, kegiatan sastra, dan sejenisnya.	Mikro, Kecil dan Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	kabupaten/ kota		√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)			√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.	Pariwisata
2125	90012	Aktivitas Penunjang Seni Pertunjukan	Kegiatan penunjang seni pertunjukan, Termasuk usaha kegiatan dokumentator seni pertunjukan (video, digital, virtualisasi), dan skenografer/ perupa (seni rupa panggung/artistik panggung), penata cahaya (lighting), penata suara (sound system).	Mikro, Kecil dan Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	kabupaten/ kota		√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)			√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.	Pariwisata
2126	90021	Pelaku Kreatif Seni Pertunjukan	Kegiatan pelaku kreatif seni pertunjukan, seperti kegiatan yang dilakukan oleh produser, manajer panggung (stage manager), aktor, penari, koreografer, sutradara, dramaturg, direktur artistik, pantomim, monolog, pembaca naskah teater/drama (dramatic reading), desainer kostum khusus pertunjukan, penari, periset seni, periset budaya, dan seniman panggung lainnya yang sejenis.	Mikro, Kecil dan Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	kabupaten/ kota		√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)			√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.	Pariwisata

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
2127	90022	Pelaku Kreatif Seni Musik	Kegiatan pelaku kreatif di bidang industri musik yang di dalamnya termasuk pencipta lagu, komposer, penata musik, pemain musik, penyanyi, penyanyi latar, dan pelaku kreatif seni musik lainnya.	Mikro, Kecil dan Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	kabupaten/ kota		√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)			√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.	Pariwisata
2128	90023	Aktivitas Pelaku Kreatif Seni Rupa	Melakukan praktik seni dengan berbagai macam medium dan metode yang mencakup kualitas tangible dan intangible. Tangible dalam kerja dan karya seni dalam konteks kebudayaan meliputi segala hasil praktik kerja seni rupa melalui bermacam-macam pendekatan medium: lukis, gambar (drawing), patung, kriya, grafis, street art, instalasi, mixed-media, seni konseptual, happening, performance art, fotografi, video art, seni berbasis IPTEK (science art), sound art, site-specific, seni berbasis komunitas (community based art), seni media (media art), seni media baru (new media art). Termasuk dalam kelompok ini adalah para seniman seni rupa, artisan, kurator, pematung, kartunis, peneliti bidang kesenian, kolektor galeris, kritikus seni rupa, manajer seni, art handler, organisasi, dan ruang seni, arsiparis seni, dan sebagainya.	Mikro, Kecil dan Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	kabupaten/ kota		√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)			√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.	Pariwisata
2129	90029	Aktivitas Pekerja Seni dan Pekerja Kreatif Lainnya	Kegiatan pekerja seni dan kreatif lainnya, seperti fashion stylist yang belum termasuk di dalam 90021-90025	Mikro, Kecil dan Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	kabupaten/ kota		√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)			√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.	Pariwisata
2130	93115	Fasilitas Olahraga Beladiri	Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga beladiri Pencak Silat (padepokan), Karate (dojo), Taekwondo (doljang), Tinju (sasana), dan lainnya sebagai usaha pokok dan sarana lapangan lainnya.	Mikro, Kecil dan Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	kabupaten/ kota		√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)			√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga.	Pariwisata

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
2131	93116	Fasilitas Pusat Kebugaran/ Fitness Center	Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk fitness atau kebugaran lainnya sebagai usaha pokok. Penyelenggaraan sekolah/ pendidikan kebugaran/fitness yang dikelola sendiri dicakup dalam kelompok ini	Kecil, Menengah dan Besar	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga.	Pariwisata
2132	93195	Aktivitas Olahraga Tradisional	Semua usaha pengurusan, penyelenggaraan serta regulasi yang berkaitan dengan olahraga tradisional untuk mempertahankan nilai tradisi dan budaya baik secara perseorangan atau kelompok, seperti Pencak Silat, Lompat Batu dari Nias, Pasola Sumba, Debus, dan Silek Minang.	Mikro dan Kecil	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga.	Pariwisata
2133	93232	Taman Rekreasi/Taman Wisata	Usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu (termasuk pantai) dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.	Pariwisata
2134	93299	Aktivitas Hiburan, dan Rekreasi Lainnya YTDL	Kegiatan hiburan dan rekreasi yang tidak tercakup dalam 93291 s.d. 93294, seperti kegiatan operasional bukit ski, penyewaan perlengkapan rekreasi dan hiburan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fasilitas rekreasi, kegiatan operasional pekan raya dan pertunjukan rekreasi alami, dan kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya. Termasuk kegiatan produser atau pengusaha pertunjukan langsung selain pertunjukan olahraga atau seni, dengan atau tanpa fasilitas.	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.	Pariwisata

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
2135	68112	Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan Event Khusus	Menyewakan tempat dan fasilitas untuk penyelenggaraan kegiatan pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, dan pameran atau untuk penyelenggaraan event khusus. Penyewaan dilakukan dalam periode tertentu untuk masa persiapan, penyelenggaraan acara, dan masa pembongkaran. Tempat yang dimaksud mencakup convention center, exhibition center, special venue/multi purpose venue.	Menengah dan Besar	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.	Pariwisata
2136	90090	Aktivitas Hiburan, Seni, dan Kreativitas lainnya	Kegiatan dalam usaha menyelenggarakan hiburan dan seni kepada masyarakat oleh pemerintah maupun swasta yang belum tercakup dalam 9001 s.d. 9004 sebagai media hiburan.	Mikro, Kecil, dan Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	kabupaten/ kota		√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)			√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.	Pariwisata
2137	82301	Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran (MICE)	Usaha pengaturan, promosi dan atau pengelolaan acara, seperti jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan, dan sebagainya). Termasuk juga dalam kelompok ini usaha jasa yang merencanakan, menyusun dan menyelenggarakan program perjalanan insentif dan usaha jasa yang melakukan perencanaan dan penyelenggaraan pameran dagang dan usaha, konvensi, konferensi dan rapat atau pertemuan. Kegiatan ini disebut juga jasa MICE (meeting, incentive, convention and exhibition.)	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.	Pariwisata
2138	82302	Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event)	Kegiatan penyelenggara event khusus yang melakukan pengaturan dan penyelenggaraan event khusus, baik atas dasar permintaan client mewujudkan tujuan yang diharapkan melalui acara yang diadakan, maupun event khusus yang dirancang sendiri, dimulai dari proses pembuatan konsep, perencanaan, persiapan, eksekusi hingga rangkaian acara selesai. Kegiatan penyelenggaraan event khusus yang dicakup kelompok ini adalah festival, karnaval, event olahraga, event musik, event budaya, event personal dan acara sejenisnya.	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.	Pariwisata

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
2139	79911	Jasa Informasi Pariwisata	Kegiatan penyediaan informasi mengenai obyek dan sarana pariwisata, jasa pariwisata, transportasi dan informasi lain yang diperlukan oleh wisatawan. Penyebaran informasi tentang usaha pariwisata atau informasi lain yang diperlukan wisatawan melalui media cetak, elektronik atau media komunikasi lain. Termasuk juga kegiatan pemberian informasi mengenai layanan pemesanan, akomodasi, restoran, penerbangan, angkutan darat dan angkutan laut.	Mikro, Kecil, dan Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	kabupaten/ kota		√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)			√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.	Pariwisata
2140	79912	Jasa Informasi Daya Tarik Wisata	Kegiatan penyediaan informasi mengenai daya tarik wisata baik alam buatan maupun budaya seperti penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan laporan aktivitas kunjungan dari influencer, buzzer, endorser, hasil penelitian mengenai daya tarik wisata. Penyebaran informasi tentang wisata melalui media cetak, elektronik atau media komunikasi lain baik daring (online) maupun luring (offline).	Mikro, Kecil, dan Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	kabupaten/ kota		√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)			√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.	Pariwisata
2141	70201	Aktivitas Konsultasi Pariwisata	Kegiatan penyedia jasa konsultansi pariwisata profesional, antara lain penyampaian pandangan, saran, dan atau kajian terkait studi kelayakan, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan, pelaporan, penganggaran dan atau fungsi manajemen lainnya di bidang kepariwisataan.	Kecil dan Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	kabupaten/ kota		√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)			√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.	Pariwisata
2142	79921	Jasa Pramuwisata	Perusahaan yang menyediakan usaha jasa pramuwisata yang dikenal dengan pemandu wisata (tour guide), yaitu kegiatan usaha yang mencakup jasa pendampingan dan bimbingan, termasuk interpretasi budaya dan alam, serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan. Termasuk mengkoordinasikan tenaga pramuwisata lepas untuk memenuhi kebutuhan wisatawan secara perorangan atau kebutuhan biro perjalanan wisata.	Mikro, Kecil, dan Menengah	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	kabupaten/ kota		√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)			√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.	Pariwisata

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
2143	79922	Jasa Interpreter Wisata	Kegiatan yang memberikan bimbingan, penerangan, dan petunjuk tentang obyek wisata, membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan, termasuk jasa interpreter wisata alam di kawasan hutan yang memberikan pemahaman dan edukasi akan pentingnya kelestarian alam. Termasuk juga dalam kelompok ini perusahaan yang menyediakan tenaga interpreter wisata dan atau mengkoordinasikan tenaga interpreter wisata lepas untuk memenuhi kebutuhan wisatawan secara perorangan atau kebutuhan biro perjalanan wisata.	Mikro dan Kecil	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.	Pariwisata
2144	79990	Jasa Reservasi Lainnya YBDI YTDL	Usaha jasa perjalanan wisata lainnya yang belum termasuk pada subgolongan 7991 dan 7992, seperti penyediaan jasa pemesanan lainnya yang berkaitan dengan perjalanan, seperti transportasi, hotel, restoran, sewa mobil, kegiatan hiburan dan olahraga; peyediaan jasa time share exchange (akomodasi); kegiatan penjualan tiket untuk event tertentu seperti theater, olahraga dan acara hiburan, pertunjukan seni budaya, serta kunjungan ke obyek dan daya tarik wisata dan kesenangan lainnya dan kegiatan YBDI YTDL.	Menyesuaikan skala usaha dalam standar usaha	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.	Pariwisata
2145	93244	Kolam Pemancingan	Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.	Pariwisata
2146	79129	Aktivitas Biro Perjalanan Lainnya	Usaha yang kegiatannya tidak termasuk dalam kelompok 79121 dan 79122, baik secara daring (online) maupun luring (offline), melakukan penyediaan layanan angkutan, akomodasi, restoran, tempat konvensi, dan melakukan pengurusan dokumen perjalanan berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan.	Mikro dan Kecil	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.	Pariwisata

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
2147	79119	Aktivitas Agen Perjalanan Lainnya	Usaha yang kegiatannya tidak termasuk dalam kelompok 79111 dan 79112, melakukan pemesanan dan penjualan tiket angkutan udara, laut dan darat, baik untuk tujuan dalam negeri maupun luar negeri.	Mikro dan Kecil	NA	Rendah*	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	kabupaten/ kota			√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)				√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.	Pariwisata
2148	93231	Wisata Agro	Usaha pengelolaan daya tarik wisata dengan memanfaatkan kawasan pertanian yang meliputi tanaman pangan dan holtikultura, perkebunan, perikanan dan peternakan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis fasilitas termasuk jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi. Jenis-jenis kegiatannya meliputi produksi, koleksi, konservasi, pengolahan, dan kegiatan budaya masyarakatnya, seperti Taman Buah Mekarsari (Jawa Barat), Wisata Kebun Salak Sleman (Jogjakarta), dan Wisata Kebun Apel Batu (Malang, Jawa Timur) serta Coffeenery dan Winery.	Kecil, Menengah dan, Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan.	Pariwisata
2149	91021	Museum yang Dikelola Pemerintah	Usaha pengelolaan tempat dan fasilitas, serta kegiatan pameran cagar budaya, benda seni, koleksi dan/atau replika yang memiliki fungsi edukasi, rekreasi dan riset untuk mendukung pengembangan pariwisata dengan memperhatikan nilai pelestarian, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang dikelola oleh Pemerintah.	Kecil, Menengah dan Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.	Pariwisata
2150	91022	Museum yang Dikelola Swasta	Kegiatan museum yang dikelola oleh swasta.	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggara-kan urusan pemerintahan bidang pariwisata; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggara-kan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.	Pariwisata

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
2151	93221	Pemandian Alam	Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi dengan memanfaatkan air panas dan atau air terjun sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi. Misalnya Pemandian Alam Ciater (Jawa Barat), Pemandian Alam Umbul Ponggok Klaten (Jawa Tengah) dan Pemandian Alam Soa (Bajawa-NTT)	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.	Pariwisata
2152	93224	Wisata Pantai	Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menikmati keindahan alam dengan menggunakan pantai sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan pelayanan makan dan minum serta akomodasi. Misalnya Pantai Parangtritis (Jogjakarta), Pantai Pandawa (Bali), Pantai Mandeh (Sumatera Barat).	Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.	Pariwisata
2153	93239	Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya	Usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan daya tarik wisata buatan/binaan manusia yang belum dicakup pada kelompok 93231 s.d. 93233. Termasuk wisata outbond.	Mikro, Kecil, Menengah dan Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.	Pariwisata
2154	49425	Angkutan Darat Wisata	Usaha pengangkutan penumpang dengan kendaraan tidak bermotor, seperti angkutan delman/bendi/andong/dokar, becak dan sepeda. Kelompok ini tidak mencakup angkutan tidak bermotor untuk penumpang di kawasan wisata (49425).	Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.	Pariwisata
2155	55193	Vila bintang 1	Usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi umum yang merupakan rumah-rumah pribadi yang khusus disewakan kepada wisatawan berikut fasilitasnya dan dikelola sendiri oleh pemiliknya.	Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.	Pariwisata

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
2156	79121	Aktivitas Biro Perjalanan Wisata	Usaha yang kegiatannya melakukan perencanaan dan pengemasan komponen-komponen perjalanan	Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.	Pariwisata
2157	55900	Penyediaan Akomodasi Lainnya (jasa nanajemen hotel)	Usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan dalam periode waktu yang tidak singkat. Termasuk usaha penyediaan akomodasi untuk jangka yang lebih lama atau sementara baik kamar sendiri atau kamar bersama atau asrama untuk pelajar, pekerja musiman dan sejenisnya. Misalnya kegiatan penyediaan akomodasi ini mencakup tempat tinggal pelajar, asrama sekolah, asrama atau pondok pekerja dan rumah kost, baik dengan makan maupun tidak dengan makan. Menyesuaikan penjelasan KBLI	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.	Pariwisata
2158	55900	Penyediaan Akomodasi Lainnya (hunian wisata senior/lansia)	Usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan dalam periode waktu yang tidak singkat. Termasuk usaha penyediaan akomodasi untuk jangka yang lebih lama atau sementara baik kamar sendiri atau kamar bersama atau asrama untuk pelajar, pekerja musiman dan sejenisnya. Misalnya kegiatan penyediaan akomodasi ini mencakup tempat tinggal pelajar, asrama sekolah, asrama atau pondok pekerja dan rumah kost, baik dengan makan maupun tidak dengan makan. Menyesuaikan penjelasan KBLI	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.	Pariwisata
2159	55120	Hotel, dengan jumlah kamar tidur tamu 61 – 100 unit arat jumlah karyawan 41 = 99 orang.	55120: Usaha penyediaan jasa layanan penginapan bagi umum yang dikelola secara komersial dengan menggunakan sebagian atau seluruh bagian bangunan yang telah memenuhi ketentuan sebagai hotel melati yang ditetapkan dalam surat keputusan instansi yang membinanya.	Mikro, Kecil, Menengah dan Besar	4.000 – 6.000 meter2	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.	Pariwisata
2160	55110	Hotel, dengan jumlah kamar tidur tamu 61 – 100 unit arat jumlah karyawan 41 = 99 orang.	55120: Usaha penyediaan jasa layanan penginapan bagi umum yang dikelola secara komersial dengan menggunakan sebagian atau seluruh bagian bangunan yang telah memenuhi ketentuan sebagai hotel melati yang ditetapkan dalam surat keputusan instansi yang membinanya.	Mikro, Kecil, Menengah dan Besar	4.000 – 6.000 meter2	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.	Pariwisata

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
2161	55194	Apartemen Hotel, dengan unit hunian tamu 61 – 100 unit atau jumlah karyawan 41 = 99 orang	Usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi umum yang mengelola dan memfungsikan apartemen sebagai hotel untuk tempat tinggal sementara, dengan perhitungan pembayaran sesuai ketentuan. Misalnya apartemen hotel/kondominium hotel apartel/kondotel).	Mikro, Kecil, Menengah dan Besar	4.000 – 6.000 meter2	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.	Pariwisata
2162	56101	Restoran dengan jumlah tempat duduk tamu 50 – 100 unit.	Usaha jasa menyajikan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, dilengkapi dengan jasa pelayanan meliputi memasak dan menyajikan sesuai pesanan.	Mikro, Kecil, Menengah dan Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.	Pariwisata
2163	93292	Karaoke	Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk karaoke sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.	Pariwisata
2164	93219	Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan Lainnya	Usaha pengoperasian taman rekreasi, termasuk taman bertema atau taman hiburan dan pasar malam hiburan rakyat, yang dilakukan di dalam ataupun di luar ruangan selain yang tercakup pada kelompok 93211.	Menyesuaikan skala usaha dalam standar usaha	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.	Pariwisata
2165	96129	Aktivitas Kebugaran Lainnya	Usaha jasa pelayanan kebugaran lainnya, yang berkaitan dengan kebugaran jasmani dan kenyamanan, seperti kegiatan Mandi Turki, mandi sauna, dan steam, solarium (mandi sinar matahari), salon untuk merampingkan tubuh (reducing dan slendering salon), dan fish spa.	Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.	Pariwisata

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
2166	93229	Daya Tarik Wisata Alam Lainnya	Usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan daya tarik wisata alam yang belum dicakup pada kelompok 93221 s.d. 93224.	Mikro, Kecil dan Menengah	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.	Pariwisata
2167	93193	Aktivitas Perburuan	Kegiatan untuk menyelenggarakan usaha atau operasional olahraga berburu di blok pemanfaatan, cagar alam dan suaka margasatwa.	Kecil, Menengah dan Besar	NA	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.	Pariwisata
2168	56210	Jasa Boga untuk suatu event tertentu	Kegiatan yang menyediakan jasa makanan atas dasar kontrak perjanjian dengan pelanggan, lokasi ditentukan oleh pelanggan untuk suatu event tertentu. Kelompok ini mencakup usaha jasa makanan jadi (siap dikonsumsi) yang terselenggara melalui pesanan-pesanan kantor, perayaan, pesta, seminar, rapat, dan sejenisnya. Biasanya makanan saji diantar ke tempat kerja, pesta, seminar, rapat, dan sejenisnya berikut pramusaji yang akan melayani tamu-tamu/peserta seminar atau rapat pada saat pesta, seminar/kegiatan acara berlangsung.	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Provinsi	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	Pariwisata
2169	56301	Bar	Usaha yang kegiatannya menghidangkan minuman beralkohol dan nonalkohol serta makanan kecil untuk umum di tempat usahanya dan telah mendapatkan izin dari instansi yang membinanya.	Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Provinsi	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata	Pariwisata
2170	56290	Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu	Kegiatan yang menyediakan jasa boga/katering yaitu jasa penyediaan makanan atas dasar kontrak perjanjian dengan pelanggan, untuk periode waktu tertentu. Kegiatannya mencakup kontraktor jasa penyedia makanan (misalnya untuk perusahaan transportasi), jasa katering berdasarkan perjanjian di fasilitas olahraga	Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Provinsi	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	Pariwisata

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
			dan fasilitas sejenis, seperti kantin atau kafetaria (misalnya untuk pabrik, perkantoran, rumah sakit, atau sekolah) atas dasar konsesi atau jasa katering yang melayani rumah tangga. Termasuk dalam kelompok ini jasa katering industri yang melayani jangka panjang tempat pengeboran minyak dan lokasi tambang, rumah sakit, jasa angkutan.																	
2171	55120	Hotel, dengan jumlah kamar tidur tamu 101 – 200 unit atau jumlah karyawan 100 – 200 orang	55120: Usaha penyediaan jasa layanan penginapan bagi umum yang dikelola secara komersial dengan menggunakan sebagian atau seluruh bagian bangunan yang telah memenuhi ketentuan sebagai hotel melati yang ditetapkan dalam surat keputusan instansi yang membinanya.	Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar	>6000-<10.000 meter2	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Provinsi	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.	Pariwisata
2172	55110	Hotel, dengan jumlah kamar tidur tamu 101 – 200 unit atau jumlah karyawan 100 – 200 orang	55110: usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan yang memenuhi ketentuan sebagai hotel bintang, serta jasa lainnya bagi umum dengan menggunakan sebagian atau seluruh bangunan.	Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar	>6000-<10.000 meter2	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Provinsi	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.	Pariwisata
2173	55194	Apartemen Hotel, dengan jumlah unit hunian tamu 101 – 200 unit atau jumlah karyawan 100 – 200 orang	Usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi umum yang mengelola dan memfungsikan apartemen sebagai hotel untuk tempat tinggal sementara, dengan perhitungan pembayaran sesuai ketentuan. Misalnya apartemen hotel/ kondominium hotel (apartel/kondotel).	Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar	>6000-<10.000 meter2	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Provinsi	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.	Pariwisata
2174	55194	Apartemen Hotel Hotel, dengan jumlah unit hunian tamu < 61 unit atau jumlah karyawan < 41 orang	Usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi umum yang mengelola dan memfungsikan apartemen sebagai hotel untuk tempat tinggal sementara, dengan perhitungan pembayaran sesuai ketentuan. Misalnya apartemen hotel/ kondominium hotel (apartel/kondotel).	Kecil dan Menengah	<4.000 meter2	Rendah*	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	kabupaten/ kota		√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)			√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.	Pariwisata

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
2175	55194	Apartemen Hotel, dengan unit hunian tamu 61 – 100 unit atau jumlah karyawan 41 = 99 orang	Usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi umum yang mengelola dan memfungsikan apartemen sebagai hotel untuk tempat tinggal sementara, dengan perhitungan pembayaran sesuai ketentuan. Misalnya apartemen hotel/kondominium hotel apartel/kondotel).	Mikro, Kecil, Menengah dan Besar	4.000 – 6.000 meter2	Menengah Rendah*	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	kabupaten/ kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.	Pariwisata
2176	55194	Apartemen Hotel, dengan jumlah unit hunian tamu > 200 unit atau jumlah karyawan > 200 orang	Usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi umum yang mengelola dan memfungsikan apartemen sebagai hotel untuk tempat tinggal sementara, dengan perhitungan pembayaran sesuai ketentuan. Misalnya apartemen hotel/ kondominium hotel (apartel/kondotel).	Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar	≥ 10.000 meter2	Tinggi	NIB, Sertifikat Standar, dan Izin	SS - 5, Izin - 30	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Pusat	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.	Pariwisata
2177	93223	Wisata Petualangan Alam	Usaha pengelolaan aktivitas pariwisata yang melibatkan eksplorasi atau perjalanan yang mengandung risiko dan membutuhkan keterampilan khusus dan pengerahan tenaga fisik, seperti paralayang, paramotor, layang gantung, bungee jumping, terbang layang, canyoning, orienteering, offroad, dan mountain biking.	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Provinsi	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.	Pariwisata
2178	56302	Kelab Malam atau Diskotek yang utamanya menyediakan makan minum	Usaha penyediaan jasa pelayanan minum sebagai kegiatan utama di mana menyediakan juga tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik hidup, atraksi pertunjukkan lampu sebagai layanan tambahan serta pramuria.	Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Provinsi	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.	Pariwisata

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
2179	93113	Fasilitas Gelanggang/Arena	Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga darat, air, dan udara di dalam atau luar ruangan seperti pengelolaan gelanggang/arena renang, bowling, biliar, slingshot, hoki es, bungee jumping, olahraga musim dingin pengelolaan gelanggang/arena paragliding, hang gliding sebagai usaha pokok dan sarana gelanggang/arena lainnya.	Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Provinsi	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga.	Pariwisata
2180	93291	Klub Malam	Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik, atraksi pertunjukan lampu, dan menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman.	Menyesuaikan skala usaha dalam standar usaha	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Provinsi	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.	Pariwisata
2181	93293	Usaha Arena Permainan	Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan dan atau mesin permainan dengan koin atau kartu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum. Misalnya Timezone, Kidzania.	Menyesuaikan skala usaha dalam standar usaha	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Provinsi	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.	Pariwisata
2182	93294	Diskotek	Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas yang dilengkapi dengan tata cahaya dan suara, untuk mendengarkan musik atau menari mengikuti irama musik, dan menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman.	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Provinsi	√ (Skala Usaha Besar)				√ (Skala Usaha Besar)				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.	Pariwisata
2183	93241	Arung Jeram	Usaha pengelolaan dengan pemanfaatan sungai-sungai arus deras untuk mengadakan kegiatan arung jeram sebagai usaha pokok di kawasan tertentu. Misalnya Arung Jeram Sobek Bali, Arung Jeram Arus Liar Citarik. Termasuk rafting, tubing, river boarding, canoeing, kayaking, dan body rafting experience.	Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Provinsi	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.	Pariwisata

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
2184	93242	Wisata Selam	Usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan selam, menyediakan penjualan dan penyewaan serta perbaikan peralatan selam (equipment), mengorganisasikan perjalanan wisata selam baik skala lokal, nasional, dan internasional (experience). Termasuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan tujuan untuk menjaga dan merawat kondisi lingkungan laut dan pesisir (environment), serta kegiatan sejenis lainnya yang mendukung kelestarian lingkungan pada kawasan tertentu sebagai usaha pokok. Termasuk kegiatan snorkeling, free diving, dan sea walking.	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Provinsi	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.	Pariwisata
2185	93245	Wisata Memancing	Usaha pengelolaan dan penyediaan jasa pemandu wisata memancing (recreational fishing guide) untuk mengadakan kegiatan memancing, baik untuk kesenangan dan rekreasi serta perlombaan yang dilakukan di air tawar (fresh water fishing) seperti di sungai, muara, danau, pantai, perairan kepulauan, dan kegiatan memancing di air asin (salt water fishing) seperti di laut lepas untuk tujuan wisata pada kawasan tertentu sebagai usaha pokok. Termasuk olahraga memancing (sport fishing).	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Provinsi	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.	Pariwisata
2186	93246	Aktivitas Wisata Air, Wisata Selancar Dayung, dan Wisata Tirta Lainnya	Usaha pengelolaan untuk mengadakan berbagai aktivitas wisata air seperti selancar angin, paralayar (parasailing) dan motor air (jet ski), perahu motor (motor boating) pelayaran (sailing), selancar ombak (surfing), rakit (rafting), kano (canoeing), kayak (kayaking), perahu tradisional/naga (traditional/dragon boat race), berpetualang dengan perahu/kapal (boating adventures), pelatihan petualangan berlayar (sail training adventures), kapal selam wisata (submarine experience), dan flying board sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis fasilitas termasuk jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi dan berbagai fasilitas pendukung lainnya. Menyesuaikan penjelasan KBLI.	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Provinsi	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.	Pariwisata

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
2187	93246	Wisata Dayung	Usaha pengelolaan untuk mengadakan berbagai aktivitas wisata air seperti selancar angin, paralayar (parasailing) dan motor air (jet ski), perahu motor (motor boating) pelayaran (sailing), selancar ombak (surfing), rakit (rafting), kano (canoeing), kayak (kayaking), perahu tradisional/naga (traditional/dragon boat race), berpetualang dengan perahu/kapal (boating adventures), pelatihan petualangan berlayar (sail training adventures), kapal selam wisata (submarine experience), dan flying board sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis fasilitas termasuk jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi dan berbagai fasilitas pendukung lainnya. Menyesuaikan penjelasan KBLI.	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Provinsi	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.	Pariwisata
2188	93249	Wisata Olah Raga Minat Khusus Wisata Tirta Lainnya	Usaha pengelolaan untuk mengadakan wisata tirta lainnya yang belum tercakup di kelompok 93241 s.d. 93246 seperti wisata rekreasi tematik bawah laut sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis fasilitas termasuk jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Provinsi	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.	Pariwisata
2189	96122	Aktivitas SPA (Sante Par Aqua)	Usaha wisata berupa pelayanan jasa kesehatan dan perawatan dengan memadukan metode tradisional dan modern secara holistik. Aktivitas ini menggunakan air dan pendukung perawatan lainnya berupa pijat menggunakan ramuan, terapi aroma, latihan fisik, terapi warna, terapi musik, makanan, dan minuman. Tujuan aktivitas ini menyeimbangkan antara tubuh (body), pikiran (mind), dan jiwa (soul), sehingga terwujud kondisi relaks dan bugar untuk kesehatan yang optimal. Aktivitas ini juga merupakan upaya mempertahankan tradisi dan budaya bangsa	Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Provinsi	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.	Pariwisata
2190	78411	Pelatihan Kerja Teknik Pemerintah	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	Persetujuan Pemerintah	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Kabupaten/ Kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan	Ketenaga kerjaan

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
2191	78412	Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	Persetujuan Pemerintah	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Kabupaten/ Kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan	Ketenaga kerjaan
2192	78413	Pelatihan Kerja Industri Kreatif Pemerintah	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	Persetujuan Pemerintah	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usahaa	Kabupaten/ Kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan	Ketenaga kerjaan
2193	78414	Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Pemerintah	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	Persetujuan Pemerintah	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Kabupaten/ Kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan	Ketenaga kerjaan
2194	78415	Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Pemerintah	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	Persetujuan Pemerintah	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Kabupaten/ Kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan	Ketenaga kerjaan
2195	78416	Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Pemerintah	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	Persetujuan Pemerintah	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Kabupaten/ Kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan	Ketenaga kerjaan
2196	78417	Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Pemerintah	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	Persetujuan Pemerintah	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Kabupaten/ Kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan	Ketenaga kerjaan
2197	78419	Pelatihan Kerja Pemerintah Lainnya	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	Persetujuan Pemerintah	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Kabupaten/ Kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan	Ketenaga kerjaan
2198	78421	Pelatihan Kerja Teknik Swasta	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Kabupaten/ Kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan	Ketenaga kerjaan

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
2199	78422	Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Swasta	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Kabupaten/ Kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan	Ketenaga kerjaan
2200	78423	Pelatihan Kerja Industri Kreatif Swasta	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Kabupaten/ Kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan	Ketenaga kerjaan
2201	78424	Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Swasta	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Kabupaten/ Kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan	Ketenaga kerjaan
2202	78425	Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Swasta	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Kabupaten/ Kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan	Ketenaga kerjaan
2203	78426	Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Swasta	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Kabupaten/ Kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan	Ketenaga kerjaan
2204	78427	Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Swasta	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Kabupaten/ Kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan	Ketenaga kerjaan
2205	78429	Pelatihan Kerja Swasta Lainnya	Pelatihan Kerja Kejuruan Lainnya Swasta Di Luar Pembinaan dan Konsultasi K3	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Kabupaten/ Kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan	Ketenaga kerjaan
2206	78431	Pelatihan Kerja Teknik Perusahaan	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	Persetujuan Pemerintah	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Kabupaten/ Kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan	Ketenaga kerjaan

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
2207	78432	Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Perusahaan	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	Persetujuan Pemerintah	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Kabupaten/ Kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan	Ketenaga kerjaan
2208	78433	Pelatihan Kerja Industri Kreatif Perusahaan	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	Persetujuan Pemerintah	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Kabupaten/ Kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan	Ketenaga kerjaan
2209	78434	Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Perusahaan	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	Persetujuan Pemerintah	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Kabupaten/ Kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan	Ketenaga kerjaan
2210	78435	Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Perusahaan	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	Persetujuan Pemerintah	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Kabupaten/ Kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan	Ketenaga kerjaan
2211	78436	Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Perusahaan	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	Persetujuan Pemerintah	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Kabupaten/ Kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan	Ketenaga kerjaan
2212	78437	Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Perusahaan	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	Persetujuan Pemerintah	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Kabupaten/ Kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan	Ketenaga kerjaan

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu (Hari)	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
				Parameter Risiko																
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
2213	78439	Pelatihan Kerja Perusahaan Lainnya	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah*	Persetujuan Pemerintah	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Kabupaten/ Kota	√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil dan Mikro)		√ (Skala Usaha Besar)	√ (Skala Usaha Menengah)	√ (Skala Usaha Kecil)	√ (Skala Usaha Mikro)	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan	Ketenaga kerjaan

*) Terbit Otomatis

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

TEGUH SETYABUDI

LAMPIRAN III

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JENIS DAN KEWENANGAN PELAYANAN SERTA PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA

No	Perizinan Berusaha	Bidang Usaha			Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
		Kode KBLI Terkait	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1	Pelayanan Jasa Laboratorium Veteriner																Pertanian
	Pelayanan Jasa Laboratorium Veteriner	71202	Jasa Pengujian Laboratorium	Khusus untuk kegiatan uji fisik, kimia, biologi, kelistrikan, mekanik dan analisis dari semua jenis material dan produk yang mencakup kegiatan pengujian di bidang kesehatan makanan, kontrol yang berhubungan dengan produksi makanan, uji akustik dan vibrasi (getar), uji komposisi dan kemurnian mineral dan sebagai-nya, uji karakteristik fisik dan kinerja material seperti kekuatan, ketebalan, daya tahan, radioaktif dan lain-lain, uji kualifikasi dan ketahanan, uji kinerja dari mesin keseluruhan seperti motor, automobil, perlengkapan elektronik, pengujian perangkat telekomu-nikasi	7 (tujuh) hari	5 (lima) tahun	Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/kota		√				√			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Pelayanan Jasa Laboratorium Veteriner	75000	Aktivitas Kesehatan Hewan	Ambula-tori	7 (tujuh) hari	5 (lima) tahun	Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/kota		√				√			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Pelayanan Jasa Laboratorium Veteriner	75000	Aktivitas Kesehatan Hewan	Klinik Hewan	7 (tujuh) hari	5 (lima) tahun	Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/kota		√				√			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Pelayanan Jasa Laboratorium Veteriner	75000	Aktivitas Kesehatan Hewan	Rumah Sakit Hewan	7 (tujuh) hari	5 (lima) tahun	Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/kota		√				√			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Pelayanan Jasa Laboratorium Veteriner	86903	Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan	Unit Transfusi Darah (UTD) kelas pratama	7 (tujuh) hari	5 (lima) tahun	Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/kota		√				√			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Kesehatan
	Pelayanan Jasa Laboratorium Veteriner	86903	Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan	Unit Transfusi Darah (UTD) kelas madya	7 (tujuh) hari	5 (lima) tahun	Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/kota		√				√			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Kesehatan

No	Perizinan Berusaha	Bidang Usaha			Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
		Kode KBLI Terkait	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
	Pelayanan Jasa Laboratorium Veteriner	86903	Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan	Unit Transfusi Darah (UTD) kelas utama	7 (tujuh) hari	5 (lima) tahun	Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/kota		√				√			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Kesehatan
	Pelayanan Jasa Laboratorium Veteriner	86903	Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan	Rumah sakit kelas pratama	7 (tujuh) hari	5 (lima) tahun	Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/kota		√				√			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Kesehatan
	Pelayanan Jasa Laboratorium Veteriner	86903	Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan	Laboratorium medis kelas pratama	7 (tujuh) hari	5 (lima) tahun	Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/kota		√				√			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Kesehatan
	Pelayanan Jasa Laboratorium Veteriner	86903	Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan	Optikal	7 (tujuh) hari	5 (lima) tahun	Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/kota		√				√			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Kesehatan
2	Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (praktik dokter hewan untuk Warga Negara Indonesia)																Pertanian
	Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (praktik dokter hewan untuk Warga Negara Indonesia)	75000	Aktivitas Kesehatan Hewan	Ambula-tori	7 (tujuh) hari	Berlaku selama pelaku jasa menjalankan jasa praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner	Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/kota		√				√			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (praktik dokter hewan untuk Warga Negara Indonesia)	75000	Aktivitas Kesehatan Hewan	Klinik Hewan	7 (tujuh) hari	Berlaku selama pelaku jasa menjalankan jasa praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner	Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/kota		√				√			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (praktik dokter hewan untuk Warga Negara Indonesia)	75000	Aktivitas Kesehatan Hewan	Rumah Sakit Hewan	7 (tujuh) hari	Berlaku selama pelaku jasa menjalankan jasa praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner	Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/kota		√				√			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (praktik dokter hewan untuk Warga Negara Indonesia)	01621	Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak	Seluruh	7 (tujuh) hari	Berlaku selama pelaku jasa menjalankan jasa praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner	Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/kota		√				√			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (praktik dokter hewan untuk Warga Negara Indonesia)	01622	Jasa Perkawinan Ternak	Seluruh	7 (tujuh) hari	Berlaku selama pelaku jasa menjalankan jasa praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner	Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/kota		√				√			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian

No	Perizinan Berusaha	Bidang Usaha			Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
		Kode KBLI Terkait	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
3	Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (praktik dokter hewan untuk Warga Negara Asing)																Pertanian
	Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (praktik dokter hewan untuk Warga Negara Asing)	75000	Aktivitas Kesehatan Hewan	Ambula-tori	7 (tujuh) hari	Berlaku selama pelaku jasa menjalankan jasa praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner	Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/kota		√				√			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (praktik dokter hewan untuk Warga Negara Asing)	75000	Aktivitas Kesehatan Hewan	Klinik Hewan	7 (tujuh) hari	Berlaku selama pelaku jasa menjalankan jasa praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner	Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/kota		√				√			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (praktik dokter hewan untuk Warga Negara Asing)	75000	Aktivitas Kesehatan Hewan	Rumah Sakit Hewan	7 (tujuh) hari	Berlaku selama pelaku jasa menjalankan jasa praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner	Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/kota		√				√			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
4	Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (pelayanan paramedik veteriner)																Pertanian
	Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (pelayanan paramedik veteriner)	75000	Aktivitas Kesehatan Hewan	Ambula-tori	7 (tujuh) hari	Berlaku selama pelaku jasa menjalankan jasa praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner	Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/kota		√				√			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (pelayanan paramedik veteriner)	75000	Aktivitas Kesehatan Hewan	Klinik Hewan	7 (tujuh) hari	Berlaku selama pelaku jasa menjalankan jasa praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner	Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/kota		√				√			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (pelayanan paramedik veteriner)	75000	Aktivitas Kesehatan Hewan	Rumah Sakit Hewan	7 (tujuh) hari	Berlaku selama pelaku jasa menjalankan jasa praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner	Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/kota		√				√			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (pelayanan paramedik veteriner)	01621	Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak	Seluruh	7 (tujuh) hari	Berlaku selama pelaku jasa menjalankan jasa praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner	Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/kota		√				√			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian

No	Perizinan Berusaha	Bidang Usaha			Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
		Kode KBLI Terkait	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
	Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (pelayanan paramedik veteriner)	01622	Jasa Perkawinan Ternak	Seluruh	7 (tujuh) hari	Berlaku selama pelaku jasa menjalankan jasa praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner	Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/kota		√				√			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
5	Sertifikat Cara Budi Daya Ternak yang Baik																Pertanian
	Sertifikat Cara Budi Daya Ternak yang Baik	01411	Pembibitan dan Budi Daya Sapi Potong	Pembibitan sapi potong	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi lintas kabupaten/kota	√ Usaha lintas kabupaten/kota				√ Usaha lintas kabupaten/kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat Cara Budi Daya Ternak yang Baik	01411	Pembibitan dan Budi Daya Sapi Potong	Pembibitan sapi potong	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota		√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)				√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat Cara Budi Daya Ternak yang Baik	01412	Pembibitan dan Budi Daya Sapi Perah	Pembibitan sapi perah	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi lintas kabupaten/kota	√ Usaha lintas kabupaten/kota				√ Usaha lintas kabupaten/kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat Cara Budi Daya Ternak yang Baik	01412	Pembibitan dan Budi Daya Sapi Perah	Pembibitan sapi perah	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota		√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)				√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat Cara Budi Daya Ternak yang Baik	01412	Pembibitan dan Budi Daya Sapi Perah	Budi daya sapi perah	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi lintas kabupaten/kota	√ Usaha lintas kabupaten/kota				√ Usaha lintas kabupaten/kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat Cara Budi Daya Ternak yang Baik	01412	Pembibitan dan Budi Daya Sapi Perah	Budi daya sapi perah	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota		√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)				√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat Cara Budi Daya Ternak yang Baik	01413	Pembibitan dan Budi Daya Kerbau Potong	Pembibitan kerbau potong	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi lintas kabupaten/kota	√ Usaha lintas kabupaten/kota				√ Usaha lintas kabupaten/kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat Cara Budi Daya Ternak yang Baik	01413	Pembibitan dan Budi Daya Kerbau Potong	Pembibitan kerbau potong	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota		√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)				√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat Cara Budi Daya Ternak yang Baik	01413	Pembibitan dan Budi Daya Kerbau Potong	Budi daya kerbau potong	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi lintas kabupaten/kota	√ Usaha lintas kabupaten/kota				√ Usaha lintas kabupaten/kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian

No	Perizinan Berusaha	Bidang Usaha			Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
		Kode KBLI Terkait	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
	Sertifikat Cara Budi Daya Ternak yang Baik	01413	Pembibitan dan Budi Daya Kerbau Potong	Budi daya kerbau potong	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota		√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)				√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat Cara Budi Daya Ternak yang Baik	01414	Pembibitan dan Budi Daya Kerbau Perah	Pembibitan kerbau perah	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi lintas kabupaten/kota	√ Usaha lintas kabupaten/kota				√ Usaha lintas kabupaten/kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat Cara Budi Daya Ternak yang Baik	01414	Pembibitan dan Budi Daya Kerbau Perah	Pembibitan kerbau perah	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota		√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)				√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat Cara Budi Daya Ternak yang Baik	01414	Pembibitan dan Budi Daya Kerbau Perah	Budi daya kerbau perah	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi lintas kabupaten/kota	√ Usaha lintas kabupaten/kota				√ Usaha lintas kabupaten/kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat Cara Budi Daya Ternak yang Baik	01414	Pembibitan dan Budi Daya Kerbau Perah	Budi daya kerbau perah	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota		√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)				√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat Cara Budi Daya Ternak yang Baik	01420	Peternakan Kuda dan Sejenisnya	Budi daya kuda dan sejenisnya	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi lintas kabupaten/kota	√ Usaha lintas kabupaten/kota				√ Usaha lintas kabupaten/kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat Cara Budi Daya Ternak yang Baik	01420	Peternakan Kuda dan Sejenisnya	Budi daya kuda dan sejenisnya	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota		√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)				√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat Cara Budi Daya Ternak yang Baik	01420	Peternakan Kuda dan Sejenisnya	Pembibitan kuda dan sejenisnya	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi lintas kabupaten/kota	√ Usaha lintas kabupaten/kota				√ Usaha lintas kabupaten/kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat Cara Budi Daya Ternak yang Baik	01420	Peternakan Kuda dan Sejenisnya	Pembibitan kuda dan sejenisnya	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota		√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)				√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat Cara Budi Daya Ternak yang Baik	01441	Pembibitan dan Budi Daya Domba Potong	Pembibitan domba potong	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi lintas kabupaten/kota	√ Usaha lintas kabupaten/kota				√ Usaha lintas kabupaten/kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat Cara Budi Daya Ternak yang Baik	01441	Pembibitan dan Budi Daya Domba Potong	Pembibitan domba potong	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota		√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)				√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian

No	Perizinan Berusaha	Bidang Usaha			Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
		Kode KBLI Terkait	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
	Sertifikat Cara Budi Daya Ternak yang Baik	01441	Pembibitan dan Budi Daya Domba Potong	Budi daya domba potong	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi lintas kabupaten/kota	√ Usaha lintas kabupaten/kota				√ Usaha lintas kabupaten/kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat Cara Budi Daya Ternak yang Baik	01441	Pembibitan dan Budi Daya Domba Potong	Budi daya domba potong	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota		√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)				√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat Cara Budi Daya Ternak yang Baik	01442	Pembibitan dan Budi Daya Kambing Potong	Pembibitan kambing potong	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi lintas kabupaten/kota	√ Usaha lintas kabupaten/kota				√ Usaha lintas kabupaten/kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat Cara Budi Daya Ternak yang Baik	01442	Pembibitan dan Budi Daya Kambing Potong	Pembibitan kambing potong	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota		√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)				√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat Cara Budi Daya Ternak yang Baik	01442	Pembibitan dan Budi Daya Kambing Potong	Budi daya kambing potong	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi lintas kabupaten/kota	√ Usaha lintas kabupaten/kota				√ Usaha lintas kabupaten/kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat Cara Budi Daya Ternak yang Baik	01442	Pembibitan dan Budi Daya Kambing Potong	Budi daya kambing potong	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota		√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)				√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat Cara Budi Daya Ternak yang Baik	01443	Pembibitan dan Budi Daya Kambing Perah	Pembibitan kambing perah	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi lintas kabupaten/kota	√ Usaha lintas kabupaten/kota				√ Usaha lintas kabupaten/kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat Cara Budi Daya Ternak yang Baik	01443	Pembibitan dan Budi Daya Kambing Perah	Pembibitan kambing perah	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota		√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)				√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat Cara Budi Daya Ternak yang Baik	01443	Pembibitan dan Budi Daya Kambing Perah	Budi daya kambing perah	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi lintas kabupaten/kota	√ Usaha lintas kabupaten/kota				√ Usaha lintas kabupaten/kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat Cara Budi Daya Ternak yang Baik	01443	Pembibitan dan Budi Daya Kambing Perah	Budi daya kambing perah	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota		√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)				√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat Cara Budi Daya Ternak yang Baik	01444	Pembibitan dan Budi Daya Domba Perah	Pembibitan domba perah	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi lintas kabupaten/kota	√ Usaha lintas kabupaten/kota				√ Usaha lintas kabupaten/kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian

No	Perizinan Berusaha	Bidang Usaha			Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
		Kode KBLI Terkait	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
	Sertifikat Cara Budi Daya Ternak yang Baik	01444	Pembibitan dan Budi Daya Domba Perah	Pembibitan domba perah	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota		√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)				√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat Cara Budi Daya Ternak yang Baik	01444	Pembibitan dan Budi Daya Domba Perah	Budi daya domba perah	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi lintas kabupaten/kota	√ Usaha lintas kabupaten/kota				√ Usaha lintas kabupaten/kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat Cara Budi Daya Ternak yang Baik	01444	Pembibitan dan Budi Daya Domba Perah	Budi daya domba perah	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota		√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)				√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat Cara Budi Daya Ternak yang Baik	01450	Peternakan Babi	Pembibitan dan budi daya babi	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi lintas kabupaten/kota	√ Usaha lintas kabupaten/kota				√ Usaha lintas kabupaten/kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat Cara Budi Daya Ternak yang Baik	01450	Peternakan Babi	Pembibitan dan budi daya babi	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota		√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)				√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat Cara Budi Daya Ternak yang Baik	01461	Budi Daya Ayam Ras Pedaging	Budi daya ayam ras pedaging	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi lintas kabupaten/kota	√ Usaha lintas kabupaten/kota				√ Usaha lintas kabupaten/kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat Cara Budi Daya Ternak yang Baik	01461	Budi Daya Ayam Ras Pedaging	Budi daya ayam ras pedaging	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota		√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)				√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat Cara Budi Daya Ternak yang Baik	01462	Budi Daya Ayam Ras Petelur	Budi daya ayam ras petelur	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi lintas kabupaten/kota	√ Usaha lintas kabupaten/kota				√ Usaha lintas kabupaten/kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat Cara Budi Daya Ternak yang Baik	01462	Budi Daya Ayam Ras Petelur	Budi daya ayam ras petelur	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota		√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)				√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat Cara Budi Daya Ternak yang Baik	01463	Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya	Pembibitan ayam lokal	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi lintas kabupaten/kota	√ Usaha lintas kabupaten/kota				√ Usaha lintas kabupaten/kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat Cara Budi Daya Ternak yang Baik	01463	Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya	Pembibitan ayam lokal	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota		√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)				√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian

No	Perizinan Berusaha	Bidang Usaha			Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
		Kode KBLI Terkait	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
	Sertifikat Cara Budi Daya Ternak yang Baik	01464	Budi Daya Ayam Lokal dan Persilangannya	Budi daya ayam lokal dan persilangannya	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi lintas kabupaten/kota	√ Usaha lintas kabupaten/kota				√ Usaha lintas kabupaten/kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat Cara Budi Daya Ternak yang Baik	01464	Budi Daya Ayam Lokal dan Persilangannya	Budi daya ayam lokal dan persilangannya	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota		√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)				√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat Cara Budi Daya Ternak yang Baik	01465	Pembibitan dan Budi Daya Itik dan/atau Bebek	Pembibitan itik dan/atau bebek	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi lintas kabupaten/kota	√ Usaha lintas kabupaten/kota				√ Usaha lintas kabupaten/kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat Cara Budi Daya Ternak yang Baik	01465	Pembibitan dan Budi Daya Itik dan/atau Bebek	Pembibitan itik dan/atau bebek	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota		√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)				√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat Cara Budi Daya Ternak yang Baik	01465	Pembibitan dan Budi Daya Itik dan/atau Bebek	Budi daya itik dan/atau bebek	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi lintas kabupaten/kota	√ Usaha lintas kabupaten/kota				√ Usaha lintas kabupaten/kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat Cara Budi Daya Ternak yang Baik	01465	Pembibitan dan Budi Daya Itik dan/atau Bebek	Budi daya itik dan/atau bebek	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota		√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)				√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat Cara Budi Daya Ternak yang Baik	01466	Pembibitan dan Budi Daya Burung Puyuh	Pembibitan dan burung puyuh	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi lintas kabupaten/kota	√ Usaha lintas kabupaten/kota				√ Usaha lintas kabupaten/kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat Cara Budi Daya Ternak yang Baik	01466	Pembibitan dan Budi Daya Burung Puyuh	Pembibitan dan burung puyuh	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota		√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)				√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat Cara Budi Daya Ternak yang Baik	01466	Pembibitan dan Budi Daya Burung Puyuh	Budi daya burung puyuh	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi lintas kabupaten/kota	√ Usaha lintas kabupaten/kota				√ Usaha lintas kabupaten/kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat Cara Budi Daya Ternak yang Baik	01466	Pembibitan dan Budi Daya Burung Puyuh	Budi daya burung puyuh	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota		√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)				√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat Cara Budi Daya Ternak yang Baik	01467	Pembibitan dan Budi Daya Burung Merpati	Pembibitan dan budi daya merpati	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi lintas kabupaten/kota	√ Usaha lintas kabupaten/kota				√ Usaha lintas kabupaten/kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian

No	Perizinan Berusaha	Bidang Usaha			Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
		Kode KBLI Terkait	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
	Sertifikat Cara Budi Daya Ternak yang Baik	01467	Pembibitan dan Budi Daya Burung Merpati	Pembibitan dan budi daya merpati	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota		√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)				√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat Cara Budi Daya Ternak yang Baik	01468	Pembibitan Ayam Ras	Pembibitan ayam ras pedaging dan petelur	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi lintas kabupaten/kota	√ Usaha lintas kabupaten/kota				√ Usaha lintas kabupaten/kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat Cara Budi Daya Ternak yang Baik	01468	Pembibitan Ayam Ras	Pembibitan ayam ras pedaging dan petelur	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota		√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)				√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat Cara Budi Daya Ternak yang Baik	01469	Pembibitan dan Budi Daya Ternak Unggas Lainnya	Pembibitan dan budi daya ternak unggas lainnya	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi lintas kabupaten/kota	√ Usaha lintas kabupaten/kota				√ Usaha lintas kabupaten/kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat Cara Budi Daya Ternak yang Baik	01469	Pembibitan dan Budi Daya Ternak Unggas Lainnya	Pembibitan dan budi daya ternak unggas lainnya	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota		√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)				√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat Cara Budi Daya Ternak yang Baik	01491	Pembibitan dan Budi Daya Burung Unta	Pembibitan dan budi daya burung unta	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi lintas kabupaten/kota	√ Usaha lintas kabupaten/kota				√ Usaha lintas kabupaten/kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat Cara Budi Daya Ternak yang Baik	01491	Pembibitan dan Budi Daya Burung Unta	Pembibitan dan budi daya burung unta	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota		√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)				√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat Cara Budi Daya Ternak yang Baik	01492	Pengusahaan Kokon/Kepom-pong Ulat Sutera	Pengusahaan kokon/ kepompong ulat sutera	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi lintas kabupaten/kota	√ Usaha lintas kabupaten/kota				√ Usaha lintas kabupaten/kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat Cara Budi Daya Ternak yang Baik	01492	Pengusahaan Kokon/Kepom-pong Ulat Sutera	Pengusahaan kokon/ kepompong ulat sutera	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota		√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)				√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat Cara Budi Daya Ternak yang Baik	01493	Pembibitan dan Budi Daya Lebah	Pembibitan dan budi daya lebah	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi lintas kabupaten/kota	√ Usaha lintas kabupaten/kota				√ Usaha lintas kabupaten/kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian

No	Perizinan Berusaha	Bidang Usaha			Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
		Kode KBLI Terkait	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
	Sertifikat Cara Budi Daya Ternak yang Baik	01493	Pembibitan dan Budi Daya Lebah	Pembibitan dan budi daya lebah	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota		√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)				√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat Cara Budi Daya Ternak yang Baik	01494	Pembibitan dan Budi Daya Rusa	Pembibitan rusa	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi lintas kabupaten/kota	√ Usaha lintas kabupaten/kota				√ Usaha lintas kabupaten/kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat Cara Budi Daya Ternak yang Baik	01494	Pembibitan dan Budi Daya Rusa	Pembibitan rusa	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota		√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)				√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat Cara Budi Daya Ternak yang Baik	01495	Pembibitan dan Budi Daya Kelinci	Pembibitan dan budi daya kelinci	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi lintas kabupaten/kota	√ Usaha lintas kabupaten/kota				√ Usaha lintas kabupaten/kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat Cara Budi Daya Ternak yang Baik	01495	Pembibitan dan Budi Daya Kelinci	Pembibitan dan budi daya kelinci	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota		√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)				√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat Cara Budi Daya Ternak yang Baik	01496	Pembibitan dan Budi Daya Cacing	Pembibitan dan budi daya cacing	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi lintas kabupaten/kota	√ Usaha lintas kabupaten/kota				√ Usaha lintas kabupaten/kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat Cara Budi Daya Ternak yang Baik	01496	Pembibitan dan Budi Daya Cacing	Pembibitan dan budi daya cacing	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota		√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)				√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat Cara Budi Daya Ternak yang Baik	01497	Pembibitan dan Budi Daya Walet	Usaha rumah sarang burung walet	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi lintas kabupaten/kota	√ Usaha lintas kabupaten/kota				√ Usaha lintas kabupaten/kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat Cara Budi Daya Ternak yang Baik	01497	Pembibitan dan Budi Daya Walet	Usaha rumah sarang burung walet	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota		√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)				√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat Cara Budi Daya Ternak yang Baik	01497	Pembibitan dan Budi Daya Walet	Usaha pencucian sarang burung walet	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi lintas kabupaten/kota	√ Usaha lintas kabupaten/kota				√ Usaha lintas kabupaten/kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian

No	Perizinan Berusaha	Bidang Usaha			Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
		Kode KBLI Terkait	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
	Sertifikat Cara Budi Daya Ternak yang Baik	01497	Pembibitan dan Budi Daya Walet	Usaha pencucian sarang burung walet	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota		√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)				√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat Cara Budi Daya Ternak yang Baik	01497	Pembibitan dan Budi Daya Walet	Usaha pengolahan sarang burung walet	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi lintas kabupaten/kota	√ Usaha lintas kabupaten/kota				√ Usaha lintas kabupaten/kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat Cara Budi Daya Ternak yang Baik	01497	Pembibitan dan Budi Daya Walet	Usaha pengolahan sarang burung walet	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota		√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)				√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat Cara Budi Daya Ternak yang Baik	01499	Pembibitan dan Budi Daya Aneka Ternak Lainnya	Pembibitan dan budi daya aneka ternak lainnya	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi lintas kabupaten/kota	√ Usaha lintas kabupaten/kota				√ Usaha lintas kabupaten/kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat Cara Budi Daya Ternak yang Baik	01499	Pembibitan dan Budi Daya Aneka Ternak Lainnya	Pembibitan dan budi daya aneka ternak lainnya	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota		√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)				√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
6	Sertifikat Cara Pembibitan Ternak yang Baik																Pertanian
	Sertifikat Cara Pembibitan Ternak yang Baik	01411	Pembibitan dan Budi Daya Sapi Potong	Pembibitan sapi potong	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi lintas kabupaten/kota	√ Usaha lintas kabupaten/kota				√ Usaha lintas kabupaten/kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat Cara Pembibitan Ternak yang Baik	01411	Pembibitan dan Budi Daya Sapi Potong	Pembibitan sapi potong	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota		√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)				√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat Cara Pembibitan Ternak yang Baik	01412	Pembibitan dan Budi Daya Sapi Perah	Pembibitan sapi perah	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi lintas kabupaten/kota	√ Usaha lintas kabupaten/kota				√ Usaha lintas kabupaten/kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat Cara Pembibitan Ternak yang Baik	01412	Pembibitan dan Budi Daya Sapi Perah	Pembibitan sapi perah	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota		√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)				√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat Cara Pembibitan Ternak yang Baik	01412	Pembibitan dan Budi Daya Sapi Perah	Budi daya sapi perah	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi lintas kabupaten/kota	√ Usaha lintas kabupaten/kota				√ Usaha lintas kabupaten/kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat Cara Pembibitan Ternak yang Baik	01412	Pembibitan dan Budi Daya Sapi Perah	Budi daya sapi perah	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota		√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)				√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian

No	Perizinan Berusaha	Bidang Usaha			Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
		Kode KBLI Terkait	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
	Sertifkat Cara Pembibitan Ternak yang Baik	01413	Pembibitan dan Budi Daya Kerbau Potong	Pembibitan kerbau potong	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi lintas kabupaten/kota	√ Usaha lintas kabupaten/kota				√ Usaha lintas kabupaten/kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifkat Cara Pembibitan Ternak yang Baik	01413	Pembibitan dan Budi Daya Kerbau Potong	Pembibitan kerbau potong	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota		√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)				√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifkat Cara Pembibitan Ternak yang Baik	01413	Pembibitan dan Budi Daya Kerbau Potong	Budi daya kerbau potong	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi lintas kabupaten/kota	√ Usaha lintas kabupaten/kota				√ Usaha lintas kabupaten/kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifkat Cara Pembibitan Ternak yang Baik	01413	Pembibitan dan Budi Daya Kerbau Potong	Budi daya kerbau potong	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota		√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)				√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifkat Cara Pembibitan Ternak yang Baik	01414	Pembibitan dan Budi Daya Kerbau Perah	Pembibitan kerbau perah	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi lintas kabupaten/kota	√ Usaha lintas kabupaten/kota				√ Usaha lintas kabupaten/kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifkat Cara Pembibitan Ternak yang Baik	01414	Pembibitan dan Budi Daya Kerbau Perah	Pembibitan kerbau perah	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota		√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)				√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifkat Cara Pembibitan Ternak yang Baik	01414	Pembibitan dan Budi Daya Kerbau Perah	Budi daya kerbau perah	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi lintas kabupaten/kota	√ Usaha lintas kabupaten/kota				√ Usaha lintas kabupaten/kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifkat Cara Pembibitan Ternak yang Baik	01414	Pembibitan dan Budi Daya Kerbau Perah	Budi daya kerbau perah	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota		√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)				√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifkat Cara Pembibitan Ternak yang Baik	01420	Peternakan Kuda dan Sejenisnya	Budi daya kuda dan sejenisnya	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi lintas kabupaten/kota	√ Usaha lintas kabupaten/kota				√ Usaha lintas kabupaten/kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifkat Cara Pembibitan Ternak yang Baik	01420	Peternakan Kuda dan Sejenisnya	Budi daya kuda dan sejenisnya	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota		√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)				√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifkat Cara Pembibitan Ternak yang Baik	01420	Peternakan Kuda dan Sejenisnya	Pembibitan kuda dan sejenisnya	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi lintas kabupaten/kota	√ Usaha lintas kabupaten/kota				√ Usaha lintas kabupaten/kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian

No	Perizinan Berusaha	Bidang Usaha			Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
		Kode KBLI Terkait	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
	Sertifkat Cara Pembibitan Ternak yang Baik	01420	Peternakan Kuda dan Sejenisnya	Pembibitan kuda dan sejenisnya	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota		√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)				√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifkat Cara Pembibitan Ternak yang Baik	01441	Pembibitan dan Budi Daya Domba Potong	Pembibitan domba potong	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi lintas kabupaten/kota	√ Usaha lintas kabupaten/kota				√ Usaha lintas kabupaten/kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifkat Cara Pembibitan Ternak yang Baik	01441	Pembibitan dan Budi Daya Domba Potong	Pembibitan domba potong	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota		√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)				√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifkat Cara Pembibitan Ternak yang Baik	01441	Pembibitan dan Budi Daya Domba Potong	Budi daya domba potong	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi lintas kabupaten/kota	√ Usaha lintas kabupaten/kota				√ Usaha lintas kabupaten/kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifkat Cara Pembibitan Ternak yang Baik	01441	Pembibitan dan Budi Daya Domba Potong	Budi daya domba potong	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota		√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)				√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifkat Cara Pembibitan Ternak yang Baik	01442	Pembibitan dan Budi Daya Kambing Potong	Pembibitan kambing potong	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi lintas kabupaten/kota	√ Usaha lintas kabupaten/kota				√ Usaha lintas kabupaten/kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifkat Cara Pembibitan Ternak yang Baik	01442	Pembibitan dan Budi Daya Kambing Potong	Pembibitan kambing potong	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota		√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)				√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifkat Cara Pembibitan Ternak yang Baik	01442	Pembibitan dan Budi Daya Kambing Potong	Budi daya kambing potong	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi lintas kabupaten/kota	√ Usaha lintas kabupaten/kota				√ Usaha lintas kabupaten/kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifkat Cara Pembibitan Ternak yang Baik	01442	Pembibitan dan Budi Daya Kambing Potong	Budi daya kambing potong	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota		√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)				√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifkat Cara Pembibitan Ternak yang Baik	01443	Pembibitan dan Budi Daya Kambing Perah	Pembibitan kambing perah	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi lintas kabupaten/kota	√ Usaha lintas kabupaten/kota				√ Usaha lintas kabupaten/kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian

No	Perizinan Berusaha	Bidang Usaha			Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
		Kode KBLI Terkait	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
	Sertifkat Cara Pembibitan Ternak yang Baik	01443	Pembibitan dan Budi Daya Kambing Perah	Pembibitan kambing perah	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota		√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)				√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifkat Cara Pembibitan Ternak yang Baik	01443	Pembibitan dan Budi Daya Kambing Perah	Budi daya kambing perah	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi lintas kabupaten/kota	√ Usaha lintas kabupaten/kota				√ Usaha lintas kabupaten/kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifkat Cara Pembibitan Ternak yang Baik	01443	Pembibitan dan Budi Daya Kambing Perah	Budi daya kambing perah	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota		√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)				√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifkat Cara Pembibitan Ternak yang Baik	01444	Pembibitan dan Budi Daya Domba Perah	Pembibitan domba perah	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi lintas kabupaten/kota	√ Usaha lintas kabupaten/kota				√ Usaha lintas kabupaten/kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifkat Cara Pembibitan Ternak yang Baik	01444	Pembibitan dan Budi Daya Domba Perah	Pembibitan domba perah	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota		√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)				√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifkat Cara Pembibitan Ternak yang Baik	01444	Pembibitan dan Budi Daya Domba Perah	Budi daya domba perah	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi lintas kabupaten/kota	√ Usaha lintas kabupaten/kota				√ Usaha lintas kabupaten/kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifkat Cara Pembibitan Ternak yang Baik	01444	Pembibitan dan Budi Daya Domba Perah	Budi daya domba perah	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota		√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)				√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifkat Cara Pembibitan Ternak yang Baik	01461	Budi Daya Ayam Ras Pedaging	Budi daya ayam ras pedaging	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi lintas kabupaten/kota	√ Usaha lintas kabupaten/kota				√ Usaha lintas kabupaten/kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifkat Cara Pembibitan Ternak yang Baik	01461	Budi Daya Ayam Ras Pedaging	Budi daya ayam ras pedaging	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota		√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)				√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifkat Cara Pembibitan Ternak yang Baik	01462	Budi Daya Ayam Ras Petelur	Budi daya ayam ras petelur	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi lintas kabupaten/kota	√ Usaha lintas kabupaten/kota				√ Usaha lintas kabupaten/kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian

No	Perizinan Berusaha	Bidang Usaha			Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
		Kode KBLI Terkait	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
	Sertifkat Cara Pembibitan Ternak yang Baik	01462	Budi Daya Ayam Ras Petelur	Budi daya ayam ras petelur	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota		√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)				√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifkat Cara Pembibitan Ternak yang Baik	01463	Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya	Pembibitan ayam lokal	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi lintas kabupaten/kota	√ Usaha lintas kabupaten/kota				√ Usaha lintas kabupaten/kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifkat Cara Pembibitan Ternak yang Baik	01463	Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya	Pembibitan ayam lokal	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota		√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)				√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifkat Cara Pembibitan Ternak yang Baik	01464	Budi Daya Ayam Lokal dan Persilangannya	Budi daya ayam lokal dan persilangannya	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi lintas kabupaten/kota	√ Usaha lintas kabupaten/kota				√ Usaha lintas kabupaten/kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifkat Cara Pembibitan Ternak yang Baik	01464	Budi Daya Ayam Lokal dan Persilangannya	Budi daya ayam lokal dan persilangannya	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota		√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)				√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifkat Cara Pembibitan Ternak yang Baik	01465	Pembibitan dan Budi Daya Itik dan/atau Bebek	Pembibitan itik dan/atau bebek	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi lintas kabupaten/kota	√ Usaha lintas kabupaten/kota				√ Usaha lintas kabupaten/kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifkat Cara Pembibitan Ternak yang Baik	01465	Pembibitan dan Budi Daya Itik dan/atau Bebek	Pembibitan itik dan/atau bebek	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota		√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)				√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifkat Cara Pembibitan Ternak yang Baik	01465	Pembibitan dan Budi Daya Itik dan/atau Bebek	Budi daya itik dan/atau bebek	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi lintas kabupaten/kota	√ Usaha lintas kabupaten/kota				√ Usaha lintas kabupaten/kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifkat Cara Pembibitan Ternak yang Baik	01465	Pembibitan dan Budi Daya Itik dan/atau Bebek	Budi daya itik dan/atau bebek	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota		√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)				√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifkat Cara Pembibitan Ternak yang Baik	01466	Pembibitan dan Budi Daya Burung Puyuh	Pembibitan dan burung puyuh	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi lintas kabupaten/kota	√ Usaha lintas kabupaten/kota				√ Usaha lintas kabupaten/kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifkat Cara Pembibitan Ternak yang Baik	01466	Pembibitan dan Budi Daya Burung Puyuh	Pembibitan dan burung puyuh	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota		√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)				√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian

No	Perizinan Berusaha	Bidang Usaha			Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
		Kode KBLI Terkait	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
	Sertifkat Cara Pembibitan Ternak yang Baik	01466	Pembibitan dan Budi Daya Burung Puyuh	Budi daya burung puyuh	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi lintas kabupaten/kota	√ Usaha lintas kabupaten/kota				√ Usaha lintas kabupaten/kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifkat Cara Pembibitan Ternak yang Baik	01466	Pembibitan dan Budi Daya Burung Puyuh	Budi daya burung puyuh	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota		√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)				√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifkat Cara Pembibitan Ternak yang Baik	01467	Pembibitan dan Budi Daya Burung Merpati	Pembibitan dan budi daya merpati	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi lintas kabupaten/kota	√ Usaha lintas kabupaten/kota				√ Usaha lintas kabupaten/kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifkat Cara Pembibitan Ternak yang Baik	01467	Pembibitan dan Budi Daya Burung Merpati	Pembibitan dan budi daya merpati	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota		√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)				√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifkat Cara Pembibitan Ternak yang Baik	01468	Pembibitan Ayam Ras	Pembibitan ayam ras pedaging dan petelur	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi lintas kabupaten/kota	√ Usaha lintas kabupaten/kota				√ Usaha lintas kabupaten/kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifkat Cara Pembibitan Ternak yang Baik	01468	Pembibitan Ayam Ras	Pembibitan ayam ras pedaging dan petelur	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota		√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)				√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifkat Cara Pembibitan Ternak yang Baik	01469	Pembibitan dan Budi Daya Ternak Unggas Lainnya	Pembibitan dan budi daya ternak unggas lainnya	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi lintas kabupaten/kota	√ Usaha lintas kabupaten/kota				√ Usaha lintas kabupaten/kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifkat Cara Pembibitan Ternak yang Baik	01469	Pembibitan dan Budi Daya Ternak Unggas Lainnya	Pembibitan dan budi daya ternak unggas lainnya	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota		√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)				√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifkat Cara Pembibitan Ternak yang Baik	01491	Pembibitan dan Budi Daya Burung Unta	Pembibitan dan budi daya burung unta	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi lintas kabupaten/kota	√ Usaha lintas kabupaten/kota				√ Usaha lintas kabupaten/kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifkat Cara Pembibitan Ternak yang Baik	01491	Pembibitan dan Budi Daya Burung Unta	Pembibitan dan budi daya burung unta	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota		√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)				√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifkat Cara Pembibitan Ternak yang Baik	01492	Pengusahaan Kokon/Kepom-pong Ulat Sutera	Pengusahaan kokon/ kepompong ulat sutera	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi lintas kabupaten/kota	√ Usaha lintas kabupaten/kota				√ Usaha lintas kabupaten/kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian

No	Perizinan Berusaha	Bidang Usaha			Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
		Kode KBLI Terkait	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
	Sertifkat Cara Pembibitan Ternak yang Baik	01492	Pengusahaan Kokon/Kepom-pong Ulat Sutera	Pengusahaan kokon/ kepompong ulat sutera	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota		√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)				√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifkat Cara Pembibitan Ternak yang Baik	01493	Pembibitan dan Budi Daya Lebah	Pembibitan dan budi daya lebah	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi lintas kabupaten/kota	√ Usaha lintas kabupaten/kota				√ Usaha lintas kabupaten/kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifkat Cara Pembibitan Ternak yang Baik	01493	Pembibitan dan Budi Daya Lebah	Pembibitan dan budi daya lebah	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota		√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)				√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifkat Cara Pembibitan Ternak yang Baik	01494	Pembibitan dan Budi Daya Rusa	Pembibitan rusa	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi lintas kabupaten/kota	√ Usaha lintas kabupaten/kota				√ Usaha lintas kabupaten/kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifkat Cara Pembibitan Ternak yang Baik	01494	Pembibitan dan Budi Daya Rusa	Pembibitan rusa	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota		√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)				√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifkat Cara Pembibitan Ternak yang Baik	01495	Pembibitan dan Budi Daya Kelinci	Pembibitan dan budi daya kelinci	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi lintas kabupaten/kota	√ Usaha lintas kabupaten/kota				√ Usaha lintas kabupaten/kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifkat Cara Pembibitan Ternak yang Baik	01495	Pembibitan dan Budi Daya Kelinci	Pembibitan dan budi daya kelinci	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota		√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)				√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifkat Cara Pembibitan Ternak yang Baik	01496	Pembibitan dan Budi Daya Cacing	Pembibitan dan budi daya cacing	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi lintas kabupaten/kota	√ Usaha lintas kabupaten/kota				√ Usaha lintas kabupaten/kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifkat Cara Pembibitan Ternak yang Baik	01496	Pembibitan dan Budi Daya Cacing	Pembibitan dan budi daya cacing	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota		√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)				√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifkat Cara Pembibitan Ternak yang Baik	01497	Pembibitan dan Budi Daya Walet	Usaha rumah sarang burung walet	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi lintas kabupaten/kota	√ Usaha lintas kabupaten/kota				√ Usaha lintas kabupaten/kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifkat Cara Pembibitan Ternak yang Baik	01497	Pembibitan dan Budi Daya Walet	Usaha rumah sarang burung walet	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota		√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)				√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian

No	Perizinan Berusaha	Bidang Usaha			Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
		Kode KBLI Terkait	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
	Sertifkat Cara Pembibitan Ternak yang Baik	01497	Pembibitan dan Budi Daya Walet	Usaha pencucian sarang burung walet	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi lintas kabupaten/kota	√ Usaha lintas kabupaten/kota				√ Usaha lintas kabupaten/kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifkat Cara Pembibitan Ternak yang Baik	01497	Pembibitan dan Budi Daya Walet	Usaha pencucian sarang burung walet	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota		√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)				√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifkat Cara Pembibitan Ternak yang Baik	01497	Pembibitan dan Budi Daya Walet	Usaha pengolahan sarang burung walet	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi lintas kabupaten/kota	√ Usaha lintas kabupaten/kota				√ Usaha lintas kabupaten/kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifkat Cara Pembibitan Ternak yang Baik	01497	Pembibitan dan Budi Daya Walet	Usaha pengolahan sarang burung walet	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota		√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)				√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifkat Cara Pembibitan Ternak yang Baik	01499	Pembibitan dan Budi Daya Aneka Ternak Lainnya	Pembibitan dan budi daya aneka ternak lainnya	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi lintas kabupaten/kota	√ Usaha lintas kabupaten/kota				√ Usaha lintas kabupaten/kota				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifkat Cara Pembibitan Ternak yang Baik	01499	Pembibitan dan Budi Daya Aneka Ternak Lainnya	Pembibitan dan budi daya aneka ternak lainnya	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota		√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)				√ (Usaha berlokasi di kabupaten/kota)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
7	Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan																Pertanian
	Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan	46202	Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup Lainnya	Seluruh	7 (tujuh) hari	2 (dua) tahun	Seluruh	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan	46209	Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup Lainnya	Seluruh	7 (tujuh) hari	2 (dua) tahun	Seluruh	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan	46315	Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati	Seluruh	7 (tujuh) hari	2 (dua) tahun	Seluruh	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
8	Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik (PSAT)																Pertanian
	Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik (PSAT)	01630	Jasa Pascapanen	Seluruh	60 (enam puluh) hari	5 (lima) tahun	Unit Usaha untuk penanganan PSAT Produksi Dalam Negeri	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian

No	Perizinan Berusaha	Bidang Usaha			Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
		Kode KBLI Terkait	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
	Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik (PSAT)	46201	Perdagangan Besar Padi dan Palawija	Seluruh	60 (enam puluh) hari	5 (lima) tahun	Unit Usaha untuk penanganan PSAT Produksi Dalam Negeri	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik (PSAT)	46311	Perdagangan Besar Beras	Seluruh	60 (enam puluh) hari	5 (lima) tahun	Unit Usaha untuk penanganan PSAT Produksi Dalam Negeri	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik (PSAT)	46312	Perdagangan Besar Buah-Buahan	Seluruh	60 (enam puluh) hari	5 (lima) tahun	Unit Usaha untuk penanganan PSAT Produksi Dalam Negeri	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik (PSAT)	46313	Perdagangan Besar Sayuran	Seluruh	60 (enam puluh) hari	5 (lima) tahun	Unit Usaha untuk penanganan PSAT Produksi Dalam Negeri	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik (PSAT)	46319	Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya	Seluruh	60 (enam puluh) hari	5 (lima) tahun	Unit Usaha untuk penanganan PSAT Produksi Dalam Negeri	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik (PSAT)	47111	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau di Minimarket/ Supermarket/ Hypermarket	Minimarket/Super-market/ Hypermarket	60 (enam puluh) hari	5 (lima) tahun	Unit Usaha untuk penanganan PSAT Produksi Dalam Negeri	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian

No	Perizinan Berusaha	Bidang Usaha			Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
		Kode KBLI Terkait	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
	Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik (PSAT)	47211	Perdagangan Eceran Padi dan Palawija	Seluruh	60 (enam puluh) hari	5 (lima) tahun	Unit Usaha untuk penanganan PSAT Produksi Dalam Negeri	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik (PSAT)	47212	Perdagangan Eceran Buah-Buahan	Seluruh	60 (enam puluh) hari	5 (lima) tahun	Unit Usaha untuk penanganan PSAT Produksi Dalam Negeri	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik (PSAT)	47213	Perdagangan Eceran Sayuran	Seluruh	60 (enam puluh) hari	5 (lima) tahun	Unit Usaha untuk penanganan PSAT Produksi Dalam Negeri	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik (PSAT)	47219	Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya	Seluruh	60 (enam puluh) hari	5 (lima) tahun	Unit Usaha untuk penanganan PSAT Produksi Dalam Negeri	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik (PSAT)	47241	Perdagangan Eceran Beras	Seluruh	60 (enam puluh) hari	5 (lima) tahun	Unit Usaha untuk penanganan PSAT Produksi Dalam Negeri	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik (PSAT)	10313	Industri Pengeringan Buah-Buahan dan Sayuran	Seluruh	60 (enam puluh) hari	5 (lima) tahun	Unit Usaha untuk penanganan PSAT Produksi Dalam Negeri	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian

No	Perizinan Berusaha	Bidang Usaha			Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
		Kode KBLI Terkait	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
	Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik (PSAT)	10612	Industri Penggilingan Aneka Kacang (Termasuk Leguminous)	Seluruh	60 (enam puluh) hari	5 (lima) tahun	Unit Usaha untuk penanganan PSAT Produksi Dalam Negeri	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik (PSAT)	10612	Industri Penggilingan Aneka Kacang (termasuk Leguminous)	Mencakup usaha pembuatan tepung dari aneka kacang melalui proses penggilingan, seperti tepung tepung kacang hijau, tepung kacang kedelai dan tepung lainnya (seperti dari kacang tanah, kacang merah dan tanaman legumi-nous lainnya).	60 (enam puluh) hari	5 (lima) tahun	Unit Usaha untuk penanganan PSAT Produksi Dalam Negeri	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik (PSAT)	10612	Industri penggilingan aneka kacang (termasuk leguminous)	1. Pengolahan kayu bulat, kayu bahan baku serpih dan/ atau bio-massa kayu menjadi produk-produk kayu olahan dengan kapasitas produksi 2.000 m3 (dua ribu meter kubik) sampai dengan kurang dari 6.000 m3 (enam ribu meter kubik) per tahun; 2. Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu menjadi produk-produk olahan hasil hutan bukan kayu untuk skala usaha menengah; dan 3. Pengolahan kayu bulat, kayu bahan baku serpih, dan/atau bio-massa kayu menjadi produk-produk kayu olahan dengan kapasitas produksi 2.000 m3 (dua ribu meter kubik) sampai dengan kurang dari 6.000 m3 (enam ribu meter kubik) per-tahun yang terintegrasi dengan Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu skala usaha kecil atau skala usaha menengah.	60 (enam puluh) hari	5 (lima) tahun	Unit Usaha untuk penanganan PSAT Produksi Dalam Negeri	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik (PSAT)	10612	Industri penggilingan aneka kacang (termasuk leguminous)	1. Pengolahan kayu bulat, kayu bahan baku serpih, dan/ atau bio-massa kayu menjadi produk-produk kayu olahan dengan kapasitas produksi kurang dari 2.000 m3 (dua ribu meter kubik) per tahun; dan 2. Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu menjadi produk-produk olahan hasil hutan bukan kayu untuk skala usaha kecil	60 (enam puluh) hari	5 (lima) tahun	Unit Usaha untuk penanganan PSAT Produksi Dalam Negeri	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik (PSAT)	10613	Industri Penggilingan Aneka Umbi dan Sayuran (termasuk Rhizoma)	Seluruh	60 (enam puluh) hari	5 (lima) tahun	Unit Usaha untuk penanganan PSAT Produksi Dalam Negeri	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian

No	Perizinan Berusaha	Bidang Usaha			Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
		Kode KBLI Terkait	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
	Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik (PSAT)	10613	Industri Penggilingan Aneka Umbi Dan Sayuran (termasuk Rhizoma)	Mencakup usaha pembuatan tepung dari aneka umbi dan sayuran melalui proses penggilingan, seperti tepung dari ubi kayu (gaplek), ubi jalar, talas, irut, jahe, temulawak, kunyit dan kapulaga dan sayuran	60 (enam puluh) hari	5 (lima) tahun	Unit Usaha untuk penanganan PSAT Produksi Dalam Negeri	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik (PSAT)	10613	Industri penggilingan aneka umbi dan sayuran (termasuk rhizoma)	1. Pengolahan kayu bulat, kayu bahan baku serpih dan/ atau bio-massa kayu menjadi produk-produk kayu olahan dengan kapasitas produksi 2.000 m3 (dua ribu meter kubik) sampai dengan kurang dari 6.000 m3 (enam ribu meter kubik) per tahun; 2. Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu menjadi produk-produk olahan hasil hutan bukan kayu untuk skala usaha menengah; dan 3. Pengolahan kayu bulat, kayu bahan baku serpih, dan/atau bio-massa kayu menjadi produk-produk kayu olahan dengan kapasitas produksi 2.000 m3 (dua ribu meter kubik) sampai dengan kurang dari 6.000 m3 (enam ribu meter kubik) per-tahun yang terintegrasi dengan Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu skala usaha kecil atau skala usaha menengah.	60 (enam puluh) hari	5 (lima) tahun	Unit Usaha untuk penanganan PSAT Produksi Dalam Negeri	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik (PSAT)	10613	Industri penggilingan aneka umbi dan sayuran (termasuk rhizoma)	1. Pengolahan kayu bulat, kayu bahan baku serpih, dan/ atau bio-massa kayu menjadi produk-produk kayu olahan dengan kapasitas produksi kurang dari 2.000 m3 (dua ribu meter kubik) per tahun; dan 2. Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu menjadi produk-produk olahan hasil hutan bukan kayu untuk skala usaha kecil.	60 (enam puluh) hari	5 (lima) tahun	Unit Usaha untuk penanganan PSAT Produksi Dalam Negeri	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik (PSAT)	10631	Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras	Mencakup usaha penggilingan padi menjadi beras, termasuk penyosohan beras yang terpisah dengan usaha penggilingan padi	60 (enam puluh) hari	5 (lima) tahun	Unit Usaha untuk penanganan PSAT Produksi Dalam Negeri	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik (PSAT)	10631	Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras	Seluruh	60 (enam puluh) hari	5 (lima) tahun	Unit Usaha untuk penanganan PSAT Produksi Dalam Negeri	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian

No	Perizinan Berusaha	Bidang Usaha			Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
		Kode KBLI Terkait	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
	Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik (PSAT)	10631	Industri penggilingan padi dan penyosohan beras	1. Pengolahan kayu bulat, kayu bahan baku serpih dan/ atau bio-massa kayu menjadi produk-produk kayu olahan dengan kapasitas produksi 2.000 m3 (dua ribu meter kubik) sampai dengan kurang dari 6.000 m3 (enam ribu meter kubik) per tahun; 2. Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu menjadi produk-produk olahan hasil hutan bukan kayu untuk skala usaha menengah; dan 3. Pengolahan kayu bulat, kayu bahan baku serpih, dan/atau bio-massa kayu menjadi produk-produk kayu olahan dengan kapasitas produksi 2.000 m3 (dua ribu meter kubik) sampai dengan kurang dari 6.000 m3 (enam ribu meter kubik) per-tahun yang terintegrasi dengan Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu skala usaha kecil atau skala usaha menengah.	60 (enam puluh) hari	5 (lima) tahun	Unit Usaha untuk penanganan PSAT Produksi Dalam Negeri	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik (PSAT)	10631	Industri penggilingan padi dan penyosohan beras	1. Pengolahan kayu bulat, kayu bahan baku serpih, dan/ atau bio-massa kayu menjadi produk-produk kayu olahan dengan kapasitas produksi kurang dari 2.000 m3 (dua ribu meter kubik) per tahun; dan 2. Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu menjadi produk-produk olahan hasil hutan bukan kayu untuk skala usaha kecil.	60 (enam puluh) hari	5 (lima) tahun	Unit Usaha untuk penanganan PSAT Produksi Dalam Negeri	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian	Pertanian
	Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik (PSAT)	10632	Industri Penggilingan dan Pembersihan Jagung	Mencakup usaha penggilingan dan pembersihan jagung	60 (enam puluh) hari	5 (lima) tahun	Unit Usaha untuk penanganan PSAT Produksi Dalam Negeri	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik (PSAT)	10632	Industri Penggilingan dan Pembersihan Jagung	Seluruh	60 (enam puluh) hari	5 (lima) tahun	Unit Usaha untuk penanganan PSAT Produksi Dalam Negeri	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian

No	Perizinan Berusaha	Bidang Usaha			Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
		Kode KBLI Terkait	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
	Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik (PSAT)	10632	Industri penggilingan dan pembersihan jagung	1. Pengolahan kayu bulat, kayu bahan baku serpih dan/ atau bio-massa kayu menjadi produk-produk kayu olahan dengan kapasitas produksi 2.000 m3 (dua ribu meter kubik) sampai dengan kurang dari 6.000 m3 (enam ribu meter kubik) per tahun; 2. Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu menjadi produk-produk olahan hasil hutan bukan kayu untuk skala usaha menengah; dan 3. Pengolahan kayu bulat, kayu bahan baku serpih, dan/atau bio-massa kayu menjadi produk-produk kayu olahan dengan kapasitas produksi 2.000 m3 (dua ribu meter kubik) sampai dengan kurang dari 6.000 m3 (enam ribu meter kubik) per-tahun yang terintegrasi dengan Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu skala usaha kecil atau skala usaha menengah.	60 (enam puluh) hari	5 (lima) tahun	Unit Usaha untuk penanganan PSAT Produksi Dalam Negeri	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik (PSAT)	10632	Industri penggilingan dan pembersihan jagung	1. Pengolahan kayu bulat, kayu bahan baku serpih, dan/ atau bio-massa kayu menjadi produk-produk kayu olahan dengan kapasitas produksi kurang dari 2.000 m3 (dua ribu meter kubik) per tahun; dan 2. Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu menjadi produk-produk olahan hasil hutan bukan kayu untuk skala usaha kecil.	60 (enam puluh) hari	5 (lima) tahun	Unit Usaha untuk penanganan PSAT Produksi Dalam Negeri	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik (PSAT)	10772	Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan	Seluruh	60 (enam puluh) hari	5 (lima) tahun	Unit Usaha untuk penanganan PSAT Produksi Dalam Negeri	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
9	Sertifikat PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD)																Pertanian
	Sertifikat PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD)	01630	Jasa Pascapanen	Seluruh	14 (empat belas) hari	5 (lima) tahun	Unit Usaha Sesuai Lokasi Provinsi	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian

No	Perizinan Berusaha	Bidang Usaha			Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
		Kode KBLI Terkait	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
	Sertifikat PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD)	46201	Perdagangan Besar Padi dan Palawija	Seluruh	14 (empat belas) hari	5 (lima) tahun	Unit Usaha Sesuai Lokasi Provinsi	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD)	46311	Perdagangan Besar Buah-Buahan	Seluruh	14 (empat belas) hari	5 (lima) tahun	Unit Usaha Sesuai Lokasi Provinsi	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD)	46312	Perdagangan Besar Buah-Buahan	Seluruh	14 (empat belas) hari	5 (lima) tahun	Unit Usaha Sesuai Lokasi Provinsi	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD)	46313	Perdagangan Besar Sayuran	Seluruh	14 (empat belas) hari	5 (lima) tahun	Unit Usaha Sesuai Lokasi Provinsi	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD)	46319	Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya	Seluruh	14 (empat belas) hari	5 (lima) tahun	Unit Usaha Sesuai Lokasi Provinsi	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD)	47111	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau di Minimarket/ Supermarket/ Hypermarket	Minimarket/Super-market/ Hypermarket	14 (empat belas) hari	5 (lima) tahun	Unit Usaha Sesuai Lokasi Provinsi	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian

No	Perizinan Berusaha	Bidang Usaha			Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
		Kode KBLI Terkait	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
	Sertifikat PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD)	47211	Perdagangan Eceran Padi dan Palawija	Seluruh	14 (empat belas) hari	5 (lima) tahun	Unit Usaha Sesuai Lokasi Provinsi	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD)	47212	Perdagangan Eceran Buah-Buahan	Seluruh	14 (empat belas) hari	5 (lima) tahun	Unit Usaha Sesuai Lokasi Provinsi	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD)	47213	Perdagangan Eceran Sayuran	Seluruh	14 (empat belas) hari	5 (lima) tahun	Unit Usaha Sesuai Lokasi Provinsi	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD)	47219	Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya	Seluruh	14 (empat belas) hari	5 (lima) tahun	Unit Usaha Sesuai Lokasi Provinsi	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD)	47241	Perdagangan Eceran Beras	Seluruh	14 (empat belas) hari	5 (lima) tahun	Unit Usaha Sesuai Lokasi Provinsi	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD)	10313	Industri Pengeringan Buah-Buahan dan Sayuran	Seluruh	14 (empat belas) hari	5 (lima) tahun	Unit Usaha Sesuai Lokasi Provinsi	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian

No	Perizinan Berusaha	Bidang Usaha			Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
		Kode KBLI Terkait	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
	Sertifikat PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD)	10314	Industri Pembekuan Buah-Buahan dan Sayuran	Seluruh	14 (empat belas) hari	5 (lima) tahun	Unit Usaha Sesuai Lokasi Provinsi	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD)	10612	Industri Penggilingan Aneka Kacang (Termasuk Leguminous)	Seluruh	14 (empat belas) hari	5 (lima) tahun	Unit Usaha Sesuai Lokasi Provinsi	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD)	10612	Industri Penggilingan Aneka Kacang (termasuk Leguminous)	Mencakup usaha pembuatan tepung dari aneka kacang melalui proses penggilingan, seperti tepung tepung kacang hijau, tepung kacang kedelai dan tepung lainnya (seperti dari kacang tanah, kacang merah dan tanaman leguminous lainnya).	14 (empat belas) hari	5 (lima) tahun	Unit Usaha Sesuai Lokasi Provinsi	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD)	10612	Industri penggilingan aneka kacang (termasuk leguminous)	1. Pengolahan kayu bulat, kayu bahan baku serpih dan/ atau bio-massa kayu menjadi produk-produk kayu olahan dengan kapasitas produksi 2.000 m3 (dua ribu meter kubik) sampai dengan kurang dari 6.000 m3 (enam ribu meter kubik) per tahun; 2. Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu menjadi produk-produk olahan hasil hutan bukan kayu untuk skala usaha menengah; dan 3. Pengolahan kayu bulat, kayu bahan baku serpih, dan/atau bio-massa kayu menjadi produk-produk kayu olahan dengan kapasitas produksi 2.000 m3 (dua ribu meter kubik) sampai dengan kurang dari 6.000 m3 (enam ribu meter kubik) per-tahun yang terintegrasi dengan Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu skala usaha kecil atau skala usaha menengah.	14 (empat belas) hari	5 (lima) tahun	Unit Usaha Sesuai Lokasi Provinsi	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD)	10612	Industri penggilingan aneka kacang (termasuk leguminous)	1. Pengolahan kayu bulat, kayu bahan baku serpih, dan/ atau bio-massa kayu menjadi produk-produk kayu olahan dengan kapasitas produksi kurang dari 2.000 m3 (dua ribu meter kubik) per tahun; dan 2. Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu menjadi produk-produk olahan hasil hutan bukan kayu untuk skala usaha kecil.	14 (empat belas) hari	5 (lima) tahun	Unit Usaha Sesuai Lokasi Provinsi	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian

No	Perizinan Berusaha	Bidang Usaha			Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
		Kode KBLI Terkait	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
	Sertifikat PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD)	10613	Industri Penggilingan Aneka Umbi dan Sayuran (termasuk Rhizoma)	Seluruh	14 (empat belas) hari	5 (lima) tahun	Unit Usaha Sesuai Lokasi Provinsi	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD)	10613	Industri Penggilingan Aneka Umbi Dan Sayuran (termasuk Rhizoma)	Mencakup usaha pembuatan tepung dari aneka umbi dan sayuran melalui proses penggilingan, seperti tepung dari ubi kayu (gaplek), ubi jalar, talas, irut, jahe, temulawak, kunyit dan kapulaga dan sayuran.	14 (empat belas) hari	5 (lima) tahun	Unit Usaha Sesuai Lokasi Provinsi	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD)	10613	Industri penggilingan aneka umbi dan sayuran (termasuk rhizoma)	1. Pengolahan kayu bulat, kayu bahan baku serpih dan/ atau bio-massa kayu menjadi produk-produk kayu olahan dengan kapasitas produksi 2.000 m3 (dua ribu meter kubik) sampai dengan kurang dari 6.000 m3 (enam ribu meter kubik) per tahun; 2. Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu menjadi produk-produk olahan hasil hutan bukan kayu untuk skala usaha menengah; dan 3. Pengolahan kayu bulat, kayu bahan baku serpih, dan/atau bio-massa kayu menjadi produk-produk kayu olahan dengan kapasitas produksi 2.000 m3 (dua ribu meter kubik) sampai dengan kurang dari 6.000 m3 (enam ribu meter kubik) per-tahun yang terintegrasi dengan Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu skala usaha kecil atau skala usaha menengah.	14 (empat belas) hari	5 (lima) tahun	Unit Usaha Sesuai Lokasi Provinsi	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD)	10613	Industri penggilingan aneka umbi dan sayuran (termasuk rhizoma)	1. Pengolahan kayu bulat, kayu bahan baku serpih, dan/ atau bio-massa kayu menjadi produk-produk kayu olahan dengan kapasitas produksi kurang dari 2.000 m3 (dua ribu meter kubik) per tahun; dan 2. Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu menjadi produk-produk olahan hasil hutan bukan kayu untuk skala usaha kecil.	14 (empat belas) hari	5 (lima) tahun	Unit Usaha Sesuai Lokasi Provinsi	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD)	10631	Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras	Mencakup usaha penggilingan padi menjadi beras, termasuk penyosohan beras yang terpisah dengan usaha penggilingan padi	14 (empat belas) hari	5 (lima) tahun	Unit Usaha Sesuai Lokasi Provinsi	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD)	10631	Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras	Seluruh	14 (empat belas) hari	5 (lima) tahun	Unit Usaha Sesuai Lokasi Provinsi	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian

No	Perizinan Berusaha	Bidang Usaha			Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
		Kode KBLI Terkait	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
	Sertifikat PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD)	10631	Industri penggilingan padi dan penyosohan beras	1. Pengolahan kayu bulat, kayu bahan baku serpih dan/ atau bio-massa kayu menjadi produk-produk kayu olahan dengan kapasitas produksi 2.000 m3 (dua ribu meter kubik) sampai dengan kurang dari 6.000 m3 (enam ribu meter kubik) per tahun; 2. Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu menjadi produk-produk olahan hasil hutan bukan kayu untuk skala usaha menengah; dan 3. Pengolahan kayu bulat, kayu bahan baku serpih, dan/atau bio-massa kayu menjadi produk-produk kayu olahan dengan kapasitas produksi 2.000 m3 (dua ribu meter kubik) sampai dengan kurang dari 6.000 m3 (enam ribu meter kubik) per-tahun yang terintegrasi dengan Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu skala usaha kecil atau skala usaha menengah.	14 (empat belas) hari	5 (lima) tahun	Unit Usaha Sesuai Lokasi Provinsi	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD)	10631	Industri penggilingan padi dan penyosohan beras	1. Pengolahan kayu bulat, kayu bahan baku serpih, dan/ atau bio-massa kayu menjadi produk-produk kayu olahan dengan kapasitas produksi kurang dari 2.000 m3 (dua ribu meter kubik) per tahun; dan 2. Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu menjadi produk-produk olahan hasil hutan bukan kayu untuk skala usaha kecil.	14 (empat belas) hari	5 (lima) tahun	Unit Usaha Sesuai Lokasi Provinsi	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD)	10632	Industri Penggilingan dan Pembersihan Jagung	Mencakup usaha penggilingan dan pembersihan jagung.	14 (empat belas) hari	5 (lima) tahun	Unit Usaha Sesuai Lokasi Provinsi	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD)	10632	Industri Penggilingan dan Pembersihan Jagung	Seluruh	14 (empat belas) hari	5 (lima) tahun	Unit Usaha Sesuai Lokasi Provinsi	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD)	10632	Industri penggilingan dan pembersihan jagung	1. Pengolahan kayu bulat, kayu bahan baku serpih dan/ atau bio-massa kayu menjadi produk-produk kayu olahan dengan kapasitas produksi 2.000 m3 (dua ribu meter kubik) sampai dengan kurang dari 6.000 m3 (enam ribu meter kubik) per tahun; 2. Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu menjadi produk-produk olahan hasil hutan bukan kayu untuk skala usaha menengah; dan	14 (empat belas) hari	5 (lima) tahun	Unit Usaha Sesuai Lokasi Provinsi	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian

No	Perizinan Berusaha	Bidang Usaha			Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
		Kode KBLI Terkait	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
				3. Pengolahan kayu bulat, kayu bahan baku serpih, dan/atau bio-massa kayu menjadi produk-produk kayu olahan dengan kapasitas produksi 2.000 m3 (dua ribu meter kubik) sampai dengan kurang dari 6.000 m3 (enam ribu meter kubik) per-tahun yang terintegrasi dengan Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu skala usaha kecil atau skala usaha menengah.														
	Sertifikat PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD)	10632	Industri penggilingan dan pembersihan jagung	1. Pengolahan kayu bulat, kayu bahan baku serpih, dan/ atau bio-massa kayu menjadi produk-produk kayu olahan dengan kapasitas produksi kurang dari 2.000 m3 (dua ribu meter kubik) per tahun; dan 2. Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu menjadi produk-produk olahan hasil hutan bukan kayu untuk skala usaha kecil.	14 (empat belas) hari	5 (lima) tahun	Unit Usaha Sesuai Lokasi Provinsi	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Sertifikat PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD)	10772	Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan	Seluruh	14 (empat belas) hari	5 (lima) tahun	Unit Usaha Sesuai Lokasi Provinsi	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
10	Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)															Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	01630	Jasa Pascapanen	Seluruh	14 (empat belas) hari	5 (lima) tahun	Lokasi unit usaha sesuai kabupaten/kota		√				√			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	01630	Jasa Pasca Panen	Pengeringan Jambu Mete	14 (empat belas) hari	5 (lima) tahun	Lokasi unit usaha sesuai kabupaten/kota		√				√			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	47211	Perdagangan Eceran Padi dan Palawija	Seluruh	14 (empat belas) hari	5 (lima) tahun	Lokasi unit usaha sesuai kabupaten/kota		√				√			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	47212	Perdagangan Eceran Buah-Buahan	Seluruh	14 (empat belas) hari	5 (lima) tahun	Lokasi unit usaha sesuai kabupaten/kota		√				√			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	47213	Perdagangan Eceran Sayuran	Seluruh	14 (empat belas) hari	5 (lima) tahun	Lokasi unit usaha sesuai kabupaten/kota		√				√			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	47219	Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya	Seluruh	14 (empat belas) hari	5 (lima) tahun	Lokasi unit usaha sesuai kabupaten/kota		√				√			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian

No	Perizinan Berusaha	Bidang Usaha			Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
		Kode KBLI Terkait	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
	Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	47241	Perdagangan Eceran Beras	Seluruh	14 (empat belas) hari	5 (lima) tahun	Lokasi unit usaha sesuai kabupaten/kota		√				√			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	10313	Industri Pengeringan Buah-Buahan dan Sayuran	Seluruh	14 (empat belas) hari	5 (lima) tahun	Lokasi unit usaha sesuai kabupaten/kota		√				√			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	10314	Industri Pembekuan Buah-Buahan dan Sayuran	Seluruh	14 (empat belas) hari	5 (lima) tahun	Lokasi unit usaha sesuai kabupaten/kota		√				√			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	10612	Industri Penggilingan Aneka Kacang (Termasuk Leguminous)	Seluruh	14 (empat belas) hari	5 (lima) tahun	Lokasi unit usaha sesuai kabupaten/kota		√				√			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	10612	Industri Penggilingan Aneka Kacang (termasuk Leguminous)	Mencakup usaha pembuatan tepung dari aneka kacang melalui proses penggilingan, seperti tepung tepung kacang hijau, tepung kacang kedelai dan tepung lainnya (seperti dari kacang tanah, kacang merah dan tanaman legumi-nous lainnya).	14 (empat belas) hari	5 (lima) tahun	Lokasi unit usaha sesuai kabupaten/kota		√				√			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	10613	Industri Penggilingan Aneka Umbi dan Sayuran (termasuk Rhizoma)	Seluruh	14 (empat belas) hari	5 (lima) tahun	Lokasi unit usaha sesuai kabupaten/kota		√				√			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	10613	Industri Penggilingan Aneka Umbi Dan Sayuran (termasuk Rhizoma)	Mencakup usaha pembuatan tepung dari aneka umbi dan sayuran melalui proses penggilingan, seperti tepung dari ubi kayu (gaplek), ubi jalar, talas, irut, jahe, temulawak, kunyit dan kapulaga dan sayuran	14 (empat belas) hari	5 (lima) tahun	Lokasi unit usaha sesuai kabupaten/kota		√				√			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	10631	Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras	Mencakup usaha penggilingan padi menjadi beras, termasuk penyosohan beras yang terpisah dengan usaha penggilingan padi	14 (empat belas) hari	5 (lima) tahun	Lokasi unit usaha sesuai kabupaten/kota		√				√			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian

No	Perizinan Berusaha	Bidang Usaha			Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
		Kode KBLI Terkait	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
	Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	10631	Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras	Seluruh	14 (empat belas) hari	5 (lima) tahun	Lokasi unit usaha sesuai kabupaten/kota		√				√			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	10632	Industri Penggilingan dan Pembersihan Jagung	Seluruh	14 (empat belas) hari	5 (lima) tahun	Lokasi unit usaha sesuai kabupaten/kota		√				√			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	10632	Industri Penggilingan dan Pembersihan Jagung	Mencakup usaha penggilingan dan pembersihan jagung.	14 (empat belas) hari	5 (lima) tahun	Lokasi unit usaha sesuai kabupaten/kota		√				√			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	10772	Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan	Pengola-han Biji Lada Hitam, Lada Putih	14 (empat belas) hari	5 (lima) tahun	Lokasi unit usaha sesuai kabupaten/kota		√				√			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	10772	Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan	Seluruh	14 (empat belas) hari	5 (lima) tahun	Lokasi unit usaha sesuai kabupaten/kota		√				√			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
11	Izin Keamanan PSAT/ *Health Certificate*																Pertanian
	Izin Keamanan PSAT/ *Health Certificate*	01630	Jasa Pascapanen	Seluruh	14 (empat belas) hari	4 (empat) bulan	Lokasi keberangkatan PSAT sesuai Provinsi	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Izin Keamanan PSAT/ *Health Certificate*	46201	Perdagangan Besar Padi dan Palawija	Seluruh	14 (empat belas) hari	4 (empat) bulan	Lokasi keberangkatan PSAT sesuai Provinsi	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Izin Keamanan PSAT/ *Health Certificate*	46311	Perdagangan Besar Beras	Seluruh	14 (empat belas) hari	4 (empat) bulan	Lokasi keberangkatan PSAT sesuai Provinsi	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Izin Keamanan PSAT/ *Health Certificate*	46312	Perdagangan Besar Buah-Buahan	Seluruh	14 (empat belas) hari	4 (empat) bulan	Lokasi keberangkatan PSAT sesuai Provinsi	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Izin Keamanan PSAT/ *Health Certificate*	46313	Perdagangan Besar Sayuran	Seluruh	14 (empat belas) hari	4 (empat) bulan	Lokasi keberangkatan PSAT sesuai Provinsi	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Izin Keamanan PSAT/ *Health Certificate*	46319	Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya	Seluruh	14 (empat belas) hari	4 (empat) bulan	Lokasi keberangkatan PSAT sesuai Provinsi	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian

No	Perizinan Berusaha	Bidang Usaha			Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
		Kode KBLI Terkait	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
12	Izin Rumah Pengemasan																Pertanian
	Izin Rumah Pengemasan	01630	Jasa Pascapanen	Seluruh	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Lokasi Unit Usaha sesuai sesuai Provinsi	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Izin Rumah Pengemasan	46201	Perdagangan Besar Padi dan Palawija	Seluruh	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Lokasi Unit Usaha sesuai sesuai Provinsi	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Izin Rumah Pengemasan	46311	Perdagangan Besar Beras	Seluruh	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Lokasi Unit Usaha sesuai sesuai Provinsi	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Izin Rumah Pengemasan	46312	Perdagangan Besar Buah-Buahan	Seluruh	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Lokasi Unit Usaha sesuai sesuai Provinsi	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Izin Rumah Pengemasan	46313	Perdagangan Besar Sayuran	Seluruh	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Lokasi Unit Usaha sesuai sesuai Provinsi	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
	Izin Rumah Pengemasan	46319	Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya	Seluruh	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Lokasi Unit Usaha sesuai sesuai Provinsi	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	Pertanian
13	Surat Izin Usaha Perikanan																Kelautan dan Perikanan
	Surat Izin Usaha Perikanan	03111	Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Laut	Seluruh	7 hari	30 tahun dan dapat diperpanjang	* Kumulatif di atas 5 GT * Diatas 5 GT sampai dengan 30 GT * Sampai dengan 12 Mil Laut di wilayah administrasinya	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
	Surat Izin Usaha Perikanan	03112	Penangkapan Crustacea di Laut	Seluruh	7 hari	30 tahun dan dapat diperpanjang	* Kumulatif di atas 5 GT * Diatas 5 GT sampai dengan 30 GT * Sampai dengan 12 Mil Laut di wilayah administrasinya	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
	Surat Izin Usaha Perikanan	03113	Penangkapan Mollusca di Laut	Seluruh	7 hari	30 tahun dan dapat diperpanjang	* Kumulatif di atas 5 GT * Diatas 5 GT sampai dengan 30 GT * Sampai dengan 12 Mil Laut di wilayah administrasinya	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan

No	Perizinan Berusaha	Bidang Usaha			Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
		Kode KBLI Terkait	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
	Surat Izin Usaha Perikanan	03115	Penangkapan/ Pengambilan Induk/ Benih Ikan di Laut	Seluruh	7 hari	30 tahun dan dapat diperpanjang	* Kumulatif di atas 5 GT * Diatas 5 GT sampai dengan 30 GT * Sampai dengan 12 Mil Laut di wilayah administrasinya	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
	Surat Izin Usaha Perikanan	03116	Penangkapan Echinodermata di Laut	Seluruh	7 hari	30 tahun dan dapat diperpanjang	* Kumulatif di atas 5 GT * Diatas 5 GT sampai dengan 30 GT * Sampai dengan 12 Mil Laut di wilayah administrasinya	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
	Surat Izin Usaha Perikanan	03117	Penangkapan Coelenterata di Laut	Seluruh	7 hari	30 tahun dan dapat diperpanjang	* Kumulatif di atas 5 GT * Diatas 5 GT sampai dengan 30 GT * Sampai dengan 12 Mil Laut di wilayah administrasinya	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
	Surat Izin Usaha Perikanan	03118	Penangkapan Ikan Hias Laut	Seluruh	7 hari	30 tahun dan dapat diperpanjang	* Kumulatif di atas 5 GT * Diatas 5 GT sampai dengan 30 GT * Sampai dengan 12 Mil Laut di wilayah administrasinya	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
	Surat Izin Usaha Perikanan	03119	Penangkapan Biota Air Lainnya di Laut	Seluruh	7 hari	30 tahun dan dapat diperpanjang	* Kumulatif di atas 5 GT * Diatas 5 GT sampai dengan 30 GT * Sampai dengan 12 Mil Laut di wilayah administrasinya	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
	Surat Izin Usaha Perikanan	50133	Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Khusus	Usaha pengangkutan barang dengan menggunakan kapal laut yang dirancang secara khusus untuk mengangkut ikan	7 hari	30 tahun dan dapat diperpanjang	* Kumulatif di atas 5 GT * Diatas 5 GT sampai dengan 30 GT * Sampai dengan 12 Mil Laut di wilayah administrasinya	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
14	Surat Izin Usaha Perikanan																Kelautan dan Perikanan
	Surat Izin Usaha Perikanan	03121	Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Perairan Darat	Seluruh	7 hari	30 tahun dan dapat diperpanjang	* Kumulatif di atas 5 GT atau tidak menggunakan kapal * Perairan darat di wilayah administrasinya		√				√			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan

No	Perizinan Berusaha	Bidang Usaha			Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
		Kode KBLI Terkait	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
	Surat Izin Usaha Perikanan	03122	Penangkapan Crustacea di Perairan Darat	Seluruh	7 hari	30 tahun dan dapat diperpanjang	* Kumulatif di atas 5 GT atau tidak menggunakan kapal * Perairan darat di wilayah administrasinya		√				√			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
	Surat Izin Usaha Perikanan	03123	Penangkapan Mollusca di Perairan Darat	Seluruh	7 hari	30 tahun dan dapat diperpanjang	* Kumulatif di atas 5 GT atau tidak menggunakan kapal * Perairan darat di wilayah administrasinya		√				√			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
	Surat Izin Usaha Perikanan	03124	Penangkapan/ Pengambilan Tumbuhan Air di Perairan Darat	Seluruh	7 hari	30 tahun dan dapat diperpanjang	* Kumulatif di atas 5 GT atau tidak menggunakan kapal * Perairan darat di wilayah administrasinya		√				√			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
	Surat Izin Usaha Perikanan	03125	Penangkapan/ Pengambilan Induk/ Benih Ikan di Perairan Darat	Seluruh	7 hari	30 tahun dan dapat diperpanjang	* Kumulatif di atas 5 GT atau tidak menggunakan kapal * Perairan darat di wilayah administrasinya		√				√			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
	Surat Izin Usaha Perikanan	03126	Penangkapan Ikan Hias di Perairan Darat	Seluruh	7 hari	30 tahun dan dapat diperpanjang	* Kumulatif di atas 5 GT atau tidak menggunakan kapal * Perairan darat di wilayah administrasinya		√				√			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
	Surat Izin Usaha Perikanan	03129	Penangkapan Biota Air Lainnya di Perairan Darat	Seluruh	7 hari	30 tahun dan dapat diperpanjang	* Kumulatif di atas 5 GT atau tidak menggunakan kapal * Perairan darat di wilayah administrasinya		√				√			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
	Surat Izin Usaha Perikanan	50222	Angkutan Sungai dan Danau Untuk Barang Khusus	Usaha pengangkutan barang dengan menggunakan kapal atau perahu barang yang dirancang secara khusus untuk mengangkut ikan	7 hari	30 tahun dan dapat diperpanjang	* Kumulatif di atas 5 GT atau tidak menggunakan kapal * Perairan darat di wilayah administrasinya		√				√			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
	Surat Izin Usaha Perikanan	50222	Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Khusus	Seluruh	7 hari	30 tahun dan dapat diperpanjang	* Kumulatif di atas 5 GT atau tidak menggunakan kapal * Perairan darat di wilayah administrasinya		√				√			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan

No	Perizinan Berusaha	Bidang Usaha			Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
		Kode KBLI Terkait	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
15	Surat Izin Usaha Perikanan																Kelautan dan Perikanan
	Surat Izin Usaha Perikanan	03121	Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Perairan Darat	Seluruh	7 hari	30 tahun dan dapat diperpanjang	* Kumulatif di atas 5 GT * Perairan darat di lintas kabupaten/Kota	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
	Surat Izin Usaha Perikanan	03122	Penangkapan Crustacea di Perairan Darat	Seluruh	7 hari	30 tahun dan dapat diperpanjang	* Kumulatif di atas 5 GT * Perairan darat di lintas kabupaten/Kota	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
	Surat Izin Usaha Perikanan	03123	Penangkapan Mollusca di Perairan Darat	Seluruh	7 hari	30 tahun dan dapat diperpanjang	* Kumulatif di atas 5 GT * Perairan darat di lintas kabupaten/Kota	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
	Surat Izin Usaha Perikanan	03124	Penangkapan/ Pengambilan Tumbuhan Air di Perairan Darat	Seluruh	7 hari	30 tahun dan dapat diperpanjang	* Kumulatif di atas 5 GT * Perairan darat di lintas kabupaten/Kota	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
	Surat Izin Usaha Perikanan	03125	Penangkapan/ Pengambilan Induk/ Benih Ikan di Perairan Darat	Seluruh	7 hari	30 tahun dan dapat diperpanjang	* Kumulatif di atas 5 GT * Perairan darat di lintas kabupaten/Kota	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
	Surat Izin Usaha Perikanan	03126	Penangkapan Ikan Hias di Perairan Darat	Seluruh	7 hari	30 tahun dan dapat diperpanjang	* Kumulatif di atas 5 GT * Perairan darat di lintas kabupaten/Kota	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
	Surat Izin Usaha Perikanan	03129	Penangkapan Biota Air Lainnya di Perairan Darat	Seluruh	7 hari	30 tahun dan dapat diperpanjang	* Kumulatif di atas 5 GT * Perairan darat di lintas kabupaten/Kota	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan

No	Perizinan Berusaha	Bidang Usaha			Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
		Kode KBLI Terkait	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
	Surat Izin Usaha Perikanan	50222	Angkutan Sungai dan Danau Untuk Barang Khusus	Usaha pengangkutan barang dengan menggunakan kapal atau perahu barang yang dirancang secara khusus untuk mengangkut ikan	7 hari	30 tahun dan dapat diperpanjang	* Kumulatif di atas 5 GT * Perairan darat di lintas kabupaten/Kota	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
	Surat Izin Usaha Perikanan	50222	Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Khusus	Seluruh	7 hari	30 tahun dan dapat diperpanjang	* Kumulatif di atas 5 GT * Perairan darat di lintas kabupaten/Kota	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
16	Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (pembangunan kapal baru atau modifikasi)																Kelautan dan Perikanan
	Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (pembangunan kapal baru atau modifikasi)	03111	Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Laut	Seluruh	1 Hari	Selama tifak ada perubahan ukuran tonnase kotor (gross tonnage) dan/ atau fungsi kapal	* Sampai dengan 30 GT * Sampai dengan 12 Mil Laut di wilayah administrasinya	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
	Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (pembangunan kapal baru atau modifikasi)	03112	Penangkapan Crustacea di Laut	Seluruh	1 Hari	Selama tifak ada perubahan ukuran tonnase kotor (gross tonnage) dan/ atau fungsi kapal	* Sampai dengan 30 GT * Sampai dengan 12 Mil Laut di wilayah administrasinya	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
	Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (pembangunan kapal baru atau modifikasi)	03113	Penangkapan Mollusca di Laut	Seluruh	1 Hari	Selama tifak ada perubahan ukuran tonnase kotor (gross tonnage) dan/ atau fungsi kapal	* Sampai dengan 30 GT * Sampai dengan 12 Mil Laut di wilayah administrasinya	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
	Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (pembangunan kapal baru atau modifikasi)	03115	Penangkapan/Pengambilan Induk/ Benih Ikan di Laut	Seluruh	1 Hari	Selama tifak ada perubahan ukuran tonnase kotor (gross tonnage) dan/ atau fungsi kapal	* Sampai dengan 30 GT * Sampai dengan 12 Mil Laut di wilayah administrasinya	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
	Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (pembangunan kapal baru atau modifikasi)	03116	Penangkapan Echinodermata di Laut	Seluruh	1 Hari	Selama tifak ada perubahan ukuran tonnase kotor (gross tonnage) dan/ atau fungsi kapal	* Sampai dengan 30 GT * Sampai dengan 12 Mil Laut di wilayah administrasinya	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan

No	Perizinan Berusaha	Bidang Usaha			Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
		Kode KBLI Terkait	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
	Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (pembangunan kapal baru atau modifikasi)	03117	Penangkapan Coelenterata di Laut	Seluruh	1 Hari	Selama tifak ada perubahan ukuran tonnase kotor (gross tonnage) dan/ atau fungsi kapal	* Sampai dengan 30 GT * Sampai dengan 12 Mil Laut di wilayah administrasinya	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
	Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (pembangunan kapal baru atau modifikasi)	03118	Penangkapan Ikan Hias Laut	Seluruh	1 Hari	Selama tifak ada perubahan ukuran tonnase kotor (gross tonnage) dan/ atau fungsi kapal	* Sampai dengan 30 GT * Sampai dengan 12 Mil Laut di wilayah administrasinya	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
	Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (pembangunan kapal baru atau modifikasi)	03119	Penangkapan Biota Air Lainnya di Laut	Seluruh	1 Hari	Selama tifak ada perubahan ukuran tonnase kotor (gross tonnage) dan/ atau fungsi kapal	* Sampai dengan 30 GT * Sampai dengan 12 Mil Laut di wilayah administrasinya	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
	Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (pembangunan kapal baru atau modifikasi)	03121	Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Perairan Darat	Seluruh	1 Hari	Selama tifak ada perubahan ukuran tonnase kotor (gross tonnage) dan/ atau fungsi kapal	* Sampai dengan 30 GT * Sampai dengan 12 Mil Laut di wilayah administrasinya	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
	Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (pembangunan kapal baru atau modifikasi)	03122	Penangkapan Crustacea di Perairan Darat	Seluruh	1 Hari	Selama tifak ada perubahan ukuran tonnase kotor (gross tonnage) dan/ atau fungsi kapal	* Sampai dengan 30 GT * Sampai dengan 12 Mil Laut di wilayah administrasinya	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
	Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (pembangunan kapal baru atau modifikasi)	03123	Penangkapan Mollusca di Perairan Darat	Seluruh	1 Hari	Selama tifak ada perubahan ukuran tonnase kotor (gross tonnage) dan/ atau fungsi kapal	* Sampai dengan 30 GT * Sampai dengan 12 Mil Laut di wilayah administrasinya	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
	Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (pembangunan kapal baru atau modifikasi)	03124	Penangkapan/ Pengambilan Tumbuhan Air di Perairan Darat	Seluruh	1 Hari	Selama tifak ada perubahan ukuran tonnase kotor (gross tonnage) dan/ atau fungsi kapal	* Sampai dengan 30 GT * Sampai dengan 12 Mil Laut di wilayah administrasinya	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
	Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (pembangunan kapal baru atau modifikasi)	03125	Penangkapan/ Pengambilan Induk/ Benih Ikan di Perairan Darat	Seluruh	1 Hari	Selama tifak ada perubahan ukuran tonnase kotor (gross tonnage) dan/ atau fungsi kapal	* Sampai dengan 30 GT * Sampai dengan 12 Mil Laut di wilayah administrasinya	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan

No	Perizinan Berusaha	Bidang Usaha			Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
		Kode KBLI Terkait	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
	Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (pembangunan kapal baru atau modifikasi)	03126	Penangkapan Ikan Hias di Perairan Darat	Seluruh	1 Hari	Selama tifak ada perubahan ukuran tonnase kotor (gross tonnage) dan/ atau fungsi kapal	* Sampai dengan 30 GT * Sampai dengan 12 Mil Laut di wilayah administrasinya	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
	Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (pembangunan kapal baru atau modifikasi)	03129	Penangkapan Biota Air Lainnya di Perairan Darat	Seluruh	1 Hari	Selama tifak ada perubahan ukuran tonnase kotor (gross tonnage) dan/ atau fungsi kapal	* Sampai dengan 30 GT * Sampai dengan 12 Mil Laut di wilayah administrasinya	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
	Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (pembangunan kapal baru atau modifikasi)	50133	Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Khusus	Usaha pengangkutan barang dengan menggunakan kapal laut yang dirancang secara khusus untuk mengangkut ikan	1 Hari	Selama tifak ada perubahan ukuran tonnase kotor (gross tonnage) dan/ atau fungsi kapal	* Sampai dengan 30 GT * Sampai dengan 12 Mil Laut di wilayah administrasinya	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
	Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (pembangunan kapal baru atau modifikasi)	50222	Angkutan Sungai dan Danau Untuk Barang Khusus	Usaha pengangkutan barang dengan menggunakan kapal atau perahu barang yang dirancang secara khusus untuk mengangkut ikan	1 Hari	Selama tifak ada perubahan ukuran tonnase kotor (gross tonnage) dan/ atau fungsi kapal	* Sampai dengan 30 GT * Sampai dengan 12 Mil Laut di wilayah administrasinya	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
	Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (pembangunan kapal baru atau modifikasi)	50222	Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Khusus	Seluruh	1 Hari	Selama tifak ada perubahan ukuran tonnase kotor (gross tonnage) dan/ atau fungsi kapal	* Sampai dengan 30 GT * Sampai dengan 12 Mil Laut di wilayah administrasinya	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
17	Buku Kapal Perikanan																Kelautan dan Perikanan
	Buku Kapal Perikanan	03111	Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Laut	Seluruh	2 Hari	Selama kapal dipergunakan sebagai kapal perikanan dan/atau tidak ada perubahan data buku kapal Perikanan	* Sampai dengan 30 GT * Sampai dengan 12 Mil Laut di wilayah administrasinya	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan

No	Perizinan Berusaha	Bidang Usaha			Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
		Kode KBLI Terkait	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
	Buku Kapal Perikanan	03112	Penangkapan Crustacea di Laut	Seluruh	2 Hari	Selama kapal dipergunakan sebagai kapal perikanan dan/atau tidak ada perubahan data buku kapal Perikanan	* Sampai dengan 30 GT * Sampai dengan 12 Mil Laut di wilayah administrasinya	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
	Buku Kapal Perikanan	03113	Penangkapan Mollusca di Laut	Seluruh	2 Hari	Selama kapal dipergunakan sebagai kapal perikanan dan/atau tidak ada perubahan data buku kapal Perikanan	* Sampai dengan 30 GT * Sampai dengan 12 Mil Laut di wilayah administrasinya	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
	Buku Kapal Perikanan	03115	Penangkapan/Pengambilan Induk/ Benih Ikan di Laut	Seluruh	2 Hari	Selama kapal dipergunakan sebagai kapal perikanan dan/atau tidak ada perubahan data buku kapal Perikanan	* Sampai dengan 30 GT * Sampai dengan 12 Mil Laut di wilayah administrasinya	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
	Buku Kapal Perikanan	03116	Penangkapan Echinodermata di Laut	Seluruh	2 Hari	Selama kapal dipergunakan sebagai kapal perikanan dan/atau tidak ada perubahan data buku kapal Perikanan	* Sampai dengan 30 GT * Sampai dengan 12 Mil Laut di wilayah administrasinya	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
	Buku Kapal Perikanan	03117	Penangkapan Coelenterata di Laut	Seluruh	2 Hari	Selama kapal dipergunakan sebagai kapal perikanan dan/atau tidak ada perubahan data buku kapal Perikanan	* Sampai dengan 30 GT * Sampai dengan 12 Mil Laut di wilayah administrasinya	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
	Buku Kapal Perikanan	03118	Penangkapan Ikan Hias Laut	Seluruh	2 Hari	Selama kapal dipergunakan sebagai kapal perikanan dan/atau tidak ada perubahan data buku kapal Perikanan	* Sampai dengan 30 GT * Sampai dengan 12 Mil Laut di wilayah administrasinya	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
	Buku Kapal Perikanan	03119	Penangkapan Biota Air Lainnya di Laut	Seluruh	2 Hari	Selama kapal dipergunakan sebagai kapal perikanan dan/atau tidak ada perubahan data buku kapal Perikanan	* Sampai dengan 30 GT * Sampai dengan 12 Mil Laut di wilayah administrasinya	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
	Buku Kapal Perikanan	03121	Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Perairan Darat	Seluruh	2 Hari	Selama kapal dipergunakan sebagai kapal perikanan dan/atau tidak ada perubahan data buku kapal Perikanan	* Sampai dengan 30 GT * Sampai dengan 12 Mil Laut di wilayah administrasinya	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan

No	Perizinan Berusaha	Bidang Usaha			Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
		Kode KBLI Terkait	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
	Buku Kapal Perikanan	03122	Penangkapan Crustacea di Perairan Darat	Seluruh	2 Hari	Selama kapal dipergunakan sebagai kapal perikanan dan/atau tidak ada perubahan data buku kapal Perikanan	* Sampai dengan 30 GT * Sampai dengan 12 Mil Laut di wilayah administrasinya	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
	Buku Kapal Perikanan	03123	Penangkapan Mollusca di Perairan Darat	Seluruh	2 Hari	Selama kapal dipergunakan sebagai kapal perikanan dan/atau tidak ada perubahan data buku kapal Perikanan	* Sampai dengan 30 GT * Sampai dengan 12 Mil Laut di wilayah administrasinya	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
	Buku Kapal Perikanan	03124	Penangkapan/ Pengambilan Tumbuhan Air di Perairan Darat	Seluruh	2 Hari	Selama kapal dipergunakan sebagai kapal perikanan dan/atau tidak ada perubahan data buku kapal Perikanan	* Sampai dengan 30 GT * Sampai dengan 12 Mil Laut di wilayah administrasinya	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
	Buku Kapal Perikanan	03125	Penangkapan/ Pengambilan Induk/ Benih Ikan di Perairan Darat	Seluruh	2 Hari	Selama kapal dipergunakan sebagai kapal perikanan dan/atau tidak ada perubahan data buku kapal Perikanan	* Sampai dengan 30 GT * Sampai dengan 12 Mil Laut di wilayah administrasinya	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
	Buku Kapal Perikanan	03126	Penangkapan Ikan Hias di Perairan Darat	Seluruh	2 Hari	Selama kapal dipergunakan sebagai kapal perikanan dan/atau tidak ada perubahan data buku kapal Perikanan	* Sampai dengan 30 GT * Sampai dengan 12 Mil Laut di wilayah administrasinya	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
	Buku Kapal Perikanan	03129	Penangkapan Biota Air Lainnya di Perairan Darat	Seluruh	2 Hari	Selama kapal dipergunakan sebagai kapal perikanan dan/atau tidak ada perubahan data buku kapal Perikanan	* Sampai dengan 30 GT * Sampai dengan 12 Mil Laut di wilayah administrasinya	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
	Buku Kapal Perikanan	50133	Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Khusus	Usaha pengangkutan barang dengan menggunakan kapal laut yang dirancang secara khusus untuk mengangkut ikan	2 Hari	Selama kapal dipergunakan sebagai kapal perikanan dan/atau tidak ada perubahan data buku kapal Perikanan	* Sampai dengan 30 GT * Sampai dengan 12 Mil Laut di wilayah administrasinya	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
	Buku Kapal Perikanan	50222	Angkutan Sungai dan Danau Untuk Barang Khusus	Usaha pengangkutan barang dengan menggunakan kapal atau perahu barang yang dirancang secara khusus untuk mengangkut ikan	2 Hari	Selama kapal dipergunakan sebagai kapal perikanan dan/atau tidak ada perubahan data buku kapal Perikanan	* Sampai dengan 30 GT * Sampai dengan 12 Mil Laut di wilayah administrasinya	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan

No	Perizinan Berusaha	Bidang Usaha			Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
		Kode KBLI Terkait	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
	Buku Kapal Perikanan	50222	Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Khusus	Seluruh	2 Hari	Selama kapal dipergunakan sebagai kapal perikanan dan/atau tidak ada perubahan data buku kapal Perikanan	* Sampai dengan 30 GT * Sampai dengan 12 Mil Laut di wilayah administrasinya	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
18	Surat Izin Penempatan Rumpon																Kelautan dan Perikanan
	Surat Izin Penempatan Rumpon	03111	Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Laut	Seluruh	7 hari	1 tahun dan dapat diperpanjang	* 4 Mil Laut sampai dengan 12 Mil Laut di wilayah administrasinya	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
19	Surat Tanda Keterangan Andon (dilaksanakan secara nonelektronik)																Kelautan dan Perikanan
	Surat Tanda Keterangan Andon (dilaksanakan secara nonelektronik)	03111	Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Laut	Seluruh	7 hari	6 bulan	* Sampai dengan kumulatif 5 GT * Diatas 5 GT sampai dengan 30 GT * Sampai dengan 12 Mil Laut di wilayah administrasinya	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
	Surat Tanda Keterangan Andon (dilaksanakan secara nonelektronik)	03112	Penangkapan Crustacea di Laut	Seluruh	7 hari	6 bulan	* Sampai dengan kumulatif 5 GT * Diatas 5 GT sampai dengan 30 GT * Sampai dengan 12 Mil Laut di wilayah administrasinya	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
	Surat Tanda Keterangan Andon (dilaksanakan secara nonelektronik)	03113	Penangkapan Mollusca di Laut	Seluruh	7 hari	6 bulan	* Sampai dengan kumulatif 5 GT * Diatas 5 GT sampai dengan 30 GT * Sampai dengan 12 Mil Laut di wilayah administrasinya	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
	Surat Tanda Keterangan Andon (dilaksanakan secara nonelektronik)	03115	Penangkap-an/Pengambilan Induk/ Benih Ikan di Laut	Seluruh	7 hari	6 bulan	* Sampai dengan kumulatif 5 GT * Diatas 5 GT sampai dengan 30 GT * Sampai dengan 12 Mil Laut di wilayah administrasinya	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
	Surat Tanda Keterangan Andon (dilaksanakan secara nonelektronik)	03116	Penangkapan Echinodermata di Laut	Seluruh	7 hari	6 bulan	* Sampai dengan kumulatif 5 GT * Diatas 5 GT sampai dengan 30 GT * Sampai dengan 12 Mil Laut di wilayah administrasinya	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
	Surat Tanda Keterangan Andon (dilaksanakan secara nonelektronik)	03117	Penangkapan Coelenterata di Laut	Seluruh	7 hari	6 bulan	* Sampai dengan kumulatif 5 GT * Diatas 5 GT sampai dengan 30 GT * Sampai dengan 12 Mil Laut di wilayah administrasinya	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan

No	Perizinan Berusaha	Bidang Usaha			Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
		Kode KBLI Terkait	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
	Surat Tanda Keterangan Andon (dilaksanakan secara nonelektronik)	03118	Penangkapan Ikan Hias Laut	Seluruh	7 hari	6 bulan	* Sampai dengan kumulatif 5 GT * Diatas 5 GT sampai dengan 30 GT * Sampai dengan 12 Mil Laut di wilayah administrasinya	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
	Surat Tanda Keterangan Andon (dilaksanakan secara nonelektronik)	03119	Penangkapan Biota Air Lainnya di Laut	Seluruh	7 hari	6 bulan	* Sampai dengan kumulatif 5 GT * Diatas 5 GT sampai dengan 30 GT * Sampai dengan 12 Mil Laut di wilayah administrasinya	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
	Surat Tanda Keterangan Andon (dilaksanakan secara nonelektronik)	50133	Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Khusus	Usaha pengangkutan barang dengan menggunakan kapal laut yang dirancang secara khusus untuk mengangkut ikan	7 hari	6 bulan	* Sampai dengan kumulatif 5 GT * Diatas 5 GT sampai dengan 30 GT * Sampai dengan 12 Mil Laut di wilayah administrasinya	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
20	Tanda Daftar Kapal Perikanan Andon (dilaksanakan secara nonelektronik)																Kelautan dan Perikanan
	Tanda Daftar Kapal Perikanan Andon (dilaksanakan secara nonelektronik)	03111	Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Laut	Seluruh	7 hari	6 bulan	* Sampai dengan kumulatif 5 GT * Diatas 5 GT sampai dengan 30 GT * Sampai dengan 12 Mil Laut di wilayah administrasinya	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
	Tanda Daftar Kapal Perikanan Andon (dilaksanakan secara nonelektronik)	03112	Penangkapan Crustacea di Laut	Seluruh	7 hari	6 bulan	* Sampai dengan kumulatif 5 GT * Diatas 5 GT sampai dengan 30 GT * Sampai dengan 12 Mil Laut di wilayah administrasinya	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
	Tanda Daftar Kapal Perikanan Andon (dilaksanakan secara nonelektronik)	03113	Penangkapan Mollusca di Laut	Seluruh	7 hari	6 bulan	* Sampai dengan kumulatif 5 GT * Diatas 5 GT sampai dengan 30 GT * Sampai dengan 12 Mil Laut di wilayah administrasinya	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
	Tanda Daftar Kapal Perikanan Andon (dilaksanakan secara nonelektronik)	03115	Penangkapan/Pengambilan Induk/ Benih Ikan di Laut	Seluruh	7 hari	6 bulan	* Sampai dengan kumulatif 5 GT * Diatas 5 GT sampai dengan 30 GT * Sampai dengan 12 Mil Laut di wilayah administrasinya	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
	Tanda Daftar Kapal Perikanan Andon (dilaksanakan secara nonelektronik)	03116	Penangkapan Echinodermata di Laut	Seluruh	7 hari	6 bulan	* Sampai dengan kumulatif 5 GT * Diatas 5 GT sampai dengan 30 GT * Sampai dengan 12 Mil Laut di wilayah administrasinya	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan

No	Perizinan Berusaha	Bidang Usaha			Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
		Kode KBLI Terkait	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
	Tanda Daftar Kapal Perikanan Andon (dilaksanakan secara nonelektronik)	03117	Penangkapan Coelenterata di Laut	Seluruh	7 hari	6 bulan	* Sampai dengan kumulatif 5 GT * Diatas 5 GT sampai dengan 30 GT * Sampai dengan 12 Mil Laut di wilayah administrasinya	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
	Tanda Daftar Kapal Perikanan Andon (dilaksanakan secara nonelektronik)	03118	Penangkapan Ikan Hias Laut	Seluruh	7 hari	6 bulan	* Sampai dengan kumulatif 5 GT * Diatas 5 GT sampai dengan 30 GT * Sampai dengan 12 Mil Laut di wilayah administrasinya	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
	Tanda Daftar Kapal Perikanan Andon (dilaksanakan secara nonelektronik)	03119	Penangkapan Biota Air Lainnya di Laut	Seluruh	7 hari	6 bulan	* Sampai dengan kumulatif 5 GT * Diatas 5 GT sampai dengan 30 GT * Sampai dengan 12 Mil Laut di wilayah administrasinya	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
	Tanda Daftar Kapal Perikanan Andon (dilaksanakan secara nonelektronik)	50133	Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Khusus	Usaha pengangkutan barang dengan menggunakan kapal laut yang dirancang secara khusus untuk mengangkut ikan	7 hari	6 bulan	* Sampai dengan kumulatif 5 GT * Diatas 5 GT sampai dengan 30 GT * Sampai dengan 12 Mil Laut di wilayah administrasinya	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
21	Surat Tanda Penangkapan Ikan Andon (dilaksanakan secara nonelektronik)																Kelautan dan Perikanan
	Surat Tanda Penangkapan Ikan Andon (dilaksanakan secara nonelektronik)	03111	Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Laut	Seluruh	7 hari	6 bulan	* Kumulatif diata 5 GT * Sampai dengan 30 GT * Sampai dengan 12 Mil Laut di wilayah administrasinya	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
	Surat Tanda Penangkapan Ikan Andon (dilaksanakan secara nonelektronik)	03112	Penangkapan Crustacea di Laut	Seluruh	7 hari	6 bulan	* Kumulatif diata 5 GT * Sampai dengan 30 GT * Sampai dengan 12 Mil Laut di wilayah administrasinya	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
	Surat Tanda Penangkapan Ikan Andon (dilaksanakan secara nonelektronik)	03113	Penangkapan Mollusca di Laut	Seluruh	7 hari	6 bulan	* Kumulatif diata 5 GT * Sampai dengan 30 GT * Sampai dengan 12 Mil Laut di wilayah administrasinya	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
	Surat Tanda Penangkapan Ikan Andon (dilaksanakan secara nonelektronik)	03115	Penangkapan/Pengambilan Induk/ Benih Ikan di Laut	Seluruh	7 hari	6 bulan	* Kumulatif diata 5 GT * Sampai dengan 30 GT * Sampai dengan 12 Mil Laut di wilayah administrasinya	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan

No	Perizinan Berusaha	Bidang Usaha			Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
		Kode KBLI Terkait	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
	Surat Tanda Penangkapan Ikan Andon (dilaksanakan secara nonelektronik)	03116	Penangkapan Echinodermata di Laut	Seluruh	7 hari	6 bulan	* Kumulatif diata 5 GT * Sampai dengan 30 GT * Sampai dengan 12 Mil Laut di wilayah administrasinya	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
	Surat Tanda Penangkapan Ikan Andon (dilaksanakan secara nonelektronik)	03117	Penangkapan Coelenterata di Laut	Seluruh	7 hari	6 bulan	* Kumulatif diata 5 GT * Sampai dengan 30 GT * Sampai dengan 12 Mil Laut di wilayah administrasinya	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
	Surat Tanda Penangkapan Ikan Andon (dilaksanakan secara nonelektronik)	03118	Penangkapan Ikan Hias Laut	Seluruh	7 hari	6 bulan	* Kumulatif diata 5 GT * Sampai dengan 30 GT * Sampai dengan 12 Mil Laut di wilayah administrasinya	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
	Surat Tanda Penangkapan Ikan Andon (dilaksanakan secara nonelektronik)	03119	Penangkapan Biota Air Lainnya di Laut	Seluruh	7 hari	6 bulan	* Kumulatif diata 5 GT * Sampai dengan 30 GT * Sampai dengan 12 Mil Laut di wilayah administrasinya	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
	Surat Tanda Penangkapan Ikan Andon (dilaksanakan secara nonelektronik)	50133	Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Khusus	Usaha pengangkutan barang dengan menggunakan kapal laut yang dirancang secara khusus untuk mengangkut ikan	7 hari	6 bulan	* Kumulatif diata 5 GT * Sampai dengan 30 GT * Sampai dengan 12 Mil Laut di wilayah administrasinya	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan
22	Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri																Energi dan Sumber Daya Mineral
	Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri	35111	Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Laut	Seluruh	5 hari		* Memiliki fasilitas instalasi dalam daerah provinsi * Berada di wilayah sampai dengan 12 mil laut dan/atau * Pembangkitan dengan kapasitas sampai dengan 10MW	√				√				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Energi dan Sumber Daya Mineral
	Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri	35112	Penangkapan Crustacea di Laut	Seluruh	5 hari		* Memiliki fasilitas instalasi dalam daerah provinsi * Berada di wilayah sampai dengan 12 mil laut dan/atau * Pembangkitan dengan kapasitas sampai dengan 10MW	√				√				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Perizinan Berusaha	Bidang Usaha			Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
		Kode KBLI Terkait	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
	Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri	35113	Penangkapan Mollusca di Laut	Seluruh	5 hari		* Memiliki fasilitas instalasi dalam daerah provinsi * Berada di wilayah sampai dengan 12 mil laut dan/atau * Pembangkitan dengan kapasitas sampai dengan 10MW	√				√				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.	Energi dan Sumber Daya Mineral
23	Pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik																Energi dan Sumber Daya Mineral
	Pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik	35113	Distribusi Tenaga Listrik	Seluruh	1) Untuk pengesahan RUPTL pertama kali 10 hari; 2) Untuk pengesahan perubahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik berdasarkan hasil evaluasi RUPTL secara berkala oleh badan usaha pemegang wilayah usaha 35 hari; dan 3) Untuk pengesahan perubahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik berdasarkan perintah Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya 50 hari	Sesuai tahun periode RUPTL	Untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk umum yang perizinan berusahanya ditetapkan oleh Gubernur	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.	Energi dan Sumber Daya Mineral
	Pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik	35114	Penjualan Tenaga Listrik	Seluruh		Sesuai tahun periode RUPTL	Untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk umum yang perizinan berusahanya ditetapkan oleh Gubernur	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.	Energi dan Sumber Daya Mineral
	Pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik	35115	Pembangkit, Transmisi, Distribusi Dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha.	Seluruh		Sesuai tahun periode RUPTL	Untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk umum yang perizinan berusahanya ditetapkan oleh Gubernur	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.	Energi dan Sumber Daya Mineral
	Pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik	35116	Pembangkit, Transmisi, Dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha.	Seluruh		Sesuai tahun periode RUPTL	Untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk umum yang perizinan berusahanya ditetapkan oleh Gubernur	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.	Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Perizinan Berusaha	Bidang Usaha			Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
		Kode KBLI Terkait	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
	Pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik	35117	Pembangkit, Distribusi, Dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha.	Seluruh	1) Untuk pengesahan RUPTL pertama kali 10 hari; 2) Untuk pengesahan perubahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik berdasarkan hasil evaluasi RUPTL secara berkala oleh badan usaha pemegang wilayah usaha 35 hari 3) Untuk pengesahan perubahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik berdasarkan perintah Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya 50 hari	Sesuai tahun periode RUPTL	Untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk umum yang perizinan berusahanya ditetapkan oleh Gubernur	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.	Energi dan Sumber Daya Mineral
	Pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik	35118	Distribusi, Dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha.	Seluruh		Sesuai tahun periode RUPTL	Untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk umum yang perizinan berusahanya ditetapkan oleh Gubernur	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.	Energi dan Sumber Daya Mineral
24	Persetujuan harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik																Energi dan Sumber Daya Mineral
	Persetujuan harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik	35111	Pembangkitan Tenaga Listrik.	Seluruh	7 hari	Sesuai dengan proses pengadaan, maksimum 30 tahun	Persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik dari pemegang perizinan berusaha yang ditetapkan oleh Gubernur	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.	Energi dan Sumber Daya Mineral
	Persetujuan harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik	35114	Penjualan Tenaga Listrik	Seluruh	7 hari	Sesuai dengan proses pengadaan, maksimum 30 tahun	Persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik dari pemegang perizinan berusaha yang ditetapkan oleh Gubernur	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.	Energi dan Sumber Daya Mineral
	Persetujuan harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik	35115	Pembangkit, Transmisi, Distribusi Dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha.	Seluruh	7 hari	Sesuai dengan proses pengadaan, maksimum 30 tahun	Persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik dari pemegang perizinan berusaha yang ditetapkan oleh Gubernur	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.	Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Perizinan Berusaha	Bidang Usaha			Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
		Kode KBLI Terkait	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
	Persetujuan harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik	35116	Pembangkit, Transmisi, Dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha.	Seluruh	7 hari	Sesuai dengan proses pengadaan, maksimum 30 tahun	Persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik dari pemegang perizinan berusaha yang ditetapkan oleh Gubernur	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.	Energi dan Sumber Daya Mineral
	Persetujuan harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik	35117	Pembangkit, Distribusi, Dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha.	Seluruh	7 hari	Sesuai dengan proses pengadaan, maksimum 30 tahun	Persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik dari pemegang perizinan berusaha yang ditetapkan oleh Gubernur	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.	Energi dan Sumber Daya Mineral
	Persetujuan harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik	35118	Distribusi, Dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha.	Seluruh	7 hari	Sesuai dengan proses pengadaan, maksimum 30 tahun	Persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik dari pemegang perizinan berusaha yang ditetapkan oleh Gubernur	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.	Energi dan Sumber Daya Mineral
	Persetujuan harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik	35121	Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik.	Seluruh	7 hari	Sesuai dengan proses pengadaan, maksimum 30 tahun	Persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik dari pemegang perizinan berusaha yang ditetapkan oleh Gubernur	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.	Energi dan Sumber Daya Mineral
25	Perizinan berusaha Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung																Energi dan Sumber Daya Mineral
	Perizinan berusaha Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung	93221	Pemandian Alam	Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi dengan memanfaatkan air panas dan atau air terjun sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi. Misalnya Pemandian Alam Ciater (Jawa Barat), Pemandian Alam Umbul Ponggok Klaten (Jawa Tengah) dan Pemandian Alam Soa (Bajawa-NTT)	5 hari	5 tahun	* Lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu Provinsi termasuk kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung * Wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan	√				√				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata	Energi dan Sumber Daya Mineral
	Perizinan berusaha Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung	93231	Wisata Agro	Usaha pengelolaan daya tarik wisata dengan memanfaatkan kawasan pertanian yang meliputi tanaman pangan dan holtikultura, perkebunan, perikanan dan peternakan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis fasilitas termasuk jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi. Jenis-jenis kegiatannya meliputi produksi, koleksi, konservasi, pengolahan, dan kegiatan budaya masyarakatnya, seperti Taman Buah Mekarsari (Jawa Barat), Wisata Kebun Salak Sleman (Jogiakarta), dan Wisata Kebun Apel Batu (Malang, Jawa Timur) serta Coffeenery dan Winery.	5 hari	5 tahun	* Lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu Provinsi termasuk kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung * Wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan	√				√				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata	Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Perizinan Berusaha	Bidang Usaha			Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
		Kode KBLI Terkait	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
	Perizinan berusaha Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung	16102	Industri pengawetan kayu	1. Pengolahan kayu bulat, kayu bahan baku serpih dan/ atau bio-massa kayu menjadi produk-produk kayu olahan dengan kapasitas produksi 2.000 m3 (dua ribu meter kubik) sampai dengan kurang dari 6.000 m3 (enam ribu meter kubik) per tahun; 2. Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu menjadi produk-produk olahan hasil hutan bukan kayu untuk skala usaha menengah; dan 3. Pengolahan kayu bulat, kayu bahan baku serpih, dan/atau bio-massa kayu menjadi produk-produk kayu olahan dengan kapasitas produksi 2.000 m3 (dua ribu meter kubik) sampai dengan kurang dari 6.000 m3 (enam ribu meter kubik) per-tahun yang terintegrasi dengan Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu skala usaha kecil atau skala usaha menengah.	5 hari	5 tahun	* Lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu Provinsi termasuk kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung * Wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral	Energi dan Sumber Daya Mineral
	Perizinan berusaha Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung	15111	Industri Pengawetan Kulit	Seluruh	5 hari	5 tahun	* Lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu Provinsi termasuk kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung * Wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral	Energi dan Sumber Daya Mineral
	Perizinan berusaha Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung	12091	Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau	Pengolahan Daun Tembakau Kering	5 hari	5 tahun	* Lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu Provinsi termasuk kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung * Wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral	Energi dan Sumber Daya Mineral
	Perizinan berusaha Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung	12091	Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau	Pengeringan dan Pengolahan Tembakau	5 hari	5 tahun	* Lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu Provinsi termasuk kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung * Wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral	Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Perizinan Berusaha	Bidang Usaha			Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
		Kode KBLI Terkait	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
	Perizinan berusaha Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung	10733	Industri Manisan Buah-Buahan dan Sayuran Kering	Seluruh	5 hari	5 tahun	* Lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu Provinsi termasuk kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung * Wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral	Energi dan Sumber Daya Mineral
	Perizinan berusaha Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung	10313	Industri Pengeringan Buah-Buahan dan Sayuran	Seluruh	5 hari	5 tahun	* Lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu Provinsi termasuk kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung * Wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral	Energi dan Sumber Daya Mineral
	Perizinan berusaha Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung	10763	Industri Pengolahan Teh	Seluruh	5 hari	5 tahun	* Lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu Provinsi termasuk kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung * Wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral	Energi dan Sumber Daya Mineral
	Perizinan berusaha Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung	01640	Pemilihan Benih Tanaman Untuk Pengembangbiakan	Seluruh	5 hari	5 tahun	* Lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu Provinsi termasuk kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung * Wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral	Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Perizinan Berusaha	Bidang Usaha			Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
		Kode KBLI Terkait	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
	Perizinan berusaha Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung	10722	Industri gula merah	1. Pengolahan kayu bulat, kayu bahan baku serpih dan/ atau bio-massa kayu menjadi produk-produk kayu olahan dengan kapasitas produksi 2.000 m3 (dua ribu meter kubik) sampai dengan kurang dari 6.000 m3 (enam ribu meter kubik) per tahun; 2. Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu menjadi produk-produk olahan hasil hutan bukan kayu untuk skala usaha menengah; dan 3. Pengolahan kayu bulat, kayu bahan baku serpih, dan/atau bio-massa kayu menjadi produk-produk kayu olahan dengan kapasitas produksi 2.000 m3 (dua ribu meter kubik) sampai dengan kurang dari 6.000 m3 (enam ribu meter kubik) per-tahun yang terintegrasi dengan Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu skala usaha kecil atau skala usaha menengah.	5 hari	5 tahun	* Lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu Provinsi termasuk kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung * Wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral	Energi dan Sumber Daya Mineral
	Perizinan berusaha Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung	10761	Industri Pengolahan Kopi	Seluruh	5 hari	5 tahun	* Lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu Provinsi termasuk kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung * Wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral	Energi dan Sumber Daya Mineral
26	Tanda Daftar Gudang																Perdagangan
	Tanda Daftar Gudang	52101	Pergudangan dan Penyimpanan	Seluruh	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
	Tanda Daftar Gudang	52102	Aktivitas Cold Storage	Seluruh	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
	Tanda Daftar Gudang	52109	Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya	Seluruh	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan

No	Perizinan Berusaha	Bidang Usaha			Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
		Kode KBLI Terkait	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
	Tanda Daftar Gudang	52109	Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya	Seluruh	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	DKI Jakarta	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
27	Surat keterangan penjual langsung minuman beralkohol Golongan B dan C (SKPL-B dan SKPL-C)																Perdagangan
	Surat keterangan penjual langsung minuman beralkohol Golongan B dan C (SKPL-B dan SKPL-C)	Seluruh KBLI	-		5 Hari	3 Tahun	DKI Jakarta	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
28	Surat Tanda pendaftaran Waralaba bagi: Penerima Waralaba Berasal dari Waralaba Dalam Negeri																Perdagangan
	Surat Tanda pendaftaran Waralaba bagi: Penerima Waralaba Berasal dari Waralaba Dalam Negeri	Seluruh KBLI	-		2 Hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Kabupaten/Kota		√				√			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
29	Surat tanda pendaftaran waralaba bagi: Penerima Waralaba lanjutan Berasal dari waralaba luar negeri																Perdagangan
	Surat tanda pendaftaran waralaba bagi: Penerima Waralaba lanjutan Berasal dari waralaba luar negeri	Seluruh KBLI	-		2 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Kabupaten/Kota		√				√			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
30	Surat tanda pendaftaran waralaba bagi: Penerima Waralaba lanjutan Berasal dari waralaba dalam Negeri																Perdagangan
	Surat tanda pendaftaran waralaba bagi: Penerima Waralaba lanjutan Berasal dari waralaba dalam Negeri	Seluruh KBLI	-		2 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Kabupaten/Kota		√				√			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Perdagangan
31	Izin pengusahaan sumber daya air																Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

No	Perizinan Berusaha	Bidang Usaha			Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
		Kode KBLI Terkait	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
	Izin pengusahaan sumber daya air	Semua Kegiatan Usaha yang memanfaatkan Sumber Daya Air meliputi : 1. Pemanfaatan air sebagai bahan baku utama; 2. Pemanfaatan air sebagai bahan baku pendukung; 3. Pemanfaatan air sebagai pendukung proses produksi; 4. Pemanfaatan ruang pada sumber air; 5. Pemanfaatan daya air; dan/atau 6. Kombinasi pemanfaatan sumber daya air tersebut di atas			7 Hari	10 tahun dan dapat diperpanjang	Wilayah sungai lintas kabupaten/kota	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
32	Izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan																Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	Izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan	Semua Kegiatan yang memanfaatkan dan menggunakan bagian-bagian jalan non tol antara lain: 1. Ruang manfaat jalan (rumaja); 2. Ruang milik jalan (rumija); 3. Ruang pengawasan jalan (ruwasja).			17 Hari	2 tahun dan dapat diperpanjang	Bagian-bagian Jalan Provinsi	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
33	Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (ANDALALIN)																Transportasi
	Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (ANDALALIN)	84127			3 hari	Selama pelaku usaha menjalankan Usahanya		Lingkup Operasional Provinsi	Lingkup Operasional Kabupaten/Kota			Lingkup Operasional Provinsi	Lingkup Operasional Kabupaten/Kota			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi
34	Izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum																Transportasi
	Izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum	42103	Konstruksi Jalan Rel	Seluruh	30 hari	5 tahun	lingkup operasionalnya nasional, provinsi, dan kabupaten/kota	Lingkup Operasional Provinsi	Lingkup Operasional Kabupaten/Kota			Lingkup Operasional Provinsi	Lingkup Operasional Kabupaten/Kota			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi
35	Izin operasi prasarana pekerjaan umum																Transportasi
	Izin operasi prasarana pekerjaan umum	42103	Konstruksi Jalan Rel	Seluruh	44 hari	sesuai batas waktu pemberian konsensi yang di tetapkan dalam perjanjian	lingkup operasionalnya nasional, provinsi, dan kabupaten/kota	Lingkup Operasional Provinsi	Lingkup Operasional Kabupaten/Kota			Lingkup Operasional Provinsi	Lingkup Operasional Kabupaten/Kota			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi

No	Perizinan Berusaha	Bidang Usaha			Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
		Kode KBLI Terkait	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
36	Izin operasi sarana perkeretaapian umum																Transportasi
	Izin operasi sarana perkeretaapian umum	49110	Angkutan Jalan Rel Jarak Jauh untuk Penumpang	Seluruh	30 hari	5 tahun	lingkup operasionalnya nasional, provinsi, dan kabupaten/kota	Lingkup Operasional Provinsi	Lingkup Operasional Kabupaten/Kota			Lingkup Operasional Provinsi	Lingkup Operasional Kabupaten/Kota			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi
	Izin operasi sarana perkeretaapian umum	49120	Angkutan Jalan Rel untuk Barang	Seluruh	30 hari	5 tahun	lingkup operasionalnya nasional, provinsi, dan kabupaten/kota	Lingkup Operasional Provinsi	Lingkup Operasional Kabupaten/Kota			Lingkup Operasional Provinsi	Lingkup Operasional Kabupaten/Kota			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi
	Izin operasi sarana perkeretaapian umum	49441	Angkutan Jalan Rel Perkotaan	Seluruh	30 hari	5 tahun	lingkup operasionalnya nasional, provinsi, dan kabupaten/kota	Lingkup Operasional Provinsi	Lingkup Operasional Kabupaten/Kota			Lingkup Operasional Provinsi	Lingkup Operasional Kabupaten/Kota			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi
37	Izin pembangunan prasarana perkeretaapian khusus																Transportasi
	Izin pembangunan prasarana perkeretaapian khusus	49442	Angkutan Jalan Rel Wisata	Usaha pengoperasian kereta yang menggunakan jalur khusus untuk wisata seperti angkutan jalan rel di kawasan wisata, seperti kereta wisata mak itam di Sumatera Barat, kereta wisata Danau Singkarak Sumatera Barat, Kereta Wisata Lori Kaliraga Jawa Timur, Kereta Wisata Ambawara Jawa Tengah	30 hari	5 tahun	lingkup operasionalnya nasional, provinsi, dan kabupaten/kota	Lingkup Operasional Provinsi	Lingkup Operasional Kabupaten/Kota			Lingkup Operasional Provinsi	Lingkup Operasional Kabupaten/Kota			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata	Transportasi
	Izin pembangunan prasarana perkeretaapian khusus	49450	Angkutan Jalan Rel Lainnya	Seluruh	30 hari	5 tahun	lingkup operasionalnya nasional, provinsi, dan kabupaten/kota	Lingkup Operasional Provinsi	Lingkup Operasional Kabupaten/Kota			Lingkup Operasional Provinsi	Lingkup Operasional Kabupaten/Kota			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi
38	Izin operasi perkeretaapian khusus																Transportasi
	Izin operasi perkeretaapian khusus	49442	Angkutan Jalan Rel Wisata	Usaha pengoperasian kereta yang menggunakan jalur khusus untuk wisata seperti angkutan jalan rel di kawasan wisata, seperti kereta wisata mak itam di Sumatera Barat, kereta wisata Danau Singkarak Sumatera Barat, Kereta Wisata Lori Kaliraga Jawa Timur, Kereta Wisata Ambawara Jawa Tengah	30 hari	selama badan usaha penyelenggara perkeretaapian khusus masih menjalankan usaha pokok	lingkup operasionalnya nasional, provinsi, dan kabupaten/kota	Lingkup Operasional Provinsi	Lingkup Operasional Kabupaten/Kota			Lingkup Operasional Provinsi	Lingkup Operasional Kabupaten/Kota			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata	Transportasi
	Izin operasi perkeretaapian khusus	49450	Angkutan Jalan Rel Lainnya	Seluruh	30 hari	selama badan usaha penyelenggara perkeretaapian khusus masih menjalankan usaha pokok	lingkup operasionalnya nasional, provinsi, dan kabupaten/kota	Lingkup Operasional Provinsi	Lingkup Operasional Kabupaten/Kota			Lingkup Operasional Provinsi	Lingkup Operasional Kabupaten/Kota			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi
39	Pengalihan izin operasi perkeretaapian khusus																Transportasi
	Pengalihan izin operasi perkeretaapian khusus	49450	Angkutan Jalan Rel Lainnya	Seluruh	30 hari	selama badan usaha penyelenggara perkeretaapian khusus masih menjalankan usaha pokok	lingkup operasionalnya nasional, provinsi, dan kabupaten/kota	Lingkup Operasional Provinsi	Lingkup Operasional Kabupaten/Kota			Lingkup Operasional Provinsi	Lingkup Operasional Kabupaten/Kota			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi

No	Perizinan Berusaha	Bidang Usaha			Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
		Kode KBLI Terkait	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
40	Peningkatan perkeretaapian khusus (peningkatan panjang jalur kereta api, kelas jalur kereta api, kelas stasiun kereta api, dan/atau fasilitas operasi kereta api; dan/atau menambah jumlah rangkaian kereta api khusus)																Transportasi
	Peningkatan perkeretaapian khusus (peningkatan panjang jalur kereta api, kelas jalur kereta api, kelas stasiun kereta api, dan/atau fasilitas operasi kereta api; dan/atau menambah jumlah rangkaian kereta api khusus)	49450	Angkutan Jalan Rel Lainnya	Seluruh	60 hari	5 tahun	lingkup operasionalnya nasional, provinsi, dan kabupaten/kota	Lingkup Operasional Provinsi	Lingkup Operasional Kabupaten/Kota			Lingkup Operasional Provinsi	Lingkup Operasional Kabupaten/Kota			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi
41	Sertifikat standar pembukaan kantor cabang siupal (risiko menengah tinggi)																Transportasi
	Sertifikat standar pembukaan kantor cabang siupal (risiko menengah tinggi)	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri Liner dan Tramper untuk Penumpang	Seluruh	5 hari	Selama pelaku usaha menjalankan Usahanya	Lintas pelabuhan antarprovinsi dan internasional, lintas pelabuhan antarkabupaten/ kota dalam wilayah provinsi, lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/kota.	Lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi	Lintas pelabuhan dalam wilayah Kabupaten/Kota			Lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi	Lintas pelabuhan dalam wilayah Kabupaten/Kota			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi
	Sertifikat standar pembukaan kantor cabang siupal (risiko menengah tinggi)	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	Seluruh	5 hari	Selama pelaku usaha menjalankan Usahanya	Lintas pelabuhan antarprovinsi dan internasional, lintas pelabuhan antarkabupaten/ kota dalam wilayah provinsi, lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/kota.	Lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi	Lintas pelabuhan dalam wilayah Kabupaten/Kota			Lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi	Lintas pelabuhan dalam wilayah Kabupaten/Kota			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi
42	Sertifikat standar pembukaan kantor cabang siupal (risiko menengah tinggi)																Transportasi
	Sertifikat standar pembukaan kantor cabang siupal (risiko menengah tinggi)	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum	Seluruh	5 hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Lintas pelabuhan antarprovinsi dan internasional, lintas pelabuhan antarkabupaten/ kota dalam wilayah provinsi, lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/kota.	Lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi	Lintas pelabuhan dalam wilayah Kabupaten/Kota			Lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi	Lintas pelabuhan dalam wilayah Kabupaten/Kota			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi
	Sertifikat standar pembukaan kantor cabang siupal (risiko menengah tinggi)	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	Seluruh	5 hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Lintas pelabuhan antarprovinsi dan internasional, lintas pelabuhan antarkabupaten/ kota dalam wilayah provinsi, lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/kota.	Lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi	Lintas pelabuhan dalam wilayah Kabupaten/Kota			Lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi	Lintas pelabuhan dalam wilayah Kabupaten/Kota			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi

No	Perizinan Berusaha	Bidang Usaha			Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
		Kode KBLI Terkait	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
43	Sertifikat standar perubahan data Siupal/Siopsus (Risiko Menengah Rendah)																Transportasi
	Sertifikat standar perubahan data Siupal/Siopsus (Risiko Menengah Rendah)	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri Liner dan Tramper untuk Penumpang	Seluruh	1 hari	Selama tidak terjadi perubahan.	Lintas Pelabuhan Antarprovinsi dan Internasional, Lintas Pelabuhan Antarkabupaten/kota Dalam Wilayah Provinsi, Lintas Pelabuhan Dalam Wilayah Kabupaten /Kota	Lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi	Lintas pelabuhan dalam wilayah Kabupaten/Kota			Lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi	Lintas pelabuhan dalam wilayah Kabupaten/Kota			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi
	Sertifikat standar perubahan data Siupal/Siopsus (Risiko Menengah Rendah)	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	Seluruh	1 hari	Selama tidak terjadi perubahan.	Lintas Pelabuhan Antarprovinsi dan Internasional, Lintas Pelabuhan Antarkabupaten/kota Dalam Wilayah Provinsi, Lintas Pelabuhan Dalam Wilayah Kabupaten /Kota	Lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi	Lintas pelabuhan dalam wilayah Kabupaten/Kota			Lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi	Lintas pelabuhan dalam wilayah Kabupaten/Kota			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi
44	Sertifikat standar perubahan data Siupal/Siopsus (Risiko Menengah Rendah)																Transportasi
	Sertifikat standar perubahan data Siupal/Siopsus (Risiko Menengah Rendah)	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum	Seluruh	1 hari	Selama tidak terjadi perubahan.	Lintas Pelabuhan Antarprovinsi dan Internasional, Lintas Pelabuhan Antarkabupaten/kota Dalam Wilayah Provinsi, Lintas Pelabuhan Dalam Wilayah Kabupaten /Kota	Lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi	Lintas pelabuhan dalam wilayah Kabupaten/Kota			Lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi	Lintas pelabuhan dalam wilayah Kabupaten/Kota			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi
	Sertifikat standar perubahan data Siupal/Siopsus (Risiko Menengah Rendah)	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	Seluruh	1 hari	Selama tidak terjadi perubahan.	Lintas Pelabuhan Antarprovinsi dan Internasional, Lintas Pelabuhan Antarkabupaten/kota Dalam Wilayah Provinsi, Lintas Pelabuhan Dalam Wilayah Kabupaten /Kota	Lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi	Lintas pelabuhan dalam wilayah Kabupaten/Kota			Lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi	Lintas pelabuhan dalam wilayah Kabupaten/Kota			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi
45	Sertifikat standar pemutakhiran Siupal/Siopsus (Risiko Menengah Rendah)																Transportasi
	Sertifikat standar pemutakhiran Siupal/Siopsus (Risiko Menengah Rendah)	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri Liner dan Tramper untuk Penumpang	Seluruh	1 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Lintas pelabuhan antarprovinsi dan internasional, lintas pelabuhan antarkabupaten/ kota dalam wilayah provinsi, lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/kota.	Lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi	Lintas pelabuhan dalam wilayah Kabupaten/Kota			Lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi	Lintas pelabuhan dalam wilayah Kabupaten/Kota			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi

No	Perizinan Berusaha	Bidang Usaha			Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
		Kode KBLI Terkait	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
	Sertifikat standar pemutakhiran Siupal/Siopsus (Risiko Menengah Rendah)	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	Seluruh	1 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Lintas pelabuhan antarprovinsi dan internasional, lintas pelabuhan antarkabupaten/ kota dalam wilayah provinsi, lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/kota.	Lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi	Lintas pelabuhan dalam wilayah Kabupaten/Kota			Lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi	Lintas pelabuhan dalam wilayah Kabupaten/Kota			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi
46	Sertifikat standar pemutakhiran Siupal/Siopsus (Risiko Menengah Rendah)																Transportasi
	Sertifikat standar pemutakhiran Siupal/Siopsus (Risiko Menengah Rendah)	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum	Seluruh	1 hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Lintas pelabuhan antarprovinsi dan internasional, lintas pelabuhan antarkabupaten/ kota dalam wilayah provinsi, lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/kota.	Lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi	Lintas pelabuhan dalam wilayah Kabupaten/Kota			Lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi	Lintas pelabuhan dalam wilayah Kabupaten/Kota			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi
	Sertifikat standar pemutakhiran Siupal/Siopsus (Risiko Menengah Rendah)	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	Seluruh	1 hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Lintas pelabuhan antarprovinsi dan internasional, lintas pelabuhan antarkabupaten/ kota dalam wilayah provinsi, lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/kota.	Lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi	Lintas pelabuhan dalam wilayah Kabupaten/Kota			Lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi	Lintas pelabuhan dalam wilayah Kabupaten/Kota			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi
47	Sertifikat standar pembukaan kantor cabang perusahaan bongkar muat (Risiko Menengah Rendah)																Transportasi
	Sertifikat standar pembukaan kantor cabang perusahaan bongkar muat (Risiko Menengah Rendah)	52240	Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang)	Seluruh	1 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Provinsi	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi
48	Sertifikat standar pembukaan kantor cabang perusahaan jasa pengurusan transportasi (Risiko Menengah Rendah)																Transportasi
	Sertifikat standar pembukaan kantor cabang perusahaan jasa pengurusan transportasi (Risiko Menengah Rendah)	52291	Jasa Pengurusan Transportasi (JPT)	Seluruh	1 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Provinsi	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi
49	Sertifikat standar pembukaan kantor cabang perusahaan depo peti kemas (Risiko Menengah Rendah)																Transportasi
	Sertifikat standar pembukaan kantor cabang perusahaan depo peti kemas (Risiko Menengah Rendah)	52109	Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya	Seluruh	1 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Provinsi	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi

No	Perizinan Berusaha	Bidang Usaha			Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
		Kode KBLI Terkait	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
50	Sertifikat standar pembukaan kantor cabang tallg mandiri (Risiko Menengah Rendah)																Transportasi
	Sertifikat standar pembukaan kantor cabang tallg mandiri (Risiko Menengah Rendah)	52298	Aktivitas Tally Mandiri	Seluruh	1 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	Provinsi	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi
51	Sertifikat standar pembukaan kantor cabang angkutan perairan pelabuhan (Risiko Menengah Rendah)																Transportasi
	Sertifikat standar pembukaan kantor cabang angkutan perairan pelabuhan (Risiko Menengah Rendah)	50112	Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untuk Penumpang	Seluruh	1 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Provinsi	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi
52	Sertifikat standar pembukaan kantor cabang angkutan perairan pelabuhan (Risiko Menengah Rendah)																Transportasi
	Sertifikat standar pembukaan kantor cabang angkutan perairan pelabuhan (Risiko Menengah Rendah)	50132	Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untuk Barang	Seluruh	1 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Provinsi	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi
53	Sertifikat standar pembukaan kantor cabang penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut (Risiko Menengah Rendah)																Transportasi
	Sertifikat standar pembukaan kantor cabang penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut (Risiko Menengah Rendah)	52229	Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya	Seluruh	1 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	Provinsi	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi
54	Sertifikat standar pembukaan kantor cabang perawatan dan perbaikan kapal (Risiko Menengah Rendah)																Transportasi
	Sertifikat standar pembukaan kantor cabang perawatan dan perbaikan kapal (Risiko Menengah Rendah)	33151	Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung	Seluruh	1 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Kabupaten/kota		√				√			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi

No	Perizinan Berusaha	Bidang Usaha			Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
		Kode KBLI Terkait	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
55	Sertifikat standar pemutakhiran 2 (dua) tahunan: 1. Perusahaan bongkar muat; 2. Jasa pengurusan transportasi; 3. Depo peti kemas; 4. Tally mandiri; 5. Angkutan perairan pelabuhan; 6. Penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut; 7. Perawatan dan perbaikan kapal; 8. Pengelolaan kapal; atau 9. Keagenan kapal; 10. Perantara jual beli dan/atau sewa kapal. (Risiko Menengah Rendah)																Transportasi
	Sertifikat standar pemutakhiran 2 (dua) tahunan: 1. Perusahaan bongkar muat; 2. Jasa pengurusan transportasi; 3. Depo peti kemas; 4. Tally mandiri; 5. Angkutan perairan pelabuhan; 6. Penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut; 7. Perawatan dan perbaikan kapal; 8. Pengelolaan kapal; atau 9. Keagenan kapal; 10. Perantara jual beli dan/atau sewa kapal. (Risiko Menengah Rendah)	52240	Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang)	Seluruh	1 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Provinsi	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi
		52291	Jasa Pengurusan Transportasi (JPT)	Seluruh	1 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Provinsi	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi
	Sertifikat standar pemutakhiran 2 (dua) tahunan: 1. Perusahaan bongkar muat; 2. Jasa pengurusan transportasi; 3. Depo peti kemas; 4. Tally mandiri; 5. Angkutan perairan pelabuhan; 6. Penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut; 7. Perawatan dan perbaikan kapal; 8. Pengelolaan kapal; atau 9. Keagenan kapal; 10. Perantara jual beli dan/atau sewa kapal. (Risiko Menengah Rendah)	52109	Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya	Seluruh	1 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Provinsi	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi
		52298	Aktivitas Tally Mandiri	Seluruh	1 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Provinsi	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi
		50112	Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untuk Penumpang	Seluruh	1 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Provinsi	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi
		50132	Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untuk Barang	Seluruh	1 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Provinsi	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi

No	Perizinan Berusaha	Bidang Usaha			Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
		Kode KBLI Terkait	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
56	Sertifikat standar pemutakhiran 2 (dua) tahunan: 1. Perusahaan bongkar muat; 2. Jasa pengurusan transportasi; 3. Depo peti kemas; 4. Tally mandiri; 5. Angkutan perairan pelabuhan; 6. Penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut; 7. Perawatan dan perbaikan kapal; 8. Pengelolaan kapal; atau 9. Keagenan kapal; 10. Perantara jual beli dan/atau sewa kapal. (Risiko Menengah Rendah)																Transportasi
	Sertifikat standar pemutakhiran 2 (dua) tahunan: 1. Perusahaan bongkar muat; 2. Jasa pengurusan transportasi; 3. Depo peti kemas; 4. Tally mandiri; 5. Angkutan perairan pelabuhan; 6. Penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut; 7. Perawatan dan perbaikan kapal; 8. Pengelolaan kapal; atau 9. Keagenan kapal; 10. Perantara jual beli dan/atau sewa kapal. (Risiko Menengah Rendah)	52229	Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya	Seluruh	1 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	Nasional, Provinsi	Lingkup Provinsi				Lingkup Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi
57	Sertifikat standar pemutakhiran 2 (dua) tahunan: 1. Perusahaan bongkar muat; 2. Jasa pengurusan transportasi; 3. Depo peti kemas; 4. Tally mandiri; 5. Angkutan perairan pelabuhan; 6. Penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut; 7. Perawatan dan perbaikan kapal; 8. Pengelolaan kapal; atau 9. Keagenan kapal; 10. Perantara jual beli dan/atau sewa kapal. (Risiko Menengah Rendah)																Transportasi
	Sertifikat standar pemutakhiran 2 (dua) tahunan: 1. Perusahaan bongkar muat; 2. Jasa pengurusan transportasi; 3. Depo peti kemas; 4. Tally mandiri; 5. Angkutan perairan pelabuhan; 6. Penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut; 7. Perawatan dan perbaikan kapal; 8. Pengelolaan kapal; atau 9. Keagenan kapal; 10. Perantara jual beli dan/atau sewa kapal. (Risiko Menengah Rendah)	33151	Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung	Seluruh	1 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	Kabupaten/kota		√				√			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi

No	Perizinan Berusaha	Bidang Usaha			Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
		Kode KBLI Terkait	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
58	Sertifikat standar pemutakhiran 2 (dua) tahunan: 1. Perusahaan bongkar muat; 2. Jasa pengurusan transportasi; 3. Depo peti kemas; 4. Tally mandiri; 5. Angkutan perairan pelabuhan; 6. Penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut; 7. Perawatan dan perbaikan kapal; 8. Pengelolaan kapal; atau 9. Keagenan kapal; 10. Perantara jual beli dan/atau sewa kapal. (Risiko Menengah Rendah)																Transportasi
	Sertifikat standar pemutakhiran 2 (dua) tahunan: 1. Perusahaan bongkar muat; 2. Jasa pengurusan transportasi; 3. Depo peti kemas; 4. Tally mandiri; 5. Angkutan perairan pelabuhan; 6. Penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut; 7. Perawatan dan perbaikan kapal; 8. Pengelolaan kapal; atau 9. Keagenan kapal; 10. Perantara jual beli dan/atau sewa kapal. (Risiko Menengah Rendah)	52229	Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya	Seluruh	1 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	Nasional, Provinsi	Lingkup Provinsi				Lingkup Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi
59	Registrasi penutupan kantor pusat/cabang: 1. Perusahaan bongkar muat; 2. Jasa pengurusan transportasi; 3. Depo peti kemas; 4. Tally mandiri; 5. Angkutan perairan pelabuhan; 6. Penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut; 7. Perawatan dan perbaikan kapal; 8. Pengelolaan kapal; atau 9. Keagenan kapal; 10. Perantara jual beli dan/atau sewa kapal. (Risiko Menengah Rendah)																Transportasi
	Registrasi penutupan kantor pusat/cabang: 1. Perusahaan bongkar muat; 2. Jasa pengurusan transportasi; 3. Depo peti kemas; 4. Tally mandiri; 5. Angkutan perairan pelabuhan; 6. Penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut; 7. Perawatan dan perbaikan kapal; 8. Pengelolaan kapal; atau 9. Keagenan kapal; 10. Perantara jual beli dan/atau sewa kapal. (Risiko Menengah Rendah)	52240	Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang)	Seluruh	1 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Provinsi	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi
		52291	Jasa Pengurusan Transportasi (JPT)	Seluruh	1 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Provinsi	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi
		52109	Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya	Seluruh	1 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Provinsi	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi

No	Perizinan Berusaha	Bidang Usaha			Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
		Kode KBLI Terkait	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
	Registrasi penutupan kantor pusat/cabang: 1. Perusahaan bongkar muat; 2. Jasa pengurusan transportasi; 3. Depo peti kemas; 4. Tally mandiri; 5. Angkutan perairan pelabuhan; 6. Penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut; 7. Perawatan dan perbaikan kapal; 8. Pengelolaan kapal; atau 9. Keagenan kapal; 10. Perantara jual beli dan/atau sewa kapal. (Risiko Menengah Rendah)	52298	Aktivitas Tally Mandiri	Seluruh	1 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Provinsi	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi
		50112	Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untuk Penumpang	Seluruh	1 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Provinsi	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi
		50132	Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untuk Barang	Seluruh	1 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Provinsi	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi
60	Registrasi penutupan kantor pusat/cabang: 1. Perusahaan bongkar muat; 2. Jasa pengurusan transportasi; 3. Depo peti kemas; 4. Tally mandiri; 5. Angkutan perairan pelabuhan; 6. Penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut; 7. Perawatan dan perbaikan kapal; 8. Pengelolaan kapal; atau 9. Keagenan kapal; 10. Perantara jual beli dan/atau sewa kapal. (Risiko Menengah Rendah)																Transportasi
	Registrasi penutupan kantor pusat/cabang: 1. Perusahaan bongkar muat; 2. Jasa pengurusan transportasi; 3. Depo peti kemas; 4. Tally mandiri; 5. Angkutan perairan pelabuhan; 6. Penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut; 7. Perawatan dan perbaikan kapal; 8. Pengelolaan kapal; atau 9. Keagenan kapal; 10. Perantara jual beli dan/atau sewa kapal. (Risiko Menengah Rendah)	52229	Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya	Seluruh	1 Hari		Nasional, Provinsi	Lingkup Provinsi				Lingkup Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi
61	Registrasi penutupan kantor pusat/cabang: 1. Perusahaan bongkar muat; 2. Jasa pengurusan transportasi; 3. Depo peti kemas; 4. Tally mandiri; 5. Angkutan perairan pelabuhan; 6. Penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut; 7. Perawatan dan perbaikan kapal; 8. Pengelolaan kapal; atau 9. Keagenan kapal; 10. Perantara jual beli dan/atau sewa kapal. (Risiko Menengah Rendah)																Transportasi

No	Perizinan Berusaha	Bidang Usaha			Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
		Kode KBLI Terkait	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
	Registrasi penutupan kantor pusat/cabang: 1. Perusahaan bongkar muat; 2. Jasa pengurusan transportasi; 3. Depo peti kemas; 4. Tally mandiri; 5. Angkutan perairan pelabuhan; 6. Penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut; 7. Perawatan dan perbaikan kapal; 8. Pengelolaan kapal; atau 9. Keagenan kapal; 10. Perantara jual beli dan/atau sewa kapal. (Risiko Menengah Rendah)	52229	Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya	Seluruh	1 Hari		Nasional, Provinsi	Lingkup Provinsi				Lingkup Provinsi				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi
62	Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal trayek tetap dan teratur (liner) (Risiko Menengah Tinggi)																Transportasi
	Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal trayek tetap dan teratur (liner) (Risiko Menengah Tinggi)	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri Liner dan Tramper untuk Penumpang	Seluruh	3 Hari	1 tahun	Lintas Pelabuhan Antarprovinsi dan Internasional, Lintas Pelabuhan Antarkabupaten/kota Dalam Wilayah Provinsi,Lintas Pelabuhan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	Lingkup Operasional Provinsi	Lingkup Operasional Kabupaten/Kota			Lingkup Operasional Provinsi	Lingkup Operasional Kabupaten/Kota			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi
	Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal trayek tetap dan teratur (liner) (Risiko Menengah Tinggi)	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	Seluruh	3 Hari	1 tahun	Lintas Pelabuhan Antarprovinsi dan Internasional, Lintas Pelabuhan Antarkabupaten/kota Dalam Wilayah Provinsi,Lintas Pelabuhan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	Lingkup Operasional Provinsi	Lingkup Operasional Kabupaten/Kota			Lingkup Operasional Provinsi	Lingkup Operasional Kabupaten/Kota			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi
63	Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal trayek tetap dan teratur (liner) (Risiko Menengah Tinggi)																Transportasi
	Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal trayek tetap dan teratur (liner) (Risiko Menengah Tinggi)	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum	Seluruh	3 Hari	1 tahun	Lintas Pelabuhan Antarprovinsi dan Internasional, Lintas Pelabuhan Antarkabupaten/kota Dalam Wilayah Provinsi, Lintas Pelabuhan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	Lingkup Operasional Provinsi	Lingkup Operasional Kabupaten/Kota			Lingkup Operasional Provinsi	Lingkup Operasional Kabupaten/Kota			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi
	Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal trayek tetap dan teratur (liner) (Risiko Menengah Tinggi)	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	Seluruh	3 Hari	1 tahun	Lintas Pelabuhan Antarprovinsi dan Internasional, Lintas Pelabuhan Antarkabupaten/kota Dalam Wilayah Provinsi, Lintas Pelabuhan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	Lingkup Operasional Provinsi	Lingkup Operasional Kabupaten/Kota			Lingkup Operasional Provinsi	Lingkup Operasional Kabupaten/Kota			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi

No	Perizinan Berusaha	Bidang Usaha			Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
		Kode KBLI Terkait	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
64	Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal omisi (Risiko Menengah Tinggi)																Transportasi
	Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal omisi (Risiko Menengah Tinggi)	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri Liner dan Tramper untuk Penumpang	Seluruh	3 Hari	1 kali voyage	Lintas pelabuhan antarprovinsi dan internasional, lintas pelabuhan antarkabupaten/ kota dalam wilayah provinsi, lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/kota.	Lingkup Operasional Provinsi	Lingkup Operasional Kabupaten/Kota			Lingkup Operasional Provinsi	Lingkup Operasional Kabupaten/Kota			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi
	Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal omisi (Risiko Menengah Tinggi)	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	Seluruh	3 Hari	1 kali voyage	Lintas pelabuhan antarprovinsi dan internasional, lintas pelabuhan antarkabupaten/ kota dalam wilayah provinsi, lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/kota.	Lingkup Operasional Provinsi	Lingkup Operasional Kabupaten/Kota			Lingkup Operasional Provinsi	Lingkup Operasional Kabupaten/Kota			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi
65	Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal omisi (Risiko Menengah Tinggi)																Transportasi
	Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal omisi (Risiko Menengah Tinggi)	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum	Seluruh	3 Hari	1 kali voyage	Lintas pelabuhan antarprovinsi dan internasional, lintas pelabuhan antarkabupaten/ kota dalam wilayah provinsi, lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/kota.	Lingkup Operasional Provinsi	Lingkup Operasional Kabupaten/Kota			Lingkup Operasional Provinsi	Lingkup Operasional Kabupaten/Kota			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi
	Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal omisi (Risiko Menengah Tinggi)	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	Seluruh	3 Hari	1 kali voyage	Lintas pelabuhan antarprovinsi dan internasional, lintas pelabuhan antarkabupaten/ kota dalam wilayah provinsi, lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/kota.	Lingkup Operasional Provinsi	Lingkup Operasional Kabupaten/Kota			Lingkup Operasional Provinsi	Lingkup Operasional Kabupaten/Kota			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi
66	Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal liner deviasi (Risiko Menengah Tinggi)																Transportasi
	Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal liner deviasi (Risiko Menengah Tinggi)	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri Liner dan Tramper untuk Penumpang	Seluruh	3 Hari	1 kali voyage	Lintas Pelabuhan Antarprovinsi dan Internasional, Lintas Pelabuhan Antarkabupaten/kota Dalam Wilayah Provinsi, Lintas Pelabuhan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	Lingkup Operasional Provinsi	Lingkup Operasional Kabupaten/Kota			Lingkup Operasional Provinsi	Lingkup Operasional Kabupaten/Kota			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi

No	Perizinan Berusaha	Bidang Usaha			Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
		Kode KBLI Terkait	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
	Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal liner deviasi (Risiko Menengah Tinggi)	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	Seluruh	3 Hari	1 kali voyage	Lintas Pelabuhan Antarprovinsi dan Internasional, Lintas Pelabuhan Antarkabupaten/kota Dalam Wilayah Provinsi, Lintas Pelabuhan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	Lingkup Operasional Provinsi	Lingkup Operasional Kabupaten/Kota			Lingkup Operasional Provinsi	Lingkup Operasional Kabupaten/Kota			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi
	Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal liner deviasi (Risiko Menengah Tinggi)	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum	Seluruh	3 Hari	1 kali voyage	Lintas Pelabuhan Antarprovinsi dan Internasional, Lintas Pelabuhan Antarkabupaten/kota Dalam Wilayah Provinsi, Lintas Pelabuhan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	Lingkup Operasional Provinsi	Lingkup Operasional Kabupaten/Kota			Lingkup Operasional Provinsi	Lingkup Operasional Kabupaten/Kota			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi
	Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal liner deviasi (Risiko Menengah Tinggi)	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	Seluruh	3 Hari	1 kali voyage	Lintas Pelabuhan Antarprovinsi dan Internasional, Lintas Pelabuhan Antarkabupaten/kota Dalam Wilayah Provinsi, Lintas Pelabuhan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	Lingkup Operasional Provinsi	Lingkup Operasional Kabupaten/Kota			Lingkup Operasional Provinsi	Lingkup Operasional Kabupaten/Kota			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi
67	Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal liner substitusi (Risiko Menengah Tinggi)																Transportasi
	Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal liner substitusi (Risiko Menengah Tinggi)	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri Liner dan Tramper untuk Penumpang	Seluruh	3 Hari	1 kali voyage	Lintas Pelabuhan Antarprovinsi dan Internasional, Lintas Pelabuhan Antarkabupaten/kota Dalam Wilayah Provinsi, Lintas Pelabuhan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	Lingkup Operasional Provinsi	Lingkup Operasional Kabupaten/Kota			Lingkup Operasional Provinsi	Lingkup Operasional Kabupaten/Kota			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi
	Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal liner substitusi (Risiko Menengah Tinggi)	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	Seluruh	3 Hari	1 kali voyage	Lintas Pelabuhan Antarprovinsi dan Internasional, Lintas Pelabuhan Antarkabupaten/kota Dalam Wilayah Provinsi, Lintas Pelabuhan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	Lingkup Operasional Provinsi	Lingkup Operasional Kabupaten/Kota			Lingkup Operasional Provinsi	Lingkup Operasional Kabupaten/Kota			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi
	Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal liner substitusi (Risiko Menengah Tinggi)	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum	Seluruh	3 Hari	1 kali voyage	Lintas Pelabuhan Antarprovinsi dan Internasional, Lintas Pelabuhan Antarkabupaten/kota Dalam Wilayah Provinsi, Lintas Pelabuhan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	Lingkup Operasional Provinsi	Lingkup Operasional Kabupaten/Kota			Lingkup Operasional Provinsi	Lingkup Operasional Kabupaten/Kota			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi

No	Perizinan Berusaha	Bidang Usaha			Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
		Kode KBLI Terkait	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
	Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal liner substitusi (Risiko Menengah Tinggi)	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	Seluruh	3 Hari	1 kali voyage	Lintas Pelabuhan Antarprovinsi dan Internasional, Lintas Pelabuhan Antarkabupaten/kota Dalam Wilayah Provinsi, Lintas Pelabuhan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	Lingkup Operasional Provinsi	Lingkup Operasional Kabupaten/Kota			Lingkup Operasional Provinsi	Lingkup Operasional Kabupaten/Kota			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi
68	Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal tramper/tramper khusus (Risiko Menengah Tinggi)																Transportasi
	Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal tramper/tramper khusus (Risiko Menengah Tinggi)	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri Liner dan Tramper untuk Penumpang	Seluruh	3 Hari	6 (enam) bulan	Lintas Pelabuhan Antarprovinsi dan Internasional, Lintas Pelabuhan Antarkabupaten/kota Dalam Wilayah Provinsi, Lintas Pelabuhan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	Lingkup Operasional Provinsi	Lingkup Operasional Kabupaten/Kota			Lingkup Operasional Provinsi	Lingkup Operasional Kabupaten/Kota			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi
	Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal tramper/tramper khusus (Risiko Menengah Tinggi)	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	Seluruh	3 Hari	6 (enam) bulan	Lintas Pelabuhan Antarprovinsi dan Internasional, Lintas Pelabuhan Antarkabupaten/kota Dalam Wilayah Provinsi, Lintas Pelabuhan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	Lingkup Operasional Provinsi	Lingkup Operasional Kabupaten/Kota			Lingkup Operasional Provinsi	Lingkup Operasional Kabupaten/Kota			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi
69	Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal tramper/tramper khusus (Risiko Menengah Tinggi)																Transportasi
	Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal tramper/tramper khusus (Risiko Menengah Tinggi)	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum	Seluruh	3 Hari	6 (enam) bulan	Lintas Pelabuhan Antarprovinsi dan Internasional, Lintas Pelabuhan Antarkabupaten/kota Dalam Wilayah Provinsi, Lintas Pelabuhan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	Lingkup Operasional Provinsi	Lingkup Operasional Kabupaten/Kota			Lingkup Operasional Provinsi	Lingkup Operasional Kabupaten/Kota			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi
70	lzin pembangunan/pengembangan pelabuhan umum (Risiko Tinggi)																Transportasi
	lzin pembangunan/pengembangan pelabuhan umum (Risiko Tinggi)	52221	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut	Seluruh, kecuali penggunaan sumber radiasi pengion	15 Hari	2 Tahun	Hierarki Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, Pelabuhan Pengumpan Regional, dan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Pelabuhan Pengumpan Regional	Pelabuhan Pengumpan Lokal			Pelabuhan Pengumpan Regional	Pelabuhan Pengumpan Lokal			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi

No	Perizinan Berusaha	Bidang Usaha			Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
		Kode KBLI Terkait	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
71	Izin pengoperasian pelabuhan umum (Risiko Tinggi)																Transportasi
	Izin pengoperasian pelabuhan umum (Risiko Tinggi)	52221	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut	Seluruh, kecuali penggunaan sumber radiasi pengion	15 Hari	2 Tahun	Hierarki Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, Pelabuhan Pengumpan Regional, dan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Pelabuhan Pengumpan Regional	Pelabuhan Pengumpan Lokal			Pelabuhan Pengumpan Regional	Pelabuhan Pengumpan Lokal			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi
72	Peningkatan kemampuan pengoperasian fasilitas pelabuhan dari fasilitas untuk melayani barang umum (general cargo/multipurpose) menjadi untuk melayani angkutan peti kemas (Risiko Menengah Tinggi)																Transportasi
	Peningkatan kemampuan pengoperasian fasilitas pelabuhan dari fasilitas untuk melayani barang umum (general cargo/multipurpose) menjadi untuk melayani angkutan peti kemas (Risiko Menengah Tinggi)	52221	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut	Seluruh, kecuali penggunaan sumber radiasi pengion	15 Hari	2 Tahun	Hierarki Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, Pelabuhan Pengumpan Regional, dan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Pelabuhan Pengumpan Regional	Pelabuhan Pengumpan Lokal			Pelabuhan Pengumpan Regional	Pelabuhan Pengumpan Lokal			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi
73	Penetapan peningkatan kemampuan pengoperasian fasilitas pelabuhan dari fasilitas untuk melayani barang umum (general cargo/multipurpose) menjadi untuk melayani angkutan curah cair, curah kering, kendaraan, dan roro (Risiko Menengah Tinggi)																Transportasi
	Penetapan peningkatan kemampuan pengoperasian fasilitas pelabuhan dari fasilitas untuk melayani barang umum (general cargo/multipurpose) menjadi untuk melayani angkutan curah cair, curah kering, kendaraan, dan roro (Risiko Menengah Tinggi)	52221	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut	Seluruh, kecuali penggunaan sumber radiasi pengion	15 Hari	2 Tahun	Hierarki Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, Pelabuhan Pengumpan Regional, dan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Pelabuhan Pengumpan Regional	Pelabuhan Pengumpan Lokal			Pelabuhan Pengumpan Regional	Pelabuhan Pengumpan Lokal			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi
74	Izin kegiatan kerja keruk dan penyiapan lahan (reklamasi) (Risiko Tinggi)																Transportasi
	Izin kegiatan kerja keruk dan penyiapan lahan (reklamasi) (Risiko Tinggi)	42914	Pengerukan	Seluruh	7 Hari	Paling lama 4 (empat) tahun berdasarkan jadwal pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh pemohon.	Hierarki Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, Pelabuhan Pengumpan Regional, dan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Pelabuhan Pengumpan Regional	Pelabuhan Pengumpan Lokal			Pelabuhan Pengumpan Regional	Pelabuhan Pengumpan Lokal			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi
	Izin kegiatan kerja keruk dan penyiapan lahan (reklamasi) (Risiko Tinggi)	43210	Penyiapan lahan	Seluruh	7 Hari	Paling lama 4 (empat) tahun berdasarkan jadwal pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh pemohon.	Hierarki Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, Pelabuhan Pengumpan Regional, dan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Pelabuhan Pengumpan Regional	Pelabuhan Pengumpan Lokal			Pelabuhan Pengumpan Regional	Pelabuhan Pengumpan Lokal			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi

No	Perizinan Berusaha	Bidang Usaha			Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
		Kode KBLI Terkait	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
75	Izin kegiatan kerja keruk (Risiko Tinggi)																Transportasi
	Izin kegiatan kerja keruk (Risiko Tinggi)	42914	Pengerukan	Seluruh	7 Hari	Paling lama 4 (empat) tahun berdasarkan jadwal pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh pemohon.	Hierarki Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, Pelabuhan Pengumpan Regional, dan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Pelabuhan Pengumpan Regional	Pelabuhan Pengumpan Lokal			Pelabuhan Pengumpan Regional	Pelabuhan Pengumpan Lokal			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi
76	Izin kegiatan kerja reklamasi (Risiko Tinggi)																Transportasi
	Izin kegiatan kerja reklamasi (Risiko Tinggi)	43210	Penyiapan lahan	Seluruh	7 Hari	Paling lama 4 (empat) tahun berdasarkan jadwal pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh pemohon.	Hierarki Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, Pelabuhan Pengumpan Regional, dan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Pelabuhan Pengumpan Regional	Pelabuhan Pengumpan Lokal			Pelabuhan Pengumpan Regional	Pelabuhan Pengumpan Lokal			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi
77	Sertifikat standar perpanjangan persetujuan kegiatan kerja keruk/kerja reklamasi/kegiatan kerja keruk dan reklamasi (Risiko Menengah Tinggi)																Transportasi
	Sertifikat standar perpanjangan persetujuan kegiatan kerja keruk/kerja reklamasi/kegiatan kerja keruk dan reklamasi (Risiko Menengah Tinggi)	42914	Pengerukan	Seluruh	7 Hari	Paling lama 4 (empat) tahun berdasarkan jadwal pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh pemohon.	Hierarki Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, Pelabuhan Pengumpan Regional, dan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Pelabuhan Pengumpan Regional	Pelabuhan Pengumpan Lokal			Pelabuhan Pengumpan Regional	Pelabuhan Pengumpan Lokal			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi
	Sertifikat standar perpanjangan persetujuan kegiatan kerja keruk/kerja reklamasi/kegiatan kerja keruk dan reklamasi (Risiko Menengah Tinggi)	43210	Penyiapan lahan	Seluruh	7 Hari	Paling lama 4 (empat) tahun berdasarkan jadwal pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh pemohon.	Hierarki Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, Pelabuhan Pengumpan Regional, dan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Pelabuhan Pengumpan Regional	Pelabuhan Pengumpan Lokal			Pelabuhan Pengumpan Regional	Pelabuhan Pengumpan Lokal			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi
78	Sertifikat standar pembangunan / pengembangan Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Tinggi)																Transportasi
	Sertifikat standar pembangunan / pengembangan Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Tinggi)	43210	Penyiapan lahan	Seluruh	7 Hari	5 Tahun	Hierarki Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, Pelabuhan Pengumpan Regional, dan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Pelabuhan Pengumpan Regional	Pelabuhan Pengumpan Lokal			Pelabuhan Pengumpan Regional	Pelabuhan Pengumpan Lokal			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi
79	Sertifikat standar pengoperasian Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Tinggi)																Transportasi
	Sertifikat standar pengoperasian Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Tinggi)	43210	Penyiapan lahan	Seluruh	3 Hari	Paling lama 5 (lima) tahun	Hierarki Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, Pelabuhan Pengumpan Regional, dan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Pelabuhan Pengumpan Regional	Pelabuhan Pengumpan Lokal			Pelabuhan Pengumpan Regional	Pelabuhan Pengumpan Lokal			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi

No	Perizinan Berusaha	Bidang Usaha			Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
		Kode KBLI Terkait	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
80	Sertifikat standar perpanjangan pembangunan / pengembangan Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Tinggi)																Transportasi
	Sertifikat standar perpanjangan pembangunan / pengembangan Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Tinggi)	43210	Penyiapan lahan	Seluruh	10 Hari	Paling lama 2 (dua) tahun	Hierarki Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, Pelabuhan Pengumpan Regional, dan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Pelabuhan Pengumpan Regional	Pelabuhan Pengumpan Lokal			Pelabuhan Pengumpan Regional	Pelabuhan Pengumpan Lokal			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi
81	Sertifikat standar perpanjangan pengoperasian Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Rendah)																Transportasi
	Sertifikat standar perpanjangan pengoperasian Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Rendah)	43210	Penyiapan lahan	Seluruh	1 Hari	Paling lama 5 (lima) tahun	Hierarki Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, Pelabuhan Pengumpan Regional, dan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Pelabuhan Pengumpan Regional	Pelabuhan Pengumpan Lokal			Pelabuhan Pengumpan Regional	Pelabuhan Pengumpan Lokal			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi
82	Sertifikat standar penyesuaian Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Rendah)																Transportasi
	Sertifikat standar penyesuaian Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Rendah)	43210	Penyiapan lahan	Seluruh	3 Hari	Paling lama 5 (lima) tahun	Hierarki Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, Pelabuhan Pengumpan Regional, dan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Pelabuhan Pengumpan Regional	Pelabuhan Pengumpan Lokal			Pelabuhan Pengumpan Regional	Pelabuhan Pengumpan Lokal			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Transportasi
83	Sertifikat standar penetapan penyelenggaraan UTD kelas Pratama di RS Pemerintah (tidak melalui OSS)																Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Sertifikat standar penetapan penyelenggaraan UTD kelas Pratama di RS Pemerintah (tidak melalui OSS)	86101	Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah	Rumah sakit pemerintah kelas c dan d	25 hari	5 tahun	Kemampuan Pelayanan		√				√			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Sertifikat standar penetapan penyelenggaraan UTD kelas Pratama di RS Pemerintah (tidak melalui OSS)	86101	Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah	Rumah sakit pemerintah kelas b	25 hari	5 tahun	Kemampuan Pelayanan		√				√			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Sertifikat standar penetapan penyelenggaraan UTD kelas Pratama di RS Pemerintah (tidak melalui OSS)	86903	Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan	Unit Transfusi Darah (UTD) kelas pratama	25 hari	5 tahun	Kemampuan Pelayanan		√				√			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Sertifikat standar penetapan penyelenggaraan UTD kelas Pratama di RS Pemerintah (tidak melalui OSS)	86903	Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan	Unit Transfusi Darah (UTD) kelas madya	25 hari	5 tahun	Kemampuan Pelayanan		√				√			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	Kesehatan, Obat, dan Makanan

No	Perizinan Berusaha	Bidang Usaha			Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
		Kode KBLI Terkait	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
	Sertifikat standar penetapan penyelenggaraan UTD kelas Pratama di RS Pemerintah (tidak melalui OSS)	86903	Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan	Unit Transfusi Darah (UTD) kelas utama	25 hari	5 tahun	Kemampuan Pelayanan		√				√			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Sertifikat standar penetapan penyelenggaraan UTD kelas Pratama di RS Pemerintah (tidak melalui OSS)	86903	Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan	Rumah sakit kelas pratama	25 hari	5 tahun	Kemampuan Pelayanan		√				√			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Sertifikat standar penetapan penyelenggaraan UTD kelas Pratama di RS Pemerintah (tidak melalui OSS)	86903	Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan	Laboratorium medis kelas pratama	25 hari	5 tahun	Kemampuan Pelayanan		√				√			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
84	Sertifikat standar penetapan penyelenggaraan UTD kelas Madya di RS Pemerintah (tidak melalui OSS)																Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Sertifikat standar penetapan penyelenggaraan UTD kelas Madya di RS Pemerintah (tidak melalui OSS)	86101	Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah	Rumah sakit pemerintah kelas c dan d	32 hari	5 tahun	Kemampuan Pelayanan		√				√			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Sertifikat standar penetapan penyelenggaraan UTD kelas Madya di RS Pemerintah (tidak melalui OSS)	86101	Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah	Rumah sakit pemerintah kelas b	32 hari	5 tahun	Kemampuan Pelayanan		√				√			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Sertifikat standar penetapan penyelenggaraan UTD kelas Madya di RS Pemerintah (tidak melalui OSS)	86903	Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan	Unit Transfusi Darah (UTD) kelas pratama	32 hari	5 tahun	Kemampuan Pelayanan		√				√			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Sertifikat standar penetapan penyelenggaraan UTD kelas Madya di RS Pemerintah (tidak melalui OSS)	86903	Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan	Unit Transfusi Darah (UTD) kelas madya	32 hari	5 tahun	Kemampuan Pelayanan		√				√			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Sertifikat standar penetapan penyelenggaraan UTD kelas Madya di RS Pemerintah (tidak melalui OSS)	86903	Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan	Unit Transfusi Darah (UTD) kelas utama	32 hari	5 tahun	Kemampuan Pelayanan		√				√			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Sertifikat standar penetapan penyelenggaraan UTD kelas Madya di RS Pemerintah (tidak melalui OSS)	86903	Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan	Rumah sakit kelas pratama	32 hari	5 tahun	Kemampuan Pelayanan		√				√			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Sertifikat standar penetapan penyelenggaraan UTD kelas Madya di RS Pemerintah (tidak melalui OSS)	86903	Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan	Laboratorium medis kelas pratama	32 hari	5 tahun	Kemampuan Pelayanan		√				√			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
85	Sertifikat standar penetapan penyelenggaraan UTD kelas Utama di RS Pemerintah (tidak melalui OSS)																Kesehatan, Obat, dan Makanan

No	Perizinan Berusaha	Bidang Usaha			Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
		Kode KBLI Terkait	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
	Sertifikat standar penetapan penyelenggaraan UTD kelas Utama di RS Pemerintah (tidak melalui OSS)	86101	Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah	Rumah sakit pemerintah kelas c dan d	25 hari	5 tahun	Kemampuan Pelayanan	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Sertifikat standar penetapan penyelenggaraan UTD kelas Utama di RS Pemerintah (tidak melalui OSS)	86101	Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah	Rumah sakit pemerintah kelas b	25 hari	5 tahun	Kemampuan Pelayanan	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Sertifikat standar penetapan penyelenggaraan UTD kelas Utama di RS Pemerintah (tidak melalui OSS)	86903	Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan	Unit Transfusi Darah (UTD) kelas pratama	25 hari	5 tahun	Kemampuan Pelayanan	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Sertifikat standar penetapan penyelenggaraan UTD kelas Utama di RS Pemerintah (tidak melalui OSS)	86903	Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan	Unit Transfusi Darah (UTD) kelas madya	25 hari	5 tahun	Kemampuan Pelayanan	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Sertifikat standar penetapan penyelenggaraan UTD kelas Utama di RS Pemerintah (tidak melalui OSS)	86903	Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan	Unit Transfusi Darah (UTD) kelas utama	25 hari	5 tahun	Kemampuan Pelayanan	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Sertifikat standar penetapan penyelenggaraan UTD kelas Utama di RS Pemerintah (tidak melalui OSS)	86903	Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan	Rumah sakit kelas pratama	25 hari	5 tahun	Kemampuan Pelayanan	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Sertifikat standar penetapan penyelenggaraan UTD kelas Utama di RS Pemerintah (tidak melalui OSS)	86903	Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan	Laboratorium medis kelas pratama	25 hari	5 tahun	Kemampuan Pelayanan	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
86	Label pengawasan/ pembinaan tempat pengelolaan pangan di Kabupaten/Kota																Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Label pengawasan/ pembinaan tempat pengelolaan pangan di Kabupaten/Kota	56103	Kedai Makanan	Usaha jasa pangan yang menjual dan menyajikan makanan siap dikonsumsi yang melalui proses pembuatan di tempat tetap yang dapat dipindah-pindahkan atau dibongkar pasang, biasanya dengan menggunakan tenda, seperti kedai seafood, pecel ayam, dan lain-lain.	15 hari	2 tahun	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota		√				√			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Label pengawasan/ pembinaan tempat pengelolaan pangan di Kabupaten/Kota	56104	Penyediaan Makanan Keliling/ Tempat Tidak Tetap	Usaha jasa pangan yang menjual dan menyajikan makanan siap dikonsumsi yang didahului dengan proses pembuatan dan biasanya dijual dengan cara berkeliling, seperti tukang bakso keliling, tukang gorengan keliling, tukang otak-otak keliling, tukang empek-empek keliling, dan lain-lain.	15 hari	2 tahun	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota		√				√			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	Kesehatan, Obat, dan Makanan

No	Perizinan Berusaha	Bidang Usaha			Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
		Kode KBLI Terkait	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
	Label pengawasan/ pembinaan tempat pengelolaan pangan di Kabupaten/Kota	56109	Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling lainnya	Kegiatan yang menyediakan jasa menyajikan makanan lainnya yang belum termasuk dalam kelompok 56101 - 56104, seperti penyediaan jasa makan siap saji di pasar, supermarket, di sebuah lokasi umum dan atau berhubungan dengan angkutan dimana aktivitas utamanya berhubungan dengan menyajikan makanan dan minuman. Termasuk usaha cake dan bakery dengan jasa pelayanan, food court, food truck, food stall.	15 hari	2 tahun	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota		√				√			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Label pengawasan/ pembinaan tempat pengelolaan pangan di Kabupaten/Kota	56102	Warung/ Rumah Makan	Jenis usaha jasa penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan tetap (tidak berpindah-pindah), yang menyajikan makanan dan minuman di tempat usahanya.	15 hari	2 tahun	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota		√				√			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
87	Penetapan penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di klinik utama																Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Penetapan penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di klinik utama	86104	Aktivitas Klinik Pemerintah	Seluruh klinik pratama dan utama pemerintah	28 hari	5 tahun	Pelayanan.	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Penetapan penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di klinik utama	86105	Aktivitas Klinik Swasta	Seluruh klinik pratama dan utama swasta	28 hari	5 tahun	Pelayanan.	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
88	Penetapan penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di rumah sakit																Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Penetapan penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di rumah sakit	86101	Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah	Rumah sakit pemerintah kelas c dan d	28 hari	5 tahun	Pelayanan.	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Penetapan penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di rumah sakit	86101	Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah	Rumah sakit pemerintah kelas b	28 hari	5 tahun	Pelayanan.	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Penetapan penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di rumah sakit	86103	Aktivitas Rumah Sakit Swasta	Rumah sakit swasta kelas c dan d	28 hari	5 tahun	Pelayanan.	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	Kesehatan, Obat, dan Makanan

No	Perizinan Berusaha	Bidang Usaha			Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
		Kode KBLI Terkait	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
	Penetapan penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di rumah sakit	86103	Aktivitas Rumah Sakit Swasta	Rumah sakit swasta kelas b	28 hari	5 tahun	Pelayanan.	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
89	Pengolahan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT)																Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Pengolahan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT)	10211	Industri Penggaraman/ Pengeringan Ikan	Seluruh	NA	Selama usaha masih beroperasi	Usaha pangan risiko rendah berskala rumah tangga di Kabupaten/Kota		√				√			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Pengolahan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT)	10212	Industri Pengasapan/ Pemanggangan Ikan	Seluruh	NA	Selama usaha masih beroperasi	Usaha pangan risiko rendah berskala rumah tangga di Kabupaten/Kota		√				√			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Pengolahan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT)	10214	Industri Pemindangan Ikan	Seluruh	NA	Selama usaha masih beroperasi	Usaha pangan risiko rendah berskala rumah tangga di Kabupaten/Kota		√				√			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Pengolahan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT)	10291	Industri Penggaraman/ Pengeringan Biota Air Lainnya	Seluruh	NA	Selama usaha masih beroperasi	Usaha pangan risiko rendah berskala rumah tangga di Kabupaten/Kota		√				√			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Pengolahan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT)	10311	Industri Pengasinan/ Pemanisan Buah-Buahan dan Sayuran	Seluruh	NA	Selama usaha masih beroperasi	Usaha pangan risiko rendah berskala rumah tangga di Kabupaten/Kota		√				√			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Pengolahan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT)	10312	Industri Pelumatan Buah-Buahan dan Sayuran	Seluruh	NA	Selama usaha masih beroperasi	Usaha pangan risiko rendah berskala rumah tangga di Kabupaten/Kota		√				√			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kesehatan, Obat, dan Makanan

No	Perizinan Berusaha	Bidang Usaha			Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
		Kode KBLI Terkait	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
	Pengolahan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT)	10313	Industri Pengeringan Buah-Buahan dan Sayuran	Seluruh	NA	Selama usaha masih beroperasi	Usaha pangan risiko rendah berskala rumah tangga di Kabupaten/Kota		√				√			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Pengolahan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT)	10330	Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran	Seluruh	NA	Selama usaha masih beroperasi	Usaha pangan risiko rendah berskala rumah tangga di Kabupaten/Kota		√				√			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Pengolahan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT)	10413	Industri minyak mentah dan lemak hewani selain ikan	1. Pengolahan kayu bulat, kayu bahan baku serpih dan/ atau bio-massa kayu menjadi produk-produk kayu olahan dengan kapasitas produksi 2.000 m3 (dua ribu meter kubik) sampai dengan kurang dari 6.000 m3 (enam ribu meter kubik) per tahun; 2. Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu menjadi produk-produk olahan hasil hutan bukan kayu untuk skala usaha menengah; dan 3. Pengolahan kayu bulat, kayu bahan baku serpih, dan/atau bio-massa kayu menjadi produk-produk kayu olahan dengan kapasitas produksi 2.000 m3 (dua ribu meter kubik) sampai dengan kurang dari 6.000 m3 (enam ribu meter kubik) per-tahun yang terintegrasi dengan Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu skala usaha kecil atau skala usaha menengah.	NA	Selama usaha masih beroperasi	Usaha pangan risiko rendah berskala rumah tangga di Kabupaten/Kota		√				√			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Pengolahan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT)	10422	Industri Minyak Mentah Kelapa	Seluruh	NA	Selama usaha masih beroperasi	Usaha pangan risiko rendah berskala rumah tangga di Kabupaten/Kota		√				√			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Pengolahan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT)	10424	Industri Tepung dan Pelet Kelapa	Seluruh	NA	Selama usaha masih beroperasi	Usaha pangan risiko rendah berskala rumah tangga di Kabupaten/Kota		√				√			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kesehatan, Obat, dan Makanan

No	Perizinan Berusaha	Bidang Usaha			Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
		Kode KBLI Terkait	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
	Pengolahan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT)	10611	Industri Penggilingan Gandum dan Serelia Lainnya	Seluruh	NA	Selama usaha masih beroperasi	Usaha pangan risiko rendah berskala rumah tangga di Kabupaten/Kota		√				√			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Pengolahan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT)	10612	Industri Penggilingan Aneka Kacang (Termasuk Leguminous)	Seluruh	NA	Selama usaha masih beroperasi	Usaha pangan risiko rendah berskala rumah tangga di Kabupaten/Kota		√				√			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Pengolahan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT)	10621	Industri Pati Ubi Kayu	Seluruh	NA	Selama usaha masih beroperasi	Usaha pangan risiko rendah berskala rumah tangga di Kabupaten/Kota		√				√			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Pengolahan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT)	10622	Industri Berbagai Macam Pati Palma	Seluruh	NA	Selama usaha masih beroperasi	Usaha pangan risiko rendah berskala rumah tangga di Kabupaten/Kota		√				√			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Pengolahan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT)	10629	Industri Pati Lainnya	Seluruh	NA	Selama usaha masih beroperasi	Usaha pangan risiko rendah berskala rumah tangga di Kabupaten/Kota		√				√			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Pengolahan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT)	10633	Industri Tepung Beras dan Tepung Jagung	Seluruh	NA	Selama usaha masih beroperasi	Usaha pangan risiko rendah berskala rumah tangga di Kabupaten/Kota		√				√			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Pengolahan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT)	10710	Industri Produk Roti dan Kue	Seluruh	NA	Selama usaha masih beroperasi	Usaha pangan risiko rendah berskala rumah tangga di Kabupaten/Kota		√				√			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kesehatan, Obat, dan Makanan

No	Perizinan Berusaha	Bidang Usaha			Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
		Kode KBLI Terkait	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
	Pengolahan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT)	10722	Industri Gula Merah	Seluruh	NA	Selama usaha masih beroperasi	Usaha pangan risiko rendah berskala rumah tangga di Kabupaten/Kota		√				√			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Pengolahan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT)	10729	Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop	Seluruh	NA	Selama usaha masih beroperasi	Usaha pangan risiko rendah berskala rumah tangga di Kabupaten/Kota		√				√			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Pengolahan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT)	10732	Industri Makanan Dari Cokelat dan Kembang Gula	Seluruh	NA	Selama usaha masih beroperasi	Usaha pangan risiko rendah berskala rumah tangga di Kabupaten/Kota		√				√			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Pengolahan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT)	10733	Industri Manisan Buah-Buahan dan Sayuran Kering	Seluruh	NA	Selama usaha masih beroperasi	Usaha pangan risiko rendah berskala rumah tangga di Kabupaten/Kota		√				√			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Pengolahan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT)	10734	Industri Kembang Gula	Seluruh	NA	Selama usaha masih beroperasi	Usaha pangan risiko rendah berskala rumah tangga di Kabupaten/Kota		√				√			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Pengolahan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT)	10739	Industri Kembang Gula Lainnya	Seluruh	NA	Selama usaha masih beroperasi	Usaha pangan risiko rendah berskala rumah tangga di Kabupaten/Kota		√				√			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Pengolahan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT)	10740	Industri Makaroni, Mie dan Produk Sejenisnya	Seluruh	NA	Selama usaha masih beroperasi	Usaha pangan risiko rendah berskala rumah tangga di Kabupaten/Kota		√				√			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Pengolahan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT)	10750	Industri Makanan dan Masakan Olahan	Seluruh	NA	Selama usaha masih beroperasi	Usaha pangan risiko rendah berskala rumah tangga di Kabupaten/Kota		√				√			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kesehatan, Obat, dan Makanan

No	Perizinan Berusaha	Bidang Usaha			Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
		Kode KBLI Terkait	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
	Pengolahan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT)	10761	Industri Pengolahan Kopi	Seluruh	NA	Selama usaha masih beroperasi	Usaha pangan risiko rendah berskala rumah tangga di Kabupaten/Kota		√				√			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Pengolahan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT)	10763	Industri Pengolahan Teh	Seluruh	NA	Selama usaha masih beroperasi	Usaha pangan risiko rendah berskala rumah tangga di Kabupaten/Kota		√				√			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Pengolahan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT)	10771	Industri Kecap	Seluruh	NA	Selama usaha masih beroperasi	Usaha pangan risiko rendah berskala rumah tangga di Kabupaten/Kota		√				√			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Pengolahan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT)	10772	Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan	Seluruh	NA	Selama usaha masih beroperasi	Usaha pangan risiko rendah berskala rumah tangga di Kabupaten/Kota		√				√			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Pengolahan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT)	10773	Industri Produk Masak Dari Kelapa	Seluruh	NA	Selama usaha masih beroperasi	Usaha pangan risiko rendah berskala rumah tangga di Kabupaten/Kota		√				√			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Pengolahan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT)	10779	Industri Produk Masak Lainnya	Seluruh	NA	Selama usaha masih beroperasi	Usaha pangan risiko rendah berskala rumah tangga di Kabupaten/Kota		√				√			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Pengolahan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT)	10792	Industri Kue Basah	Seluruh	NA	Selama usaha masih beroperasi	Usaha pangan risiko rendah berskala rumah tangga di Kabupaten/Kota		√				√			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Pengolahan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT)	10793	Industri Makanan dari Kedele dan Kacang-Kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe dan Tahu	Seluruh	NA	Selama usaha masih beroperasi	Usaha pangan risiko rendah berskala rumah tangga di Kabupaten/Kota		√				√			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kesehatan, Obat, dan Makanan

No	Perizinan Berusaha	Bidang Usaha			Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
		Kode KBLI Terkait	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
	Pengolahan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT)	10799	Industri Produk Makanan Lainnya	Seluruh	NA	Selama usaha masih beroperasi	Usaha pangan risiko rendah berskala rumah tangga di Kabupaten/Kota		√				√			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
90	Sertifikat Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB) cabang distributor alat kesehatan																Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Sertifikat Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB) cabang distributor alat kesehatan	46691	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran untuk Manusia	Cabang distributor alat kesehatan	30 hari	5 tahun	Wilayah cakupan usaha di Provinsi.	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
91	Sertifikat laik higiene sanitasi - di wilayah																Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Sertifikat laik higiene sanitasi - di wilayah	11052	Industri Air Minum Isi Ulang	Seluruh	30 hari	3 tahun.	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota		√				√			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Sertifikat laik higiene sanitasi - di wilayah	11052	Industri Air Minum Isi Ulang	Seluruh	30 hari	3 tahun.	Usaha berlokasi lintas Kabupaten/Kota	√				√				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Sertifikat laik higiene sanitasi - di wilayah	10392	Industri Tahu Kedelai	Seluruh	30 hari	3 tahun.	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota		√				√			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Sertifikat laik higiene sanitasi - di wilayah	10391	Industri Tempe Kedelai	Seluruh	30 hari	3 tahun.	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota		√				√			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Sertifikat laik higiene sanitasi - di wilayah	56210	Jasa Boga untuk suatu event tertentu	Kegiatan yang menyediakan jasa makanan atas dasar kontrak perjanjian dengan pelanggan, lokasi ditentukan oleh pelanggan untuk suatu event tertentu. Kelompok ini mencakup usaha jasa makanan jadi (siap dikonsumsi) yang terselenggara melalui pesanan-pesanan kantor, perayaan, pesta, seminar, rapat, dan sejenisnya.	30 hari	3 tahun.	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota		√				√			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	Kesehatan, Obat, dan Makanan

No	Perizinan Berusaha	Bidang Usaha			Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
		Kode KBLI Terkait	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
				Biasanya makanan saji diantar ke tempat kerja, pesta, seminar, rapat, dan sejenisnya berikut pramusaji yang akan melayani tamu-tamu/peserta seminar atau rapat pada saat pesta, seminar/kegiatan acara berlangsung.													
	Sertifikat laik higiene sanitasi - di wilayah	56290	Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu	Kegiatan yang menyediakan jasa boga/katering yaitu jasa penyediaan makanan atas dasar kontrak perjanjian dengan pelanggan, untuk periode waktu tertentu. Kegiatannya mencakup kontraktor jasa penyedia makanan (misalnya untuk perusahaan transportasi), jasa katering berdasarkan perjanjian di fasilitas olahraga dan fasilitas sejenis, seperti kantin atau kafetaria (misalnya untuk pabrik, perkantoran, rumah sakit, atau sekolah) atas dasar konsesi atau jasa katering yang melayani rumah tangga. Termasuk dalam kelompok ini jasa katering industri yang melayani jangka panjang tempat pengeboran minyak dan lokasi tambang, rumah sakit, jasa angkutan.	30 hari	3 tahun.	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota		√				√			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Sertifikat laik higiene sanitasi - di wilayah	56101	Restoran, dengan jumlah tempat duduk tamu 101 – 200 unit	Usaha jasa menyajikan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, dilengkapi dengan jasa pelayanan meliputi memasak dan menyajikan sesuai pesanan.	30 hari	3 tahun.	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota		√				√			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Sertifikat laik higiene sanitasi - di wilayah	56109	Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling lainnya	Kegiatan yang menyediakan jasa menyajikan makanan lainnya yang belum termasuk dalam kelompok 56101 - 56104, seperti penyediaan jasa makan siap saji di pasar, supermarket, di sebuah lokasi umum dan atau berhubungan dengan angkutan dimana aktivitas utamanya berhubungan dengan menyajikan makanan dan minuman. Termasuk usaha cake dan bakery dengan jasa pelayanan, food court, food truck, food stall.	30 hari	3 tahun.	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota		√				√			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
92	Sertifikat laik sehat - di wilayah																Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Sertifikat laik sehat - di wilayah	90011	Aktivitas Seni Pertunjukan	Kegiatan atau usaha menyelenggarakan pertunjukan kesenian dan hiburan panggung, seperti pertunjukan drama/teater, pagelaran musik, opera, sandiwara, pantomim, tari, perkumpulan kesenian daerah (wayang orang, lenong), jasa hiburan band, orchestra, kegiatan sastra, dan sejenisnya.	12 hari	3 tahun.	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota		√				√			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.	Kesehatan, Obat, dan Makanan

No	Perizinan Berusaha	Bidang Usaha			Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
		Kode KBLI Terkait	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
	Sertifikat laik sehat - di wilayah	93219	Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan Lainnya	Usaha pengoperasian taman rekreasi, termasuk taman bertema atau taman hiburan dan pasar malam hiburan rakyat, yang dilakukan di dalam ataupun di luar ruangan selain yang tercakup pada kelompok 93211.	12 hari	3 tahun.	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota		√				√			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Sertifikat laik sehat - di wilayah	55194	Apartemen Hotel, dengan jumlah unit hunian tamu 101 – 200 unit atau jumlah karyawan 100 – 200 orang	Usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi umum yang mengelola dan memfungsikan apartemen sebagai hotel untuk tempat tinggal sementara, dengan perhitungan pembayaran sesuai ketentuan. Misalnya apartemen hotel/ kondominium hotel (apartel/kondotel).	12 hari	3 tahun.	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota		√				√			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Sertifikat laik sehat - di wilayah	55192	Bumi Perkemahan, dan Taman Karavan	Usaha penyediaan tempat penginapan di alam terbuka dengan menggunakan tenda atau dengan menggunakan karavan, termasuk pula karavan (kereta gandengan) yang dibawa sendiri. Misalnya Bumi Perkemahan Cibubur, dan Persinggahan Karavan Taman Safari.	12 hari	3 tahun.	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota		√				√			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Sertifikat laik sehat - di wilayah	55192	Persinggahan Karavan	Usaha penyediaan tempat penginapan di alam terbuka dengan menggunakan tenda atau dengan menggunakan karavan, termasuk pula karavan (kereta gandengan) yang dibawa sendiri. Misalnya Bumi Perkemahan Cibubur, dan Persinggahan Karavan Taman Safari.	12 hari	3 tahun.	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota		√				√			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Sertifikat laik sehat - di wilayah	93294	Diskotek	Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas yang dilengkapi dengan tata cahaya dan suara, untuk mendengarkan musik atau menari mengikuti irama musik, dan menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman.	12 hari	3 tahun.	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota		√				√			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Sertifikat laik sehat - di wilayah	93113	Fasilitas Gelanggang/Arena	Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga darat, air, dan udara di dalam atau luar ruangan seperti pengelolaan gelanggang/arena renang, bowling, biliar, slingshot, hoki es, bungee jumping, olahraga musim dingin pengelolaan gelanggang/arena paragliding, hang gliding sebagai usaha pokok dan sarana gelanggang/arena lainnya.	12 hari	3 tahun.	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota		√				√			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga.	Kesehatan, Obat, dan Makanan

No	Perizinan Berusaha	Bidang Usaha			Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
		Kode KBLI Terkait	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
	Sertifikat laik sehat - di wilayah	93114	Fasilitas Lapangan	Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga golf, bulu tangkis, bola voli, bola basket, tenis sebagai usaha pokok dan sarana lapangan lainnya.	12 hari	3 tahun.	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota		√				√			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Sertifikat laik sehat - di wilayah	55110	Hotel, dengan jumlah kamar tidur tamu < 61 unit atau jumlah karyawan < 41 orang	55110: Usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan yang memenuhi ketentuan sebagai hotel bintang, serta jasa lainnya bagi umum dengan menggunakan sebagian atau seluruh bangunan.	12 hari	3 tahun.	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota		√				√			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Sertifikat laik sehat - di wilayah	55120	Hotel, dengan jumlah kamar tidur tamu < 61 unit atau jumlah karyawan < 41 orang	55120: Usaha penyediaan jasa layanan penginapan bagi umum yang dikelola secara komersial dengan menggunakan sebagian atau seluruh bagian bangunan yang telah memenuhi ketentuan sebagai hotel melati yang ditetapkan dalam surat keputusan instansi yang membinanya.	12 hari	3 tahun.	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota		√				√			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Sertifikat laik sehat - di wilayah	93292	Karaoke	Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk karaoke sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.	12 hari	3 tahun.	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota		√				√			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Sertifikat laik sehat - di wilayah	68120	Kawasan pariwisata	Pengusahaan lahan dengan luas sekurang-kurangnya l00 hektar dengan menata dan membagi lebih lanjut menjadi satuan-satuan simpul atau lingkungan tertentu, membangun atau menyewakan satuan-satuan simpul untuk pembangunan usaha sarana dan prasarana wisata yang diperlukan dengan persyaratan yang telah dipersiapkan sebelumnya, melaksanakan dan atau mengawasi pembangunan usaha pariwisata sesuai persyaratan yang ada serta membangun atau menyediakan tempat untuk keperluan administrasi usaha kawasan pariwisata.	12 hari	3 tahun.	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota		√				√			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Sertifikat laik sehat - di wilayah	56302	Kelab Malam atau Diskotek yang utamanya menyediakan makan minum	Usaha penyediaan jasa pelayanan minum sebagai kegiatan utama di mana menyediakan juga tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik hidup, atraksi pertunjukkan lampu sebagai layanan tambahan serta pramuria.	12 hari	3 tahun.	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota		√				√			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.	Kesehatan, Obat, dan Makanan

No	Perizinan Berusaha	Bidang Usaha			Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
		Kode KBLI Terkait	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
	Sertifikat laik sehat - di wilayah	93291	Klub Malam	Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik, atraksi pertunjukan lampu, dan menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman.	12 hari	3 tahun.	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota		√				√			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Sertifikat laik sehat - di wilayah	55191	Penginapan Remaja (Youth Hostel)	Usaha penyediaan jasa penginapan yang biasanya digunakan wisatawan sebagai akomodasi dapat berupa ruangan/kamar yang dapat digunakan bermalam bersama-sama (sharing room) atau sendiri dalam rangka kegiatan pariwisata dengan tujuan untuk rekreasi, memperluas pengetahuan/pengalaman, dan perjalanan.	12 hari	3 tahun.	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota		√				√			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Sertifikat laik sehat - di wilayah	55199	Penyediaan Akomodasi jangka pendek lainnya	Usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan yang belum termasuk dalam kelompok 55191 sd. 55194, seperti usaha penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya seperti bungalo, cottage dan lain-lain. Termasuk motel dan pondok tamu (guesthouse).	12 hari	3 tahun.	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota		√				√			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Sertifikat laik sehat - di wilayah	55900	Penyediaan Akomodasi Lainnya (jasa nanajemen hotel)	Usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan dalam periode waktu yang tidak singkat. Termasuk usaha penyediaan akomodasi untuk jangka yang lebih lama atau sementara baik kamar sendiri atau kamar atau asrama untuk pelajar, pekerja musiman dan sejenisnya. Misalnya kegiatan penyediaan akomodasi ini mencakup tempat tinggal pelajar, asrama sekolah, asrama atau pondok pekerja dan rumah kost, baik dengan makan maupun tidak dengan makan. Menyesuaikan penjelasan KBLI	12 hari	3 tahun.	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota		√				√			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Sertifikat laik sehat - di wilayah	55900	Penyediaan Akomodasi Lainnya (hunian wisata senior/lansia)	Usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan dalam periode waktu yang tidak singkat. Termasuk usaha penyediaan akomodasi untuk jangka yang lebih lama atau sementara baik kamar sendiri atau kamar atau asrama untuk pelajar, pekerja musiman dan sejenisnya. Misalnya kegiatan penyediaan akomodasi ini mencakup tempat tinggal pelajar, asrama sekolah, asrama atau pondok pekerja dan rumah kost, baik dengan makan maupun tidak dengan makan. Menyesuaikan penjelasan KBLI	12 hari	3 tahun.	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota		√				√			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.	Kesehatan, Obat, dan Makanan

No	Perizinan Berusaha	Bidang Usaha			Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
		Kode KBLI Terkait	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
	Sertifikat laik sehat - di wilayah	55130	Pondok Wisata	Usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi umum dengan pembayaran harian yang dilakukan perseorangan dengan menggunakan bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.	12 hari	3 tahun.	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota		√				√			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Sertifikat laik sehat - di wilayah	93211	Taman Rekreasi	Kegiatan pengoperasian berbagai macam atraksi seperti permainan menggunakan mekanik, permainan menggunakan air, menyewakan alat/fasilitas yang berkaitan rekreasi, pertunjukan, parade, pameran dengan tema tertentu dan lapangan piknik, pengoperasian transportasi di dalam taman rekreasi, hingga penyediaan aktivitas di taman atau pantai. Usaha taman rekreasi mengandung unsur hiburan dan dapat memiliki unsur edukasi. Pengoperasian usaha ini dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman, cendera mata, akomodasi.	12 hari	3 tahun.	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota		√				√			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Sertifikat laik sehat - di wilayah	93293	Usaha Arena Permainan	Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan dan atau mesin permainan dengan koin atau kartu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum. Misalnya Timezone, Kidzania.	12 hari	3 tahun.	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota		√				√			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Sertifikat laik sehat - di wilayah	55193	Vila (bintang 2 dan 3)	Usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi umum yang merupakan rumah-rumah pribadi yang khusus disewakan kepada wisatawan berikut fasilitasnya dan dikelola sendiri oleh pemiliknya.	13 hari	3 tahun.	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota		√				√			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.	Kesehatan, Obat, dan Makanan

No	Perizinan Berusaha	Bidang Usaha			Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
		Kode KBLI Terkait	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
93	Sertifikat standar penyuluhan Perusahaan Rumah Tangga (PRT) alat kesehatan dan PKRT																Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Sertifikat standar penyuluhan Perusahaan Rumah Tangga (PRT) alat kesehatan dan PKRT	21015	Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 2101	Seluruh	7 hari	5 tahun.	Skala industri besar	√				√				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Sertifikat standar penyuluhan Perusahaan Rumah Tangga (PRT) alat kesehatan dan PKRT	32501	Industri Furnitur untuk Operasi, Perawatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi	Seluruh	7 hari	5 tahun.	Skala industri besar	√				√				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Sertifikat standar penyuluhan Perusahaan Rumah Tangga (PRT) alat kesehatan dan PKRT	17091	Industri Kertas Tissue		7 hari	5 tahun.	Skala industri besar	√				√				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Sertifikat standar penyuluhan Perusahaan Rumah Tangga (PRT) alat kesehatan dan PKRT	32909	Industri Pengolahan Lainnya Ytdl	Seluruh	7 hari	5 tahun.	Skala industri besar	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Sertifikat standar penyuluhan Perusahaan Rumah Tangga (PRT) alat kesehatan dan PKRT	20231	Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga	Seluruh	7 hari	5 tahun.	Skala industri besar	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
94	Sertifikat pelatihan pengelolaan toko alat kesehatan yang baik																Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Sertifikat pelatihan pengelolaan toko alat kesehatan yang baik	47725	Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia	Toko Alat Kesehatan	7 hari	5 tahun.	Penjualan eceran, jenis produk tertentu, dan cakupan distribusi dalam satu Provinsi.	√				√				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	Kesehatan, Obat, dan Makanan

No	Perizinan Berusaha	Bidang Usaha			Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
		Kode KBLI Terkait	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
95	Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)																Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	10212	Industri Pengasapan/ Pemanggangan Ikan	Seluruh	1 hari	Maksimal 5 tahun	Pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga		√				√			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	10215	Industri Peragian/ Fermentasi Ikan	Seluruh	1 hari	Maksimal 5 tahun	Pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga		√				√			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	10295	Industri Peragian/Fermentasi Biota Air Lainnya	Seluruh	1 hari	Maksimal 5 tahun	Pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga		√				√			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	10298	Industri Pengolahan Rumput Laut	Seluruh	1 hari	Maksimal 5 tahun	Pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga		√				√			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	10311	Industri Pengasinan/ Pemanisan Buah-Buahan dan Sayuran	Seluruh	1 hari	Maksimal 5 tahun	Pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga		√				√			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	10312	Industri Pelumatan Buah-Buahan dan Sayuran	Seluruh	1 hari	Maksimal 5 tahun	Pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga		√				√			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	10313	Industri Pengeringan Buah-Buahan dan Sayuran	Seluruh	1 hari	Maksimal 5 tahun	Pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga		√				√			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kesehatan, Obat, dan Makanan

No	Perizinan Berusaha	Bidang Usaha			Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
		Kode KBLI Terkait	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
	Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	10330	Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran	Seluruh	1 hari	Maksimal 5 tahun	Pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga		√				√			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	10411	Industri minyak mentah dan lemak nabati	1. Pengolahan kayu bulat, kayu bahan baku serpih dan/ atau bio-massa kayu menjadi produk-produk kayu olahan dengan kapasitas produksi 2.000 m3 (dua ribu meter kubik) sampai dengan kurang dari 6.000 m3 (enam ribu meter kubik) per tahun; 2. Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu menjadi produk-produk olahan hasil hutan bukan kayu untuk skala usaha menengah; dan 3. Pengolahan kayu bulat, kayu bahan baku serpih, dan/atau bio-massa kayu menjadi produk-produk kayu olahan dengan kapasitas produksi 2.000 m3 (dua ribu meter kubik) sampai dengan kurang dari 6.000 m3 (enam ribu meter kubik) per-tahun yang terintegrasi dengan Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu skala usaha kecil atau skala usaha menengah.	1 hari	Maksimal 5 tahun	Pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga		√				√			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	10413	Industri minyak mentah dan lemak hewani selain ikan	1. Pengolahan kayu bulat, kayu bahan baku serpih dan/ atau bio-massa kayu menjadi produk-produk kayu olahan dengan kapasitas produksi 2.000 m3 (dua ribu meter kubik) sampai dengan kurang dari 6.000 m3 (enam ribu meter kubik) per tahun; 2. Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu menjadi produk-produk olahan hasil hutan bukan kayu untuk skala usaha menengah; dan 3. Pengolahan kayu bulat, kayu bahan baku serpih, dan/atau bio-massa kayu menjadi produk-produk kayu olahan dengan kapasitas produksi 2.000 m3 (dua ribu meter kubik) sampai dengan kurang dari 6.000 m3 (enam ribu meter kubik) per-tahun yang terintegrasi dengan Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu skala usaha kecil atau skala usaha menengah.	1 hari	Maksimal 5 tahun	Pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga		√				√			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	10422	Industri Minyak Mentah Kelapa	Seluruh	1 hari	Maksimal 5 tahun	Pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga		√				√			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kesehatan, Obat, dan Makanan

No	Perizinan Berusaha	Bidang Usaha			Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
		Kode KBLI Terkait	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
	Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	10424	Industri Tepung dan Pelet Kelapa	Seluruh	1 hari	Maksimal 5 tahun	Pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga		√				√			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	10611	Industri Penggilingan Gandum dan Serealia Lainnya	Mencakup usaha penggilingan gandum dan serelia lainnya menjadi tepung dan pelet, seperti gandum dan sorghum, rye, oat dan serelia lainnya	1 hari	Maksimal 5 tahun	Pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga		√				√			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	10611	Industri Penggilingan Gandum dan Serealia Lainnya	Mencakup usaha penggilingan gandum dan serelia lainnya menjadi tepung dan pelet, seperti gandum dan sorghum, rye, oat dan serelia lainnya	1 hari	Maksimal 5 tahun	Pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga		√				√			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	10612	Industri Penggilingan Aneka Kacang (termasuk Leguminous)	Mencakup usaha pembuatan tepung dari aneka kacang melalui proses penggilingan, seperti tepung tepung kacang hijau, tepung kacang kedelai dan tepung lainnya (seperti dari kacang tanah, kacang merah dan tanaman legumi-nous lainnya).	1 hari	Maksimal 5 tahun	Pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga		√				√			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	10612	Industri Penggilingan Aneka Kacang (termasuk Leguminous)	Mencakup usaha pembuatan tepung dari aneka kacang melalui proses penggilingan, seperti tepung tepung kacang hijau, tepung kacang kedelai dan tepung lainnya (seperti dari kacang tanah, kacang merah dan tanaman legumi-nous lainnya).	1 hari	Maksimal 5 tahun	Pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga		√				√			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	10613	Industri Penggilingan Aneka Umbi Dan Sayuran (termasuk Rhizoma)	Mencakup usaha pembuatan tepung dari aneka umbi dan sayuran melalui proses penggilingan, seperti tepung dari ubi kayu (gaplek), ubi jalar, talas, irut, jahe, temulawak, kunyit dan kapulaga dan sayuran.	1 hari	Maksimal 5 tahun	Pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga		√				√			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	10613	Industri Penggilingan Aneka Umbi Dan Sayuran (termasuk Rhizoma)	Mencakup usaha pembuatan tepung dari aneka umbi dan sayuran melalui proses penggilingan, seperti tepung dari ubi kayu (gaplek), ubi jalar, talas, irut, jahe, temulawak, kunyit dan kapulaga dan sayuran.	1 hari	Maksimal 5 tahun	Pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga		√				√			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kesehatan, Obat, dan Makanan

No	Perizinan Berusaha	Bidang Usaha			Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
		Kode KBLI Terkait	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
	Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	10614	Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung	Seluruh	1 hari	Maksimal 5 tahun	Pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga		√				√			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	10633	Industri tepung beras dan tepung jagung	1. Pengolahan kayu bulat, kayu bahan baku serpih dan/ atau bio-massa kayu menjadi produk-produk kayu olahan dengan kapasitas produksi 2.000 m3 (dua ribu meter kubik) sampai dengan kurang dari 6.000 m3 (enam ribu meter kubik) per tahun; 2. Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu menjadi produk-produk olahan hasil hutan bukan kayu untuk skala usaha menengah; dan 3. Pengolahan kayu bulat, kayu bahan baku serpih, dan/atau bio-massa kayu menjadi produk-produk kayu olahan dengan kapasitas produksi 2.000 m3 (dua ribu meter kubik) sampai dengan kurang dari 6.000 m3 (enam ribu meter kubik) per-tahun yang terintegrasi dengan Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu skala usaha kecil atau skala usaha menengah.	1 hari	Maksimal 5 tahun	Pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga		√				√			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	10634	Industri pati beras dan jagung	1. Pengolahan kayu bulat, kayu bahan baku serpih dan/ atau bio-massa kayu menjadi produk-produk kayu olahan dengan kapasitas produksi 2.000 m3 (dua ribu meter kubik) sampai dengan kurang dari 6.000 m3 (enam ribu meter kubik) per tahun; 2. Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu menjadi produk-produk olahan hasil hutan bukan kayu untuk skala usaha menengah; dan 3. Pengolahan kayu bulat, kayu bahan baku serpih, dan/atau bio-massa kayu menjadi produk-produk kayu olahan dengan kapasitas produksi 2.000 m3 (dua ribu meter kubik) sampai dengan kurang dari 6.000 m3 (enam ribu meter kubik) per-tahun yang terintegrasi dengan Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu skala usaha kecil atau skala usaha menengah.	1 hari	Maksimal 5 tahun	Pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga		√				√			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	10621	Industri Pati Ubi Kayu	Mencakup usaha pembuatan pati ubi kayu melalui ekstraksi, seperti tepung tapioka	1 hari	Maksimal 5 tahun	Pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga		√				√			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kesehatan, Obat, dan Makanan

No	Perizinan Berusaha	Bidang Usaha			Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
		Kode KBLI Terkait	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
	Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	10621	Industri Pati Ubi Kayu	Mencakup usaha pembuatan pati ubi kayu melalui ekstraksi, seperti tepung tapioka	1 hari	Maksimal 5 tahun	Pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga		√				√			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	10622	Industri Berbagai Macam Pati Palma	Seluruh	1 hari	Maksimal 5 tahun	Pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga		√				√			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	10622	Industri berbagai macam pati palma	1. Pengolahan kayu bulat, kayu bahan baku serpih dan/ atau bio-massa kayu menjadi produk-produk kayu olahan dengan kapasitas produksi 2.000 m3 (dua ribu meter kubik) sampai dengan kurang dari 6.000 m3 (enam ribu meter kubik) per tahun; 2. Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu menjadi produk-produk olahan hasil hutan bukan kayu untuk skala usaha menengah; dan 3. Pengolahan kayu bulat, kayu bahan baku serpih, dan/atau bio-massa kayu menjadi produk-produk kayu olahan dengan kapasitas produksi 2.000 m3 (dua ribu meter kubik) sampai dengan kurang dari 6.000 m3 (enam ribu meter kubik) per-tahun yang terintegrasi dengan Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu skala usaha kecil atau skala usaha menengah.	1 hari	Maksimal 5 tahun	Pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga		√				√			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	10622	Industri berbagai macam pati palma	1. Pengolahan kayu bulat, kayu bahan baku serpih, dan/ atau bio-massa kayu menjadi produk-produk kayu olahan dengan kapasitas produksi kurang dari 2.000 m3 (dua ribu meter kubik) per tahun; dan 2. Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu menjadi produk-produk olahan hasil hutan bukan kayu untuk skala usaha kecil.	1 hari	Maksimal 5 tahun	Pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga		√				√			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	10629	Industri pati dan produk pati lainnya	Seluruh	1 hari	Maksimal 5 tahun	Pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga		√				√			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kesehatan, Obat, dan Makanan

No	Perizinan Berusaha	Bidang Usaha			Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
		Kode KBLI Terkait	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
	Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	10629	Industri pati dan produk pati lainnya	1. Pengolahan kayu bulat, kayu bahan baku serpih dan/ atau bio-massa kayu menjadi produk-produk kayu olahan dengan kapasitas produksi 2.000 m3 (dua ribu meter kubik) sampai dengan kurang dari 6.000 m3 (enam ribu meter kubik) per tahun; 2. Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu menjadi produk-produk olahan hasil hutan bukan kayu untuk skala usaha menengah; dan 3. Pengolahan kayu bulat, kayu bahan baku serpih, dan/atau bio-massa kayu menjadi produk-produk kayu olahan dengan kapasitas produksi 2.000 m3 (dua ribu meter kubik) sampai dengan kurang dari 6.000 m3 (enam ribu meter kubik) per-tahun yang terintegrasi dengan Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu skala usaha kecil atau skala usaha menengah.	1 hari	Maksimal 5 tahun	Pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga		√				√			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	10629	Industri pati dan produk pati lainnya	1. Pengolahan kayu bulat, kayu bahan baku serpih, dan/ atau bio-massa kayu menjadi produk-produk kayu olahan dengan kapasitas produksi kurang dari 2.000 m3 (dua ribu meter kubik) per tahun; dan 2. Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu menjadi produk-produk olahan hasil hutan bukan kayu untuk skala usaha kecil.	1 hari	Maksimal 5 tahun	Pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga		√				√			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	10710	Industri Produk Roti dan Kue	Seluruh	1 hari	Maksimal 5 tahun	Pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga		√				√			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	10722	Industri Gula Merah	Seluruh	1 hari	Maksimal 5 tahun	Pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga		√				√			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	10723	Industri Sirop	Seluruh	1 hari	Maksimal 5 tahun	Pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga		√				√			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kesehatan, Obat, dan Makanan

No	Perizinan Berusaha	Bidang Usaha			Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
		Kode KBLI Terkait	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
	Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	10723	Industri Sirop	Seluruh	1 hari	Maksimal 5 tahun	Pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga		√				√			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	10729	Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop	Seluruh	1 hari	Maksimal 5 tahun	Pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga		√				√			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	10732	Industri Makanan Dari Cokelat dan Kembang Gula	Seluruh	1 hari	Maksimal 5 tahun	Pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga		√				√			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	10733	Industri Manisan Buah-Buahan dan Sayuran Kering	Seluruh	1 hari	Maksimal 5 tahun	Pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga		√				√			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	10734	Industri Kembang Gula	Seluruh	1 hari	Maksimal 5 tahun	Pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga		√				√			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	10739	Industri Kembang Gula Lainnya	Seluruh	1 hari	Maksimal 5 tahun	Pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga		√				√			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	10740	Industri Makaroni, Mie dan Produk Sejenisnya	Seluruh	1 hari	Maksimal 5 tahun	Pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga		√				√			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kesehatan, Obat, dan Makanan

No	Perizinan Berusaha	Bidang Usaha			Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
		Kode KBLI Terkait	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
	Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	10761	Industri Pengolahan Kopi	Seluruh	1 hari	Maksimal 5 tahun	Pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga		√				√			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	10763	Industri Pengolahan Teh	Seluruh	1 hari	Maksimal 5 tahun	Pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga		√				√			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	10771	Industri Kecap	Seluruh	1 hari	Maksimal 5 tahun	Pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga		√				√			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	10772	Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan	Seluruh	1 hari	Maksimal 5 tahun	Pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga		√				√			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	10773	Industri Produk Masak Dari Kelapa	Seluruh	1 hari	Maksimal 5 tahun	Pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga		√				√			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	10779	Industri Produk Masak Lainnya	Seluruh	1 hari	Maksimal 5 tahun	Pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga		√				√			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	10793	Industri Makanan dari Kedele dan Kacang-Kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe dan Tahu	Seluruh	1 hari	Maksimal 5 tahun	Pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga		√				√			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kesehatan, Obat, dan Makanan

No	Perizinan Berusaha	Bidang Usaha			Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
		Kode KBLI Terkait	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
	Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	10794	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya	Seluruh	1 hari	Maksimal 5 tahun	Pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga		√				√			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	10796	Industri Dodol	Seluruh	1 hari	Maksimal 5 tahun	Pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga		√				√			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
	Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	10799	Industri Produk Makanan Lainnya	Seluruh	1 hari	Maksimal 5 tahun	Pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga		√				√			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	Kesehatan, Obat, dan Makanan
96	Surat Keterangan Layak K3 Bagi Peralatan, Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut, Pesawat Tenaga dan Produksi, Pesawat Uap, Bejana Tekanan, Tangki Timbun, Elevator/Lift, Eskalator, Instalasi Penyalur Petir, Sarana Proteksi Kebakaran dan Peralatan Lainnya yang berisiko Tinggi, Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya dan Lingkungan Kerja																Ketenaga kerjaan
	Surat Keterangan Layak K3 Bagi Peralatan, Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut, Pesawat Tenaga dan Produksi, Pesawat Uap, Bejana Tekanan, Tangki Timbun, Elevator/Lift, Eskalator, Instalasi Penyalur Petir, Sarana Proteksi Kebakaran dan Peralatan Lainnya yang berisiko Tinggi, Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya dan Lingkungan Kerja	Seluruh			5 hari	Maksimal 5 tahun	Provinsi	√				√				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; 3. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; 4. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.	Ketenaga kerjaan

No	Perizinan Berusaha	Bidang Usaha			Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Penerbitan					Kewenangan Koordinator Pengawasan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Sektor
		Kode KBLI Terkait	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Parameter	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan	Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
97	Izin Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia																Ketenaga kerjaan
	Izin Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia	78102	Aktivitas Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja	Seluruh	5 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Provinsi	√				√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.	Ketenaga kerjaan

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

TEGUH SETYABUDI

LAMPIRAN IV

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JENIS DAN KEWENANGAN PELAYANAN SERTA PENERBITAN PERIZINAN LAINNYA

A. Pendidikan

No	Jenis	Kewenangan Penerbitan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Keterangan
		Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1	Izin Pendidikan Formal						
	a. Izin Pendirian Taman Kanak-kanak				√	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pendidikan.	
	b. Izin Pendirian Sekolah (SD/SMP/SMA/SMK/SLB)				√	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pendidikan.	
	c. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Khusus				√	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pendidikan.	Selain yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
2	Izin Pendidikan Non-Formal						
	a. Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan				√	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pendidikan.	
	b. Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat				√	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pendidikan.	
3	Izin Pendidikan Informal				√	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pendidikan.	
4	Rekomendasi Satuan Pendidikan Kerjasama (TK/SD/SMP/SMA/SMK)	√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pendidikan.	

B. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Jenis	Kewenangan Penerbitan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Keterangan
		Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1	Izin Pemakaian Lokasi Taman dan Jalur Hijau						
	a. Izin Pemakaian Lokasi Taman dan Jalur Hijau untuk Shooting Film, Bazar, Perlombaan, dan Kegiatan Lain				√	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan dan bidang perumahan dan kawasan permukiman.	
	b. Izin Pemakaian Lokasi Taman dan Jalur Hijau Untuk Perkemahan				√	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan dan bidang perumahan dan kawasan permukiman.	
	c. Izin Pemakaian Lokasi Taman dan Jalur Hijau Untuk Bedeng Proyek (Direksi Keet), Material dan Sejenisnya				√	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan dan bidang perumahan dan kawasan permukiman.	
	d. Izin Pemakaian Lokasi Taman Pemakaman Untuk Shooting Film				√	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan dan bidang perumahan dan kawasan permukiman.	
2	Izin Penebangan Pohon				√	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan dan bidang perumahan dan kawasan permukiman.	
3	Izin Penggunaan Bangunan di Lokasi Taman dan Jalur Hijau				√	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan dan bidang perumahan dan kawasan permukiman.	
4	Izin Trase Jalan, Jembatan, Saluran, atau Utilitas	√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.	
5	Izin Pemakaian Lokasi Kebun Bibit Dinas Kehutanan				√	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan dan bidang perumahan dan kawasan permukiman.	
6	Izin Pengurusan Jenazah/ Kerangka						
	a. Izin Mengangkut Jenazah Ke Luar Negeri/Ke Luar Wilayah Provinsi DKI Jakarta				√	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan dan bidang perumahan dan kawasan permukiman.	
	b. Izin Tahan Jenazah				√	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan dan bidang perumahan dan kawasan permukiman.	
	c. Izin Pengabuan Jenazah/Kerangka				√	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan dan bidang perumahan dan kawasan permukiman.	

No	Jenis	Kewenangan Penerbitan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Keterangan
		Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
	d. Izin Penggalian dan Pemindahan Jenazah/Kerangka Jenazah				√	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan dan bidang perumahan dan kawasan permukiman.	
7	Izin Pengurusan Jenazah/ Kerangka						
	a. Izin Jasa Pelayanan Pemakaman				√	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan dan bidang perumahan dan kawasan permukiman.	
	b. Izin Angkutan Jenazah				√	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan dan bidang perumahan dan kawasan permukiman.	
	c. Izin Yayasan Rumah Abu			√		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan dan bidang perumahan dan kawasan permukiman.	
	d. Izin Yayasan Rumah Duka				√	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan dan bidang perumahan dan kawasan permukiman.	
	e. Izin Krematorium (Pengabuan)			√		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan dan bidang perumahan dan kawasan permukiman.	
8	Izin Penggunaan Tanah Makam (Makam/baru/Perpanjangan/Tumpangan)				√	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan dan bidang perumahan dan kawasan permukiman.	
9	Izin Penyelenggaraan Reklame						
	a. Izin Penyelenggaraan Reklame: Lusa Bidang > 10 m², LED > 10 m² , di halaman ukuran > 10 m² (untuk luas 1 muka)		√			1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; 3. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah; 4. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika; 5. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan dan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman; 6. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan; dan 7. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	

No	Jenis	Kewenangan Penerbitan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Keterangan
		Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
	b. Izin Penyelenggaraan Reklame: Luas Bidang < 10 m², LED < 10 m² tidak memiliki TLB BR.			√		1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; 3. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah; 4. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika; 5. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan dan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman; 6. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan; dan 7. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.	
10	Izin Penempatan Perangkat Telekomunikasi	√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.	
11	Izin *Base Transceiver Station Mobile* (BTS Mobile)	√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.	
12	Izin Pelaksanaan Penempatan Jaringan Utilitas (Baru/Rehabilitasi/Perpanjangan)	√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.	
13	Izin Pelaksanaan Penempatan Bangunan Pelengkap	√ (Jika lebih dari 1 kota/ kabupaten)	√			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.	
14	Izin Pelaksanaan Penempatan Bangunan Pelengkap Tiang/Antena Telekomunikasi Mikro Seluler	√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.	
15	Izin Pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu	√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.	
16	Izin Pelaksanaan Storing Jaringan Utilitas			√		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.	
17	Izin Mendirikan Bangunan Prasarana						

No	Jenis	Kewenangan Penerbitan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Keterangan
		Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
	a. Prasarana Jalan Keluar/Masuk (Inrit)	√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.	
	b. Jalan	√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.	
	c. Jembatan	√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.	
	d. Sumber Daya Air	√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.	
18	Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah Sumur Pantek Baru/Perpanjangan	√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.	Untuk wilayah sungai Kepulauan Seribu
19	Izin Pengeboran Air Tanah	√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.	Untuk wilayah sungai Kepulauan Seribu
20	Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah Sumur Bor Baru/Perpanjangan	√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.	Untuk wilayah sungai Kepulauan Seribu
21	Izin Dewatering	√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.	Untuk wilayah sungai Kepulauan Seribu
22	Rekomendasi Perangkat Telekomunikasi						
	a. Rekomendasi Zona Menara	√				1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; dan 2. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.	
	b. Rekomendasi Telekomunikasi Khusus	√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	
23	Rekomendasi Loading Test	√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.	
24	Lisensi Arsitek		√			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.	
25	Surat Keterangan Pemanfaatan Sementara	√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.	

C. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Jenis	Kewenangan Penerbitan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Keterangan
		Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1	Izin Perumahan	√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.	
2	Izin Rumah Kost				√	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.	
3	Izin Pengelolaan Rumah Susun	√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.	

D. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

No	Jenis	Kewenangan Penerbitan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Keterangan
		Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1	Rekomendasi Keselamatan Kebakaran, Bangunan > 8 Lantai	√ (Bangunan > 8 Lantai)	√ (Bangunan < 8 Lantai)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.	
2	Sertfikat Keselamatan Kebakaran, Bangunan > 8 Lantai	√ (Bangunan > 8 Lantai)	√ (Bangunan < 8 Lantai)			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.	

E. Sosial

No	Jenis	Kewenangan Penerbitan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Keterangan
		Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1	Izin Kegiatan Yayasan				√	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.	
2	Izin Pendirian Panti Sosial				√	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.	
3	Izin Pendirian Non Panti Sosial				√	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.	
4	Izin Pendirian Pusat Santunan Dalam Keluarga				√	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.	
5	Izin Kegiatan Pengumpulan Uang dan Barang			√		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.	

No	Jenis	Kewenangan Penerbitan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Keterangan
		Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
6	Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah	√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.	
7	Rekomendasi Pengumpulan Uang atau Barang	√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.	
8	Rekomendasi Izin Tenaga Kerja Asing di Bidang Kesejahteraan Sosial	√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.	
9	Tanda Daftar Perkumpulan/Organisasi Sosial				√	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.	
10	Tanda Daftar Yayasan				√	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.	

F. Tenaga Kerja

No	Jenis	Kewenangan Penerbitan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Keterangan
		Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1	Kartu Pencari Kerja (AK1)				√	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.	

G. Pertanahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

No	Jenis	Kewenangan Penerbitan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Keterangan
		Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1	Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah	√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan.	

H. Lingkungan Hidup

No	Jenis	Kewenangan Penerbitan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Keterangan
		Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1	Izin Penyelenggaraan Tempat Uji Emisi			√		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.	
2	Izin Pengangkutan Sampah		√			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.	

No	Jenis	Kewenangan Penerbitan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Keterangan
		Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
3	Izin Pengolahan Sampah		√			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.	
4	Izin Pembentukan Bank Sampah Induk		√			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.	

I. Kepemudaan dan Olahraga

No	Jenis	Kewenangan Penerbitan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Keterangan
		Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1	Izin Penyelenggaraan Kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan	√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga.	Ruang Lingkup untuk antar kota/kabupaten dalam satu provinsi

J. Pariwisata

No	Jenis	Kewenangan Penerbitan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Keterangan
		Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1	Tanda Daftar Pertunjukan Temporer (Lokal)			√		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.	
2	Tanda Daftar Pertunjukan Temporer (Asing)	√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.	

K. Pertanian

No	Jenis	Kewenangan Penerbitan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Keterangan
		Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1	Izin Tempat Sementara Penampungan Hewan	√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	
2	Izin Pemasukan Ternak		√			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	
3	Izin Pemasukan/Pengeluaran Hewan (Domestik)	√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	
4	Izin Pemasukan/Pengeluaran Produk Hewan (Domestik)		√			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	

No	Jenis	Kewenangan Penerbitan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Keterangan
		Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
5	Izin Toko Daging/Swalayan yang menjual daging			√		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	
6	Izin Pengangkutan Daging		√			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	
7	Rekomendasi Instalasi Karantina Hewan/Produk Hewan/Pakan Hewan Sementara	√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	
8	Rekomendasi Pemasukan/Pengeluaran Hewan	√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	
9	Rekomendasi Impor (Produk Hewan/Bahan Baku Pakan Ternak/Pakan Hewan Kesayangan)	√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	
10	Rekomendasi Usaha Pengolahan Tulang dan Bulu Ayam	√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	
11	Kartu Tanda Berjualan Daging			√		Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.	

L. Kehutanan

No	Jenis	Kewenangan Penerbitan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Keterangan
		Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1	Rekomendasi Izin Penggunaan Kawasan Hutan	√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan.	
2	Rekomendasi Calon Lahan Kompensasi Penggunaan Kawasan Hutan	√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan.	
3	Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pembangunan Fasilitas Umum Non Komersial	√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan.	

M. Perdagangan

No	Jenis	Kewenangan Penerbitan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Keterangan
		Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1	Rekomendasi Izin Perdagangan Besar Bahan Berbahaya untuk Distributor	√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	

No	Jenis	Kewenangan Penerbitan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Keterangan
		Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
2	Rekomendasi Izin Perdagangan Besar Minuman Beralkohol untuk Distributor	√				Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.	

N. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

No	Jenis	Kewenangan Penerbitan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Keterangan
		Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1	Surat Keterangan Penelitian	Riset / Penelitian Lebih dari Satu Wilayah Kota/ Kabupaten Administrasi	Riset / Penelitian dalam Satu Wilayah Kota/ Kabupaten Administrasi			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.	

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

TEGUH SETYABUDI

LAMPIRAN V

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JENIS DAN KEWENANGAN PELAYANAN SERTA PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR KESEHATAN, OBAT, DAN MAKANAN PADA SUBSEKTOR KESEHATAN TERKAIT PRAKTIK TENAGA KESEHATAN

No	Bidang/Jenis	Kewenangan Penerbitan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Keterangan
		Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
1	Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional				√	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	
2	Surat Izin Praktik Dokter						
	a. Surat Izin Praktik Dokter Umum/Dokter Gigi (Perorangan/Penanggung Jawab Fasilitas Kesehatan/Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan)				√	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	
	b. Surat Izin Praktik Dokter Spesialis/Gigi Spesialis				√	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	

No	Bidang/Jenis	Kewenangan Penerbitan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Keterangan
		Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
	c. Surat Izin Praktik Dokter Internship		√			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	
3	Surat Izin Praktik Perawat (Perorangan/ Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan)				√	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	
4	Surat Izin Praktik Bidan (Perorangan/ Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan)				√	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	
5	Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (di Fasilitas Kefarmasian)				√	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	
6	Surat Izin Praktik Apoteker				√	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	
7	Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien				√	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	
8	Surat Izin Praktik Fisioterapis				√	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	

No	Bidang/Jenis	Kewenangan Penerbitan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Keterangan
		Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
9	Surat Izin Praktik Terapi Wicara				√	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	
10	Surat Izin Praktik Radiografer				√	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	
11	Surat Izin Praktik Penata Anestesi				√	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	
12	Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut				√	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	
13	Surat Izin Praktik Ortotis Prostetis				√	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	
14	Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik				√	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	
15	Surat Izin Praktik Tenaga Sanitarian				√	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	

No	Bidang/Jenis	Kewenangan Penerbitan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Keterangan
		Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
16	Surat Izin Praktik Ahli Kesehatan Masyarakat				√	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	
17	Surat Izin Praktik Tenaga Gizi				√	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	
18	Surat Izin Praktik Teknisi Gigi				√	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	
19	Surat Izin Praktik Elektromedis				√	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	
20	Surat Izin Praktik Perekam Medis				√	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	
21	Surat Izin Praktik Optometris				√	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	
22	Surat Izin Praktik Okupasi Terapi				√	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	

No	Bidang/Jenis	Kewenangan Penerbitan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Keterangan
		Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
23	Surat Izin Praktik Fisikawan Medik				√	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	
24	Surat Izin Ahli Kecantikan				√	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	
25	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (Praktik Perorangan/Fasilitas Pelayanan Kesehatan)				√	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	
26	Izin Tukang Gigi				√	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	
27	Surat Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler				√	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	
28	Surat Izin Praktik Teknisi Pelayanan Darah				√	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	
29	Surat Izin Praktik Psikolog Klinis				√	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	

No	Bidang/Jenis	Kewenangan Penerbitan				Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Pengawasan)	Keterangan
		Kepala DPMPTSP Provinsi	Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten	Kepala UP PMPTSP Kecamatan	Kepala UP PMPTSP Kelurahan		
30	Surat Izin Praktik Akupuntur Terapis				√	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	
31	Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu				√	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	
32	Surat Izin Praktik Audiologis				√	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	
33	Surat Izin Praktik Epidemiolog Kesehatan				√	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	
34	Surat Izin Praktik Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku				√	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

TEGUH SETYABUDI